



KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2020 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 – 2040;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar

- Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
 7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020 – 2040

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

9. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
14. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
15. Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri.
16. Rumah Mewah adalah rumah Komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah menengah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah sederhana dan di bawah harga jual rumah mewah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rumah Sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 60 m² (enam puluh meter persegi) sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
19. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
20. Rumah Tapak adalah rumah horizontal yang berdiri di atas tanah yang dibangun atas upaya masyarakat atau lembaga/ institusi yang berbadan hukum melalui suatu proses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan dan keselamatan penghuninya.
22. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
23. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
24. Perumahan Formal adalah suatu rumah atau Perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu lembaga/ institusi yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Perumahan Swadaya adalah suatu rumah dan/ atau Perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan, atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
26. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam RTRW, serta memuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.

27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Septictank Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan dalam skala besar yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
29. Hunian berimbang adalah Perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
30. Garis Sepadan Bangunan adalah garis yang menunjukkan batas untuk mendirikan bangunan di pekarangan, diantara garis sepadan dan pagar tidak boleh ada bagian gedung yang berdiri diatas tanah.
31. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku
32. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/ atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
35. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
36. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
37. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB II

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman didasarkan pada Rerencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- (2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan pembangunan Perumahan dan pengembangan Kawasan Permukiman di Daerah.
- (3) Kedudukan RP3KP di Daerah sebagai:
 - a. informasi yang memuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu;

- b. arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. sarana mempercepat terbentuknya sistem Kawasan Permukiman yang terpadu.

BAB III DOKUMEN RP3KP

Pasal 3

- (1) RP3KP Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	TINJAUAN KEBIJAKAN
BAB III	:	GAMBARAN UMUM WILAYAH
BAB IV	:	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPAHIANG
BAB V	:	ANALISIS PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
BAB VI	:	VISI, KONSEP & STRATEGI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPAHIANG
BAB VII	:	RENCANA & INDIKASI PROGRAM PENANGANAN & PENGEMBANGAN PKP

- (2) RP3KP Kabupaten disertai dengan album peta.
(3) RP3KP dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RP3KP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada RTRW Kabupaten.
(2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Kabupaten, maka RP3KP akan dilakukan perubahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHDID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

dto.

ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG, PROVINSI
BENGKULU: (14/76/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

ampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor : 13 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2022



Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan

Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal dan terorganisasi dengan baik, Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. RP3KP merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Adanya RP3KP dapat mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyusunan dokumen RP3KP Daerah Kabupaten/Kota karena dengan adanya dokumen RP3KP, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran prospek perkembangan permukiman di wilayahnya, mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman, memiliki acuan yang jelas bagi prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman, serta merencanakan penanganan yang efektif terhadap permasalahan perumahan secara lintas sektor maupun lintas wilayah.

Sesuai arahan tersebut diatas Kabupaten Kepahiang telah menyusun dokumen RP3KP Tahun 2018 tetapi baru sampai tahap penyusunan Buku Profil dan Data bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepahiang dan pada Tahun 2019 dilanjutkan proses Analisa dan Perumusan Konsep Rencana. Hasil analisa dan perumusan konsep di tuangkan dalam Buku Rencana RP3KP. .

Jangka waktu perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pada Tahun Anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui BAPPEDA Kabupaten Kepahiang menyusun Buku Rencana yang merupakan lanjutan tahap penyusunan Buku Profil Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pada Tahun Anggaran 2019 penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai lanjutan dari tahap penyusunan Buku Profil Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana:

- Memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota;
- Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar sektor, implementatif dan sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota; dan
- Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepahiang yang terpadu, implementatif dan berkelanjutan.

1.3. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan kebutuhan kajian teknis dalam penyusunan Dokumen RP3KP pada tahap analisa dan konsep rencana adalah sebagai berikut:

A. Tahap Analisa

1. Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan;
4. Analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten/kota, sekurang-kurangnya meliputi pola migrasi, pola pergerakan, proporsi penduduk perkotaan

dan/atau perdesaan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan, struktur penduduk, dan sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;

5. Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman, sekurang-kurangnya meliputi identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, ketersediaan rumah dan kondisinya, jumlah kekurangan rumah (backlog) pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 tahun ke depan, lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali, serta lokasi dan jumlah rumah yang memerlukan peningkatan kualitas;
6. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
7. Analisis kebutuhan PSU umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota;
8. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan PSU umum;
9. Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
10. Analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
11. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang;
12. Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
13. Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota.

B. Konsep RP3KP

1. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota;

2. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di daerah kabupaten/kota;
3. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
5. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;
6. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah kabupaten/kota yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, antara lain seperti kawasan perbatasan, kawasan wisata, agro industri, dan perdagangan/jasa;
7. Rencana kawasan permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
8. Rencana pembangunan lingkungan hunian baru meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan PSU umum;
9. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
10. Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
11. Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
12. Rencana penyediaan dan rencana investasi PSU umum termasuk pemakaman umum, dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait;
13. Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
14. Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap bangun yang terletak dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau sesuai dengan RTRW;

15. Penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan pada: lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan; perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan direvitalisasi fungsinya; bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai PKW dan PKL atau kantung-kantung kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain); kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan di kawasan lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagai pusat kegiatan baru; serta perumahan dan kawasan permukiman strategis di perkotaan dan/atau perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan.
16. Indikasi program pelaksanaan RP3KP perkotaan dan/atau perdesaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah kabupaten/kota dengan telah menyebutkan nama lokasi; rincian nama, jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi; pelaku/dinas terkait, kelembagaan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan kecamatan dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada; jangka waktu; target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait; serta sumber, besaran, dan alokasi sumber dana dan/atau pembiayaan serta dukungan akses dan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan kawasan permukiman yang berasal dari dan atau dikelola oleh pemerintah, termasuk sumber pendanaan dan/atau pembiayaan lain.
17. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
18. Pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain;
19. Daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru;
20. Pengaturan mitigasi bencana;
21. Sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
22. Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan berupa arah perizinan;

23. Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah kabupaten/kota kepada badan hukum, atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat;
24. Mekanisme pemberian insentif berupa insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; subsidi silang; dan/atau kemudahan prosedur perizinan
25. Mekanisme penanganan disinsentif berupa penanganan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengenaan retribusi daerah; pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau pengenaan kompensasi.

C. Album Peta

1. Peta dasar untuk kabupaten sekurang-kurangnya skala 1:50.000 dan peta dasar untuk kota sekurang-kurangnya skala 1:25.000 yang mencakup peta administrasi/batas wilayah perencanaan, peta topografi, dan peta jenis tanah;
2. Peta kondisi eksisting, terdiri dari peta sebaran kepadatan penduduk, peta tata guna lahan, peta batas kawasan hutan, peta informasi kebencanaan, peta PSU umum, peta pola dan struktur ruang, peta kondisi perumahan dan permukiman, dan peta tipologi perumahan dan permukiman;
3. Peta analisis, terdiri dari peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan; peta potensi sumber daya alam; peta mitigasi bencana; peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus; peta sebaran potensi dan masalah PSU umum perumahan dan kawasan permukiman, peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dan peta kebutuhan PSU umum perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota, lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten; dan

4. Peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 yang mencakup: peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan; peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten/kota; peta rencana PSU umum perumahan dan kawasan permukiman; dan peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan.

1.4. DASAR HUKUM

Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. UU.No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
2. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
3. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
4. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN.
7. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
8. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
10. UU No.01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 15 Tugas pemerintah Kabupaten/Kota, huruf e. menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Di Daerah (**RP3KP**).

11. UU No.01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman..
12. Keppres No. 63 Tahun 2003 tentang BKP4N..
13. Keppres No. 75 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional..
14. Keppres No.33 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional
15. Keppres No.22 Tahun 2006 tentang Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun.
16. Inpres No.5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman yang Berada Diatas Tanah Negara.
17. Peraturan Pemerintah No.80/96 tentang Kasiba/ Lisiba..
18. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002..

19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 31/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri.
20. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
21. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman.
22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua BKP4N, No.217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).
23. PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lampiran D : bahwa Pemprov dan PemKab/Kota bertugas menyusun RP3KP Provinsi, Kabupaten, Kota.
24. PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 97 Ayat (1) Huruf f : tentang Rencana Sektor.
25. Perda No. 08 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepahiang 2012-2032

1.5. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Buku Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1. RPJP DAN RPJM KABUPATEN KEPAHANG

2.1.1 Visi Misi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan disuatu daerah merupakan suatu proses yang bersifat multidimensi yang terdiri dari banyaj aspek yang saling terkait secara langsung dan tidak langsung antara satu aspek dengan aspek lainnya. Idealnya semua aspek pembangunan dapat bergerak serentak dan tumbuh secara berbarengan dan setara dari waktu ke waktu. Namun karena terbatasnya sumber daya yang tersedia maka pemerintah daerah harus menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam jangka panjang agar setiap tahapan dalam proses pembangunan yang akan dicapai dalam jagka panjang agar setiap tahapan dalam proses pembangunan akan terlaksana secara berkelanjutan dan bekesinambungan. bab ini mengentengahkan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Perumusan visi dan misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting karenan mencerminkan keadaan yang diinginkan dan diharapkan dari hasil pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tqahun mendatang. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah merupakan cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Kepahiang atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

A. Visi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Kepahiang ini telah dilaksanaka melalui serangkaian proses mulai dari tahapan persiapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evauasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Adapun salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah perumusan visi Kabupaten kepahiang. Visi pembangunan jdih.kepahiangkab.go.id

daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Keapahiang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan (*dedired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama-sama oleh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD selanjutnya menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai.

Hasil dari serangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki pembangunan di Kabupaten kepahiang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan bagi segenap masyarakat. Untuk mencapai masyarakat sejahtera dapat dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dengan menekankan kepada revitalisasi sektor pertanian, industrialisasi berbasis pertanian (agroindustri) dan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata)

Selain itu, masyarakat sejahtera yang dikehendaki adalah masyarakat yang memiliki karakteristik keperibadian kuat yaitu: memiliki sikap moral keagamaan kuat, dicerminkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, lembaga pemerintahan, dan dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat, serta memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang maju dan mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang diidamkan hanya akan tercapai apabila tercipta rasa aman bagi semua lapisan masyarakat. Akhirnya, masyarakat yang sejahtera hendaknya mampu menciptakan suasana kehidupan yang adil dan demokratis baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, dari urusan wajib dan pilihan penyelenggaraan pemerintah, telaah RPJP Nasional, Propinsi dan RPJP Kabupaten lain, identifikasi potensi serta analisis isu-isu strategis pembangunan yang telah dilakukan maka arah pembangunan jangka panjang Kabupaten kepahiang dititik beratkan pada beberapa hal yaitu: Perekonomian, Sumber Daya Manusia (SDM), Revitalisasi Pertanian dan ketahanan pangan, Sumber Daya Alam, Pariwisata kebudayaan Keativitas dan inovasi Teknologi, Jasa Industri dan Perdagangan.

Dari analisis kondisi daerah pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan atau potensi serta kelemahan yang dimiliki kabupaten kepahiang adalah:

- Kabupaten Kepahiang beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 23,3⁰C sampai dengan 24,7⁰C dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari pertahun pada tahun 2010

sehingga Kabupaten Kepahiang memiliki lahan pertanian yang subur. Hal ini juga didukung luasnya lahan pertanian sehingga menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi di sektor lain. Besarnya peranan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (67,36%) memberikan implikasi bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tulang punggung dan mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan atau kemunduran perekonomian di Kabupaten Kepahiang, baik itu pada tingkat sektoral maupun sub sektoral yang meliputi: perkebunan, tanaman pangan, perikanan dan peternakan, dan kehutanan.

- Kabupaten Kepahiang berada pada lokasi yang strategis karena berada di jalur perlintasan yang menjadi penghubung antar kabupaten dan Provinsi tetangga, letak strategis tersebut secara langsung dan tidak langsung telah menjadikan Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu kota transit juga jalur perdagangan dan sebagai jalur transportasi ke objek wisata. Dengan lokasi yang strategis ini sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai laju pertumbuhan yang relatif signifikan dari tahun ke tahun dan berperan sebagai penyumbang terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang. Tingginya laju pertumbuhan pada sektor ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepahiang memiliki potensi dan peluang yang cukup besar untuk menjadi salah satu daerah perdagangan potensial.
- Berdasarkan hasil penelitian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepahiang terdapat bahan mineral batuan yang sama sekali belum dimanfaatkan adalah obsidian, batu apung, tras, limonit dan kaolin. Sektor ini akan memberikan andil yang besar terhadap penerimaan daerah serta penyerapan banyak tenaga kerja, serta memiliki keunggulan kompetitif tetapi potensi yang sangat besar ini belum banyak dipromosikan sehingga pengusaha pertambangan masih belum banyak mengetahui. Padahal peluang untuk mengembangkan bahan mineral batuan ini sangatlah besar. Pasar yang potensial untuk jenis bahan galian industri ini sangatlah besar seperti batu apung dan obsidian banyak dibutuhkan oleh negara-negara seperti Jepang dan Cina. Sementara untuk jenis bahan bangunan banyak dibutuhkan di dalam Kabupaten Kepahiang sendiri maupun bagi kabupaten/kota di sekitarnya.
- Selain mengandung mineral batuan, di dalam perut bumi Kabupaten Kepahiang juga tersimpan energi panas bumi (geothermal) dalam jumlah yang besar. Hasil riset Panas Bumi (*geothermal*) yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Sumber Daya Mineral BPPT bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa : potensi panas bumi terletak di desa Air Sempiang, dengan potensi panas bumi dimiliki oleh Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu sumberdaya energi yang potensial di masa yang akan datang.

- Tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten Kepahiang sebesar 2,54% pertahun dan tingkat kepadatan penduduk di kabupaten kepahiang masih relatif rendah bila dibanding dengan daerah lainnya, dikarenakan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah masih sangat kecil. Bila penduduk diklasifikasi berdasarkan usianya, mayoritas penduduk Kabupaten kepahiang (48%) adalah generasi muda (pemuda) yang masih berusia dibawah 20 tahu atau usia sekolah. Oleh karena itu Pemerintah kabupaten Kepahiang harus menyusun dan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menyambut kedatangan gelombang angkatan kerja dalam jumlah besar dimasa yang akan datang.
- Kabupaten Kepahiang sebenarnya memiliki sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata alam. Namun pariwisata alam yang dicanangkan selama ini sebagai objek wisata alam masih belum dikelola dengan optimal. Potensi wisata alam di Kabupaten kepahiang sangat banyak dan indah , namun penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan serta tenaga kerja dibidang pariwisata jugamasih belum dikembangkan, sehingga potensi wisata alam tersebut belum tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Berdasarkan UNDP pembangunan manusia di Kabupaten kepahiang berada pada Kelompok pembangunan manusia dengan kategori sedang. Sehingga komponen ini perlu mendapat prioritas dalam program pembangunan manusia dan prioritas kedua harus diberikan kepada sektor kesehatan. Beberapa indikator kinerja daerah pada aspek pelayanan dasar yakni pada bidang pendidikan selama lima tahun terakhir diantaranya angka partisipasi kasar yang masih rendah jika dibanding kabupaten lain, angka buta huruf serta angka putus sekolah yang masih tinggi. Oleh karena itu perlu mendapat prioritas dalam program pembangunan manusia.

Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka visi pembangunan Kabupaten kepahiang tahun 2005-2025 adalah

Rumusan Visi II

“KABUPATEN KEPAHIANG YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS TERDEPAN DALAM INDUSTRI, PARIWISATA YANG BERBASIS PADA PERTANIAN, SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERTAQWA”

Visi pembangunan Kabupaten kepahiang tersebut mengarah pada pencapaian pembangunan nasional, seperti tertuangn pada Visi Pembangunan nasional tahun 2005-2025, yakni “Indonesia yang Mandiri, Maju, jdih.kepahiangkab.go.id

Adil, dan Makmur. Serta harus bersinergi dengan visi pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 yakni "Provinsi Bengkulu yang sejahtera, Adil dan Demokratis bertumpu pada Sumber Daya Manusia yang unggul dan Bertaqwa serta Perokonomian yang kokoh.

Termiologi Visi II:

Masyarkat Sejahtera : Sejahtera merupakan keadaan terpnuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan spritual. Masyrakat yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya hanya kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan kesehatan dan keamanan melainkan juga terbentuknya masyarakat yang mempunyai percaya diri tinggi serta masyarakat yang bebas dari sifat menghamba. Kesejahteraan juga tercermin dalam semua aspek kehidupan, dimana masyarakat memiliki akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan serta berusaha dalam semua bidang yang berbasis agroindustri dan agrowisata.

Masyarakat Adil dan : Rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam Demokratis menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Keadilan itu harus tercermin pada semua aspek kehidupan semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, perlindungan dan kesamaan di depan hukum transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender dan daerah.

Sumber Daya Manusia : Memiliki kecerdasan spiritual yaitu beriman dalam hati memahamipengertian dasar tentang agama dianut dan mengamalkannya, memiliki kecerdasan emosional yaitu masyarakat yang sudah memahami akan hidup sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan memahami budi pekerti, serta memiliki kecerdasan intelektual yaitu kreatif dan memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk mengadopsi dan menginovasi teknologi serta sehat jasmani dan rohani.

Unggul dan Bertaqwa	: Sumber daya manusia unggul dan bertaqwa, memiliki ciri-ciri beriman yaitu : memahami pengertian dasar tentang agama yang dianut dan mengamalkannya, cerdas, kreatif, memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk mengadopsi dan menginovasi teknologi, serta sehat jasmani dan rohani.
Terdepan dalam Industri	: Daya saing yang tinggi, serba terjadinya transformasi struktur. ekonomi dari sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan, ke sektor sekunder yang meliputi sektor industri berbasis pertanian, dan ditunjang oleh sektor wisata alam dan pertanian serta sektor tersier berupa jasa keuangan, perdagangan dan transportasi.
Pertanian	: Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan Perikanan, Peternakan dan Kehutanan), perlu peningkatan kualitas dan kuantitas produksi guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan bahan baku industri.
Pariwisata	: Tujuan wisata baik alam, sejarah, religus, dan buatan, dengan penekanan pada pengembangan dan pembenahan obyek serta pelaku pariwisata sebagai penunjang pasar bagi industri, pertanian dan jaringan wisata.

B. Misi

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya mewujudkan visi tersebut. Setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih wajib mempedomani Rencanca Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi pembangunan Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2005-2025 memilihi dua sasaran pembangunan utama, yakni masyarakat sejahtera, adil dan demokratis yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan perekonomian yang kokoh yang berbasis agroindustri dan agrowisata. Dengan demikian, Visi tersebut dijabarkan secara lebih operasional ke dalam beberapa Misi pembangunan guna menunjang kedua sasaran Visi sebagai berikut:

- I) Menerapkan Pelaksanaan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance).
- II) Mewujudkan Demokratisasi dalam segala Aspek Kehidupan dan Menjamin Tegaknya Supremasi Hukum.

- III) Melaksanakan Pembangunan Ekonomi dengan Skala Prioritas Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- IV) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- V) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar
- VI) Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara Optimal dan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri Terpadu dan Agrowisata.
- VII) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkeadilan serta Membangun Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Berkeadilan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang baik, dan perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata dan agroindustri serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan empat pilar utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, aspek emosional, kesehatan dan moral atau keimanan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Oleh sebab itu, empat misi pertama berkaitan langsung dengan komponen visi tentang Kabupaten Kepahiang yang sejahtera, sedangkan misi kelima lebih mengarah pada upaya menunjang komponen visi Kabupaten Kepahiang adil dan demokratis.

Perekonomian daerah yang kokoh dapat memiliki daya saing yang tinggi apabila didukung oleh SDM berkualitas, infrastruktur yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Secara ekonomi, masyarakat yang mampu bersaing dengan masyarakat dari daerah—daerah lain atau dari negara-negara lain harus berpikiran maju dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai landasan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kemajuan tersebut harus dicapai atas usaha dan dengan menggunakan kekuatan sendiri.

Kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis harus menjadi ciri khas Kabupaten Kepahiang dalam 20 tahun ke depan di tengah kemajuan perekonomian yang akan diwujudkan. Oleh sebab itu, pertumbuhan perekonomian daerah menuju perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata harus diikuti dengan pemerataan pada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam (SDA) dan lingkungan harus dimanfaatkan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan sekaligus menjaga unsur keadilan bagi generasi yang akan datang.

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang dalam menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi

Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, dan Tokoh Masyarakat untuk mencapai cita-cita masa depan (T ujuan Daerah).

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu ditunjang situasi dan kondisi yang aman, nyaman dan tertib yang perlu didukung dan menjadi tanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga penciptaan daya saing daerah dalam mencapai kemandirian daerah dapat cepat terwujud, misi yang ditetapkan berdasarkan visi, adalah sebagai berikut:

I) Menerapkan Pelaksanaan Pemerintah yang Bersila dan Berwibawa (good Governance)

Misi ini lebih lanjut disebut sebagai misi Pembangunan Bidang Politik dan Pemerintahan, merupakan upaya Kabupaten Kepahiang untuk mewujudkan cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi (*participation*) kerangka hukum yang adil (*rule of Law*), transparansi (Transparency), daya tanggap (*Responsiveness*), berorientasi pada konsensus bersama (*equality*), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta profesionalisme.

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) berdiri pada tiga pilar utama. yakni : partisipasi yang menghendaki terakomodasinya aspirasi para pemangku kepentingan (*stakholder*) dalam berbagai tahap pembangunan, transparansi yang mempersyaratkan adanya akses bagi pemangku kepentingan untuk memperoleh segala informasi terbaik dengan pembangunan dan pemerintahan, prinsip akuntabilitas yang menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan. Misi ini menekankan pada upaya mewujudkan kinerja penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang semakin meningkat dengan didukung oleh peningkatan profesionalisme aparatur daerah, aparatur anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang nantinya secara otomatis akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Dalam menerapkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Good Governance), kerangka kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pemerintahan yang mandiri berpijak pada kemampuan daerah dan peningkatan sumberdaya aparatur.
- b. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara.
- c. Mengembangkan keharmonisan hubungan dan koordinasi lembaga eksekutif dan legislatif.
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

- e. Meningkatkan dan menciptakan hubungan kerjasama dengan pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan.
- f. Menata wilayah administrasi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

2) Mewujudkan Demokratisasi dalam segala Aspek Kehidupan dan menjamin Tegaknya Supremasi Hukum.

Misi Kedua ini lebih lanjut disebut sebagai misi Pembangunan bidang hukum. Adapun dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penegahan hukum dan mewujudkan kepastian hukum secara konsisten, adil dan tidak diskriminatif.
- b. Peningkatan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat tatanan masyarakat sipil, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok/golongan dalam masyarakat serta meningkatkan pemahaman terhadap hak azasi manusia.
- d. Meningkatkan lingkungan yang aman, nyaman dan tertib

3) Melaksanakan Pembangunan Ekonomi dengan Skala Prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi ini adalah untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Kepahiang dengan menerapkan skala prioritas, sehingga diharapkan pembangunan ekonomi masyarakat di Kepahiang dapat lebih maju.

Adapun kerangka kerja misi melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan perekonomian dan pengembangan UKM dan IKM disertai penguatan legalitas
- b. Melaksanakan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan perekonomian pedesaan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
- c. Membangun kawasan pariwisata yang ramah lingkungan.

4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan difokuskan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh yaitu manusia yang berakhlak, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki semangat patriotisme dan

jdih.kepahiangkab.go.id

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memahami nilai-nilai budaya bangsa. Pembangunan daerah yang dilakukan diarahkan untuk menjamin tercapainya pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas SDM dilakukan sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberi manfaat sebesar—besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi ini menekankan pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tangguh, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan berdaya saing.

Misi ini lebih lanjut disebut sebagai **Misi Pembangunan Bidang Sosial Budaya**, merupakan upaya Kabupaten Kepahiang dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan kompetitif, upaya tersebut dilakukan melalui

- a. Membangun dan mengembangkan fasilitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan informasi secara merata bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan memenuhi hak—hak dasar melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

5) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan dasar

Ketersediaan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan pembangunan yang menjamin pemerataan seluas-luasnya didukung oleh infrastruktur yang maju guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Hal ini penting karena penguatan terhadap ekonomi akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri menjadi pilihan yang tepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten kepahiang yang mayoritas memiliki produktifitas tinggi dalam sektor pertanian yang terdiri dari tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pengembangan kawasan ekonomi baru dan komoditas unggulan dengan pendekatan agrobisnis diprioritaskan untuk menunjang kemandirian dan mengentaskan dari keterbelakangan dan ketertinggalan. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana ekonomi diindikasikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, pemerataan ketersediaan akses yang sama terhadap

berbagai pelayanan, sarana dan prasarana ekonomi serta menghilangkan adanya diskriminasi dalam berbagai aspek.

Dalam rangka peningkatan perekonomian di Kabupaten Kepahiang maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, hal tersebut akan dilaksanakan dengan kerangka kerja sebagai berikut:

- a. Mengembangkan beberapa daerah menjadi Bussines District sesuai dengan potensi dgn komoditas unggulan setempat
- b. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana perekonomian dalam rangka memajukan perekonomian daerah.
- c. Membuka keterisoliran daerah potensial serta penghubung daerah produsen ke Konsumen.

6) Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara Optimal dan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Agrowisata Terpadu

Kabupaten Kepahiang mempunyai Kondisi alam dengan potensi yang luar biasa besar untuk dikembangkan dan dimaksimalkan sebagai modal dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dominan adalah dari sektor pertanian yang mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan pembangunan terutama pada sektor yang berbasis agroindustri dan agrowisata sehingga sesuai dengan kehendak rakyat dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kondisi sektor pertanian masih mempunyai kedudukan yang cukup strategis, demikian juga potensi wisata yang belum tergali dengan baik.

Oleh karena itu keberpihakan pada petani serta dorongan untuk memajukan sektor pertanian merupakan keharusan khususnya dalam pembangunan agroindustri. sehingga petani tidak hanya diposisikan sebagai pekerja maupun buruh tetapi ada langkah konkret pemberdayaan petani untuh meningkatkan kesejahteraanya.

Pemamfaatan sumber daya alam di Kabupaten Kepahiang semata-mata untuk kemakmuran masyarahat, serta pengelolaan tersebut secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dengan menitik beratkan pada:

- a. Meningkatkan dan memadukan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan dengan non pertanian
- b. Mempertajam prioritas perencanaan, penelitian, pengembangan dan rekayasa lptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

- c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang “alami” (asri, lestari, aman, nyaman dan indah)

7) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkeadilan serta Membangun Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Berkeadilan

Pembangunan lahan tidak berhasil tanpa peran serta masyarakat secara aktif

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat secara langsung dan meningkatkan koordinasi pembangunan desa.
- b. Mengembangkan system perekonomian pedesaan.
- c. Melaksanakan pengembangan lembaga ekonomi desa.

Pembangunan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
- b. Menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman serta peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan aktif dalam pembinaan masyarakat
- d. Meningkatkan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi masalah sosial.

2.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Dalam rangka mendukung mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kabupaten Kepahiang menetapkan visi daerah

tahun 2005-2025, yaitu:

"KABUPATEN KEPAHIANG YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS TERDEPAN DALAM INDUSTRI, PARIWISATA YANG BERBASIS PADA PERTANIAN, SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERTAQWA"

Sebagai upaya mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, perlu disusun arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sehingga apa yang akan dicapai dalam pembangunan daerah selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrument perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2005-2075 untuk masing-masing misi dapat dijabarkan berikut :

- 1) Menerapkan Pelaksanaan pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*).
- 2) Mewujudkan Demokratisasi dalam segala Aspek Kehidupan dan Menjamin Tegaknya Supremasi Hukum.
- 3) Melaksanakan Pembangunan Ekonomi dengan Skala prioritas Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 5) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar
- 6) Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara Optimal dan Berkelanjutan Berbasis Agroindustri Terpadu dan Agrowisata.
- 7) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkeadilan serta Membangun Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat yang Berkeadilan.

Selanjutnya misi daerah dituangkan dalam sasaran pokok, indikator dan arah kebijakan dalam setiap tahap periode pembangunan pada lampiran Tabel 2.1 dan 2.3

Tabel 2.1

Sinkronisasi Tahapann dan Prioritas RPJP Nasional, Propinsi dan Kabupaten Kepahiang

Prioritas Pembangunan dalam RPJP Kabupaten Kepahiang

No	Prioritas Pembangunan			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	2005-2010	2010-2015	2015-2020	
1	Pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur dan supstruktur	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan suprastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarat serta kebutuhan penunjang lain diberbagai bidang.	Pemantapan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan suprastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain diberbagai bidang	Pemantapan kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain diberbagai bidang
2	Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kabupaten Kepahiang	Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber dayamanusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan dan peningkatan produktivitas masyarakat Kabupaten kepahiang	Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat kabupaten Kepahiang	Pemantapan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan dan peningkatan produktivitas masyarakat kabupaten kepahiang
3	Pengembangan struktur perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten kepahiang agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing, serta mengetaskan kemiskinan	Pengembangan struktur perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten kepahiang agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing, serta mengetaskan kemiskinan	Pengembangan struktur perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten kepahiang agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing, serta mengetaskan kemiskinan	Pemanfaatan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakatyang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya strukturperekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkuialtas dan berdaya saing didukung dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas
4	Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah yang harus menjadi landasan pembangunan, politi dan hukum maupun pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang	Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah yang harusmenjadi landasan pembangunan, baik dalam pembangunan SDm, ekonomi, pemerintahan, politik dan hukum maupun pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang.	Peningkatan kualitas kehidupan soaial yang berlandaskan agama dan budaya daerah yang harus menjadi landasan pembangunan SDm, ekonomi, pemerintahan, politik dan hukum maupun pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang	Pemantapan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah yang harus menjadi landasan pembangunan SDm, ekonomi, pemerintahan, politik dan hukum maupun pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang

Tabel 2.2

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang

Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi 1 : Menerapkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Terwujudnya peayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	• Terlaksananya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima • Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1. Melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan prima 2. Menyiapkan mekanisme pengawasan komprehensif terhadap pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah yang berorientasi pada profesionalisme, efesiensi dan efektifitas urusan birokrasii
	2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah	• Tercapainya pelaksanaan pemerintah yang akuntabel dan transparansi • Meningkatnya akses masyarakat terhadap pembangunan daerah	1. Terciptanya akuntabilitas aparatur pemerintah daerah melalui penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> (penghargaan dan hukuman) 2. Melaksanakan pemerintahan yang transparan 3. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap pembangunan daerah
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi II Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum	1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku	• Tegaknya supremasi hukum • Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada norma, peraturan da perundang-undangan yang berlaku	1. Mewujudkan penegakan supremasi hukum 2. Membangun ketertiban masyarakat melalui pembinaan, bimbingan ketertiban dan kemasyarakatan 3. Meningkatkan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi
	2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di kabupaten kepahiang	• Terciptanya masyarakat yang tertib • Berkurangnya angka kejahatan/kriminalitas, kerusuhan/huru hara atau gangguan lain	1. Meningkatkan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal 2. Mewujudkan kondisi sosial politik yang kondusif
	3. Terwujudnya kepastian hukum dan politik	• Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan produk-produk hukum yang dihasilkan • Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum	1. Menyusun dan mendokumentasikan perda ketentuan pelaksanaanya 2. Mewujudkan penyempurnaan struktur politik dan pelembagaan demokrasi di kabupaten kepahiang 3. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai hukum, peraturan daerah
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi III Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat	1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah	• Tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah (PDRB) • Menurunnya angka kemiskinan kabupaten Kepahiang	1. Memberikan technical assistance kepada pengusaha lokal dalam pengembangan usahanya 2. Menyusun kebijakan dan regulasi yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan keluarga mandiri sejahtera serta bagi wilayah perbatasan, terisolasi dan tertinggal.
	2. Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	• Adanya sistem informasi Promosi pariwisata daerah, tujuan destinasi wisata daya saing dan daya jual destinasi wisata	Melaksanakan promosi-promosi pariwisata, inventarisasi objek wisata unggulan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas produk wisata
	3. Terciptanya produk unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasar	• Meningkatnya pemasaran hasil produk unggulan lokal • Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan • Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan • Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan	1. Mendorong berkembangnya produk unggulan daerah 2. Meningkatkan jumlah sentra perdagangan produk unggulan 3. Meningkatkan fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan 4. Meningkatkan jangkauan pasar produk unggulan serta membangun pusat-pusat perdagangan serta pasar tradisional
	4. Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM dengan pemanfaatan potensi lokal	• Meningkatnya jumlah UMKM dan berkembangnya industri di Kabupaten Kepahiang • Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal oleh sebagian besar industri unggulan • Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitas akses permodalan	1. Mendorong peningkatan iklim usaha industri rakyat yang marketable 2. Menciptakan iklim usaha UKM yang kondusif 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM 4. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan fasilitas akses permodalan serta mengembangkan kemitraan usaha secara terintegrasi
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pada Pertanian, Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi III Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas	5. tersedianya sarana dan prasarana ekonomi	• terbangunnya sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi serta mudah diakses	1. pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi sehingga akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan berbasis agroindustri

untuk kesejahteraan masyarakat			2. peningkatan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan berbasis agroindustri
	6. Berkembangnya kawasan ekonomi baru	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di kabupaten kepahiang	1. Pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi baru melalui upaya penciptaan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri 2. Penyusunan masterplan percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi kabupaten kepahiang berbasis agroindustri
	7. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berbasis agroindustri dan agrowisata	- Terwujudnya struktur perekonomian yang mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata serta pendukungnya	1. Terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata dengan mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian agar terwujudnya ketahanan ekonomi tangguh 2. Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar domestik 3. Tercapainya pengembangan industri berbasis sumberdaya (<i>resource based industries</i>) 4. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam artian dikelola dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang dinamis dan efisien yang melibatkan partisipasi aktif petani 5. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat untuk mendorong perluasan usaha lapangan kerja serta meningkatnya kemampuan teknis dan teknis pelaku usaha industri dagang
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pada Pertanian, Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi III Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat	8. Meningkatkan akses informasi dan kemudahan perizinan investasi	- Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha - Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan terpadu - Meningkatnya infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas	1. Mendorong peningkatan kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha 2. Meningkatkan pelayanan pemerintah berupa perizinan terpadu 3. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas
Misi IV Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa	- Meningkatnya pembinaan rohani bagi pemerintah dan masyarakat - Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama - Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa	1. Meningkatkan pembinaan rohani bagi pemerintah dan masyarakat 2. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama 3. Mewujudkan dayadukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa

	2. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	1. Meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau disemua jenis jalur dan jenjang pendidikan 2. Meningkatkan kompetensi dasar tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang tangguh 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata diseluruh wilayah
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi IV Meningkatkan Kualitas Sumber Dayamanusia	3. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat	- Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kabupaten kepahiang	1. Meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan 3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat
	4. Tersusunnya standar pelayanan kesehatan dan pendidikan	Tersusunnya standar pelayanan kesehatan dan standar pelayanan pendidikan di kabupaten kepahiang	1. Menyusun standar pelayanan miuman sebagai acuan pelayanan pendidikan dan kesehatan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
	5. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga kepemudaan 2. Meningkatkan pembinaan dan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan 3. Membentuk komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
	6. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	- Meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) - Meningkatnya Angka Melek Huruf dan angka partisipasi sekolah	1. Mengembangkan pendidikan menengah dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik 2. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar ke masyarakat
	7. Meningkatnya kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, kemampuan, wawasan dan kemandirian masyarakat	Tercaapainya peningkatan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, kemampuan, wawasan dan kemandirian masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan baik secara formal maupun non formal 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 3. Memberikan stimulus dan dukungan dalam dunia pendidikan
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	

Misi V Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses yang merata bagi masyarakat terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar	Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, irigasi pemukiman, transparasi dll) diseluruh wilayah terutama agroindustry	1. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan aksesibilitas antar wilayah dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta penurunan angka kemiskinan 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 3. Pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah
	2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kawasan strategis	- Meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) - Meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah - Tercapainya peningkatan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, kemampuan, wawasan dan kemandirian masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan baik secara formal maupun non formal 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 3. Memberikan stimulus dan dukungan dalam dunia pendidikan
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi V Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses yang merata bagi masyarakat terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar	Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, irigasi pemukiman,transprtasi, dll) diseluruh wilayah terutama agroindustry	1. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada pemerataan aksesibilitas antar wilayah dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta penurunan angkakemiskinan 2. Pembangunan sarana dan prasana secara kuantitas dan kualitas ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 3. Pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah
	2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastuktur di kawsan strategis	- Meningkatkan percepatan pembangunan daerah tertinggal - Terwujudnya pembangunan wilayah-wilayah strategis	1. Membangun sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi dan air bersih 2. Membangun sarana dan prasarana di kawasan strategis dan kawsan perbatasan 3. Membangun infrastuktur dan sarana dan prasarana 4. Mengembangkan infrastuktur dan 5.
	3. Meningkatnya pelaksanaan pengembanga kawsan yang sesuai dengan RTRW	- Meningkatkan peran dan fungsi wilayah sesuai dengan RTRW - Dijadikannya RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kawasan	6.

Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi VI Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan berbasis agroindustri terpadu dan agroindustri	1. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	Berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, lingkungan hidup terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumberdaya alam tropis lain	1. Pengelolaan sumber daya dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat 2. Penerapan prinsip-prinsip <i>sustainable development</i> yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggung jawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumberdaya terbatas termasuk sumber daya alam 3. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan SDA kehutanan maupun sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan serta terkelolanya sumber daya alam yang ramah lingkungan serta tercapainya peningkatan produksi produktivitas dan nilai jual hasil kehutanan dan perkebunan
	2. Mengembangkan sistem agrobisnis terpadu dan ketahanan pangan	- Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani, meningkatnya kualitas dan kuantitas peternakan serta komoditas tanaman pertanian dan perkebunan - Meningkatnya ketersediaan pangan utama serta meningkatkan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar dan mutu pangan	1. Pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah 2. Mengembangkan produktivitas pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara modern 3. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam khususnya pertanian yang dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi IV: Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan berbasis agroindustri terpadu dan agrowisata	4. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian unggulan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan	1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal, nasional maupun internasional 2. Pengembangan sektor-sektor strategis sebagai motor penggerak kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi tangguh

	5. Meningkatkan usaha dibidang pertanian dan penyediaan air irigasi	• Tercapainya pembangunan dibidang pertanian dan peningkatan irigasi serta produk-produk pertanian	1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukungnya 2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan irigasi yang berskala sedang
	6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	• Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat • Meningkatnya akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan • Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan • Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah serta pengelolaan limbah dan cair	1. Mengelola lingkungan yang sehat dan bersih 2. Meningkatkan akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi lingkungan serta meningkatkan koordinasi dan antisipasi penanganan terjadinya bencana 4. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah, serta limbah
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi VII: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan serta membangun kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak	• Meningkatnya advokasi fasilitas sosialisasi tentang kesetaraan gender serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatkan advokasi, fasilitas sosialisasi tentang kesetaraan gender 2. Merumuskan kebijakan peningkatan peran dan posisi peran perempuan di berbagai bidang jabatan publik
	2. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan daerah	• Meningkatnya kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan	1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan 2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi yang baik 3. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan wawasan, keterampilan dan pendampingan
	3. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan lokal yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	• Terwujudnya keberdayaan masyarakat desa dan aparat pemerintah desa dengan meningkatnya partisipasi masyarakat , kreativitas, kualitas pemuda dalam bidang iptek, ekonomi sosial budaya dan politik	1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dan aparat pemerintah desa 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan menyelenggarakan sistem informasi keberdayaan desa 3. Mengembangkan kreativitas masyarakat disegala aspek kehidupan

			4. Meningkatkan kualitas pemuda terutama pad bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik serta bidang olahraga yang dufkuskan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		
Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
Misi VII: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan serta membangun kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan	5. Meningkatkan peran serta lembaga ekonomi desa	• Meningkatnya pengembangan dan peran serta lembaga ekonomi desa	1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Melaksanakan pengembangan lembaga ekonomi desa
	6. Pengembangan dan pelestarian sejarah, seni dan budaya	• Meningkatnya sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisonal • Terjaganya kualitas bagunan bersejarah dan benda cagar budaya • Meningkatnya kesadaran dan pemahan masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya loka	1. Menyusun dan menata sistem investarisasi /dokumentasi sejarah benda cagarbudaya 2. Menyusun data base di bidang kebudayaan 3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman msyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal
	7. Meningkatkan taraf hidup masyarakat	• Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak dasar wargamiskin secara adil, merata, partisipatif koordinatif, sinergis dan saling percaya	1. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity Building</i>) petugas dan pendampingsosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi yang penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningktan yang pengembangan serta pemberdayan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan sarana dan prasrana pendukung usaha bagi keluarga miskin panti asuhan/jompo 4. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial, KIE konseling dan kampaye sosial bagi penyandang maslah kesejahteraan sosial 5. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi mengenai masalah sosial serta dialog dengan pemuka-pemuka agama dan umat beragama
Visi	Kabupaten Kepahiang Yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata Yang Berbasis Pda Pertanian , Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa		

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah kebijakan pembangunan
	Uraian	Indikator	
	8. Meminimalisasi gejala sosial yang bertemakan SARA	Terbangunnya sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku agama dan ras secara damai	1. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan demokratis berciri khas 2. Membangun sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku, agama ras secara damai
	9. Tertanganinya penanganan pelayanan dan rehabilitasi masalah sosial	Meningkatnya penanganan pelayanan dan rehabilitasi penandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	3. Meningkatnya pelayanan

Tabel 2.3

Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang

No	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pembangun	Target				Kondisi akhir kinerja pembangunan
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
1	1.1 terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	2. terlaksanya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima 3. tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. belum optimalnya pelayanan publik 2. belum optimalnya pengawasan 3. masih rendahnya penyelenggaraa n administrasi 4. belum berkembangnya sistem informasi manajemen daerah	1. melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan prima 2. menyiapkan mekanisme pengawasan komprehensif terhadap pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur	1. meningkatkan sistem pelayanan publik/perizinan kearah sistem pelayanan yang lebih sederhana transparan dan memiliki kepastian waktu dan biaya	1. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan prima 2. meningkatkan mekanisme pengawasan komprehensif terhadap pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur 3. peningkatan kualitas penyelenggar	1. mempertahankan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima 2. melanjutkan mekanisme pengawasan komprehensif terhadap pelayanan	Tersedianya pelayanan publik yang prima

				3. membangun UPTD terpadu (secara bertahap) 4. memperbaiki sistem pelayanan publi/peijinan kearah sistem pelayanan yang sdrhana, transparan dan memiliki kepastian	2. meningkatkan mekanisme pengawasan komprehensif terhadap pelayanan prima yang diberikan oleh aparatur 3. peningkatan kualitas penyelenggara an administrasi pemerintah yang berorientasi padaprofesi onalisme efesiensi dan efektifitasurusan birokrasi	aan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, efesiensi dan efektifitas urusan birokrasi 4. pengembangan sistem informasi manajemen daerah melalui pembangunan perangkat daerah	prima yang diberikan oleh aparatur 3. mempertahankan kualitas penyelenggara an administrasi pemerintahan yang berorientasi pada profesionalism e, efesiensi dan efektifitas urusan birokrasi 4. melanjutkan sistem informasi manajemen daerah yang memadai melalui pembangunan perangkat daerah	
No	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pembangun	Target				Kondisi akhir kinerja pembangunan
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
	1.2 meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan	1. tercapainya pelaksanaan pemerintah yang akuntabel dan transparansi 2. meningkatnya akses masyarakat terhadap pembangunan daerah 3. terwujudnya pemerintah yang	1. belum terwujudnya pemerintah yang akuntabel dan transparansi 2. belum efektifnya dan efesiennya sisttem organisasi dan tata kerja	1. mewujudkan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah 2. Melaksanakan pemerintah yang transparan 3. Membentuk sistem organisasi dan tat kerja yang efektif dan efisien	1. Teripnya akuntabilitas aparatuepemerintah daerah melalui penerapan reward dan punishment (penghargaab dan hukuman) 2. Melaksanakan pemerintah yang transparan 3. Meningkatkan sistem organisasi	1. Meningkatkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efesien 2. Mendorong terbentuknya jabatan sesuai kompetensinya 3. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja 4. Mempermudah akses masyarakat untuk	1. Mempertahanka n sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efesien 2. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya	1. Terciptanya akuntabilitas aparatur pemerintah daerah 2. Melaksanakan pemerintahan yang transparan 3. Mewujudkan perencanaan partisipatif dalam pembangunan 4. Mewujudkan goog governance dalam

		bersih dan bebas dari KKN		4. Meningkatkan kualitas para aparat pemerintah 5. Mendorog terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 6. Mewjudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja	dan tata kerja yang efektif dan efisien 4. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 5. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensidan kinerja	5. terlibat dalam proses pembangunan Mewujudkan penyempurnaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke arah yang lebih efektif dan efesien	3. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja 4. Mewujudkan perencanaan partisipasi dalam pembangunan 5. Mewujudkan <i>good goovernance</i> dalam sistem pemerintahan diKabuoaten Kepahiang	sistem pemerintahan di kabupaten kehaiang	
2	2.1	Meningkatkan kesadaran da kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma perraturan dan perundangan-undangan yangberlaku	1. Tegaknya supremasi hukum 2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada norma, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	1. Rendahnya supremasi hukum 2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pada norma peraturan dan perundang-undanyang berlaku	1. Mewujudkan penegakkan supremasi hukum 2. Membangun ketertiban masyarakat melalui pembinaan, bimbingan ketertiban dan kemasyarakatan 3. Meningkatkan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi	1. Meningkatkan konsistensi penegakan hukum 2. Membagun ketertiban masyarakat melalui pembinaan, bimbingan ketertiban dan kemasyarakatan 3. Meningkatkan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi	1. Meningkatkan konsistensi penegakan hukum 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum 3. Meningkatkan kesetaraan masyarakat dimata hukum	1. Menerapkan sangsi yang tegas terhadap para pelanggar perda 2. Memantapkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam berperilaku dan berbudaya tertib serta taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku	1. Tegaknya supremasi hukum meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada norma peraturan dan perundaang-undangan yang berlaku
	2.2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di kabupaten kepahiang	1. Terciptanya msyarakat yang tertib 2. Bekurangnya angka kejahatan/kriminalitas, kerusuhan/huru hara atau	1. Belum optimalnya dayadukung penciptaan kondisi aman, tentram dan damai 2. Belum utuhny pemahaman masyarakat terhadap keamanan	1. Menigkatkan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal 2. Mewujudkan kondisi sosial politik yangkondusif	1. Menciptakan kondisi keamanan, ketertiban dilingkungan masyarakat 2. Meningkatkan kerjasama dengan aparat	1. Memantapkan pelaksanaan keja samadengan aparat keamanan lainlain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmasiyang lebih baik dan kondusif 2. Meningkatkan kualitas anggota linmas	1. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan pencptaan situasi kamtibmas	1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan kedalaman di lingkungan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas anggota linmas dan

		gangguan lain	dan ketertiban lingkungan 3. Belum optimalnya pola pembinaan dan koordinasi /kerjasama dengan lembaga keamanan	3. Meningkatkan rasio linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk 4. Meningkatkan kualitas anggota linmas		dan penguatan kelembagaan yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas	yang lebih baik dan kondusif	penguatan kelembagaan yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas
	2.3 Terwujudnya kepastian hukum dan politik	1. Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan produk-produk hukum yang dihasilkan 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum 3. Meningkatnya kesempatan untuk berorganisasi dan berpolitik	Belum utuhnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, toleransi, keterbukaan dan kekeluargaan	1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang di bidang hukum dan peraturan daerah 2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang transparan	1. Meningkatkan sistem penyusunan dan pendokumentasi an perda dan ketentuan pelaksanaannya 2. memantapkan struktur politik dan kelembagaan demokrasi di kabupaten Kepahiang 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum 4. menciptakan kondisi kehidupan politik yang demokratis	1. menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perundang dan pelembagaan demokrasi di kabupaten Kepahiang 2. meningkatkan konsistensi penegakan hukum 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum 4. meningkatkan kondisi kehidupan politik yang demokratis	1. menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perundang dan struktur politik dan kelembagaan demokrasi di kabupaten Kepahiang 2. meningkatkan konsistensi penegakan hukum 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum 4. menciptakan kondisi kehidupan politik yang demokratis	1. meningkatnya kualitas kehidupan politik yang demokratis 2. meningkatnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum
No	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pembangun	Target				Kondisi akhir kinerja pembangunan
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
3	3.1 terwujudnya peningkatan kesejahteraan	1. tumbuh dan berkembangnya	1. masih rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah	1. memberikan <i>technical assistance</i> kepada	1. memberikan <i>technical assistance</i>	1. Memantapkan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada	3. Memantapkan kebijakan dan regulasi yang	1. Tumbuhnya ekonomi daerah

	masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah	perekonomian daerah (PDRB) 2. menurunnya angka kemiskinan kabupaten Kepahiang	2. masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepahiang	pengusaha lokal dalam pengembangan usahanya 2. menyusun kebijakan dan regulasi yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat 3. meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan keluarga mandiri sejahtera serta bagi wilayah perbatasan, terisolasi dan tertinggal 4. pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha	kepada pengusaha lokal dalam pengembangan usahanya 2. menyusun kebijakan dan regulasi yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat 3. meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan keluarga mandiri sejahtera serta bagi wilayah perbatasan, terisolasi dan tertinggal	peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembangunan keluarga mandiri sejahtera serta bagi wilayah perbatasan, terisolasi dan tertinggal	berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembangunan keluarga mandiri sejahtera serta bagi wilayah perbatasan, terisolasi dan tertinggal	2. Turunnya angka kemiskinan di kabupaten Kepahiang
	3.2 Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	Adanya sistem informasi promosi pariwisata daerah, tujuan destinasi wisata, daya saing dan daya jual destinasi wisata	- Belum optimalnya promosi pariwisata - Belum optimalnya fasilitas pelayanan di sektor pariwisata - Belum tergalinya potensi wisata - Belum optimalnya regulasi yang terkait dengan pengembangan pariwisata - Belum optimalnya pendapatan dari sektor pariwisata	- Melaksanakan promosi-promosi pariwisata - Inventarisasi objek wisata unggulan - Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk wisata	- Melaksanakan promosi-promosi pariwisata - Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk wisata - Pengembangan kegiatan pariwisata - Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata - Meningkatkan investasi usaha pariwisata	- Menguatkan promosi-promosi pariwisata - Meningkatkan dan kualitas produk wisata - Pengembangan kegiatan pariwisata - Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata - Meningkatkan investasi usaha pariwisata - Meningkatkan jumlah kunjungan wisata - Terdapatnya regulasi pariwisata	- Memfaatkan promosi-promosi pariwisata - Meningkatkan dan kualitas produk wisata - Pengembangan kegiatan pariwisata - Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata - Meningkatkan investasi usaha pariwisata	Terciptanya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing

					6. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata 7. Merintis regulasi pariwisata		8. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata 9. Terdapatnya regulasi pariwisata	
	3.3 terciptanya produk unggulan daerah yang memiliki daya saing pasar	1. meningkatnya pemasan hasil produk unggulan lokal 2. Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan 3. Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan 4. Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan	1. Belum optimalnya penggunaan teknologi 2. Masih rendahnya promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian, perkebunan, perikanan pada tingkat nasional	1. Mendorong berkembangnya produk unggulan daerah 2. Meningkatkan jumlah sentra perdagangan produk unggulan 3. Meningkatkan fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan 4. Meningkatkan jangkauan pasar produk unggulan serta membangun pusat-pusat perdagangan serta pasar tradisional	1. Mendorong peningkatan produk unggulan daerah 2. Meningkatkan jumlah sentra perdagangan produk unggulan 3. Meningkatkan fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan 4. Meningkatkan jangkauan pasar produk unggulan serta membangun pusat-pusat perdagangan serta pasar tradisional 5. Mendorong penggunaan teknologi	1. Mendorong peningkatan produk unggulan daerah 2. Meningkatkan jumlah sentra perdagangan produk unggulan yang mendukung produk unggulan 3. Meningkatkan fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan 4. Menganalkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengembangan agribisnis kewilayahan 5. Mendorong masyarakat untuk terlibat pada sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian	1. Mendorong peningkatan produk unggulan daerah 2. Mempertahankan jumlah sentra perdagangan produk unggulan 3. Meningkatkan kualitas fasilitas yang mendukung produk unggulan 4. Memantapkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengembangan agribisnis kewilayahan	Terciptanya produk unggulan daerah yang berdaya saing di pasar
	3.4 Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM dengan pemanfaatan potensi lokal	1. Meningkatnya jumlah UMKM dan berkembangnya industri di Kabupaten kepahiang 2. Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal oleh sebagian besar industri unggulan	1. Masih rendahnya manajemen dan kualitas produk UMKM 2. Masih rendahnya akses UMKM terhadap informasi pasar dan permodalan	1. Mendorong peningkatan iklim usaha industri rakyat yang marketable 2. Menciptakan iklim usaha Ukm yang kondusif 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan	1. Meningkatkan iklim usaha industri rakyat yang marketable dengan memanfaatkan	1. Meningkatkan kondisi iklim investasi yang menarik dan memudahkan bagi investor 2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan fasilitas pendukung kegiatan jasa	1. Meningkatkan kondisi iklim investasi yang menarik dan memudahkan bagi investor 2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan fasilitas pendukung	1. Trserapnya produk UMKM dipasar regional bahkan nasional 2. Meningkatnya kualitas produk UMKM 3. Meningkatnya akses UMKM terhadap informasi dan permodalan

		3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitas akses permodalan	3. Masih rendhnya penggunaan teknologi	koprerasi dan Ukm 4. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan fasilitas aksespermodalan serta mengembangkan kemitraan usaha secara terintegrasi	atkan potensi lokal 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan	perdagangan UMKM dan industri kratif 3. Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri	kegiatan jasa perdagangan UMKM dan industri kratif 3. Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri	
	3.5 Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi	Terbangunnya sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasiserta mudah di akses	Belum optimalnya sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasiserta mudah di akses	1. Pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi sehingga akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan bebbasis agroindustri 2. Peningkatan aksesibilitas dari kawasanandalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan berbasis agroindustri	1. Pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi sehingga akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan bebbasis agroindustri 2. Peningkatan aksesibilitas dari kawasanandala n dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan	1. Pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi sehingga akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan bebbasis agroindustri 2. Peningkatan aksesibilitas dari kawasanandalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan berbasis agroindustri	3. Pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi sehingga akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan bebbasis agroindustri 4. Peningkatan aksesibilitas dari kawasanandala n dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan	Tersedianya sarana dan prasana untuk ekonomi dengan optimal

					berbasis agroindustri		berbasis agroindustri	
	3.6 Berkembangnya kawasan ekonomi baru	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di kabupaten kepahiang	Belum optimalnya pertumbuhan kawasan ekonomi baru	1. Pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi baru melalui upaya penciptaan komoditas unggul dengan pendekatan agroindustri 2. Menyiapkan penyusunan masterplan percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi kabupaten kepahiang berbasis agro industri	1. Pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi baru melalui upaya penciptaan komoditas unggul dengan pendekatan agroindustri 2. Menyiapkan penyusunan masterplan percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi kabupaten kepahiang berbasis agro industri	1. Pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi baru melalui upaya penciptaan komoditas unggul dengan pendekatan agroindustri 2. Menyiapkan penyusunan masterplan percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi kabupaten kepahiang berbasis agro industri	3. Pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi baru melalui upaya penciptaan komoditas unggul dengan pendekatan agroindustri 4. Menyiapkan penyusunan masterplan percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi kabupaten kepahiang berbasis agro industri	Tumbuh dan berkembang kawasan ekonomi baru
	3.7 Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berbasis agroindustri dan agrowisata	1. Terwujudnya struktur perekonomian yang mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata serta pendukungnya	1. Belum optimalnya struktur perekonomian yang mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak 2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata serta pendukungnya	1. Terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata dengan mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh	1. Meningkatkan struktur perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata dengan mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh	1. memantapkan struktur perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata dengan mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh 2. Peningkatan efesinsi, modernisasi dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian gar	1. Mempertahankan struktur perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata dengan mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan	1. Terciptanya struktur perekonomian yang kokoh yang berbasis agrowisata dengan mendudukkan sektor industri pertanian sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh 2. Peningkatan efesinsi, modernisasi dan

				2. Peningkatan efesinsi, modernisasi dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian gar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta memperkuat basis produksi secara nasional 3. Tercapainya pengembangan industri berbasiss sumbr daya (<i>rsourssece based industries</i>) 4. Peningkatan efesiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikeloka dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang dinamis dan efesiensi yang melibatkan partisipasi aktif petani 5. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat untuk mendorong perluasan usaha lapangan kerja serta meningkatnya kemampuan	2. Peningkatan efesinsi, modernisasi dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian gar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta memperkuat basis produksi secara nasional 3. Tercapainya pengembangan industri berbasiss sumbr daya (<i>rsourssece based industries</i>) 6. Peningkatan efesiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikeloka dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang dinamis dan efesiensi yang melibatkan partisipasi aktif petani	mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta memperkuat basis produksi secara nasional 3. Tercapainya pengembangan industri berbasiss sumbr daya (<i>rsourssece based industries</i>) 4. Peningkatan efesiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikeloka dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang dinamis dan efesiensi yang melibatkan partisipasi aktif petani 5. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat untuk mendorong perluasan usaha lapangan kerja serta meningkatnya kemampuan teknis dan non teknis pelaku usaha industri dan dagang	ekonomi yang tangguh 2. Peningkatan efesinsi, modernisasi dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian gar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta memperkuat basis produksi secara nasional 3. Tercapainya pengembangan industri berbasiss sumbr daya (<i>rsourssece based industries</i>) 4. Peningkatan efesiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikeloka dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang dinamis dan efesiensi yang melibatkan partisipasi aktif petani 5. Terciptanya iklim	nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian gar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta memperkuat basis produksi secara nasional 3. Tercapainya pengembangan industri berbasiss sumbr daya (<i>rsourssece based industries</i>) 4. Peningkatan efesiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikeloka dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang dinamis dan efesiensi yang melibatkan partisipasi aktif petani 6. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat untuk mendorong perluasan usaha lapangan kerja serta meningkatnya kemampuan teknis dan non teknis pelaku usaha industri dan dagang
--	--	--	--	--	---	---	---	--

				teknis dan non teknis pelaku usaha industri dan dagang	4. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat untuk mendorong perluasan usaha lapangan kerja serta meningkatnya kemampuan teknis dan non teknis pelaku usaha industri dan dagang		perdagangan yang sehat untuk mendorong perluasan usaha lapangan kerja serta	
	3.8 Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi	1. Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha 2. Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan terpadu 3. Meningkatnya infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kualitas dan kuantitas	1. Belum optimalnya informasi dan regulasi perizinan 2. Belum kondusifnya iklim investasi 3. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi	1. Mendorong peningkatan kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha 2. Meningkatkan pelayanan pemerintah berupa perizinan terpadu 3. Menyediakan data dan potensi investasi di Kabupaten Kepahiang 4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani informasi	1. Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah berupa perizinan terpadu 3. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kualitas dan kuantitas 4. Meningkatkan intensitas kerjasama dengan pihak investor dan pengembangan dalam	1. Memantapkan kualitas pelayanan pemerintah berupa perizinan terpadu 2. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kualitas dan kuantitas 3. Mendorong terciptanya hubungan yang baik dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor terhadap pemerintah dan masyarakat	1. Mempertahankan kualitas pelayanan pemerintah berupa perizinan terpadu 2. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kualitas dan kuantitas 3. Mempertahankan kondisi iklim investasi yang kondusif bagi investor 4. Meningkatkan kualitas lembaga pendukung investasi yang	1. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kualitas dan kuantitas 2. mempertahankan kondisi iklim investasi yang kondusif bagi investor

				dalam upaya menarik minat investor	mengembangkan agribisnis		aman, terpercaya, dan memudahkan proses investasi	
4.	4.1 Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	1. Meningkatnya pembinaan rohani bagi pemerintah dan masyarakat 2. Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan Taqwa	Perlunya peningkatan jati diri masyarakat seperti pembinaan rohani, solidaritas sosial dan kekeluargaan, dan budaya berperilaku positif	1. Membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja antar umat beragama dengan forum lintas agama 2. Menanam oleransi dan kerukunan antar umat beragama 3. Mewujudkan daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa	1. Meningkatkan pembinaan rohani bagi pemerintah dan masyarakat 2. Menanamkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama 3. Mewujudkan daya dukung sarana dan prasarana	1. Membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja umat beragama dan forum lintas agama 2. Mewujudkan daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa	1. Membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja antar umat beragama dengan forum lintas agama 2.	Meningkatnya pengembangan jati diri masyarakat seperti pembinaan rohani, solidaritas sosial, kekeluargaan, dan budaya berperilaku positif

No	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pengembangan	Target				Kondisi Akhir
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
	6.3 Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian unggulan	Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian unggulan	Masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian unggulan	1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal,	1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal,	1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal,	1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik dipasar lokal,	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian unggulan

No	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pengembangan	Target				Kondisi Akhir
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
6.	6.1 Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development)	- Berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, lingkungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lain	1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya kelembagaan dan sistem penegakkan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengelolaan sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Penerapan prinsip-prinsip sustainable development yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggungjawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam (SDA). 3. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan SDA kehutanan maupun sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan serta terkelolanya sumber daya alam yang ramah lingkungan serta tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan nilai jual hasil kehutanan dan perkebunan. 4. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan sumber daya mineral dan pertambangan secara ramah lingkungan.	1. Pengelolaan sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Penerapan prinsip-prinsip sustainable development yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggungjawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam (SDA). 3. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan SDA kehutanan maupun sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan serta terkelolanya sumber daya alam yang ramah lingkungan serta tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan nilai jual hasil kehutanan dan perkebunan. 4. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan sumber daya mineral dan	1. Pengelolaan sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Penerapan prinsip-prinsip sustainable development yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggungjawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam (SDA). 3. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan SDA kehutanan maupun sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan serta terkelolanya sumber daya alam yang ramah lingkungan serta tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan nilai jual hasil kehutanan dan perkebunan. 4. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan sumber daya mineral dan	1. Pengelolaan sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 2. Penerapan prinsip-prinsip sustainable development yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggungjawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam (SDA). 3. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan SDA kehutanan maupun sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan serta terkelolanya sumber daya alam yang ramah lingkungan serta tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan nilai jual hasil kehutanan dan perkebunan. 4. Mewujudkan pencapaian pemanfaatan sumber daya mineral dan	1. Meningkatnya daya dukung lingkungan dan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development)

				5. Mewujudkan penegakkan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan.	pertambangan secara ramah lingkungan. 5. Mewujudkan penegakkan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan.	5. Mewujudkan penegakkan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan.	pertambangan secara ramah lingkungan. 5. Mewujudkan penegakkan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan.	
				nasional maupun internasional. 2. Pengembangan sektor-sektor strategis sebagai motor penggerak kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh	nasional maupun internasional. 2. Pengembangan sektor-sektor strategis sebagai motor penggerak kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh	nasional maupun internasional. 2. Pengembangan sektor-sektor strategis sebagai motor penggerak kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh	nasional maupun internasional. 2. Pengembangan sektor-sektor strategis sebagai motor penggerak kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh	
	6.4 Meningkatkan usaha dibidang pertanian dan persediaan air irigasi	Tercapainya pembangunan dibidang pertanian dan peningkatan irigasi serta produk-produk pertanian	Belum optimalnya irigasi untuk mengairi pertanian	1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan industry pendukungnya. 2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan irigasi yang berskala sedang dan besar serta manajemen dan kelembagaan pengelolaannya. 3. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan	1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan industry pendukungnya. 2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan irigasi yang berskala sedang dan besar serta manajemen dan kelembagaan pengelolaannya. 3. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan 4. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan berbasis	1. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan irigasi yang berskala sedang dan besar serta manajemen dan kelembagaan pengelolaannya. 2. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan 3. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi irigasi jaringan irigasi yang sudah dibangun,	1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan industry pendukungnya. 2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan irigasi yang berskala sedang dan besar serta manajemen dan kelembagaan pengelolaannya. 3. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan	Tercapainya pembangunan dibidang pertanian dan peningkatan irigasi serta produk-produk pertanian

No	Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pengembangan	Target				Kondisi Akhir
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
	6.2 Mengembangkan sistem agrobisnis terpadu dan ketahanan pangan	1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani, meningkatnya kualitas dan kuantitas peternakan serta komoditas tanaman pertanian dan perkebunan 2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama serta meningkatkan kualitas bahan pangan yang memenuhi standard an mutu pangan	1. Masih rendahnya kemandirian produksi bahan pangan 2. Masih rendahnya konsumsi makan non beras 3. Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan	1. Pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah 2. Mengembangkan produktivitas pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara modern. 3. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam khususnya pertanian yang dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 4. Revitalisasi kawasan pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan 5. Intensifikasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 6. Pencanaan pengelolaan hasil-hasil pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan	1. Pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah 2. Mengembangkan produktivitas pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara modern. 3. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam khususnya pertanian yang dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 4. Menumbuh kembangkan sistem manajemen terpadu antar komoditas pertanian perkebunan, peternakan. Dan perikanan dan wilayah sentra produksi 5. Mengelola dan melaksanakan intensifikasi lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan 6. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan	1. Pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah 2. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam khususnya pertanian yang dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 3. Menumbuh kembangkan sistem manajemen terpadu antar komoditas pertanian perkebunan, peternakan. Dan perikanan dan wilayah sentra produksi 4. Meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan petani untuk peningkatan kualitas pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan 5. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan dan industry pengolahan	1. Pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah 2. Mengembangkan produktivitas pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara modern. 3. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam khususnya pertanian yang dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 4. Menumbuh kembangkan sistem manajemen terpadu antar komoditas pertanian perkebunan, peternakan. Dan perikanan dan wilayah sentra produksi 5. Meningkatkan promosi hasil pertanian perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil industry pengolahan pertanian ditingkat nasional melalui pencitraan produk pertanian lokal	Berkembangnya sistem agrobisnis terpadu dan ketahanan pangan

					pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan dan industri pengolahan				
					partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan	rehabilitasi pada areal irigasi dan pemeliharaan			
	6.5 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat 2. Meningkatnya akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan 3. Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan 4. Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah serta pengelolaan limbah padat dan cair	1. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah 2. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan	1. Mengelola lingkungan yang sehat dan bersih 2. Meningkatkan akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan serta meningkatkan koordinasi dan antisipasi penanganan terjadinya bencana 4. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah, serta limbah 5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	1. Mengelola lingkungan yang sehat dan bersih 2. Meningkatkan akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan serta meningkatkan koordinasi dan antisipasi penanganan terjadinya bencana 4. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah, serta limbah 5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	1. Mengelola lingkungan yang sehat dan bersih 2. Meningkatkan akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan serta meningkatkan koordinasi dan antisipasi penanganan terjadinya bencana 4. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah, serta limbah 5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	1. Mengelola lingkungan yang sehat dan bersih 2. Meningkatkan akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan serta meningkatkan koordinasi dan antisipasi penanganan terjadinya bencana 4. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah, serta limbah 5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat 2. Meningkatnya akses informasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan 3. Meningkatnya pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan	
No	Sasaran Pokok	Indikator		Target					Kondisi Akhir

			Kondisi Awal Kinerja Pengembangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
7.	7.1 Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatnya advokasi, fasilitasi, sosialisasi tentang kesetaraan gender serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.		1. Meningkatkan advokasi, fasilitasi, sosialisasi tentang kesetaraan gender. 2. Merumuskan kebijakan peningkatan peran dan posisi peran perempuan di berbagai bidang jabatan publik.	1. Meningkatkan advokasi, fasilitasi, sosialisasi tentang kesetaraan gender. 2. Merumuskan kebijakan peningkatan peran dan posisi peran perempuan di berbagai bidang jabatan publik.	1. Meningkatkan advokasi, fasilitasi, sosialisasi tentang kesetaraan gender. 2. Merumuskan kebijakan peningkatan peran dan posisi peran perempuan di berbagai bidang jabatan publik.	1. Meningkatkan advokasi, fasilitasi, sosialisasi tentang kesetaraan gender. 2. Merumuskan kebijakan peningkatan peran dan posisi peran perempuan di berbagai bidang jabatan publik.	
	7.2 Mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan daerah.	Meningkatnya kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender, dan anak dalam pembangunan		1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan. 2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi yang baik. 3. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan wawasan, letrampilan dan pendampingan.	1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan. 2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi yang baik. 3. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan wawasan, letrampilan dan pendampingan.	1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan. 2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi yang baik. 3. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan wawasan, letrampilan dan pendampingan.	1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan. 2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi yang baik. 3. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan wawasan, letrampilan dan pendampingan.	
7.	7.3 Meningkatkan keberdayaan	Terwujudnya keberdayaan	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan keberdayaan	1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Terwujudnya keberdayaan

	kelembagaan lokal yang berperan aktif dalam pembangunan daerah.	masyarakat desa dan aparat pemerintah desa dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, kreatifitas, kualitas pemuda dalam bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik	dan kelembagaan lokal dalam pembangunan daerah	masyarakat desa dan aparat pemerintah desa 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan menyelenggarakan sistem informasi keberdayaan desa 3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat disegala aspek kehidupan 4. Meningkatkan kualitas pemuda terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik, serta bidang olahraga yang difokuskan pada peningkatan budaya, olah raga dan prestasi olah `raga.	desa dan aparat pemerintah desa 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan menyelenggarakan sistem informasi keberdayaan desa 3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat disegala aspek kehidupan 4. Meningkatkan kualitas pemuda terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik, serta bidang olahraga yang difokuskan pada peningkatan budaya, olah raga dan prestasi olah `raga.	desa dan aparat pemerintah desa 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan menyelenggarakan sistem informasi keberdayaan desa 3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat disegala aspek kehidupan 4. Meningkatkan kualitas pemuda terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik, serta bidang olahraga yang difokuskan pada peningkatan budaya, olah raga dan prestasi olah `raga.	desa dan aparat pemerintah desa 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan menyelenggarakan sistem informasi keberdayaan desa 3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat disegala aspek kehidupan 4. Meningkatkan kualitas pemuda terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik, serta bidang olahraga yang difokuskan pada peningkatan budaya, olah raga dan prestasi olah `raga.	masyarakat desa dan aparat pemerintah desa dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, kreatifitas, kualitas pemuda dalam bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik
	7.4 Meningkatkan peran serta lembaga ekonomi desa	Meningkatnya pengembangan dan peran serta lembaga ekonomi desa	Belum optimalnya lembaga ekonomi desa	1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah. 2. Melaksanakan pengembangan lembaga ekonomi desa	1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah. 2. Melaksanakan pengembangan lembaga ekonomi desa	1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah. 2. Melaksanakan pengembangan lembaga ekonomi desa	1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah. 2. Melaksanakan pengembangan lembaga ekonomi desa	Meningkatnya pengembangan dan peran serta lembaga ekonomi desa
	7.5 Pengembangan dan pelestarian	1. Meningkatnya sarana dan prasarana	Masih kurangnya pemahaman terhadap	1. Menyusun dan menata sistem inventarisasi/	1. Menyusun dan menata sistem inventarisasi/	1. Menyusun dan menata sistem inventarisasi/	1. Menyusun dan menata sistem inventarisasi/	1. Meningkatnya sarana dan

	sejarah, seni dan budaya	pelestarian seni dan budaya tradisional. 2. Terjaganya kualitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya 3. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal	nilai-nilai budaya, seni dan sejarah	dokumentasi sejarah benda cagar budaya 2. Menyusun data base di bidang kebudayaan 3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 4. Meningkatkan rasa cinta terhadap seni dan budaya sejak dini	dokumentasi sejarah benda cagar budaya 2. Menyusun data base di bidang kebudayaan 3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 4. Mendorong inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya 5. Meningkatkan rasa cinta terhadap seni dan budaya sejak dini	dokumentasi sejarah benda cagar budaya 2. Menyusun data base di bidang kebudayaan 3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 4. Mendorong inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya 5. Meningkatkan rasa cinta terhadap seni dan budaya sejak dini	dokumentasi sejarah benda cagar budaya 2. Menyusun data base di bidang kebudayaan 3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 4. Mendorong inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya 5. Meningkatkan rasa cinta terhadap seni dan budaya sejak dini	prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional. 2. Terjaganya kualitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya 3. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal
	7.6 Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, sinergis, dan saling percaya	Rendahnya taraf hidup masyarakat	1. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan dan pengembangan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan dan pengembangan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan dan pengembangan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan dan pengembangan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat

				3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, panti asuhan/ jompo 4. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial, KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi mengenai masalah sosial serta dialog dengan pemuka agama dan umat beragama	3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, panti asuhan/ jompo 4. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial, KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi mengenai masalah sosial serta dialog dengan pemuka agama dan umat beragama	3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, panti asuhan/ jompo 4. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial, KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi mengenai masalah sosial serta dialog dengan pemuka agama dan umat beragama	3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, panti asuhan/ jompo 4. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial, KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi mengenai masalah sosial serta dialog dengan pemuka agama dan umat beragama	
	7.7 Meminimalisasi gejala sosial yang bertemakan SARA.	Terbangunnya sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku, agama, dan ras secara damai	Masih terjadinya gejala sosial bertemakan SARA	1. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan demokratis berciri khas 2. Membangun sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku, agama, ras secara damai 3. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial didalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal	1. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan demokratis berciri khas 2. Membangun sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku, agama, ras secara damai 3. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial didalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal	1. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan demokratis berciri khas 2. Membangun sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku, agama, ras secara damai 3. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial didalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal	1. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan demokratis berciri khas 2. Membangun sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku, agama, ras secara damai 3. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial didalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal	Terbangunnya sistem sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku, agama, dan ras secara damai

	7.8 Tertanganinya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi masalah sosial.	Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Rendahnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial 2. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan dan terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan umum	1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan institusi/ lembaga sosial 2. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan institusi/ lembaga sosial 2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya 3. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan sosial, serta mengembangkan sistem perlindungan sosial daerah	1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan institusi/ lembaga sosial 2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya 3. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan sosial, serta mengembangkan sistem perlindungan sosial daerah	1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan institusi/ lembaga sosial 2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya 3. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan sosial, serta mengembangkan sistem perlindungan sosial daerah	Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
--	--	--	---	--	---	---	---	--

2.2. RTRW KABUPATEN KEPAHANG

2.2.1. Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepahiang dibangun dengan memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan oleh RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Bengkulu. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang “Penataan Ruang”, maka struktur ruang wilayah Kabupaten Kepahiang terdiri dari rencana sistem pusat perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kepahiang yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepahiang adalah suatu struktur yang memperlihatkan dan dibentuk oleh struktur pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana lainnya dalam mendukung fungsi utama pada wilayah perkotaan sebagai pusat pelayanan, kawasan budidaya dan kawasan fungsional.

Pertimbangan utama dalam penetapan struktur ruang wilayah di Kabupaten Kepahiang adalah pengembangan struktur ruang yang lebih efisien melalui pembangunan prasarana transportasi ke arah sentra-sentra produksi sebagai penghasil sumberdaya primer. Disamping itu struktur ruang yang dibentuk memiliki suatu hirarkhi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan kemampuan pelayanan suatu wilayah perkotaan dan jaringan pendukungnya dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang.

2.2.1.1. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk mendorong peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Kepahiang untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang. Rencana pengembangan setiap kegiatan dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan yaitu bahwa penetapan peran dan fungsi kawasan perkotaan didasarkan potensi pada kondisi saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan pusat kegiatan.

Pertimbangan yang lebih penting adalah pada rencana pengembangan ke depan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang, sedangkan sumberdaya yang ada serta kondisi saat ini menjadi pertimbangan selanjutnya.

A. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Pengembangan pusat kegiatan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)

- a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dikembangkan untuk pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan, dan jasa.
- b. Pengembangan PKWp ini dilaksanakan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.
- c. Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama baik melalui peningkatan sarana prasarana darat dan perkereta apian..
- d. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi perkotaanya.
- e. Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

- a. Pusat Kegiatan Lokal dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya.
- b. Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan regional.
- c. Pemantapan keterkaitan antar kota-kota PKL dengan daerah sekitarnya baik melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan darat.
- d. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsinya.
- e. Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

- a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan kawasan sekitarnya.
- b. Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan pusat perdagangan dan pengumpul serta tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan tingkat kecamatan.

- c. Pemantapan keterkaitan antar kota PKL dengan desa sekitarnya baik melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan darat maupun sungai.
- d. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsinya.
- e. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dikembangkan sebagai pusat pelayanan antar desa di sekitarnya.
- b. Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan perdagangan dan pengumpul serta tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan lingkungan.
- c. Pemantapan keterkaitan antar desa-desa sekitarnya baik melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan darat maupun sungai
- d. Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya.
- e. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan sarana-prasarana permukiman.

2.2.1.2. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Rencana Sistem Pusat Kegiatan wilayah Kabupaten Kepahiang dilakukan dengan memperhatikan Sistem Pusat Kegiatan yang telah ditetapkan oleh PP Nomor 26 Tahun 2008 RTRWN dan RTRW Provinsi Bengkulu (hasil revisi).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, ibukota Kabupaten Kepahiang yaitu Perkotaan Kepahiang (Kecamatan Kepahiang) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan Pusat Kegiatan Lokal ditetapkan di Perkotaan Keban Agung (Kecamatan Bermani Ilir). Hal ini berdasarkan kriteria penilaian sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Kepahiang adalah rencana susunan pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan. Sistem pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan uraian dan ketentuan yang tertuang dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang dan prospek pengembangan wilayah yang ada, struktur ruang Kabupaten Kepahiang sampai dengan akhir tahun rencana (2032), dirumuskan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Adapun sistem pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Kepahiang yang dikaitkan dengan kawasan perdesaan (*hinterland*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)

Sesuai dengan arahan RTRWP Bengkulu, PKWp yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi adalah Perkotaan Kepahiang yang berada di Kecamatan Kepahiang, beberapa fasilitas yang mendukung Kota Kepahiang sebagai PKWp, meliputi:

- a. Perkantoran kabupaten (pusat pemerintahan kabupaten);
- b. Pelayanan dan jasa penunjang kegiatan pemerintahan;
- c. Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa kabupaten.
- d. Pusat Pertanian, Perkebunan dan Perikanan skala wilayah.
- e. Pusat Kegiatan Industri Menengah dan UKM.
- f. Pusat Pengembangan Sosial Budaya
- g. Permukiman Perkotaan;
- h. Pariwisata.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kepahiang dalam RTRW Provinsi Bengkulu terdapat di perkotaan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir. Beberapa fasilitas yang mendukung Kota Keban Agung sebagai PKL pusat primer dengan fungsi jasa dan pemerintahan meliputi:

- a. Pusat pemerintahan kecamatan.
- b. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- c. Pusat Pertanian dan Perkebunan karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa skala lokal.

d. Permukiman perkotaan;

3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk masa mendatang ditetapkan sebagai PKL promosi (dengan notasi PKLp). Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu, sehingga ditetapkan PKL bagi Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Bermani Ilir dengan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Kota Ujan Mas Atas (Kecamatan Ujan Mas). Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK).

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Merupakan pusat kegiatan yang melayani wilayah skala Kecamatan. Pada tingkat pusat pelayanan kawasan ini, Kabupaten Kepahiang terdiri dari 2 pusat, yaitu Penanjung Panjang di Kecamatan Tebat Karai, serta Durian Depun di Kecamatan Merigi. Beberapa fasilitas yang diperlukan untuk mendukung Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

- a. Pemerintahan, yaitu seluruh instansi tingkat kecamatan;
- b. Perdagangan, yaitu pusat grosir, pusat pertokoan dan warung;
- c. Transportasi yaitu, sistem transportasi yang melayani transportasi antar wilayah;
- d. Pendidikan, yaitu sampai pendidikan SMA;
- e. Kesehatan yaitu fasilitas puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit bersalin;
- f. Fasilitas-fasilitas yang berfungsi untuk pelayanan dengan skala wilayah kecamatan.

5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL di Kabupaten Kepahiang ditetapkan pada;

- a. Kota Batu Kalung di Kecamatan Muara Kemumu;
- b. Kota Tangsi Baru di Kecamatan Kabawetan;
- c. Kota Lubuk Saung di Kecamatan Seberang Musi.

Rencana sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 2.4. dan Gambar 2.1**

Tabel 2.4

Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 – 2032

TINGKAT PELAYANAN	WILAYAH PELAYANAN	ARAHAN PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA	ARAHAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PENUNJANG
PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) → Kota Kepahiang	Seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang, dan kabupaten Sekitarnya.	→ Perkantoran Kabupaten → Pelayanan dan jasa penunjang kegiatan pemerintahan → Pelayanan transportasi publik → Perdagangan dan jasa	→ Peribadatan → Fasilitas umum → Fasilitas sosial → Pasar → Terminal tipe Penumpang B → Pertokoan
PKL (Pusat Kegiatan Lokal) → Kota Keban Agung	Seluruh wilayah Kecamatan dan kecamatan sekitarnya.	→ Perkantoran Kecamatan; → Pusat Pemerintahan Kecamatan; → Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal; → Pusat Pertanian dan Perkebunan karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa skala lokal.	→ Pertanian → Pariwisata → Industri kecil dan menengah → Fasilitas umum dan fasilitas sosial → Pusat agropolitan dan layanan sosial regional. → Pasar → Terminal tipe Penumpang C
PKLp → Kota Ujan Mas Atas	Seluruh wilayah Kecamatan dan kecamatan sekitarnya	→ Perkantoran Kecamatan; → Pusat Pemerintahan Kecamatan; → Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal; → Pusat Pertanian dan Perkebunan kopi, kakau, tanaman pangan, dan kelapa skala lokal.	→ Pertanian → Pariwisata → Industri kecil dan menengah → Fasilitas umum dan fasilitas sosial → Pusat agropolitan dan layanan sosial regional. → Pasar → Terminal tipe Penumpang C
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) → Penanjung Panjang → Durian Depun	→ Kecamatan Tebat Karai → Kecamatan Muara Kemumu	→ Perdagangan dan jasa skala kecamatan → Arahkan pengembangan kegiatan di pusat sekunder untuk menunjang pusat pelayanan primer	→ Pertanian → Pariwisata → Industri kecil dan menengah

TINGKAT PELAYANAN	WILAYAH PELAYANAN	ARAHAN PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA	ARAHAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PENUNJANG
	→ Kecamatan seberang Musi → Kecamatan Merigi		→ Fasilitas umum dan fasilitas sosial → Pusat agropolitan dan layanan sosial regional. → Terminal Penumpang C
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) → Batu Kalung → Tangsi Baru → Lubuk Saung	Desa-desa yang berada di dalam wilayah: → Kecamatan Muara Kemumu → Kecamatan Kabawetan → Kecamatan Seberang Musi	→ Sebagai pusat layanan administrasi lokal (kecamatan) → Pusat pelayanan dan skala lokal/tersier → Pusat koleksi dan distribusi skala lokal/tersier.	→ Pertanian → Pariwisata → Industri kecil → Pergudangan skala lokal → Fasilitas umum dan fasilitas sosial → Terminal tipe Penumpang C

Sumber : Hasil Rencana, 2018

Dengan demikian sistem pusat kegiatan di Kabupaten Kepahiang terdiri atas 4 (empat) tingkatan/hirarki dengan fasilitas yang disediakan seperti dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5

Fasilitas setiap Hirarki Pusat Kegiatan di Kabupaten Kepahiang.

Hirarki	Kota	Fasilitas yang Disediakan
PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) → Kota Kepahiang	1. Kepahiang	a. Pendidikan : perguruan tinggi, akademi, dan perpustakaan b. Kesehatan : rumah sakit tipe B; c. Peribadatan : mesjid wilayah dan sarana peribadatan lainnya; d. Fasilitas umum : gedung pertemuan, museum, gedung kesenian dan lainnya; e. Olahraga/rekreasi : taman kota, stadion /gedung olahraga; f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala kabupaten;

Sumber : Hasil Rencana, 2018

		g. Perbelanjaan/niaga : pasar, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lainnya; h. Permukiman perkotaan dengan intensitas tinggi dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon); i. Transportasi : jalan antar kota dan antar kabupaten/provinsi, fasilitas intermoda; j. Fasilitas industri : pemrosesan dan perdagangan regional.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota Keban Agung	a. Pendidikan : SD, SLTP dan SLTA; b. Kesehatan : puskesmas; c. Peribadatan : mesjid dan tempat peribadatan lainnya; d. Fasilitas umum: gedung serba guna; e. Olahraga/rekreasi : taman kota, lapangan olahraga; f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala kecamatan; g. Perbelanjaan/niaga : pasar kecamatan, toko dan warung; h. Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon); i. Transportasi : jalan antar kota dan ibukota Kabupaten.
Pusat Kegiatan Lokal Promosi PKLp	Kota Ujan Mas Atas	a. Pendidikan : SD, SLTP dan SLTA; b. Kesehatan : puskesmas; c. Peribadatan : mesjid dan tempat peribadatan lainnya; d. Fasilitas umum: gedung serba guna; e. Olahraga/rekreasi : taman kota, lapangan olahraga; f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala kecamatan; g. Perbelanjaan/niaga : pasar kecamatan, toko dan warung; h. Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon); Transportasi : terminal penumpang Tipe C.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Penanjung Panjang 2. Durian Depun	a. Pendidikan : SD dan SLTP b. Kesehatan : puskesmas pembantu c. Peribadatan: mesjid dan tempat peribadatan lainnya d. Fasilitas umum: bangunan serba guna e. Olahraga/rekreasi : taman kecamatan, lapangan olahraga f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala kecamatan. g. Perbelanjaan/niaga skala kecamatan. h. Permukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon) i. Prasarana transportasi : jalan antar antar kecamatan dan terminal Tipe C
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	→ Batu Kalung → Tangsi Baru → Lubuk Saung	a. Pendidikan : SD dan SLTP b. Kesehatan : posyandu c. Peribadatan: mesjid dan tempat peribadatan lainnya d. Fasilitas umum: ruang serba guna e. Olahraga/rekreasi : taman lingkungan, lapangan olahraga f. Pelayanan pemerintah : kantor pemerintahan skala lingkungan. g. Perbelanjaan/niaga skala lingkungan. h. Permukiman dengan intensitas sedang dan fasilitasnya (listrik, air bersih, drainase, telepon) i. Transportasi : jalan antar desa, ibukota kecamatan dan terminal Tipe C

2.2.2. Pola Ruang

2.2.2.1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang berguna untuk pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Dengan ditetapkannya lokasi kawasan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya erosi tanah, bencana alam banjir, sedimentasi serta untuk menjaga fungsi hidrologi tanah dan menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.

1. Kawasan Hutan Lindung

Tujuan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.

Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan, faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan (SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1990);
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih (Inmendagri No. 8/1985); dan
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian ≥ 2.000 mdpl.

Dalam pemanfaatan Kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:

- Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
- Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Melihat dan merujuk pada penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Kepahiang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, Hutan Lindung yang terdapat di Kabupaten Kepahiang memiliki luasan 9.588,11 Ha dengan rincian sebagai berikut;

1. **Hutan Lindung Bukit Daun**, dengan luas 7.829,00 Ha, yang penyebarannya berada di wilayah kecamatan Kepahiang, Seberang Musi dan Ujan Mas :
2. **Hutan Lindung Konak**, dengan luas 11,11 Ha, yang penyebarannya berada di Kecamatan Kepahiang, dan direncanakan untuk dilepas.
3. **Hutan Lindung Rimbo Donok**, dengan luas 433,30 Ha, yang penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Bermani Ilir dan Tebat Karai;
4. **Hutan Lindung Bukit Balai Rejang**, dengan luas 1.315,00 Ha, penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Muara Kemumu

Tabel 2.6 Luas Hutan Lindung dan Wilayah Penyebarannya

No	Nama Hutan Lindung	Luas (Ha)	Wilayah Penyebaran
1	HL Bukit Daun	7.829,00	Kepahiang, Seberang Musi, Ujan Mas
3	HL Konak (rencana akan dijadikan APL)	11,11	Kepahiang
4	HL Rimbo Donok	433,00	Bermani Ilir, Tebat Karai
5	HL Bukit Balai Rejang	1.315,00	Muara Kemumu
TOTAL		9.588,11	

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang 2010.

Tujuan pemantapan/pengembangan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Oleh karena itu arah pengelolaannya adalah sebagai berikut :

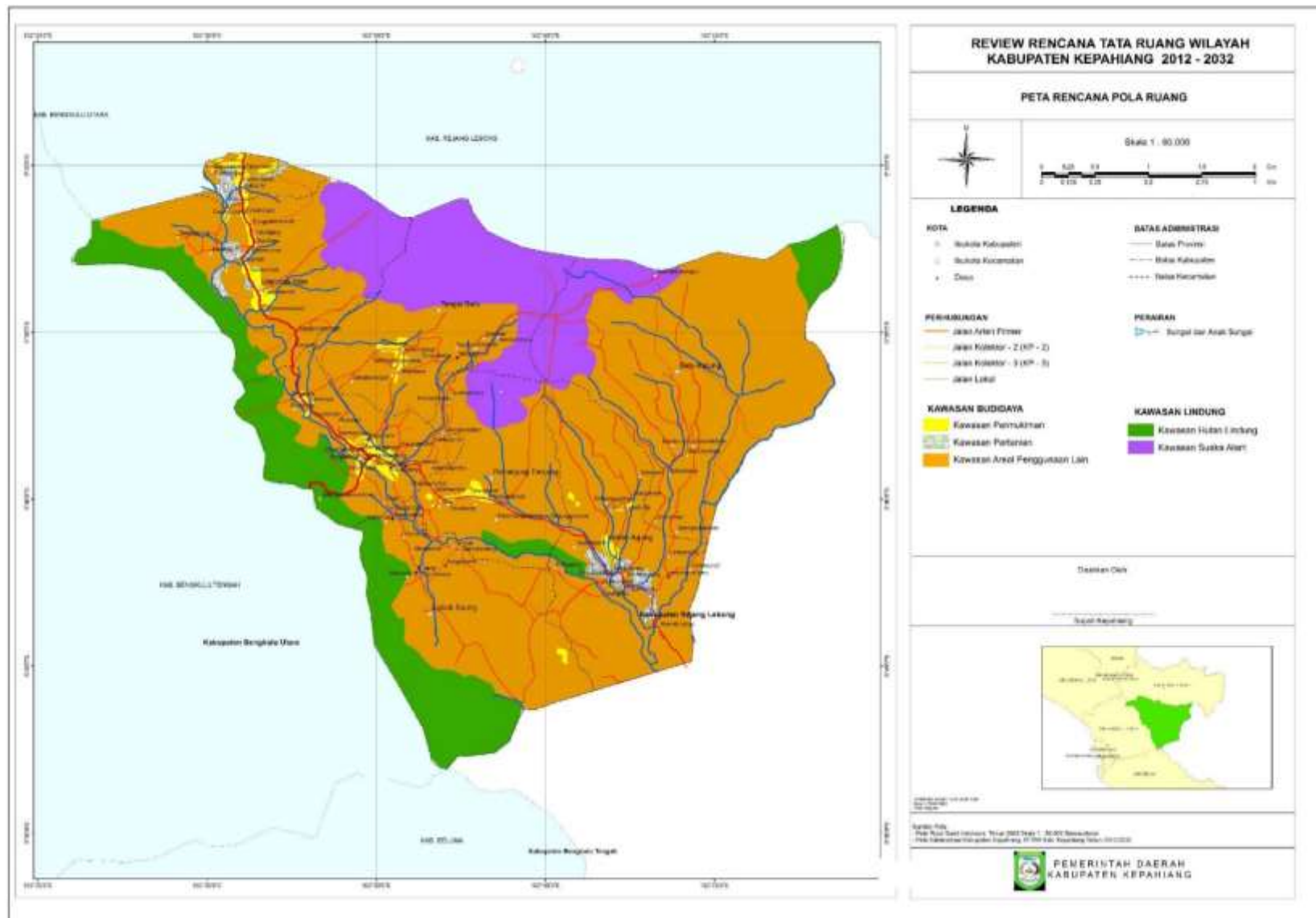
- Pemantapan kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 melalui; pengukuhan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
- Pengendalian kegiatan yang telah ada (penggunaan lahan yang telah berlangsung lama);
- Pengembalian fungsi hidro-orologis kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
- Pencegahan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung.

2. Kawasan Resapan Air;

Di Kabupaten Kepahiang kawasan resapan air tersebar di setiap kecamatan. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrolik tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Oleh karena itu arah pengelolaannya adalah sebagai berikut :

- Pemantapan kawasan lindung berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 melalui pengukuhan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
- Pengendalian kegiatan yang telah ada (penggunaan lahan yang telah berlangsung lama);
- Pengembalian fungsi hidrologis kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
- Pencegahan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung; dan
- Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan yang diperbolehkan beralokasi di hutan lindung.

Tujuan perlindungan terhadap kawasan resapan air adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.



Di wilayah Kabupaten Kepahiang, secara aktual fungsi sebagai kawasan resapan air ini dilakukan oleh kawasan hutan lindung, dan hutan berfungsi lindung lainnya), dan diharapkan dapat dilakukan pula oleh kawasan budidaya dengan ketentuan penyediaan RTH sebesar 30 % di kawasan perkotaan. Sehingga dalam RTRW Kepahiang ini seluruh bagian wilayah kabupaten dan kota harus memperhatikan aspek dan fungsi kawasan resapan airnya.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Pengelolaan Kawasan Lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan sekitarnya untuk mempertahankan fungsi lindungnya serta pelestarian sumberdaya alam kawasan sekitarnya. Kawasan ini di Kabupaten Kepahiang terdiri atas :

A. Kawasan Sempadan Sungai;

Tujuan pemantapan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan tujuan tersebut maka arah pengelolaan kawasan meliputi :

1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
2. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
3. Pengamanan Daerah Aliran Sungai; dan
4. Pembatasan daerah terbangun yang dapat merusak fungsi lindung daerah aliran sungai.
 - Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:
 1. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 2. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 3. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
 - Kawasan yang merupakan sempadan sungai terdapat di:
 1. Kecamatan Seberang Musi, meliputi:
 - a. Air Tertik;

- b. Air Tik Lay;
 - c. Air Bulu Kecil;
 - d. Air Tik Deras; dan
 - e. Air Menyuruk.
2. Kecamatan Bermani Ilir, meliputi
- a. Air Susup;
 - b. Air Raman;
 - c. Air Langkap;
 - d. Air Belimbing;
 - e. Air Kemanis;
 - f. Air Serut; dan
 - g. Air Tik Lajuk.
3. Kecamatan Muara Kemumu
- a. Air Kemumu;
 - b. Air Belimbing;
4. Kecamatan Kabawetan, meliputi:
- a. Air Sengkuang;
 - b. Air Dingin;
 - c. Air Sempiang;
 - d. Air Lembuat;
 - e. Air Sengak Atas dan
 - f. Air Tik Panas.
5. Kecamatan Tebat Karai, meliputi:
- a. Air Pinggir Kuning,
 - b. Air Kotok;
 - c. Air Tik Sebut;
 - d. Air Penebat;
 - e. Air Sengkuang;
 - f. Air Rawa Salak;
 - g. Air Duku; dan
 - h. Air Tebat.
6. Kecamatan Merigi, meliputi:
- a. Air Kah;
 - b. Air Daup;
 - c. Air Serut; dan

- d. Air Besi
- 7. Kecamatan Ujan Mas, Meliputi:
 - a. Air Pring;
 - b. Air Gergasan;
 - c. Air Pungut;
 - d. Air Jambu;
 - e. Air Lanang;
 - f. Air Tik Tuak; dan
 - g. Air Tik Dingin.
- 8. Kecamatan Kepahiang, meliputi:
 - a. Air Ketapang;
 - b. Air Durian;
 - c. Air Sengak Permu;
 - d. Air Lembut;
 - e. Air Pea;
 - f. Air Sempiang;
 - g. Air Tik Ingan;
 - h. Air Liik, dan
 - i. Air Siput.

B. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau diperlukan terutama pada daerah yang sudah terbangun dengan intensitas bangunan cukup tinggi. Adapun fungsi dari ruang terbuka hijau ini adalah sebagai paru-paru kota. Untuk itu maka perlu disediakan satu RTH dengan pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan.

Luas kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kepahiang mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dengan ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan sebesar 30% dengan proporsi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau private. Dengan demikian kebutuhan ruang sebagai ruang terbuka hijau berada dalam kawasan terbangun diantaranya adalah kawasan pusat kota, kawasan pusat pemerintahan dan kawasan permukiman.

Ruang terbuka hijau kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan pusat Kabupaten Kepahiang, ditetapkan di Kecamatan Kepahiang.
- b. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan

- c. Kawasan peruntukan pemakaman umum yang tersebar di seluruh kawasan perkotaan dan pedesaan.
- d. Sempadan sungai yang berada di kawasan perkotaan dan pedesaan Kabupaten Kepahiang.

C. Kawasan Sekitar Mata Air;

Penetapan kawasan sempadan mata air dilakukan untuk melindungi keberadaan mata air sebagai salah satu sumber air permukaan dari kegiatan manusia yang mengganggu dan/atau merusak sumber air dari kegiatan budidaya dan permukiman.

Kriteria penetapan sempadan mata air berupa daratan dengan jarak 50-100 meter mengelilingi mata air, dan secara fisik berupa jalur hijau yang ditanami pohon atau tanaman laut yang memiliki fungsi konservasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, belum teridentifikasi lokasi mata air yang signifikan yang membutuhkan penetapan kawasan sekitar mata air di Kabupaten Kepahiang.

D. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Kelompok kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang terdapat di Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- Cagar Alam (CA),
- Taman Wisata Alam (TWA),
- Taman Hutan Raya (THR),

1. Cagar Alam (CA)

Tujuan perlindungan terhadap cagar alam (sebagai bagian dari kawasan suaka alam) adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Luas Cagar Alam di Kabupaten Kepahiang mencapai 3,20 Ha, yang terletak di Kecamatan Kepahiang.

Tabel 2.7 Luas Cagar Alam dan Wilayah Penyebarannya

No.	Cagar Alam	Luas	Penyebaran
1	Pagar Gunung 1	1,80 ha	Kab. Kepahiang
2	Pagar Gunung 2	0,80 ha	Kab. Kepahiang
3	Pagar Gunung 3	0,25 ha	Kab. Kepahiang
4	Pagar Gunung 4	0,22 ha	Kab. Kepahiang
5	Pagar Gunung 5	0,23 ha	Kab. Kepahiang

Sumber : RTRW Provinsi 2012-2032

2. Taman Wisata Alam (TWA)

Tujuan perlindungan terhadap taman wisata alam adalah untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Luas taman wisata alam di Kabupaten Kepahiang merujuk pada RTRW Provinsi Sesuai yang telah ditetapkan dalam TGHK adalah Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490,00 Ha, yang terletak di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong dan luas TWA yang merupakan deliniasi wilayah Kabupaten Kepahiang adalah 8.518 Ha. Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong mengajukan pelepasan kawasan hutan seluas 6.350 Ha.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, bencana gempa bumi, longsor dan lain-lain. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan potensi bencana alam diantaranya:

- a. Kabupaten Kepahiang termasuk dalam kawasan rawan bencana gunung meletus, segementasi kawasan rawan bencana gunung meletus adalah sebagai berikut : 0 – 5 Km adalah daerah bahaya, tidak boleh ada pemukiman dan infrastruktu, > 5 – 8 Km adalah daerah waspada yang mempunyai dampak lava, lahar panas, semburan belerang, awan panas dsb. Dengan demikian kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung, dimana tidak potensial untuk digunakan sebagai kawasan permukiman, pusat pemerintahan, perdagangan jasa, dsb., > 8 – 15 Km adalah daerah tidak potensial sebagai kawasan pemukiman, pusat-pusat pertumbuhan dan kegiatan lainnya.

- b. Kondisi eksisting, menunjukkan bahwa pada kawasan dengan radius tersebut diatas terdapat areal permukiman. Dengan demikian kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan budidaya terbatas, dimana sangat tidak potensial untuk dikembangkan.
- c. Kabupaten Kepahiang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana longsor. Dengan demikian perlu diperhatikan kegiatan-kegiatan konversi lahan pada kawasan tersebut.

Penetapan Kawasan rawan bencana alam bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Kepahiang meliputi kawasan rawan tanah longsor, banjir dan gempa bumi.

F. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kecamatan :

- a. Kecamatan-Kecamatan yang berada pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 %.
- b. Kawasan Kecamatan Seberang musir, Kabawetan, Muara Kemumu dan Bermani ilir. pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40%.

G. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan di Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Muara Kemumu pada kawasan yang dilalui oleh Sungai Air Belimbing;

H. Kawasan Lindung Geologi (Kawasan Rawan Bencana Geologi)

Penetapan kawasan lindung geologi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi tanah dan batuan yang terkandung di dalam perut bumi yang menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan di atasnya.

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap tanah dan batuan. Kawasan lindung geologi ditetapkan di Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Seberang Musi.

I. Kawasan rawan bencana gunung berapi

Untuk kawasan rawan gunung berapi ditetapkan di kawasan sekitar aliran sungai yang bagian hulunya berada di Kecamatan Kabawetan sampai pada radius 15 Km.

Untuk jalur evakuasi bencana di Kabupaten Kepahiang terdiri dari 3 (tiga) jalur penyelamatan bencana, hal ini dilihat dari sisi daerah yang berdekatan dengan lokasi pegunungan Bukit Kaba yang terletak di Kecamatan Kabawetan adapun 3 (tiga) jalur tersebut adalah:

- a. Gunung Kaba ke Desa Suka Sari-Permu, dan Bandung Baru - Tangsi Duren (jalur ini terletak di Kecamatan Kabawetan);
- b. Bandung Baru – Taba Ribut Desa Batu Bandung (jalur ini terletak di Kec. Muara Kemumu); dan
- c. Bandung Baru – Bukit Menyan (Kecamatan Bermani Ilir).
- d. Gunung Kaba – Batu Ampar – Pekalongan (Kec. Merigi).
- e. Gunung Kaba – Batu Ampar – Durian Depun (Kec Merigi).

J. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya bertujuan sebagai perlindungan terhadap taman wisata alam yang dapat berfungsi sebagai:

- a. pengembangan pendidikan;
- b. pariwisata;
- c. peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya; dan
- d. perlindungan dari pencemaran.

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan taman wisata alam di Kecamatan Ujan Mas dan Kabawetan dengan luas kurang lebih 8.518 (delapan ribu lima ratus delapan belas) hektar.

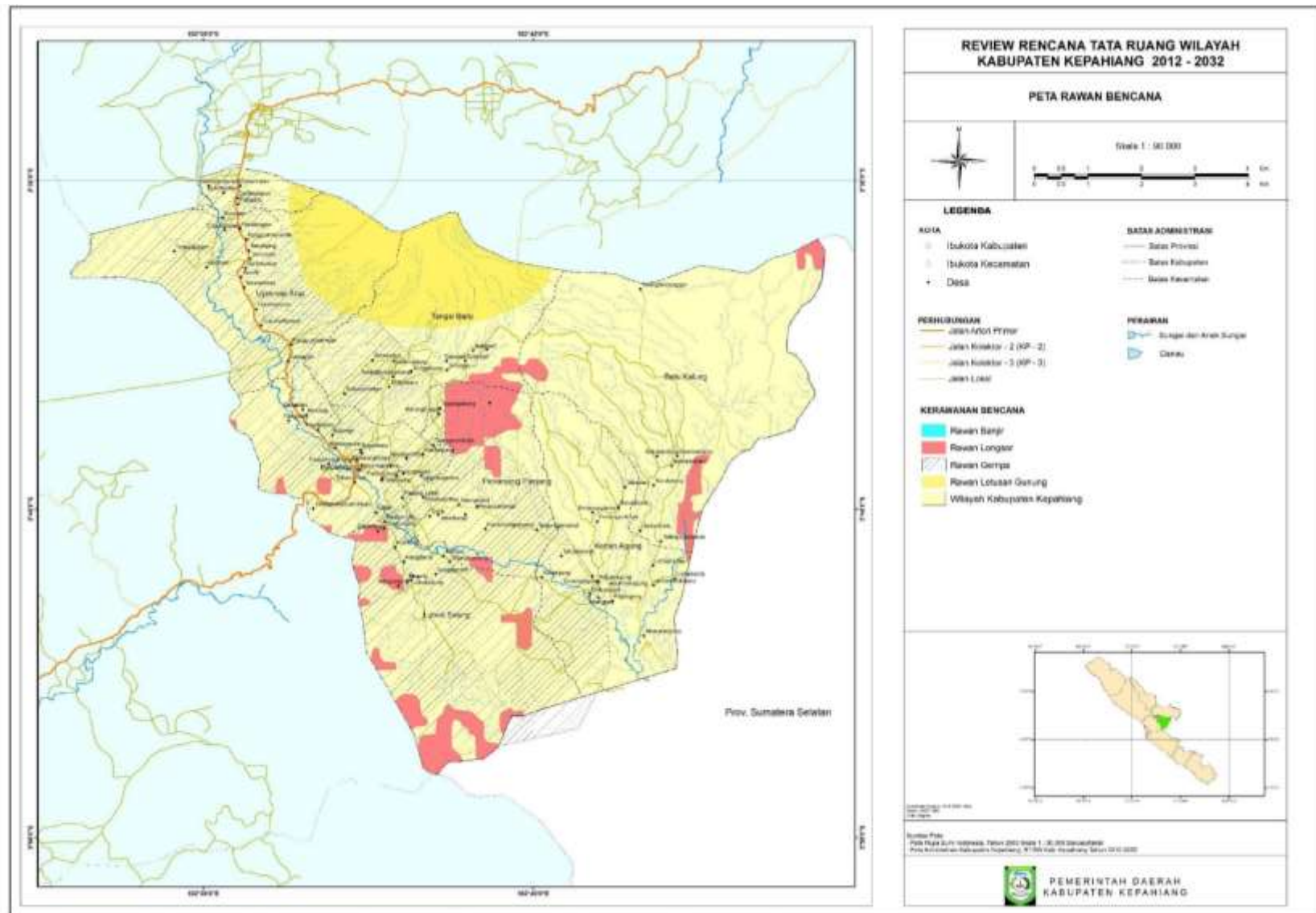
2.2.2.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya pertanian terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan. Sedangkan kawasan budidaya non pertanian terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan kawasan industri.

Perumusan rencana kawasan budidaya di Kabupaten Kepahiang sesuai pedoman, meliputi:

1. **Kawasan Peruntukan Pertanian**, dirinci meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.
2. **Kawasan Peruntukan Perikanan** meliputi: perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan.
3. **Kawasan Peruntukan Pertambangan**, dirinci meliputi: jenis pertambangan Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas.
4. **Kawasan Peruntukan Industri**, dirinci meliputi kawasan peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga.
5. **Kawasan Peruntukan Pariwisata**, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan : pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. rencana ini disusun berdasarkan potensi yang ada, potensi yang akan datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta yang berkaitan dengan wisata nasional.
6. **Kawasan Peruntukan Permukiman**, terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi dan sebagainya.



7. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non pertanian. Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut ;

1. Guna lahan yang ada saat ini;
2. Hasil analisis kesesuaian lahan;
3. Hasil kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Kepahiang; dan
4. Kebijakan pemanfaatan ruang yang bersifat mengikat seperti SK Menhut, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Bengkulu, dan lainnya.

Berdasarkan peran dan fungsi penetapan kawasan budidaya, maka pemantapan dan pengembangan kawasan ini ditujukan untuk:

1. Pengembangan berbagai usaha atau kegiatan secara terpadu antar sektor mulai dari proses produksi hingga pemasaran.
2. Mengembangkan dan mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat.
3. Mendorong dan mengembangkan industri pengolahan dengan meningkatkan sinergi saling menguntungkan antara produsen dan industri.
4. Mengembangkan kawasan andalan yang prospektif sesuai dengan potensi sumberdaya alam.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran pengembangan Kawasan Budidaya adalah:

- Pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada kawasan budidaya.
- Pengembangan prasarana pendukung pengembangan tiap kawasan budidaya.
- Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.

A. Kawasan Peruntukkan Pertanian

Arahan pengembangan budi daya pertanian selain dilandaskan pada arahan kebijakan RTRW Propinsi Bengkulu, juga didasarkan pada aspek potensi komoditas unggulan dan potensial yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang. Rencana pengembangan kegiatan budi daya pertanian ini antara lain didistribusikan melalui wilayah potensial pengembangan yang terbagi atas pusat-pusat, dimana masing-masing pusat memiliki *core bisnis* yang merupakan komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan tanaman pangan diperuntukkan bagi tanaman pangan dengan pengairan secara irigasi teknis. Kawasan ini sebagian besar menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepahiang dengan total luas area 9.300 Ha (luas panen). Tanaman pangan di Kabupaten Kepahiang terkonsentrasi di kecamatan Ujan Mas (2.398,26 Ha), Kecamatan Tebat Karai (2.046,39 Ha) dan Kecamatan Kepahiang (1.494,18 Ha). Kawasan ini berupa dataran datar dengan jenis tanah aluvial yang memiliki status kesuburan tanah tinggi dan dilengkapi infrastruktur irigasi teknis dan setengah teknis. Secara eksisting kawasan ini sebagian berupa lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis dengan pola tanaman sebagian besar padi sedangkan sebagian lainnya berupa kebun campuran.

Pengelolaan kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan meningkatkan produktivitasnya melalui penyediaan sarana/jaringan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga dapat mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Pertanian Tanaman Hortikultura terdiri dari tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Pengembangan kawasan ini ditujukan untuk menjaga agar kelestarian lahan dapat dipertahankan dan produktivitas lahan dapat ditingkatkan melalui pola pemanfaatan kebun campuran (talun kebun), dengan berbagai tanaman buah-buahan dikombinasikan tanaman kayu-kayuan dan tumpangsari dengan tanaman hortikultura sayuran (kacang panjang, cabe, tomat, dan lainnya).

Kawasan ini mencakup areal seluas 2.504 hektar yang menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepahiang.

3. Kawasan Peruntukkan Perkebunan

Pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan/tanaman tahunan adalah kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Kawasan dengan ketinggian > 1000 m dpl.
- Kawasan dengan kemiringan 25-40%.
- Kawasan dengan kedalaman efektif tanah > 30 cm.
- Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan perkebunan serta kebutuhan lahan untuk menyerap tenaga kerja optimal.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan rakyat pada tahun 2032 adalah seluas 47.794,09 Ha yang terdistribusi di beberapa kecamatan.

Selain memiliki potensi tanaman pangan dan lahan kering, Kabupaten Kepahiang berpotensi dalam pengembangan perkebunan rakyat. Beberapa komoditi perkebunan rakyat yang berpotensi di Kabupaten Kepahiang diantaranya yaitu kopi, kakau, cengkeh, lada, kemiri, kayu manis, aren, serta mendukung program Bupati Kepahiang penanaman sengon dengan program unggulan Siluna serta penanaman lainnya. Pengembangan kawasan perkebunan, terutama di Kecamatan Bermani Ilir, Tebat Karai, Muara Kemumu dan Seberang Musi Untuk mewujudkan kawasan perkebunan, kebijakan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan adalah:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan (negara, swasta dan masyarakat), sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahannya.
- Meningkatkan dukungan pengembangan usaha terutama bagi kegiatan perkebunan rakyat baik menyangkut keterampilan, modal dan pemasaran.
- Pengendalian kegiatan perkebunan dan atau kegiatan budidaya lain (permukiman) terutama di atas lahan perkebunan rakyat/Negara.

Pengelolaan kawasan perkebunan rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Kawasan perkebunan rakyat dikembangkan di seluruh kecamatan, dengan prioritas utama di Kecamatan Bermani Ilir.
- b) Memperluas wilayah pemasaran produksi perkebunan baik lokal maupun pasar ekspor.
- c) Menggalakan program penggunaan bibit unggul, serta menciptakan sarana irigasi (pengembangan tidak tergantung pada musim) yang mendukung perkembangan perkebunan/tanaman tahunan.
- d) Pemberian kredit pinjaman bagi petani perkebunan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha tanaman perkebunan.
- e) Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi (basis komoditas) perkebunan dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian perkebunan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau).
- f) Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dan bibit tanaman tahunan/perkebunan.

4. Kawasan Peruntukkan Peternakan

Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan dan atau padang penggembalaan ternak untuk berbagai jenis hewan ternak. Berbagai jenis ternak telah dikembangkan oleh masyarakat, yang terdiri dari ternak besar dan ternak kecil. Jenis ternak besar yang dikembangkan umumnya adalah kerbau dan sapi. Sedangkan jenis ternak kecil yang dikembangkan antara lain kambing, domba, dan unggas.

Pengembangan peternakan di Kabupaten Kepahiang terintegrasi dengan pengembangan pertanian lainnya. Limbah pertanian yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura dapat difungsikan sebagai Hijauan Pakan Ternak (HPT). Biji-bijian produksi pertanian juga dapat dijadikan untuk pakan unggas. Untuk itu kawasan pengembangan peternakan dapat ditetapkan untuk seluruh wilayah administrasi kabupaten dengan sentra kawasan peternakan berada di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas.

B. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Kepahiang yang beragam dan tersebar di beberapa kecamatan belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya bahan mineral batuan akan mencapai hasil yang optimal apabila ditunjang oleh penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan serta dapat memberdayakan potensi sumberdaya manusia. Namun demikian, kegiatan penambangan bahan mineral batuan dan pasir sering kali menimbulkan dampak kerusakan lingkungan pascaproduksi, sehingga perlu fungsi kontrol yang kuat (*law enforcement*) dari pihak berwenang terkait.

Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang bersifat strategis untuk pertahanan, keamanan, dan ketahanan ekonomi negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam mengelola usaha pertambangan, Pemerintah telah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh bupati atau walikota, sesuai pasal 21, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Kriteria untuk menetapkan WPR adalah:

1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Wilayah pencadangan negara (WPN) adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan WPN dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagian luasnya statusnya berubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Perubahan status WPN menjadi WPUK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
2. Sumber devisa negara;
3. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
4. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5. Daya dukung lingkungan; dan/atau
6. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Lokasi kawasan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi meliputi:

1. Kecamatan Seberang Musi mencakup kawasan pertambangan batubara dan emas;
2. Kecamatan Ujan Mas mencakup kawasan pertambangan batubara;
3. Kecamatan Kabawetan mencakup sumber daya energi panas bumi;

4. Kecamatan Kepahiang mencakup kawasan pertambangan kaolin, andesit, pasir vulkanik dan pasir kerakal;
5. Kecamatan Tebat Karai mencakup kawasan pertambangan andesit;
6. Kecamatan Muara Kemuru mencakup kawasan pertambangan obsidian;
7. Kecamatan Bermani Ilir mencakup kawasan pertambangan andesit dan obsidian ; dan
8. Kecamatan Merigi mencakup kawasan pertambangan pasir vulkanik, pasir kerakal.

C. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya

Kawasan peruntukan perikanan yang dimaksud, meliputi:

1. Kawasan Perikanan Budidaya

Di Kabupaten Kepahiang, Kawasan budidaya perikanan air tawar menyebar di perairan sungai dan rawa-rawa yang ada. Hingga saat ini pengembangan perikanan air tawar masih didominasi oleh penangkapan ikan di perairan umum (sungai dan rawa), dengan produktivitas 745,29 ton/tahun. Sedangkan pengembangan perikanan budidaya, yakni melalui kolam dan tambak masih tergolong belum berkembang, dengan produktivitas 671,79 ton/tahun.

Kawasan Perikanan budidaya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang, terutama Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Seberang Musi, Kepahiang, Tebat Karai, dengan luas total sekitar 44,37 hektar. Peruntukan kawasan Perikanan budidaya di Kabupaten Kepahiang terdiri dari:

- a. Pengembangan kegiatan budidaya ikan keramba di bendungan PLTA Musi Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang dan Tebat Karai
- b. Pengembangan kegiatan budidaya ikan di sawah terletak di wilayah kecamatan Seberang Musi, Bermani Ilir, Muara Kemumu, dan Kepahiang.
- c. Pengembangan kegiatan budidaya ikan di kolam air deras terletak di wilayah kecamatan Kepahiang dan Tebat karai.
- d. Pengembangan kegiatan budidaya ikan di saluran irigasi terletak di wilayah Kecamatan Kepahiang, Bermani Ilir, Seberang Musi dan Ujan Mas;
- e. Kawasan peruntukan perikanan tangkap perairan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.261 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh satu) hektar terletak di Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Muara Kemumu.

2. Kawasan Pengolahan Ikan

Kawasan peruntukan pengolahan ikan dialokasikan di Kecamatan Ujan Mas, sedangkan kawasan peruntukan perikanan dikembangkan kawasan Minapolitan Ujan Mas, Bermani Ilir, Tebat Karai dan Merigi.

D. Kawasan Peruntukkan Industri

Pemanfaatan ruang untuk pengembangan peruntukan Industri bertujuan:

1. Mendukung wilayah produksi, khususnya pertanian agar tetap terjaga kesinambungan aktivitas kegiatannya.
2. Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah.
3. Terciptanya penyerapan tenaga kerja maksimal.
4. Pengembangan industri mendukung struktur ruang/hirarki pelayanan.

Kriteria kawasan yang dikembangkan sebagai peruntukkan industri adalah:

1. Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl.
2. Kawasan dengan kemiringan lereng < 8%.
3. Kawasan dengan ketersediaan air baku yang cukup.
4. Kawasan dengan adanya sistem pembuangan limbah.
5. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi teknis dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.
6. Tidak menimbulkan dampak sosial yang besar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kabupaten Kepahiang merupakan wilayah yang memiliki potensi agroindustri yang cukup tinggi, dengan dukungan penyediaan bahan baku yang memadai. Dalam rangka menciptakan kondisi yang sinergis antara ketersediaan bahan baku dengan industri, maka perlu dikembangkan lahan dengan peruntukan industri di Kabupaten Kepahiang adalah seluas 25 Ha (0,03% dari luas wilayah Kabupaten) yang terdistribusi di Kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir, Kabawetan, Merigi, Seberang Musi dan Kepahiang. Industri yang sesuai dikembangkan di Kabupaten Kepahiang adalah industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang memanfaatkan bahan bakunya dari kegiatan pertanian wilayah sendiri.

Pengelolaan peruntukkan industri adalah sebagai berikut:

- a) Industri yang dikembangkan adalah industri yang memiliki dampak ikutan tinggi dan berpolusi rendah sehingga tidak mengganggu lingkungan.
- b) Prioritas pengembangan industri pengolahan (dan atau agroindustri) pada komoditas bukan konsumsi langsung (perlu pengolahan terlebih dahulu untuk dikonsumsi) sehingga dapat membangkitkan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
- c) Pemanfaatan teknologi industri tepat guna, yaitu pemanfaatan teknologi yang memperhatikan kemampuan produksi, tenaga kerja dan modal.
- d) Di seluruh kecamatan dikembangkan sentra industri yang mendukung terhadap kesinambungan kegiatan pertanian seperti perkebunan, pertanian lahan basah dan kering.
- e) Penataan struktur industri dan rencana ruang/relokasi pengusaha industri kecil dan menengah yang meliputi kegiatan Kajian Penataan Ruang Peruntukkan Industri seperti pembuatan peta lokasi potensi industri kecil, perencanaan relokasi potensi industri kecil, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah serta promosi investasi bagi pengembangan industri agro dan penanggulangan pencemaran industri.
- f) Pengembangan infrastruktur penunjang, seperti jalan, air, dan bangunan penunjang lainnya.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukkan industri sedang berupa industri pengelolaan hasil pertanian meliputi jenis industri teh dan kopi bubuk yang terletak di wilayah Kecamatan Kabawetan, Merigi dan Ujan Mas dan Tebat Karai

Kawasan peruntukkan industri kecil berupa jenis industri kerajinan anyaman bambu, rotan dan ukiran kayu, terletak di Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Seberang Musi.

E. Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada wilayah-wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata. Pengembangan kawasan pariwisata ini bertujuan :

1. Mendukung lingkungan atau kelestarian alam (ekosistem) dan budaya setempat.
2. Mendukung perekonomian wilayah.

Kawasan yang dikembangkan dengan peruntukkan sebagai pariwisata adalah kawasan dengan kriteria:

1. Memiliki keindahan dan panorama alam.
2. Memiliki kebudayaan yang bernilai tinggi.
3. Memiliki bangunan sejarah.

Pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Kepahiang mutlak diperlukan terutama pada pengembangan wisata alam, antara lain adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata:
 - a. Kawasan I : Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Tebat Karai.
 - b. Kawasan II : Kecamatan Kepahiang dan Seberang Musi.
 - c. Kawasan III : Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi.
 - d. Kawasan IV : Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Kemumu.
2. Kawasan Wisata Alam Kebun Teh, berada di Kecamatan Kabawetan, dimana wisata alam tersebut merupakan salah satu kawasan wisata dalam menunjang kegiatan Agropilitan di Kab. Kepahiang.
3. Lokasi Wisata Bukit Kaba kawasan wisata dengan ketinggian ± 1.937 mdpl.
4. Sumber Panas Bumi (geotermal), dengan panorama alamnya yang indah serta dikelilingi kawasan agro dan mempunyai sumber air panas dari pegunungan.

Berkaitan dengan jenis wisata yang berkembang, sebagian besar memiliki jenis wisata alam yang memanfaatkan potensi panorama alamnya sehingga pada beberapa obyek wisata selain memiliki fungsi budi daya, juga memiliki fungsi lindung yang perlu diawasi dan dikendalikan perkembangan kegiatan fisik yang terjadi.

Rencana pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan penciptaan aksesibilitas yang menunjang kegiatan pariwisata; perlunya disusun suatu masterplan kawasan wisata dengan pertimbangan bahwa beberapa potensi objek wisata membentuk luster - kluster, serta perlunya monitoring dan pengendalian perkembangan objek wisata yang termasuk kedalam kategori kawasan yang memiliki fungsi lindung.

Pengelolaan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Kepahiang dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata.

- b) Membangkitkan usaha wisata, sebagai industri pariwisata (mempermudah upaya investor untuk investasi pada sektor pariwisata).
- c) Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Kepahiang dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata melalui kegiatan pameran, pengadaan sarana promosi, event kepariwisataan (pentas seni, lomba-lomba wisata) untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kepahiang.
- d) Pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepahiang. dan
- e) Menciptakan kemudahan jangkauan terhadap obyek wisata.

Pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan-penataan kawasan obyek wisata di Kabupaten Kepahiang.

F. Kawasan Permukiman

a. Kawasan Permukiman Perdesaan

Menunjukkan areal kawasan permukiman perdesaan. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar-bergelombang. Jenis tanah kambisol, latosol, dan podsolik, dengan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan permukiman perdesaan teralokasi menyebar di tiap kecamatan dan penyebarannya pada sepanjang jalan raya.

Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi layanan bagi masyarakat perdesaan dengan pengaturan tata ruang permukiman dan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perdesaan yang mendukung kegiatan pertanian.

b. Kawasan Permukiman Perkotaan

Menunjukkan areal kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar-berombak (0-8 persen), jenis tanah kambisol dan podsolik, dengan pola penggunaan lahan eksisting permukiman tingkat kepadatan tinggi dan pekarangan.

Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan dan mengendalikan peruntukan lahan dengan tetap mempertahankan keberadaan fungsi resapan melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk itu perlu pengaturan aktivitas pembangunan melalui penerapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Guna mengoptimalkan fungsi layanan bagi penduduk kota serta pelayanan ekonomi bagi wilayah

belakangnya, maka perlu penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai dan dukungan prasarana jalan dan terminal antar kota baik berupa penumpang maupun barang.

Kawasan perkotaan di Kabupaten Kepahiang ditetapkan di Kota Kepahiang (Kecamatan Kepahiang), Ujan Mas Atas (Kecamatan Ujan Mas), Keban Agung (Kecamatan Bermani Ilir) dan Durian Depun (Kecamatan Merigi).

G. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya dialokasikan berupa kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan Pusat Peribadatan. Kawasan budidaya lainnya tersebut merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya lainnya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya.

1. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kepahiang saat ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepahiang. Bila dirunut berdasarkan kelurahan, lokasi kawasan pemerintahan tersebut berada pada Desa Kelopak Berdasarkan letak geografisnya, kawasan pusat pemerintahan kabupaten memiliki keuntungan nilai strategis yang sangat besar. Lokasinya berada sisi jalan arteri primer yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan dan berada dekat dengan pusat Kota Kepahiang yang terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten didukung dengan fasilitas transportasi yang cukup baik yang menghubungkan dengan beberapa lokasi di sekitar Kota Kepahiang dan Kota Curup. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten saat ini merupakan kawasan perkantoran yang mencakup perkantoran untuk dinas/instansi pemerintah daerah, termasuk kantor polisi dan Legislatif dan unsur-unsur muspida di Kabupaten Kepahiang. Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kepahiang letaknya dekat dengan kawasan perdagangan dan jasa serta kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah terletak di sekitar Pasar Kepahiang sepanjang koridor jalan arteri primer yang membentuk pola memita (*ribbon pattern*).

Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan rencana mencakup seluas ± 85 Ha. Saat ini luas area yang telah dikembangkan sudah mencapai 20,5 Ha. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap mengingat sampai saat ini belum seluruh dinas/instansi pemerintah daerah sudah berkantor di Pusat Pemerintahan Kabupaten. Sesuai dengan rencana, pengembangan kawasan Pusat merupakan bagian dari rencana pengembangan Kota Kepahiang.

2. Kawasan Peruntukan Pusat Peribadatan

Pengembangan Kawasan Pusat Peribadatan berlokasi di Kecamatan Kepahiang. Bila dirunut berdasarkan kelurahan, lokasi kawasan pusat peribadatan tersebut berada pada Desa Kelopak tepat di depan kantor DPRD Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan letak geografisnya, kawasan pusat peribadatan memiliki keuntungan nilai strategis yang sangat besar. Lokasinya berada sisi jalan arteri primer yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan dan berada dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten.

Kawasan Pusat Peribadatan didukung dengan fasilitas transportasi yang cukup baik yang menghubungkan dengan beberapa lokasi di sekitar Kota Kepahiang dan Kota Curup. Kawasan Pengembangan Kawasan Pusat Peribadatan, sesuai dengan rencana mencakup seluas 10 Ha Pengembangan area Pusat Peribadatan akan dilakukan secara bertahap dan diperuntukan untuk Mesjid Jamik, pusat kegiatan kajian Islam (Islamic Centre), dan hotel. Sesuai dengan rencana, pengembangan kawasan Pusat Peribadatan tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan Kota Kepahiang.

3. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan kantor untuk Pertahanan dan Keamanan atau Koramil rencananya di Kecamatan Bermani Ilir Desa Talang Pito dan Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berlokasi di Desa Muara Langkap perbatasan antara Kecamatan Bermani Ilir dan Simpang Perigi (Kab. Empat Lawang) Berdasarkan letak geografisnya, kawasan pertahanan dan keamanan cukup strategis. Lokasinya berada sisi jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Bengkulu dan Pagar Alam (Provinsi Sumatera Selatan).

Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, sesuai dengan rencana mencakup seluas ± 10 Ha. Pengembangan area Pusat Pertahanan dan Keamanan akan dilakukan secara bertahap dan diperuntukan untuk kantor, lapangan olahraga, lapangan untuk latihan, dan asrama.

2.2.3. Kawasan Strategis

Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Kepahiang mengkombinasikan kriteria kawasan strategis menurut UU No. 26 tahun 2007 dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, usulan dari pemerintah Kabupaten Kepahiang serta arah kecenderungan dan karakteristik wilayah.

Berdasarkan kondisi serta potensi yang ada, maka Kabupaten Kepahiang memiliki beberapa Kawasan Strategis yang mencakup kepentingan ekonomi, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.2.3.1. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis Ekonomi yang diutamakan dalam program pengembangan kawasan diprioritaskan, terutama terkait dengan kontribusi pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam strategi pengembangan wilayah yang lebih luas. Strategi dasar pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi tersebut, pada dasarnya mengalami perkembangan kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi dan modernisasi yang mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih berkembang.

Berdasarkan pengaruh dan perkembangan serta dampak yang ditimbulkannya, dikenal adanya tingkat kepentingan perekonomian pada tingkat regional dengan sub serta regional dengan nasional, yang berpotensi terhadap pengembangan simpul-simpul jasa ekonomi, permukiman perkotaan, pengembangan industri, pertanian, pariwisata.

Berdasarkan arah kebijakan dari Provinsi Bengkulu, maka Kabupaten Kepahiang termasuk ke dalam **Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahiang** sebagai Kawasan pertanian, perkebunan, agro industri dan peternakan. Kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama Provinsi Bengkulu sampai saat ini masih merupakan salah satu andalan pendapatan daerah hingga 20 tahun mendatang. Kawasan ini merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan komoditas unggulan bidang pertanian.

Kawasan pertumbuhan ekonomi ini memiliki karakteristik:

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Potensi ekspor;
4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

jdih.kepahiangkab.go.id

6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;

Berdasarkan kondisi serta potensi yang ada, di Kabupaten Kepahiang saat ini sudah terdapat *Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kawasan Strategis Agropolitan*, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Kecamatan yang menjadi pusat Kawasan Strategis Agropolitan tersebut adalah Kecamatan Ujan Mas dengan komoditi unggulan adalah sayur-sayuran. Adapun 4 (empat) kecamatan yang termasuk wilayah *Kawasan Strategis Agropolitan* tersebut adalah:

- 1) Kecamatan Kepahiang,
- 2) Kecamatan Ujan Mas
- 3) Kecamatan Merigi
- 4) Kecamatan Kabawetan

Sedangkan 4 (empat) kecamatan yang tidak termasuk didalam Kawasan Strategis Agropolitan dan secara karakteristik wilayah memang memiliki produk unggulan yang berbeda dengan Kawasan Strategis Agropolitan. Adapun produk unggulan yang dimiliki 4 (empat) kecamatan yang tidak termasuk kawasan strategis agropolitan adalah Tanaman Perkebunan: Kopi, Lada Persawahan Irigasi. dan Hortikultura Empat kecamatan yang dimaksud adalah :

- 1) Kecamatan Tebat Karai.
- 2) Kecamatan Bermani Ilir.
- 3) Kecamatan Muara Kemumu.
- 4) Kecamatan Seberang Musi

Dengan melihat produk unggulan yang dihasilkan oleh 4 (empat) kecamatan tersebut, maka sebaiknya Kawasan Strategis Kabupaten Kepahiang juga ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Tanaman Perkebunan dengan pusat kegiatan berada di kecamatan Bermani Ilir, Muara Kemumu, Kecamatan Tebat Karai, dan Kecamatan Seberang Musi.

Pemilihan kecamatan Bermani Ilir sebagai pusat kawasan strategis kabupaten dengan mempertimbangkan dukungan dari prasarana dan sarana yang ada dan sangat strategis. Hal ini dapat membuka peluang didirikannya Pergudangan hasil tanaman perkebunan dan industri turunan dari Lada, Kopi, dll. Sedangkan

untuk Tebat Karai ditetapkan sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), dimana keberadaannya memiliki posisi yang strategis dalam Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri.

Penetapan kawasan strategis perkebunan di Bermani Ilir ini adalah dari sisi Kawasan Strategis Ekonomi, yang mengutamakan program pengembangan kawasan prioritas, terutama terkait dengan kontribusi pengembangan kawasan wilayah yang lebih luas. Strategi dasar pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi tersebut, pada dasarnya mengalami perkembangan kebutuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan social ekonomi dan modernisasi yang mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih berkembang.

Berdasarkan pengaruh dan perkembangan serta dampak yang ditimbulkannya, dikenal adanya tingkat kepentingan perekonomian pada tingkat regional dengan sub serta regional dengan nasional, yang berpotensi terhadap pengembangan simpul-simpul jasa ekonomi, permukiman perkotaan, pengembangan industri, pertanian, pariwisata.

2.2.3.2. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan.
3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara.
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.
5. Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkunganhidup.
6. Rawan bencana alam nasional.
7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Yang termasuk ke dalam kawasan strategis dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang adalah kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam sebagai Kawasan Strategis Kabupaten,

Kawasan Strategis Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam tersebar di:

jdih.kepahiangkab.go.id

- 1 Hutan Lindung Bukit Daun, dengan luas 7.829,00 Ha, yang penyebarannya berada di wilayah kecamatan Kepahiang, Seberang Musi dan Ujan Mas :
- 2 Hutan Lindung Rimbo Donok, dengan luas 433,30 Ha, yang penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Bermani Ilir dan Tebat Karai;
- 3 Hutan Lindung Bukit Balai Rejang, dengan luas 1.315,00 Ha, penyebarannya berada di wilayah Kecamatan Muara Kemumu, dan
- 4 Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang merupakan deliniasi wilayah Kabupaten Kepahiang adalah 8.518 Ha.

Kawasan Strategis Hutan Lindung dengan arahan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kegiatan Evakuasi Bencana.
2. Pengembangan Kegiatan Rekreasi Luar Ruang.
3. Kegiatan Pengembangan Satwa Langka.
4. Pembatasan dan Pengendalian Pembangunan.
5. Pemanfaatan ruang untuk budidaya hanya diizinkan bagi fasilitas pendukung dengan tidak mengurangi fungsi kawasan lindung dan di bawah pengawasan ketat;
6. Melarang pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
7. Melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon dan berburu satwa yang dilindungi.

PETA WILAYAH KAWASAN STRATEGIS



REVISI/REVISI

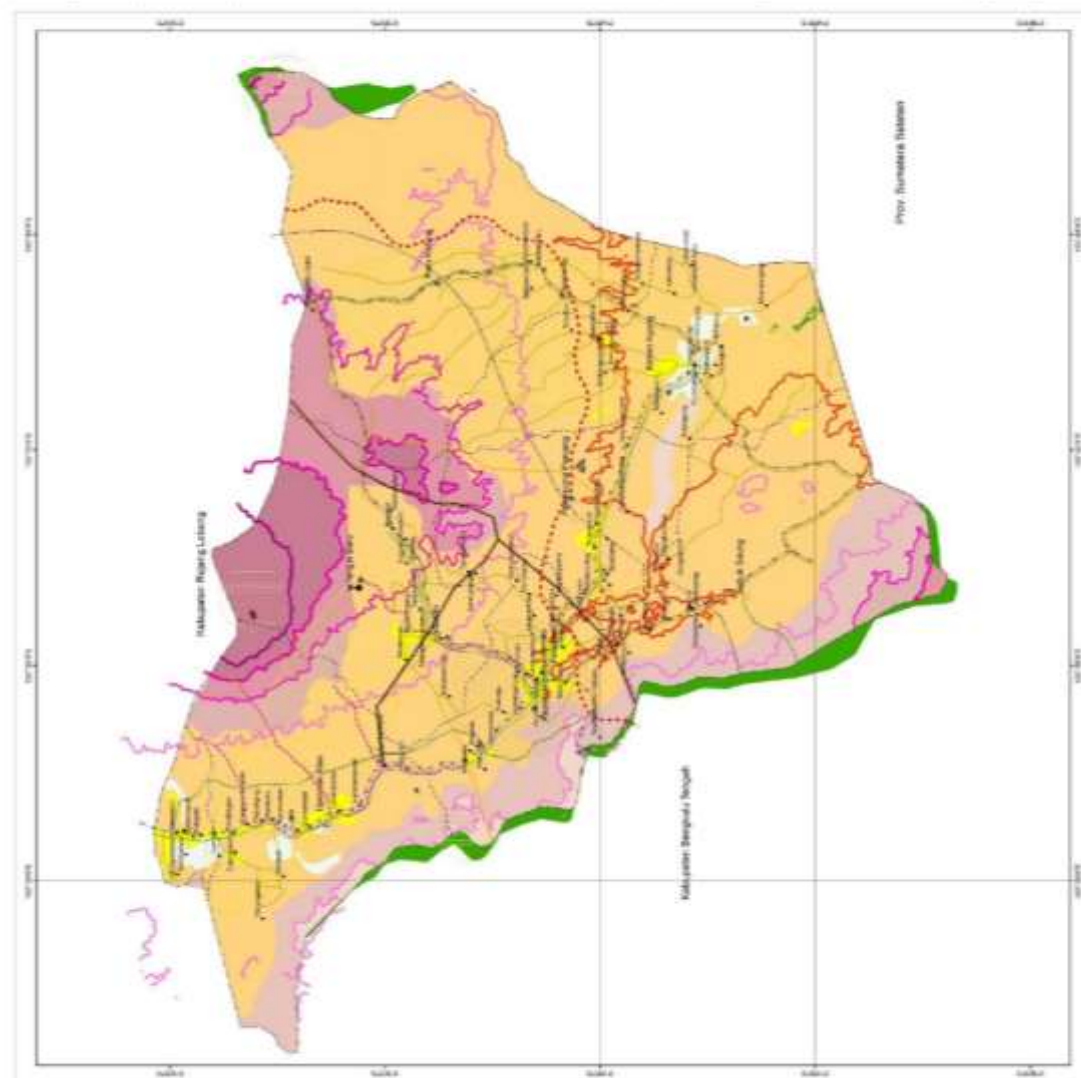
- **Revisi 1** (Revisi 1)
- **Revisi 2** (Revisi 2)
- **Revisi 3** (Revisi 3)
- **Revisi 4** (Revisi 4)
- **Revisi 5** (Revisi 5)
- **Revisi 6** (Revisi 6)
- **Revisi 7** (Revisi 7)
- **Revisi 8** (Revisi 8)
- **Revisi 9** (Revisi 9)
- **Revisi 10** (Revisi 10)
- **Revisi 11** (Revisi 11)
- **Revisi 12** (Revisi 12)
- **Revisi 13** (Revisi 13)
- **Revisi 14** (Revisi 14)
- **Revisi 15** (Revisi 15)
- **Revisi 16** (Revisi 16)
- **Revisi 17** (Revisi 17)
- **Revisi 18** (Revisi 18)
- **Revisi 19** (Revisi 19)
- **Revisi 20** (Revisi 20)
- **Revisi 21** (Revisi 21)
- **Revisi 22** (Revisi 22)
- **Revisi 23** (Revisi 23)
- **Revisi 24** (Revisi 24)
- **Revisi 25** (Revisi 25)
- **Revisi 26** (Revisi 26)
- **Revisi 27** (Revisi 27)
- **Revisi 28** (Revisi 28)
- **Revisi 29** (Revisi 29)
- **Revisi 30** (Revisi 30)
- **Revisi 31** (Revisi 31)
- **Revisi 32** (Revisi 32)
- **Revisi 33** (Revisi 33)
- **Revisi 34** (Revisi 34)
- **Revisi 35** (Revisi 35)
- **Revisi 36** (Revisi 36)
- **Revisi 37** (Revisi 37)
- **Revisi 38** (Revisi 38)
- **Revisi 39** (Revisi 39)
- **Revisi 40** (Revisi 40)
- **Revisi 41** (Revisi 41)
- **Revisi 42** (Revisi 42)
- **Revisi 43** (Revisi 43)
- **Revisi 44** (Revisi 44)
- **Revisi 45** (Revisi 45)
- **Revisi 46** (Revisi 46)
- **Revisi 47** (Revisi 47)
- **Revisi 48** (Revisi 48)
- **Revisi 49** (Revisi 49)
- **Revisi 50** (Revisi 50)
- **Revisi 51** (Revisi 51)
- **Revisi 52** (Revisi 52)
- **Revisi 53** (Revisi 53)
- **Revisi 54** (Revisi 54)
- **Revisi 55** (Revisi 55)
- **Revisi 56** (Revisi 56)
- **Revisi 57** (Revisi 57)
- **Revisi 58** (Revisi 58)
- **Revisi 59** (Revisi 59)
- **Revisi 60** (Revisi 60)
- **Revisi 61** (Revisi 61)
- **Revisi 62** (Revisi 62)
- **Revisi 63** (Revisi 63)
- **Revisi 64** (Revisi 64)
- **Revisi 65** (Revisi 65)
- **Revisi 66** (Revisi 66)
- **Revisi 67** (Revisi 67)
- **Revisi 68** (Revisi 68)
- **Revisi 69** (Revisi 69)
- **Revisi 70** (Revisi 70)
- **Revisi 71** (Revisi 71)
- **Revisi 72** (Revisi 72)
- **Revisi 73** (Revisi 73)
- **Revisi 74** (Revisi 74)
- **Revisi 75** (Revisi 75)
- **Revisi 76** (Revisi 76)
- **Revisi 77** (Revisi 77)
- **Revisi 78** (Revisi 78)
- **Revisi 79** (Revisi 79)
- **Revisi 80** (Revisi 80)
- **Revisi 81** (Revisi 81)
- **Revisi 82** (Revisi 82)
- **Revisi 83** (Revisi 83)
- **Revisi 84** (Revisi 84)
- **Revisi 85** (Revisi 85)
- **Revisi 86** (Revisi 86)
- **Revisi 87** (Revisi 87)
- **Revisi 88** (Revisi 88)
- **Revisi 89** (Revisi 89)
- **Revisi 90** (Revisi 90)
- **Revisi 91** (Revisi 91)
- **Revisi 92** (Revisi 92)
- **Revisi 93** (Revisi 93)
- **Revisi 94** (Revisi 94)
- **Revisi 95** (Revisi 95)
- **Revisi 96** (Revisi 96)
- **Revisi 97** (Revisi 97)
- **Revisi 98** (Revisi 98)
- **Revisi 99** (Revisi 99)
- **Revisi 100** (Revisi 100)

Klassenstrategie

- ☐ Klassenstrategie: Folge der Wahl eines Lerngegenstands
- ☐ Klassenstrategie: Auswahl eines Lerngegenstands
- ☐ Klassenstrategie: Auswahl eines Lerngegenstands
- ☐ Klassenstrategie: Auswahl eines Lerngegenstands
- ☐ Klassenstrategie: Auswahl eines Lerngegenstands



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG



3.1. BATAS ADMINISTRASI

Kabupaten Kepahiang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2003 tentang "Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu". Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Rejang Lebong.

Secara geografis, Kabupaten Kepahiang berada di antara $101^{\circ} 55' 19''$ sampai dengan $103^{\circ} 01' 29''$ Bujur Timur dan $02^{\circ} 43' 07''$ sampai dengan $03^{\circ} 46' 48''$ Lintang Selatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Empat Lawang) dan memiliki luas mencapai 66.500 Ha. Adapun batas wilayah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Wilayah Kabupaten Kepahiang dibagi menjadi 8 (delapan) kecamatan seperti yang terlihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1-3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1
Kecamatan Di Kabupaten Kepahiang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Pusat Kecamatan
1	Muara Kemumu	9.507	8	Batu Kalung
2	Bermani Ilir	16.391	19	Keban Agung
3	Seberang Musi	7.665	13	Lubuk Sahung
4	Tebat Karai	7.688	14	Penanjung
5	Kepahiang	7.192	23	Pasar Ujung
6	Kabawetan	6.331	15	Tangsi Baru
7	Ujan Mas	9.308	17	Ujan Mas Atas
8	Merigi	2.418	8	Durian Depun
Jumlah		66.500	117	Kota Kepahiang

Sumber : Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017, Diolah Tahun 2018.

REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG 2019 - 2032

PETA ORIENTASI



- LEGENDA**
- SISTEM ADMINISTRASI**
- Provinsi
 - Kabupaten
 - Kecamatan
 - Desa
- PERENCANAAN**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor 2 (JP-2)
 - Jalan Kolektor 3 (JP-3)
 - Jalan Lokal
- PERAIRAN**
- Sungai dan Anak Sungai
 - Danau

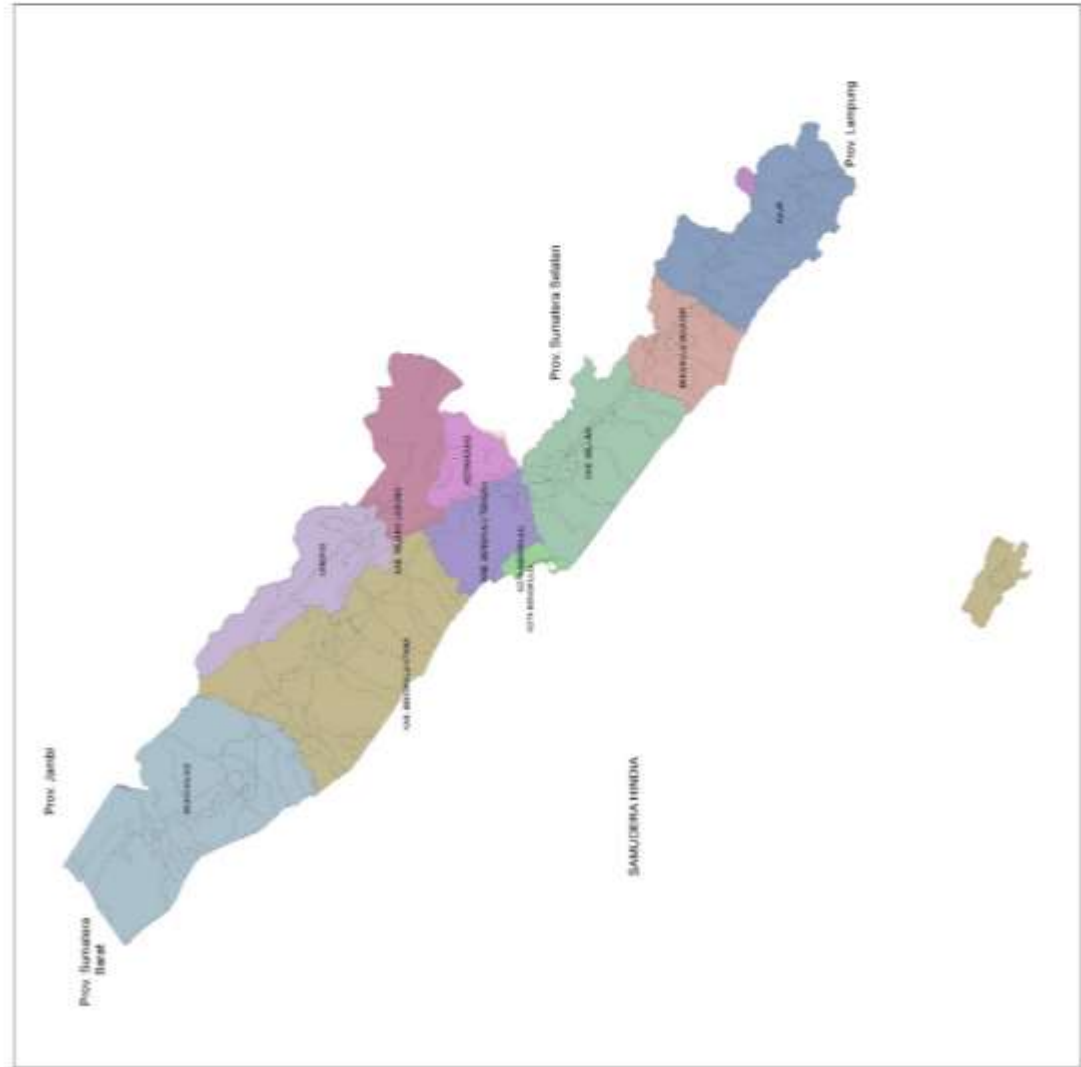
Daerah Cakupan



Skala Peta
1:100.000
Sumber Data
Buku Atlas Melayu, Negeri Sembilan, 1:100.000
Peta Administrasi Kabupaten, Kabupaten, Negeri Sembilan, 1:100.000



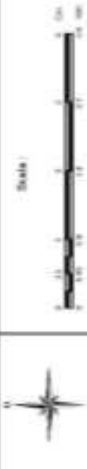
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG



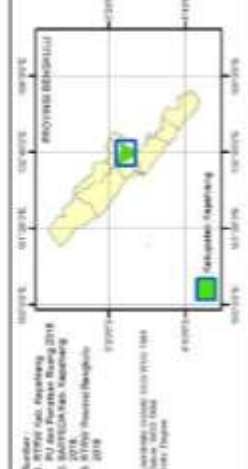


PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROFIL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(RP3KP) KABUPATEN KEPAHIANG

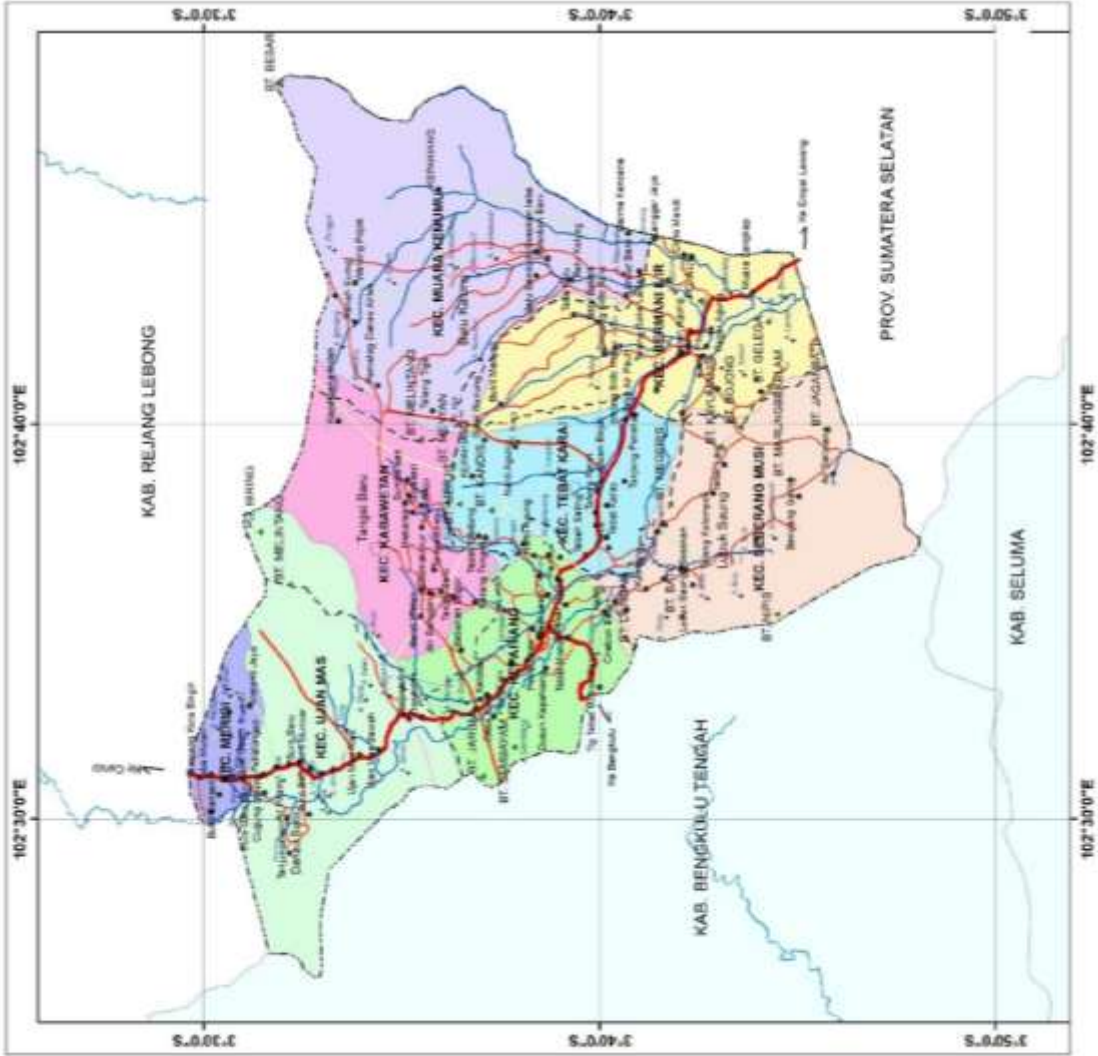
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KEPAHIANG



- LEGENDA**
- KOTA**
- Kota Kabupaten
 - Kota Kecamatan
 - Desa
- PERENCANAAN**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Sekunder - 2 (2P + 2)
 - Jalan Tersier - 3 (3P + 3)
 - Jalan Lokal
- SISTEM ADMINISTRASI**
- Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Sempadan Laut
- PERAIRAN**
- Sungai dan Air Sungai
 - Danau



Sumber:
1. BPS Kabupaten Kepahiang
2. BPS Kabupaten Kepahiang 2018
3. BPS Kabupaten Kepahiang 2019
4. BPS Kabupaten Kepahiang 2020



3.2. KONDISI FISIK DASAR

3.2.1. Topografi

A. Ketinggian

Kabupaten Kepahiang berada di daerah dataran tinggi dan berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian antara 250 – 2.000 meter diatas permukaan laut (mdpl. Sebaran masing-masing ketinggian tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.3.**

Fisiografi Kabupaten Kepahiang terbagi menjadi tiga yaitu ; area berbentuk perbukitan, area bergelombang dan area berbentuk datar. Masing-masing area tersebut memiliki luas:

1. Area berbukit, meliputi daerah seluas 19.030 hektar (28,20 %)
2. Area bergelombang sampai berbukit, meliputi daerah seluas 270.065 hektar (40,70 %)
3. Area datar sampai bergelombang, meliputi daerah seluas 20.405 hektar (31,10 %).

Karena sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan, maka sebagian besar pula wilayahnya mempunyai drainase yang bagus, yakni tidak tergenang. Luas lahan dengan sistem drainase yang bagus tersebut mencapai 62.766 hektar atau 94,42 % dari luas Kabupaten Kepahiang. Sedangkan yang tergenang air sepanjang tahun hanya 925 hektar atau 1,39 % dan sisanya sebanyak 2.789 hektar atau 4,19 % kadang-kadang tergenang. Kabupaten Kepahiang wilayahnya berada pada ketinggian antara 0-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Ketinggian terendah berada di sepanjang garis Sungai Musi, sedangkan wilayah tertinggi berada disebelah utara tepatnya di sekitar puncak Bukit Kaba.

Interpal yang dipergunakan untuk ketinggian wilayah di Kabupaten Kepahiang adalah antara 250-500 mdpl, 500-750 mdpl, 750-1000 mdpl, 1250-1500 mdpl, 1500-1750 mdpl, dan 1750-2000 mdpl. Untuk luasannya dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

B. Kemiringan

Berdasarkan **Gambar 3.4** dapat dilihat tingkat kemiringan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepahiang dapat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu : interval 0-8, 8-15, 15-25, 25-40 dan interval > 40.

Berdasarkan luasannya tingkat kemiringan adalah : kemiringan dengan interval 8 -15 memiliki luas terbesar yaitu 30.053 hektar dan kemiringan >40 merupakan kemiringan terkecil 1.434 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.3** dan **Gambar 3.4**

Tabel 3.2
Ketinggian Wilayah Kab. Kepahiang

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha ²)
1	250 – 500	162,35
2	500 – 750	9.785,04
3	750 – 1000	33.081,82
4	1000 – 1250	12.739,48
5	1250 – 1500	7.086,72
6	1500 – 1750	3.635,89
7	1750 – 2000	9,43
	Jumlah	66.500

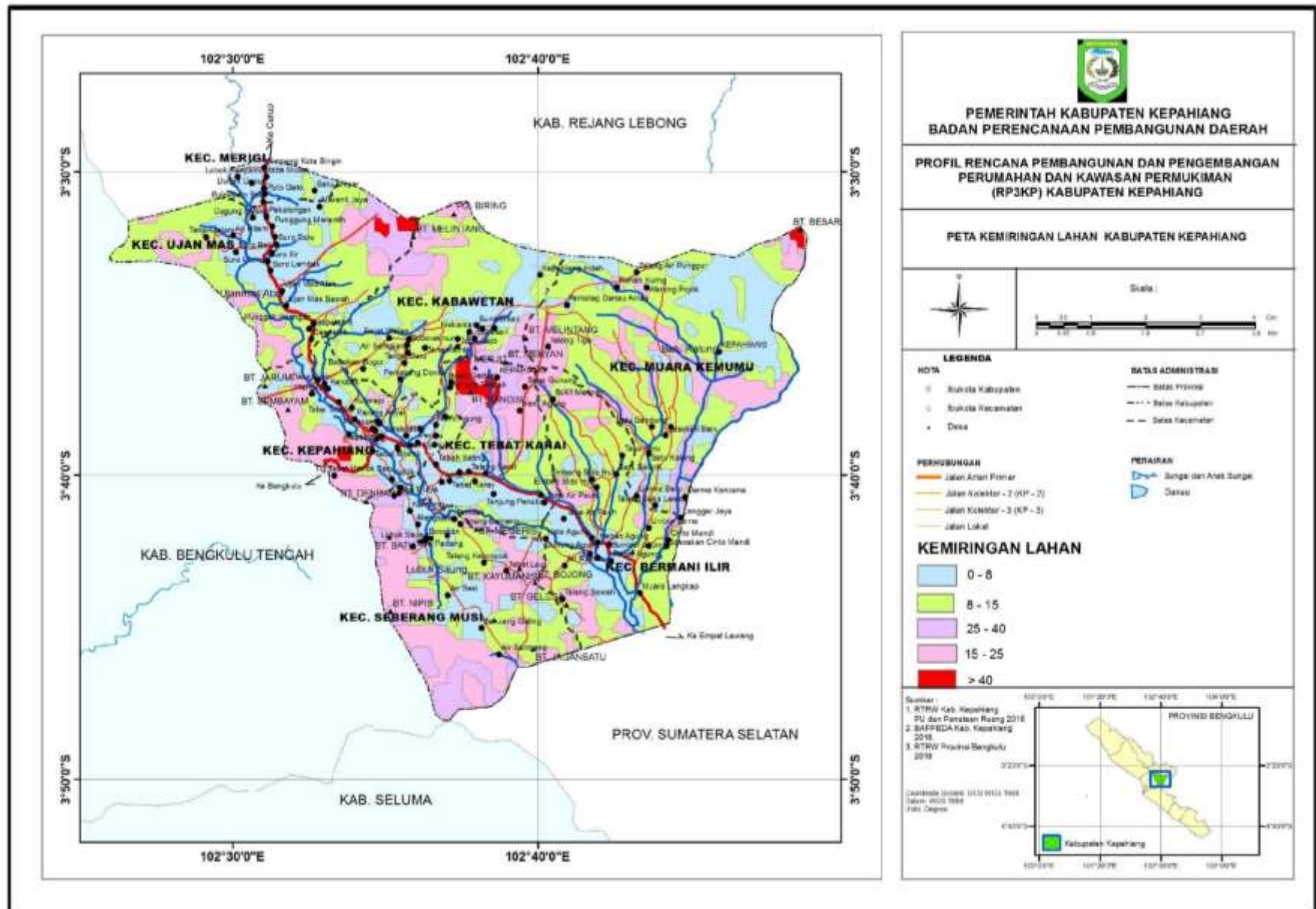
Sumber Interpretasi Peta Kemirinan Lahan, ArcGis 2018

Tabel 3.3
Kemiringan Lahan di Kab. Kepahiang

No	Kemiringan	Luas (Hektar)
1	0-8	13.909
2	8-15	30.053
3	15-25	13.740
4	25-40	7.365
5	>40	1.434
	Jumlah	66.500

Sumber Interpretasi Peta Kemirinan Lahan, ArcGis 2018





3.2.2. Jenis Tanah

Berdasarkan Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017, Kabupaten Kepahiang memiliki 6 (enam) jenis tanah yaitu : 1). *Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults*, 2). *Dystropepts; Tropudults; Troporhents*, 3). *Dystropepts; Tropudalfs; Tropudults*, 4). *Dystropepts; Dystrandeps; Tropaquepts*, 5). *Humitropepts; Dystrandeps; Hydrandeps* dan 6). *Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults*.

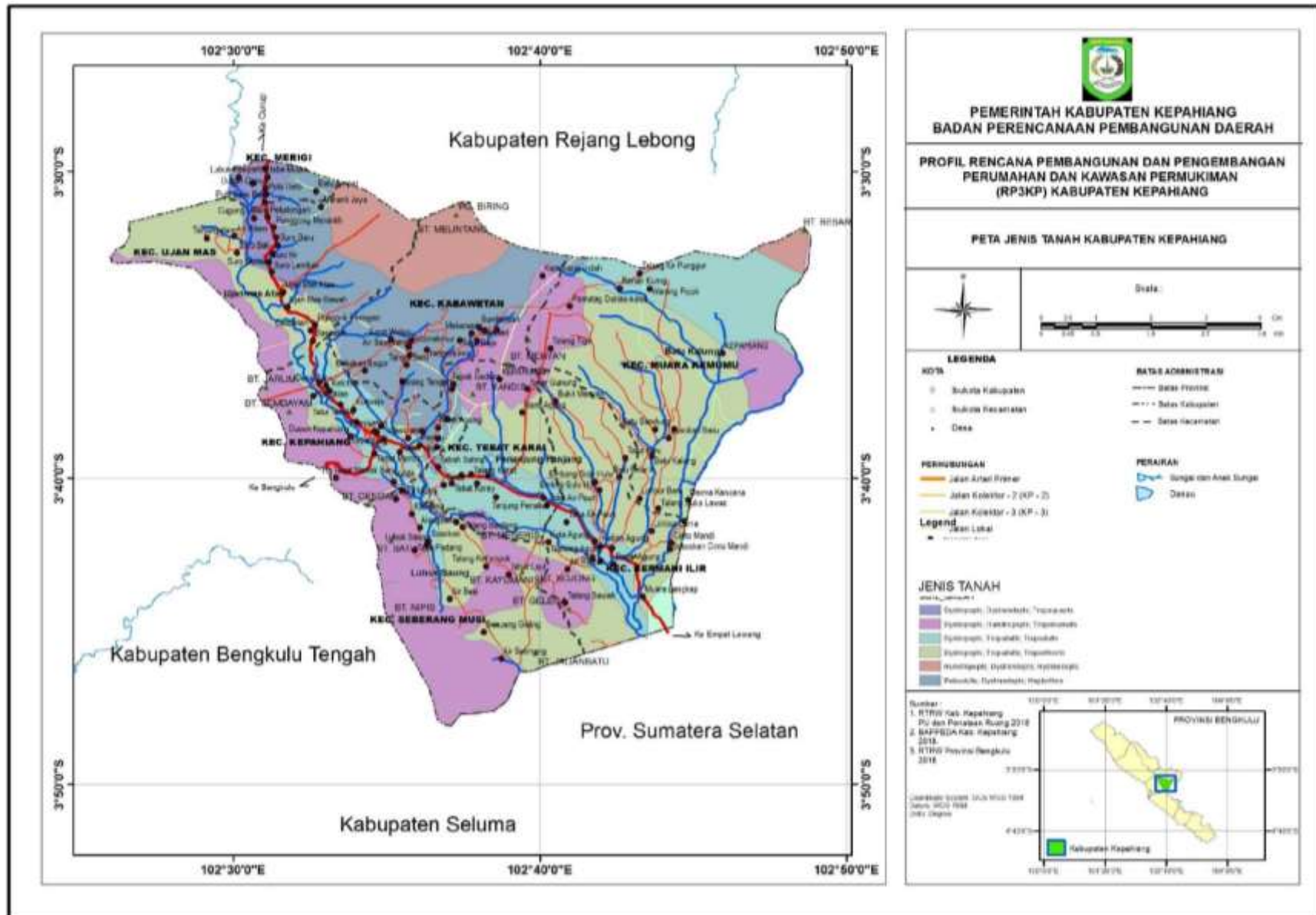
Jenis tanah *Dystropepts; Tropudults; Troporhents* merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Kepahiang (20.120 Ha), disusul oleh jenis tanah *Dystropepts; Tropudalfs; Tropudults* (12.836 hektar). Untuk peringkat 3 dan seterusnya dapat dilihat pada **Tabel 3.4** dan sebarannya dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.

Tekstur tanahnya, sebagian besar bertekstur sedang seluas 35.579 hektar atau sebesar 53,54 persen dari total luas Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang bertekstur halus seluas 22.621 hektar atau sebesar 34,03 persen dan sisanya seluas 8.262 hektar atau sebesar 12,43 persen bertekstur kasar.

Tabel 3.4
Jenis Tanah Dan Luas Tanah

No	UNITNAME	SOIL_GREAT	Luasm (Ha)
1	Mountains	Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults	5.026
2	Hills	Dystropepts; Tropudults; Troporhents	20.120
3	Plains	Dystropepts; Tropudalfs; Tropudults	12.836
4	Fans and Lahars	Dystropepts; Dystrandeps; Tropaquepts	12.526
5	Mountains	Humitropepts; Dystrandeps; Hydrandeps	4.589
6	Mountains	Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults	11.402
	Jumlah		66.500

Sumber : Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017



3.2.3. Kondisi Iklim

Berdasarkan tipe iklim yang ditetapkan oleh *Schmidt* dan *Ferguson*, Kabupaten Kepahiang memiliki tiga jenis tipe iklim yaitu : Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A yaitu bulan basah > 9 bulan itu terjadi di sekitaran Kecamatan Merigi Sakti, Tipe B yaitu bulan basah antara 7-9 bulan terjadi di Kecamatan Ujan Mas dan sekitarnya dan Tipe C bulan basah antara 5-6 bulan, terjadi diluar kecamatan yang telah disebutkan.

Kabupaten Kepahiang beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata tidak lebih dari 25 °C, dengan jumlah curah hujan tertinggi 557 mm pada Tahun 2016 dan itu terjadi di Bulan November, terendah di Bulan Juli.

a. Curah hujan

Intensitas curah hujan di Kabupaten Kepahiang dipengaruhi oleh pergerakan Angin Muson Barat dan Angin Muson Timur. Apabila terjadi pergerakan Angin Muson Barat maka di Kabupaten Kepahiang akan terjadi musim hujan dan biasanya terjadi di Bulan Oktober – Maret. Angin Muson Timur biasanya akan terjadi musim kemarau dan umumnya berlangsung pada Bulan April – Bulan Agustus.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2017, diketahui bahwa curah hujan di Kabupaten Kepahiang mengalami puncaknya pada sekitar Bulan Nopember dan sebaliknya mengalami curah hujan terendah terjadi sekitar Bulan Agustus. Jumlah hari hujan di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2016 rata-rata mencapai 23,8 hari hujan per bulan. Bulan dengan hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan April, September, dan November. Pada Bulan April jumlah hari hujan sebanyak 28 hari, September dan November sebanyak 29 hari. Sementara curah hujan rata-rata per bulan pada Tahun 2016 mencapai 314 mm per bulan. Rinciannya dapat dilihat pada **Tabel 3.5**

Tabel 3.5
Jumlah Curah Hujan (mm/h)

No	Bulan	2015	2016
1	Januari	327	362
2	Februari	234	333
3	Maret	323	358
4	April	335	323
5	Mei	134	264
6	Juni	61	206
7	Juli	46	140

No	Bulan	2015	2016
8	Agustus	49	183
9	September	58	296
10	Oktober	42	396
11	November	338	557
12	Desember	557	350

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 3.6. Hari Hujan Tahun 2016



Sumber : Stasiun Geofisika Kepahiang Bengkulu 2017

b. Suhu Udara dan Kelembaban

Suhu udara maksimum di Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2016 mencapai 30,6°C dan suhu udara minimum mencapai 18,4°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,6°C sampai dengan 24,9°C. Sementara itu, kelembaban nisbi udara rata-rata per hari pada Tahun 2016 tertinggi pada Bulan Desember yaitu sebesar 93%, sedangkan yang terendah terjadi pada Bulan Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus masing-masing sebesar 86%.

Gambar 3.7. Suhu Udara Tahun 2016



Sumber : Stasiun Geofisika Kepahiang Bengkulu 2017

c. Tekanan Udara

Tekanan udara yang terdapat di Kabupaten Kepahiang perubahan setiap bulannya dapat dikatakan tidak terjadi perubahan atau konstan. Pada Tahun 2015 pergerakan tekanan udara ada diangka 1012 -1013 milibari dengan rata-ratanya ada diangka 1012,5 milibari. Demikian juga tekanan udara di Tahun 2016 pergerakannya sama dengan Tahun 2015 namun rata-ratanya terjadi peningkatan yaitu diangka 1012,6. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.6**

Tabel 3.6
Tekanan Udara Rata-rata (milibari)

No	Bulan Month	2015	2016
1	Januari/ <i>January</i>	1 013,0	1 013,4
2	Februari/ <i>February</i>	1 012, 7	1 013,4
3	Maret/ <i>March</i>	1 013,1	1 013,2
4	April/ <i>April</i>	1 012,4	1 012,4
5	Mei/ <i>May</i>	1 012,8	1 012,2
6	Juni/ <i>June</i>	1 012,5	1 012,8
7	Juli/ <i>July</i>	1 013,0	1 012,5
8	Agustus/ <i>August</i>	1 013,1	1 012,5
9	September/ <i>September</i>	1 013,8	1 012,9
10	Oktober/ <i>October</i>	1 013,5	1 012,5
11	November/ <i>November</i>	1 012,5	1 012,4
12	Desember/ <i>Desember</i>	1 013,3	1 011,8

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

d. Kecepatan Angin

Pada **Tabel 3.6** dapat dilihat kecepatan angin di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2015 berada diangka 2,8 -4,0 Km/jam. Pada tahun tersebut, kecepatan angin tertinggi ada di Bulan Agustus dan kecepatan angin terendah berada di Bulan November. Beda halnya dengan kecepatan angin di Tahun 2016 berada diangka 2,5-4,2 km/jam. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada Bulan Desember dan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Noember.

Tabel 3.7
Rata-rata Kecepatan Angin (Km/jam)

No	Bulan Month	2015	2016
1	Januari/ <i>January</i>	3,5	3,0
2	Februari/ <i>February</i>	3,4	3,1
3	Maret/ <i>March</i>	3,6	3,3
4	April/ <i>April</i>	3,4	2,7
5	Mei/ <i>May</i>	2,9	2,5
6	Juni/ <i>June</i>	3,2	3,0
7	Juli/ <i>July</i>	3,7	3,1
8	Agustus/ <i>August</i>	4,0	3,2
9	September/ <i>September</i>	3,8	3,5
10	Oktober/ <i>October</i>	3,4	2,8
11	November/ <i>November</i>	2,8	2,5
12	Desember/ <i>Desember</i>	2,9	4,2

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

e. Rata-rata Penyinaran Mata Hari

Kabupaten Kepahiang pola penyinaran mataharinya sama dengan rata-rata penyinaran mata hari yang terjadi di Provinsi Bengkulu bahkan Pulau Sumatera. Pada **Tabel 3.7** dapat dilihat rata-rata penyinaran matahari yang terdapat di Kabupaten Kepahiang berkisar diangka 23,6 – 76,5 %. Untuk Tahun 2016 lamanya penyinaran matahari terendah ada diangka 26,9% dan tertinggi berada di angka 63,2%. Pada Tahun 2015 penyinaran matahari terendah terjadi di Bulan Desember dan tertinggi di Bulan Agustus. Sedangkan di Tahun 2016 penyinaran matahari terendah berada di Bulan Januari dan tertinggi terjadi di Bulan Juli.

Tabel 3.8
Rata-rata Penyinaran Matahari (%)

No	Bulan Month	2015	2016
1	Januari/ <i>January</i>	40,6	26,9
2	Februari/ <i>February</i>	44,0	51,6
3	Maret/ <i>March</i>	63,1	59,6
4	April/ <i>April</i>	53,4	49,0
5	Mei/ <i>May</i>	69,4	60,0
6	Juni/ <i>June</i>	71,7	62,3

No	Bulan Month	2015	2016
7	Juli/ <i>July</i>	73,3	63,2
8	Agustus/ <i>August</i>	76,5	56,4
9	September/ <i>September</i>	59,6	54,4
10	Oktober/ <i>October</i>	73,2	33,7
11	November/ <i>November</i>	25,3	41,7
12	Desember/ <i>Desember</i>	23,6	35,5

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

3.2.4. Hidrologi

Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari DAS Musi yang membentang dari Kabupaten Rejang Lebong sampai ke Kota Palembang. Dalam sistem DAS Musi, Kabupaten Kepahiang berada di bagian hulu dari DAS Musi.

Di Kabupaten Kepahiang terdapat 2 (dua) sungai besar yaitu: Sungai Musi dan Sungai Beliti. Sebagai bagian hulu dari DAS Musi maka Kabupaten Kepahiang adalah sebagai wilayah hidroorologis dari Sungai Musi, sehingga memiliki aliran anak-anak Sungai Musi yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Ujan Mas, Sungai Musi telah dikembangkan menjadi sumber air untuk PLTA Musi, sedangkan sungai-sungai kecil telah dikembangkan menjadi sumber irigasi dan tercatat ada 52 irigasi di Kabupaten Kepahiang.

Adapun sebaran anak-anak sungai di Kabupaten Kepahiang adalah:

9. Kecamatan Seberang Musi, meliputi:
 - f. Air Tertik;
 - g. Air Tik Lay;
 - h. Air Bulu Kecil;
 - i. Air Tik Deras; dan
 - j. Air Menyuruk.
10. Kecamatan Bermani Ilir, meliputi:
 - h. Air Susup;
 - i. Air Raman;
 - j. Air Langkap;
 - k. Air Belimbing;
 - l. Air Kemanis;
 - m. Air Serut; dan
 - n. Air Tik Lajuk.
11. Kecamatan Muara Kemumu:
 - c. Air Kemumu;

- d. Air Belimbing;
- 12. Kecamatan Kabawetan, meliputi:
 - g. Air Sengkuang;
 - h. Air Dingin;
 - i. Air Sempiang;
 - j. Air Lembuat;
 - k. Air Sengak Atas dan
 - l. Air Tik Panas.
- 13. Kecamatan Tebat Karai, meliputi:
 - i. Air Pinggir Kuning,
 - j. Air Kotok;
 - k. Air Tik Sebut;
 - l. Air Penebat;
 - m. Air Sengkuang;
 - n. Air Rawa Salak;
 - o. Air Duku; dan
 - p. Air Tebat.
- 14. Kecamatan Merigi, meliputi:
 - e. Air Kah;
 - f. Air Daup;
 - g. Air Serut; dan
 - h. Air Besi
- 15. Kecamatan Ujan Mas, Meliputi:
 - h. Air Pring;
 - i. Air Gergasan;
 - j. Air Pungut;
 - k. Air Jambu;
 - l. Air Lanang;
 - m. Air Tik Tuak; dan
 - n. Air Tik Dingin.
- 16. Kecamatan Kepahiang, meliputi:
 - j. Air Ketapang;
 - k. Air Durian;
 - l. Air Sengak Permu;
 - m. Air Lembut;
 - n. Air Pea;
 - o. Air Sempiang;
 - p. Air Tik Ingan;
 - q. Air Liik, dan
 - r. Air Siput.

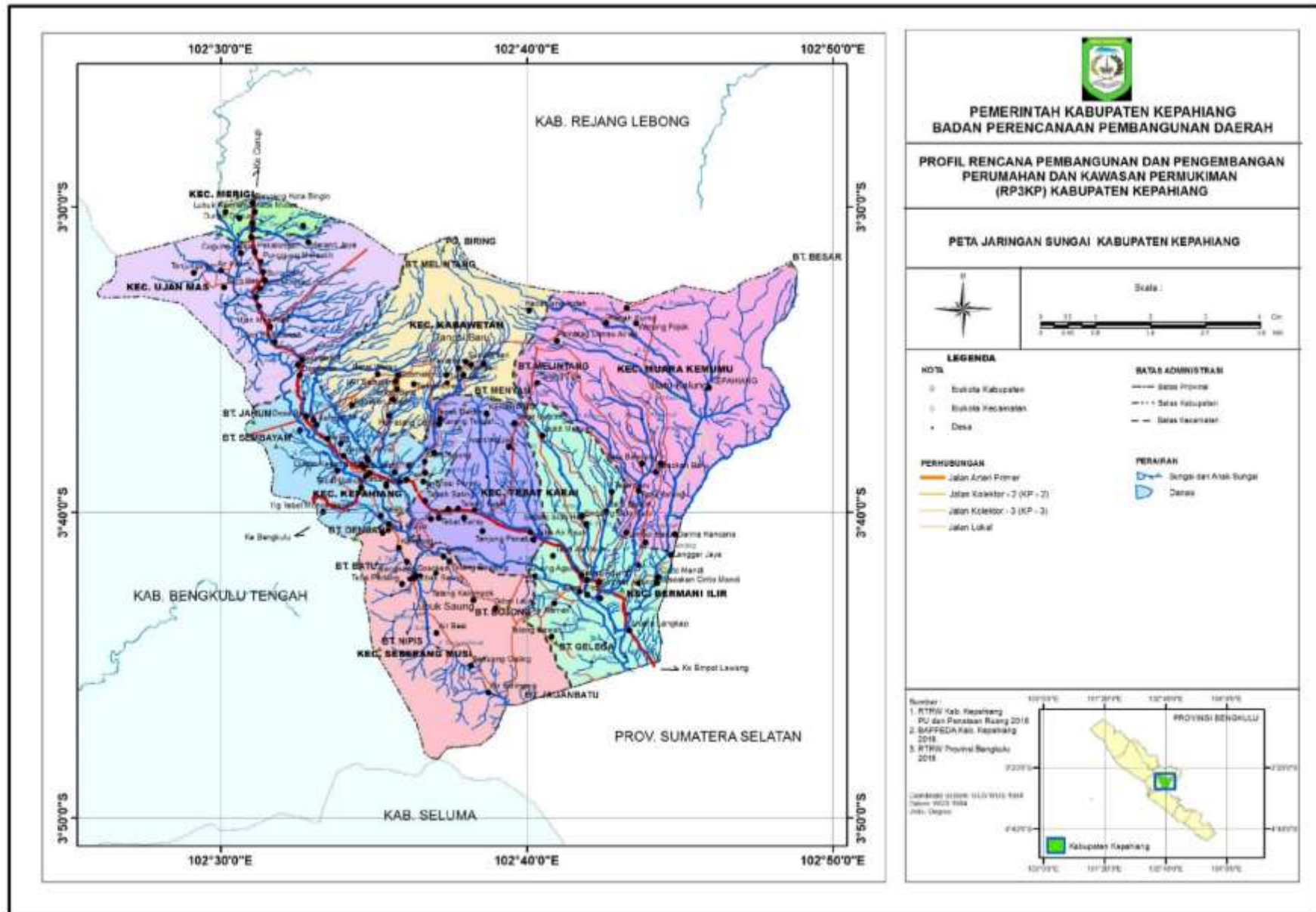
3.2.5. Geologi

Berdasarkan pembagian Mandala Geologi Tersier Pulau Sumatera, Lembar Bengkulu, sebagian terletak di lajur busur depan, busur magmatik dan busur belakang. Nama-nama yang dipakai untuk lajur-lajur tersebut adalah Lajur Bengkulu, Lajur Barisan dan Lajur Mentawai. Aktivitas magmatis pada akhir Miosin sampai awal Piosin dibagian Utara – Timur laut, menyebabkan dihasilkannya produk-produk gunung api Rio-Andesit (Q_{Tv}).

Pergerakan lempeng benua dari sebelah Utara – Timur Laut Pulau Sumatera kearah Selatan - Baratdaya menyebabkan terbentuknya *Sesar Semangko* yang membentang dari ujung Utara Pulau Sumatera, sampai Selat Sunda. Sesar Semangko atau disebut juga dengan sesar besar Sumatera merupakan sesar yang sampai sekarang masih aktif, dan menekan bagian utara-timur laut Pulau Sumatera, yang di respon oleh pergerakan lempeng samudera (*oceanic crust*) disebelah Barat Daya Pulau Sumatera dengan arah gaya ke Utara – Timur laut menekan bagian sebelah Barat Pulau Sumatera. Akibat dari pergerakan kedua bagian Pulau Sumatera ini, maka terbentuklah sesar-sesar yang masih aktif sepanjang zona sesar besar Sumatera. Gaya dan pergerakan dari sesar besar Sumatera tersebut menimbulkan sesar-sesar orde dua dan selanjutnya, yang terdapat terutama dibagian Selatan – Barat Laut Kabupaten Kepahiang. Dari foto udara bidang-bidang/zona-zona sesar ini ditunjukkan oleh kenampakan liniasi - liniasi morfologi berupa perubahan rona dan tekstur serta kenampakan liniasi- liniasi perubahan sifat-sifat geofisika, batuan pada zona tersebut. Selanjutnya dari pergerakan kedua lempeng tersebut menyebabkan peningkatan aktifitas magma yang kemudian menghasilkan pembentukan busur gunung api Tersier hingga Resent dari deretan gunung berapi, pegunungan Bukit Barisan.

Pergerakan tektonik lempeng benua dan samudera ini juga menyebabkan terjadinya Tinggian (*highing*) yang merupakan pegunungan Bukit-Barisan di bagian Utara-Timurlaut. Pelurusan-pelurusan yang berarah Baratlaut – Tenggara di bagian Baratlaut wilayah Kepahiang merupakan sesar orde satu dan orde dua pada tinggian lajur Bukit Barisan.

Aktivitas magmatik berikutnya pada akhir Pliosin menghasilkan produk gunung api Andesit-Basalt (Q_v) yang menutupi sebagian wilayah penyelidikan paling Utara.



Gaya-gaya tektonik yang bekerja sejak awal Miosin dibagian ini menyebabkan peningkatan aktifitas magmatis yang menghasilkan terobosan batuan beku Granit dan Diorit pada Miosin tengah (Tmdi), dan (Tmgr). Proses tektonik berupa pengangkatan yang terjadi pada akhir Miosin menyebabkan Tubuh pluton ini terangkat tererosi dan tersingkap pada jalur zona patahan (*fault-zone*) orde I dan II, kepermukaan dibagian Utara wilayah Kabupaten Kepahiang. Struktur geologi pensesaran berupa sesar-sesar orde dua dan tiga, mengontrol pola sebaran terobosan pluton dan terbentuk secara intensif dibagian ini. Sistem pensesaran ini membentuk pelurusan-pelurusan dengan arah secara umum adalah barat laut – tenggara. Aktifitas magmatik yang terjadi pada akhir Miosin sampai Pliosen (setelah terbentuknya Formasi Lemau) yang mengandung batubara di wilayah ini, juga menyebabkan percepatan proses pematangan kualitas batubara yang terdapat pada Formasi ini.

Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data-data di lapangan, dapat ditarik kesimpulan tentang struktur geologi yang terdapat di daerah penyelidikan, antara lain : Sinklin, kekar dan sesar sebagai hasil dari tektonik yang kuat dan intensif. Pola data-data struktur geologi ini dapat diketahui juga dari interpretasi foto udara, interpretasi peta topografi, serta rekonstruksi geologi di studio.

Pergeseran-pergeseran sesar diatas mengakibatkan terbentuknya zona Seismic Beniof didasar laut yang merupakan zona gempa dengan sismistas tinggi. Pada Tahun 2015 terjadi gempa dengan magnetudo $4,0 \leq M \leq 4,9$ sejumlah 13 kali dan gempa dengan magnetudo $M \geq 5,0$ sejumlah 57. Pada Tahun 2016 terjadi peningkatan gempa pada magnetudo yang sama yaitu $4,0 \leq M \leq 4,9$ sejumlah 114 kali dan gempa dengan magnetudo $M \geq 5,0$ sejumlah 38. Namun demikian pada Tahun 2015 telah terjadi getaran gempa di Kabupaten Kepahiang sejumlah 654 kali dan di Tahun 2016 telah terjadi getaran gempa sejumlah 563 kali. Terjadinya getaran gempa tersebut juga dipengaruhi oleh masih aktifnya Bukit Kaba, yang merupakan gunung api yang terdapat di Kabupaten Kepahiang.

3.2.6. Rawan Bencana

Kabupaten Kepahiang berada di Kaki Bukit Kaba yang merupakan gunung aktif yang ada di Provinsi Bengkulu dan berada dekat dengan sesar Semangka yang sangat aktif bergerak. Dengan adanya gunung Api Bukit Kaba dan adanya sesar Semangka menyebabkan Kabupaten Kepahiang menjadi daerah rawan gempa, rawan letusan gunung api serta rawan longsor.



Pada Tahun 2015 telah terjadi gempa sejumlah 654 kali dan pada Tahun 2016 telah terjadi getaran gempa sejumlah 563 kali. Pada Tahun 2015-2016 tinggi getaran gempa hanya mencapai $M \geq 5,0$. Getaran gempa perbulanya untuk Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada **Tabel 3.9 -3.10** dan **Gambar 3.9-3.11** berikut:

Tabel 3.9
Tinggi yang Terjadi Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Bulan	Tahun 2015		Tahun 2016	
		$4,0 \leq M \leq 4,9$	$M \geq 5,0$	$4,0 \leq M \leq 4,9$	$M \geq 5,0$
1	Januari	5	2	9	1
2	Februari	4		10	2
3	Maret	4		15	8
4	April		8	16	8
5	Mei		8	9	3
6	Juni			9	6
7	Juli			5	2
8	Agustus		5	8	2
9	September		6	10	4
10	Oktober		10	7	1
11	November		11	10	1
12	Desember		7	6	
	Jumlah	13	57	114	38

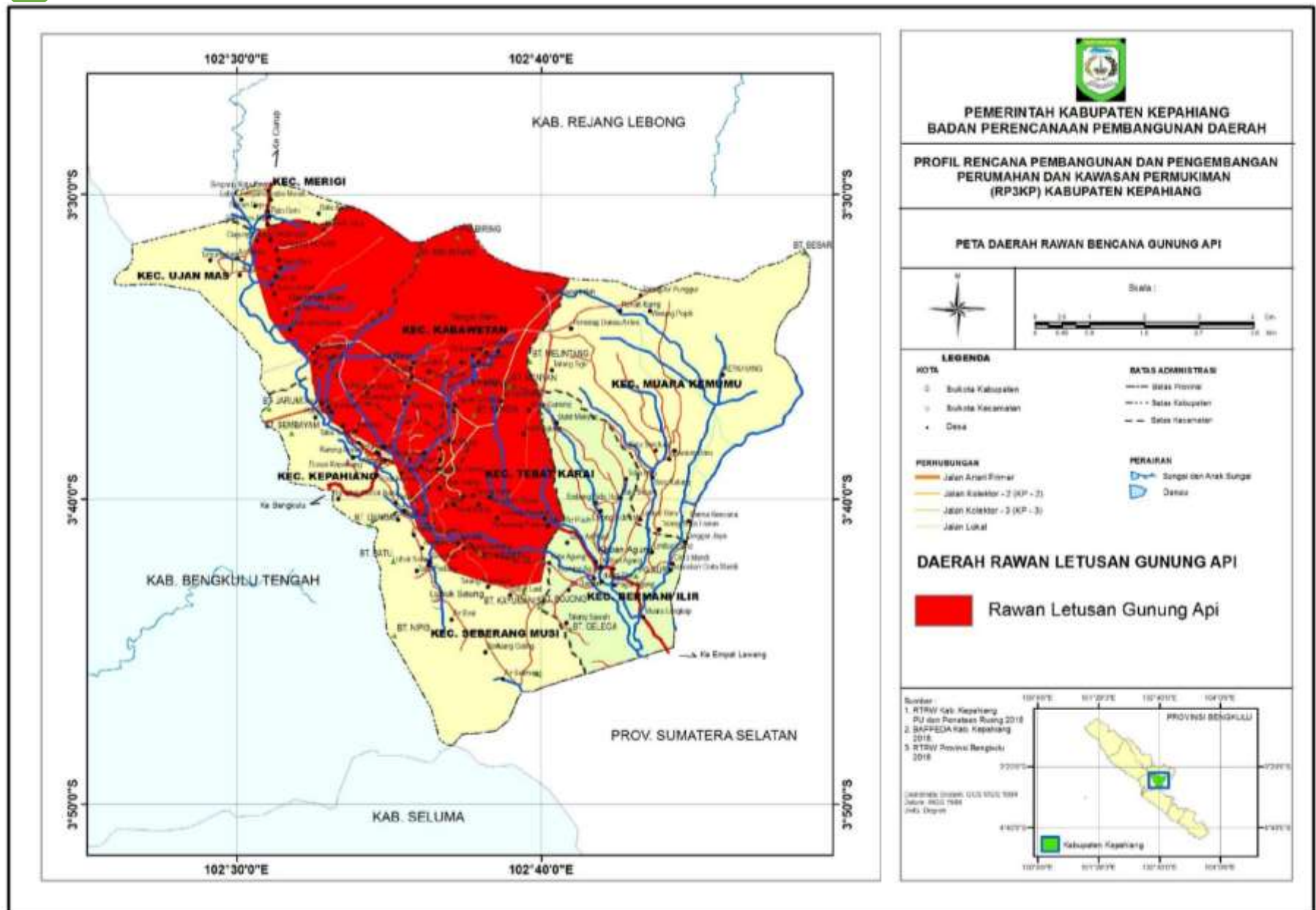
Sumber : Kepahiang Dalam Angka 2017

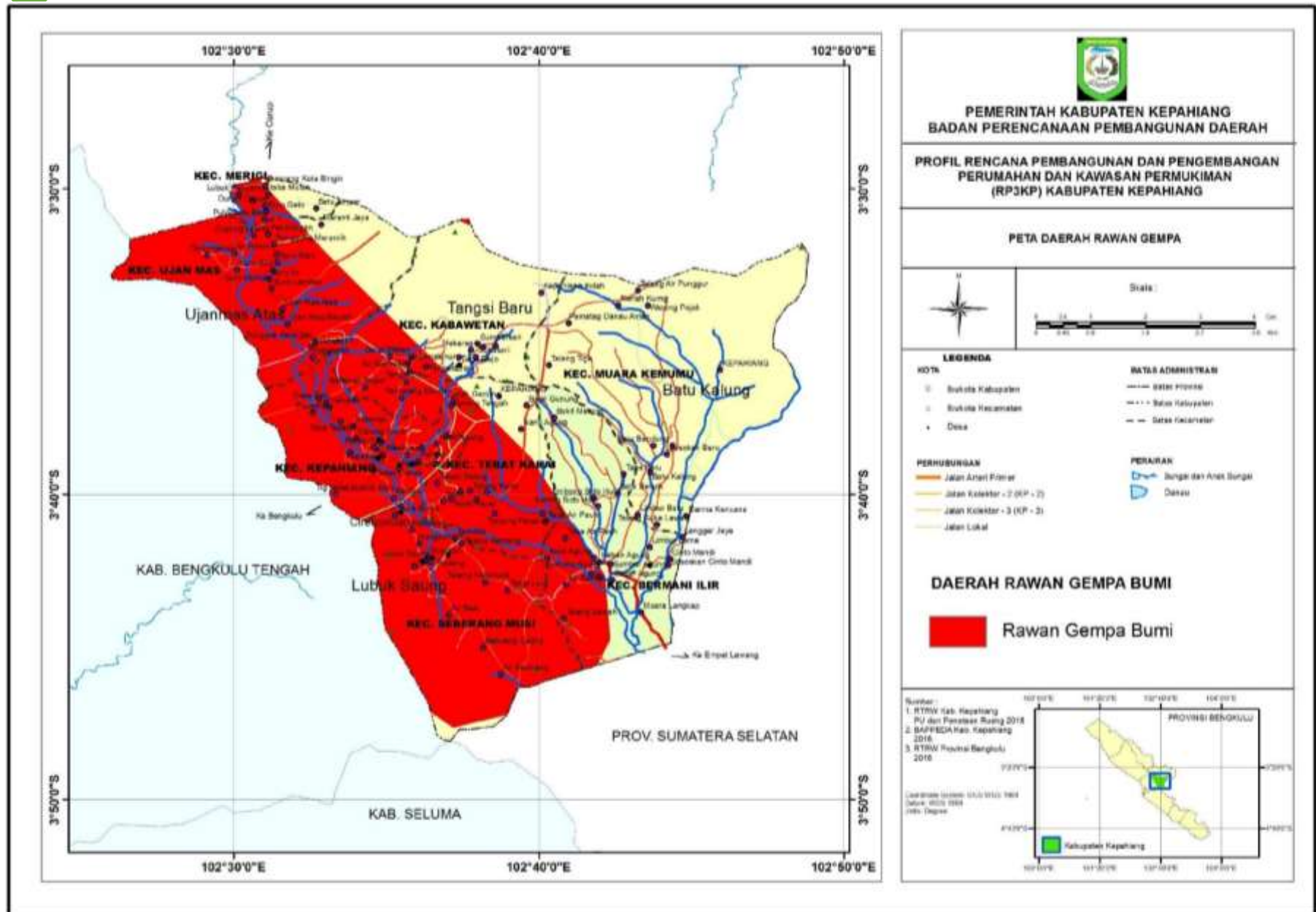
Tabel 3.10
Getaran Gempa Tahun 2015 dan Tahun 2016

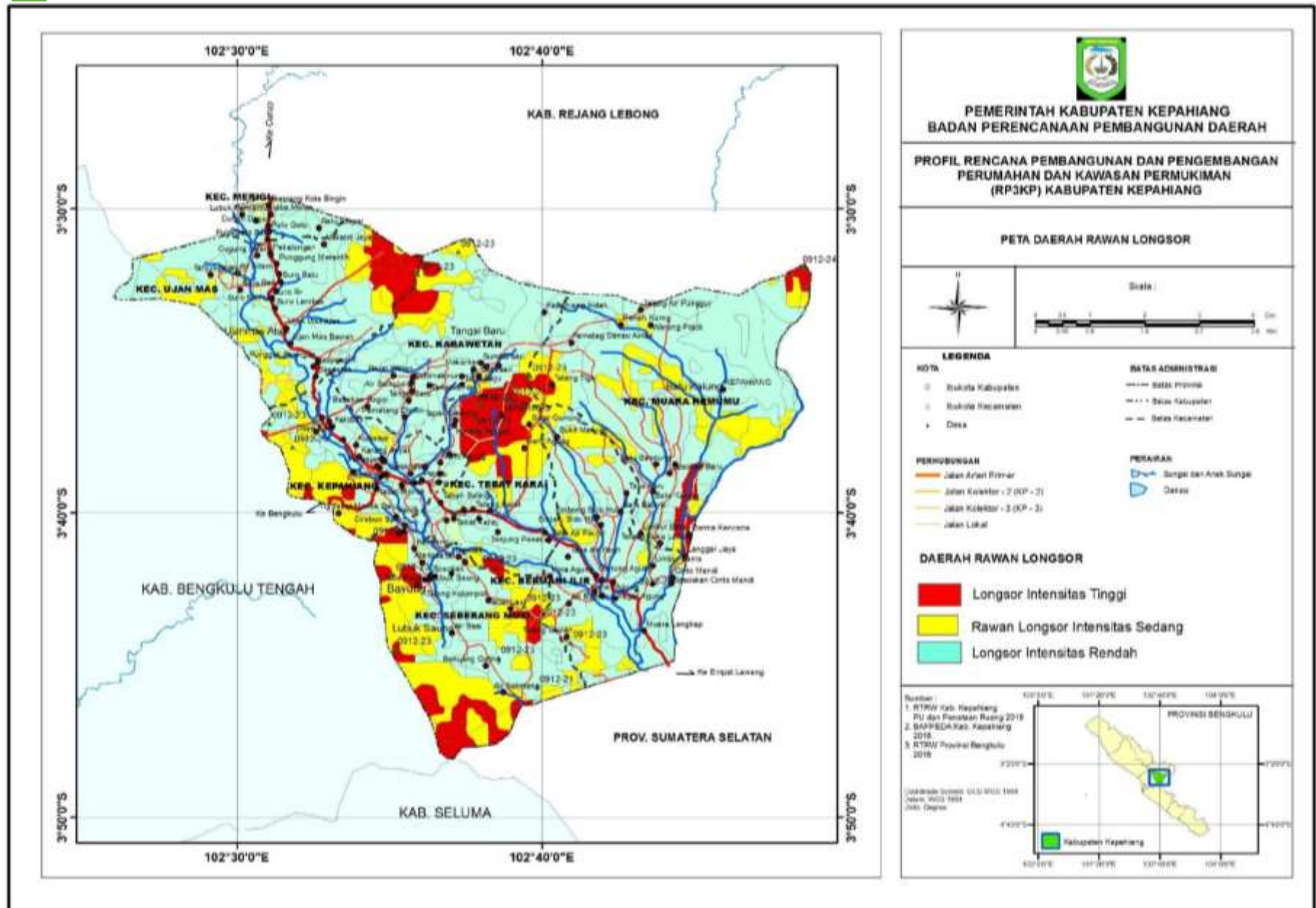
No	Bulan	2015	2016
		Getaran Gempa (x)	Getaran Gempa (x)
1	Januari	34	64
2	Februari	34	41
3	Maret	37	55
4	April	43	43
5	Mei	43	24
6	Juni	34	39
7	Juli	27	42
8	Agustus	86	57
9	September	112	47
10	Oktober	34	52
11	November	95	53
12	Desember	75	46
	Jumlah	654	563

Sumber : Kepahiang Dalam Angka 2017









3.3. POTENSI PERTANIAN

3.3.1. Padi Sawah dan Ladang

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang karena merupakan sector utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepahiang. Pada Tahun 2015 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang adalah 43,78 persen (angka sangat sementara). Dengan nilai nominal 1.292,3 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, perkebunan perternakan, kehutanan dan perikanan.

Pada Tahun 2015, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 5,26 ton, sedangkan padi ladang 1,88 ton. Pada tahun tersebut produksi padi sawah sebesar 79.726,35 ton gabah kering giling dan padi ladang sebesar 532 ton.

Tabel 3.11

Luas Lahan Tanaman Pangan 2016

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
1	Muara Kemumu	120	16	136
2	Bermani Ilir	583	108	691
3	Seberang Musi	299	20	319
4	Tebat Karai	899	255	1.154
5	Kepahiang	776	54	830
6	Kabawetan	207	40	247
7	Ujan Mas	1.167	110	1.277
8	Merigi	633		633
	Kepahiang	4.684	603	5.287

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

3.3.2. Lahan Perkebunan

Sub sektor perkebunan, memiliki luas lahan terbesar yaitu : 31.2015,35 atau 55,23%. Jenis komoditas unggulan yang dikembangkan antara lain kopi, karet, kakao, lada, teh dan lainnya.

Diantara komoditas tersebut, luas lahan perkebunan kopi memiliki luas terbsar yaitu 25.150 hektar, dan perkebunan lada memiliki luas kedua yaitu 3.640 hektar. Diantara

komoditas lain di Provinsi Bengkulu yang hanya ada di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong adalah komoditas teh.

Tabel 3.12
Luas Lahan Perkebunan (Ha)

NO	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Teh	Karet <i>Rubber</i>	Kelapa <i>Coconut</i>	Kelapa Sawit <i>Oil Palm</i>	Kopi <i>Coffee</i>	Lada <i>Papper</i>	Kakao <i>Cocoa</i>
1	Muara Kemumu	-	5,00	28,00	3,00	8.544,00	121,50	89,00
2	Bermani Ilir	-	106,50	23,80	28,00	6.369,00	1.776,00	125,00
3	Seberang Musi	-	117,00	10,00	51,00	1.522,00	840,00	33,00
4	Tebat Karai	-	3,00	11,00	30,00	2.412,00	530,00	112,00
5	Kepahiang	-	3,30	58,00	5,00	1.381,50	227,00	86,50
6	Kabawetan	880,55	-	15,20	-	1.113,30	15,30	217,50
7	Ujan Mas	-	10,00	28,00	6,00	2.293,000	115,00	226,50
8	Merigi	-	-	14,00	-	515,80	15,50	89,50
Kepahiang		880,55	244,80	188,00	123,00	24.150,60	3.640,30	979,00

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

3.3.3. Hortikultur/Palawija

Kabupaten Kepahiang memiliki potensi komoditas hortikultur yang cukup besar. hal tersebut disebabkan oleh leak geografis Kabupaten Kepahiang yang berada di dataran tinggi dengan kesuburan tanah tinggi serta curah hujan yang cukup.

Dari 12 (dua belas) komoditas unggulan (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, bawang merah, cabai, kentang, kubis, petsai dan bawang daun) hanya jenis komoditas kacang hijau dan bawang merah yang tidak berkembang di kabupaten ini.

Pada Tahun 2016 komoditas ubi jalar memiliki luas lahan terbesar yaitu : 4.937 hektar, jenis komoditas jagung berada di urutan kedua (4.491 hektar), dan komoditas ubi kayu berada di urutan ketiga yaitu 2.849 hektar. Luasan untuk komoditas lain dapat dilihat pada **Tabel 3.13 - 3.14)**

Tabel 3.13
Luas Tanaman Holtikultur (Ha)

No	Kecamatan Subdistrict	Jagung Maize	Kedelai Soybean	Kacang Tanah Peanut	Kacang Hijau Mungbean	Ubi Kayu Cassava	Ubi Jalar Sweet Potato
1	Muara Kemumu	541,00	22,00	24,00	-	964,00	1.059,00
2	Bermani Ilir	426,00	106,00	16,00	-	22,00	40,00
3	Seberang Musi	546,00	26,00	85,00	-	460,00	2.418,00
4	Tebat Karai	167,00	186,00	12,00	-	307,00	500,00
5	Kepahiang	321,00	74,00	8,00	-	88,00	120,00
6	Kabawetan	278,00	130,00	10,00	-	438,00	140,00
7	Ujan Mas	120,00	87,00	8,00	-	132,00	140,00
8	Merigi	2.092,00	65,00	27,00	-	438,00	520,00
Kepahiang		4.491,00	696,00	190,00	-	2.849,00	4.937,00

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 3.14

Luas Tanaman Sayur-Mayur

No	Kecamatan Subdistrict	Bawang Merah Shallot	Cabai Chilli	Kentang Potato	Kubis Cabbage	Petsai Chinese Cabbage	Bawang Daun
1	Muara Kemumu	-	13,00	8,00	16,00	16,00	15,00
2	Bermani Ilir	-	16,00	-	-	-	11,00
3	Seberang Musi	-	12,00	-	-	-	-
4	Tebat Karai	-	10,00	-	-	-	-
5	Kepahiang	-	16,00	-	-	13,00	24,00
6	Kabawetan	1,00	32,00	47,00	49,00	28,00	85,00
7	Ujan Mas	-	55,00	6,00	-	25,00	63,00
8	Merigi	-	29,00	-	19,00	32,00	25,00
Kepahiang		1,00	183,00	61,00	84,00	114,00	223,00

Sumber: Kepahiang Dalam Angka Tahun 2017

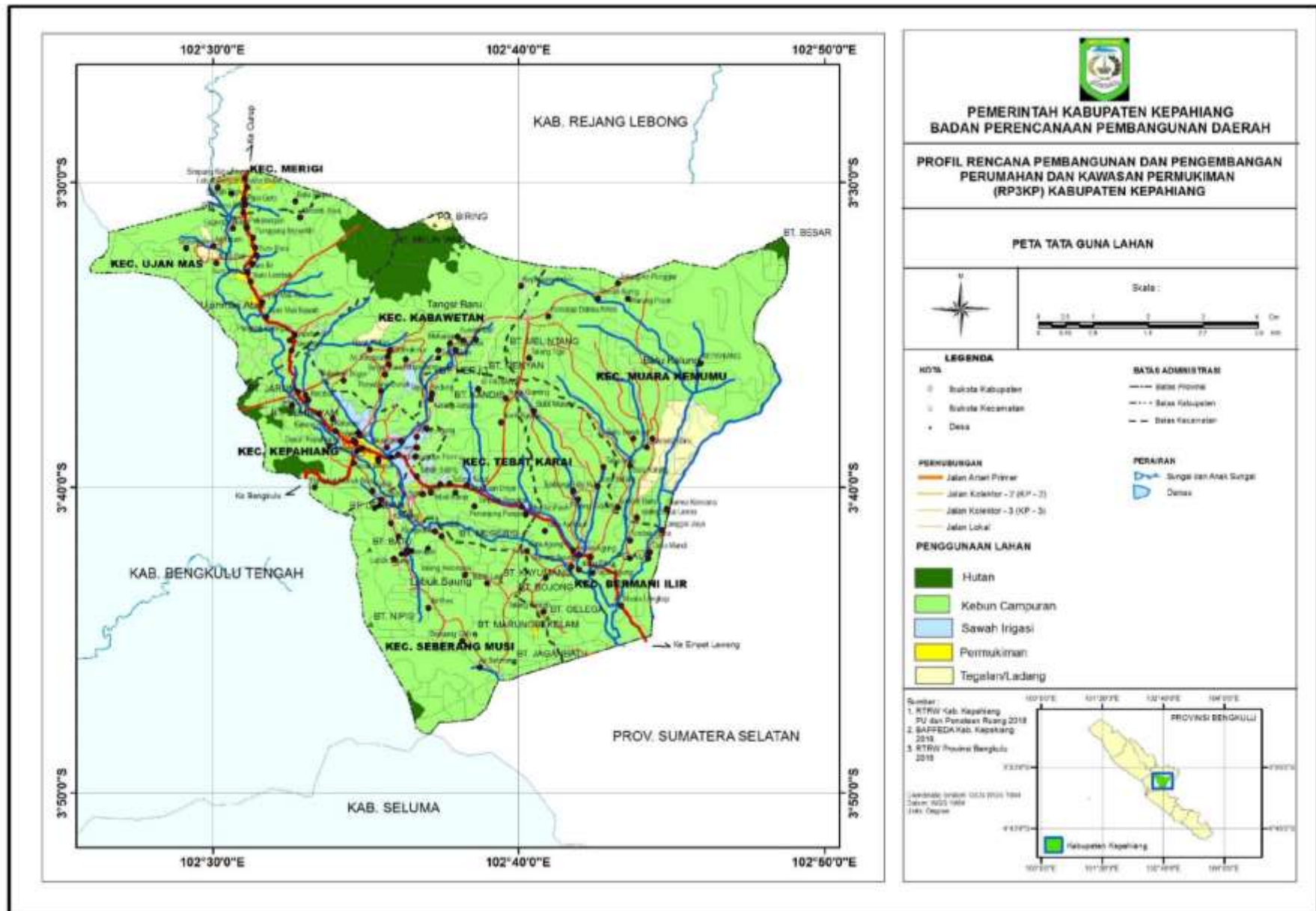
3.4. PENGGUNAAN LAHAN

Dari penggunaan lahan dapat dilihat kegiatan utama ekonomi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Pada **Tabel 3.14** dan **Gambar 3.12** dapat dilihat pemanfaatan lahan yang paling besar di Kabupaten Kepahiang yaitu kegiatan perkebunan mencapai 31.205,35 hektar atau 55,23%. Penggunaan yang kedua adalah kawasan hutan yang mencapai 8.466,145 hektar atau 14,98%. Penggunaan ketiga yang terbesar adalah untuk permukiman yang mencapai 7.880 hektar atau 13,95 %. Sedangkan penggunaan lainnya berada diangka dibawah perkebunan, kehutanan dan permukiman.

Tabel 3.15
Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan	8.466,145	14,98
	a. Cagar Alam	8,8	
	b.TWA	8.448,1	
	c.Hutan Lindung	9,245	
2	Kebun	31.205,35	55,23
	a.Teh	880,55	
	b.Karet	244,8	
	c.Kelapa	188	
	d.Kelapa Sawit	123	
	e.Kopi	25.150	
	f.Lada	3.640	
	g.Kako	979	
3	Sawah	5.287	9,36
	a.Sawah Irigasi	4.684	
	b.Non Irigasi	603	
4	Tegalan	691,5	1,22
	a.Tegalan	91,5	
	b.Ladang/huma	386	
	c.Tdk diusahakan	214	
7	Permukiman	7.880	13,95
8	Badan Sungai	1.330	2,35
9	Lainnya	1.640	2,9
		66.500	100

Sumber : Kepahiang Dalam Angka 2017, Analisis Arc Gis 2018



3.5. GAMBARAN SOSIAL DAN EKONOMI KABUPATEN KEPAHIANG

3.5.1 Gambaran Sosial Budaya

A. Kependudukan

Pada dasarnya manusia merupakan inti dari pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif dan mensejahterakan manusia pada berbagai dimensi kehidupannya. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan upaya membangun negara dengan memprioritaskan pemberdayaan penduduk serta pembangunan sumber daya manusia (SDM). Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan diantaranya menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Pembangunan yang berpihak kepada rakyat adalah pembangunan yang senantiasa berorientasi pada kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Pengendalian kuantitas penduduk diarahkan pada terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya. Daya dukung yang dimaksud adalah daya dukung alam, yaitu kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Sedangkan daya tampung lingkungan dibedakan antara daya tampung binaan dan daya tampung sosial. Daya tampung binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk. Sedangkan daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai suatu masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang, rukun, tertib dan aman.

Sensus Penduduk (SP) merupakan sumber utama data kependudukan di Indonesia. Sensus Penduduk dilaksanakan secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup semua populasi bangunan, rumah tangga serta penduduk. Hasil SP dapat menggambarkan jumlah dan persebaran penduduk serta berbagai parameter demografi kependudukan yang sangat penting manfaatnya bagi perencanaan pembangunan. Hasil SP dapat disajikan sampai wilayah administrasi terkecil sehingga sasaran pembangunan dapat lebih terarah.

1. Jumlah Penduduk

Kabupaten Kepahiang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang mencapai 125. 200 jiwa dan tumbuh terus hingga Tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang mencapai 133.703 jiwa.

Penduduk Kabupaten Kepahiang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Kepahiang (33,13%), kemudian Kecamatan Ujan Mas 14,95%, Kecamatan Bermani Ilir 10,42% dan Kecamatan Tebat Karai 10,17%. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya kecil ada di Kecamatan Seberang Musi 4,91% dan Kecamatan Merigi 8,34%. Jumlah penduduk Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada **Tabel 3.16**

Tabel 3.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang 2010-2016

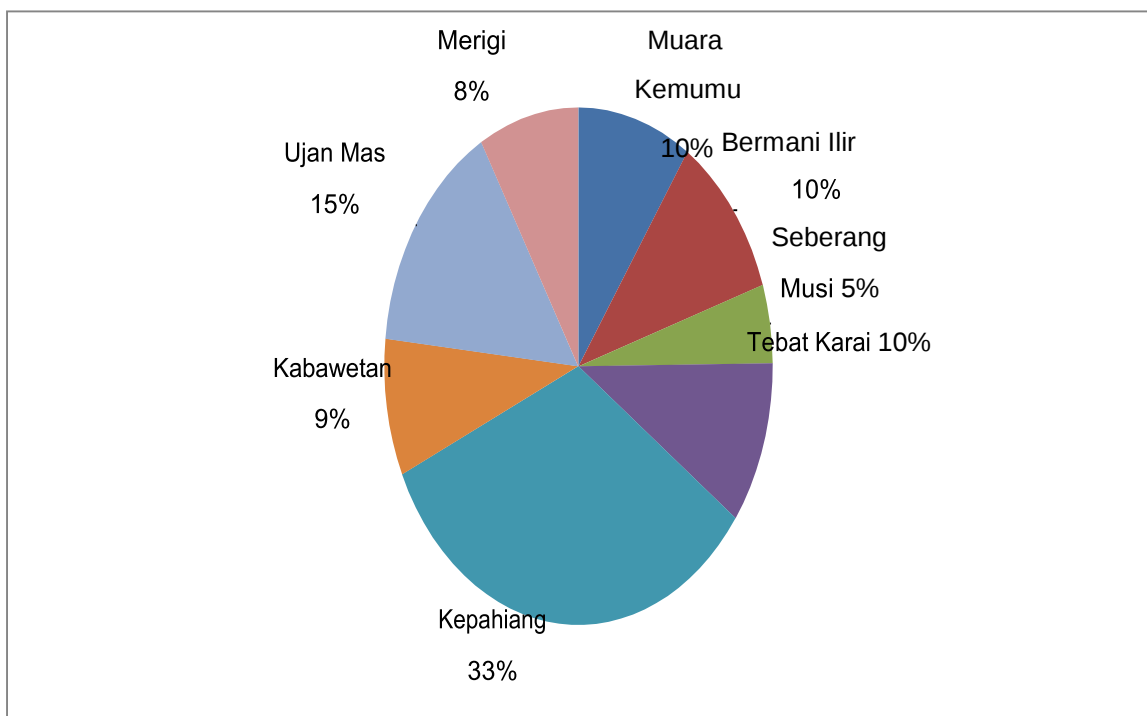
NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Muara Kemumu	12400	12572	12407	12573	12606	12647	12676
2	Bermani Ilir	13700	13824	13644	13828	13866	13912	13945
3	Seberang Musi	6400	6513	6426	6512	6530	6550	6566
4	Tebat Karai	12500	12686	12787	13092	13261	13440	13608
5	Kepahiang	40500	40981	41419	42460	43063	43698	44298
6	Kabawetan	10600	10766	10822	11065	11194	11330	11456
7	Ujan Mas	19300	19558	19395	19702	19801	19911	20001
8	Merigi	9800	9898	10147	10474	10695	10927	11153
	Jumlah	125200	126798	127047	129706	131016	132415	133703

2. Persebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada Tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang diperkirakan sebanyak 133.703 jiwa atau bertambah sebesar 0,98 persen dibandingkan Tahun 2015. Penduduk Kabupaten Kepahiang tersebar tidak merata di delapan kecamatan. Seperti tampak pada **Gambar 3.13**, jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang terbanyak berada di Kecamatan Kepahiang yang mencapai 44.298 jiwa atau sebesar 33,13 persen, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Seberang Musi yang berjumlah 6.566 jiwa atau sebesar 4,91

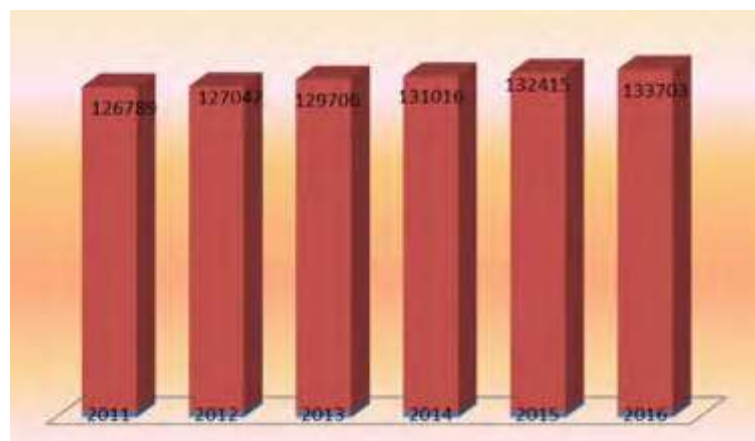
persen. Terpusatnya penyebaran penduduk di Kecamatan Kepahiang erat kaitan dengan kedudukannya sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat kegiatan administrasi pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan dan pendidikan.

Gambar 3.14 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Kepahiang Menurut Kecamatan, 2016



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Gambar 3.15 Laju Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepahiang Tahun 2011-2016



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Tabel 3.17
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Kepadatan penduduk per Km ²
1	Muara Kemumu	12.676	9,48	133
2	Bermani Ilir	13.945	1,43	85
3	Seberang Musi	6.566	4,91	86
4	Tebat Karai	13.608	1,18	177
5	Kepahiang	44.298	33,13	616
6	Kabawetan	11.456	8,57	181
7	Ujan Mas	20.001	14,96	215
8	Merigi	11.153	8,34	461
	Kepahiang	133.73	100	201

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017, Analisis 2018

Laju pertumbuhan penduduk yang biasanya dihitung berdasarkan hasil sensus penduduk menggambarkan dinamika penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tertentu dipengaruhi 3 (tiga) komponen utama, yaitu: kelahiran, kematian dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk menentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi sumber permasalahan kependudukan. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat.

Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepahiang pada kurun waktu 2010-2010 sebesar 6,79 persen. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2015- 2016 adalah 0,98 persen. Hal tersebut menandakan penduduk Kabupaten Kepahiang bertambah rata-rata sebesar 0,98 persen pada Tahun 2016.

3. Kepadatan Penduduk

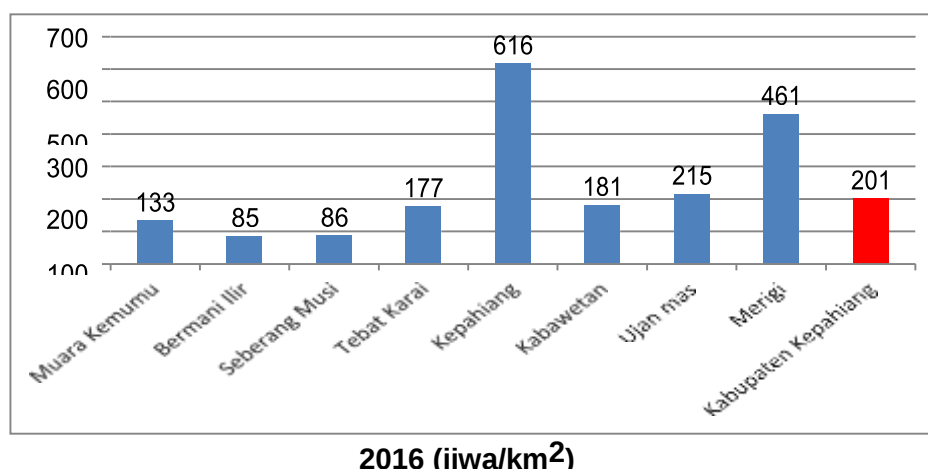
Tingkat kepadatan penduduk (*population density*) merupakan gambaran kemampuan wilayah dalam menyediakan daya tampung dan daya dukung bagi
jdih.kepahiangkab.go.id

penduduk yang ada. Selama tanah dipergunakan untuk : tempat tinggal, jalan, dan tempat penduduk melaksanakan kegiatan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (seperti: gedung perkantoran, pabrik, lahan pertanian, sarana untuk pendidikan, keagamaan dan sebagainya), maka tanah akan memiliki keterbatasan kemampuan untuk menampung dan memberikan daya dukung dan daya tampung terhadap penduduk.

Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian, karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar kabupaten/kota. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah juga akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya : penyediaan sarana dan prasarana serta rawan terjadinya konflik sosial masyarakat, dan permasalahan sosial lainnya. Tetapi sebaliknya, jika tingkat kepadatan penduduk sangat rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mahal, karena tempat tinggal penduduk menjadi sangat tersebar atau kesulitan dalam mengakses sarana dan prasarana. Di sisi lain, tingkat kepadatan yang ideal masih sulit ditentukan karena sangat tergantung terhadap potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk untuk memanfaatkan potensi yang ada.

Untuk menekan migrasi penduduk antar wilayah sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk di daerah lainnya, dapat diupayakan melalui pembangunan yang berkesinambungan, khususnya pembangunan fasilitas pendidikan, pasar dan pusat perekonomian yang lebih modern, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak berkeinginan migrasi ke daerah lain.

Gambar 3.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepahiang Menurut Kecamatan,



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Tabel 3.18
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2010,2015-2016 (jiwa)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Muara Kemumu	12.400	12.647	12.676	2,23	0,23
2	Bermani Ilir	13.700	13.912	13.945	1,79	0,24
3	Seberang Musi	6.400	6.550	6.566	2,59	0,25
4	Tebat Karai	12.500	13.440	13.608	8,86	1,27
5	Kepahiang	40.500	43.698	44.298	9,38	1,39
6	Kabawetan	10.600	11.330	11.456	8,08	1,13
7	Ujan Mas	19.300	19.911	20.001	3,63	0,45
8	Merigi	9.800	10.927	11.153	13,81	2,11
	Kepahiang	125.200	132.415	13.303	6,79	0,98

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2016 sebesar 201 jiwa per kilometer persegi. Tetapi bila ditinjau menurut kecamatan seperti tampak pada **Gambar 3.8**, tingkat kepadatan penduduk antar kabupaten/kota di Kabupaten Kepahiang sangat tidak merata atau mengalami ketimpangannya cukup besar.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kepahiang yang mencapai 616 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bermani Ilir yang hanya mencapai 85 jiwa per kilometer persegi.

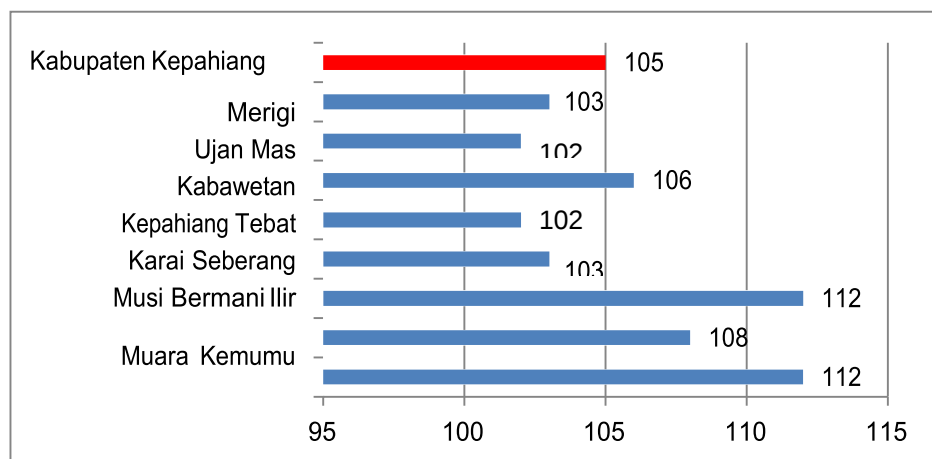
4. Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut rasio jenis kelamin (sex ratio). Dengan kata lain, rasio jenis kelamin menggambarkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin merupakan informasi penting dalam perencanaan di bidang kependudukan dan sosial. Sebab dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam pelayanan, jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki berbeda dengan jenis pelayanan untuk penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kepahiang dari tahun ke tahun selalu di atas 100, hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Kepahiang selalu lebih banyak penduduk laki-laki dari pada perempuan. Pada Tahun 2016 rasio jenis kelamin Kabupaten Kepahiang sebesar 105, nilai ini menandakan bahwa untuk setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Kepahiang terdapat 105 orang penduduk laki-laki.

Rasio jenis kelamin terkecil pada Tahun 2016 terdapat di Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Ujan Mas sebesar 102. Sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Seberang Musi sebesar 112. Perhatikan **Gambar 3.17** berikut.

Gambar 3.17 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan, 2016



Sumber : BPS, 2016

Tabel 3.19 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2016 (jiwa)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis kelamin
		Laki-laki	perempuan	Jumlah	
1	Muara Kemumu	6.708	5.968	12676	1,12
2	Bermani Ilir	7.235	6.710	13945	1,08
3	Seberang Musi	3.470	3.096	6566	1,12
4	Tebat Karai	6.898	6.710	13608	1,03
5	Kepahiang	22.373	21.925	44298	1,02
6	Kabawetan	5.901	5.555	11456	1,06
7	Ujan Mas	10.123	9.878	20001	1,02
8	Merigi	5.646	5.507	11153	1,03
	Kepahiang	68.354	65.349	133703	1,05

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

5. Komposisi Umur Penduduk

Data komposisi umur penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan khususnya dalam dunia usaha. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. Contohnya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan balita berbeda dengan kebutuhan untuk lansia. Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan balita cenderung ke arah peningkatan gizi dan imunisasi, sedangkan fasilitas kesehatan bagi lansia lebih cenderung ke arah perawatan penyakit kronis.

Perubahan komposisi penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), sebab proporsi penduduk usia tidak produktif semakin berkurang. Penurunan rasio beban ketergantungan merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Semakin kecil rasio beban ketergantungan memberi peluang pada penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya, baik sebagai sumberdaya pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan.

Untuk menghitung angka beban ketergantungan, penduduk biasanya dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan komposisi umurnya, yaitu: kelompok umur anak-anak atau muda 0-14 tahun, kelompok umur produktif 15-64 tahun dan kelompok umur tua 65 ke atas. Seperti tampak pada **Tabel 3.20**. Pada Tahun 2016 proporsi penduduk umur muda di Kabupaten Kepahiang

diperkirakan sebesar 27,62 persen dari total penduduk, sedangkan proporsi penduduk umur tua sebesar 4,13 persen.

Tabel 3.20 Angka Beban Ketergantungan, 2016

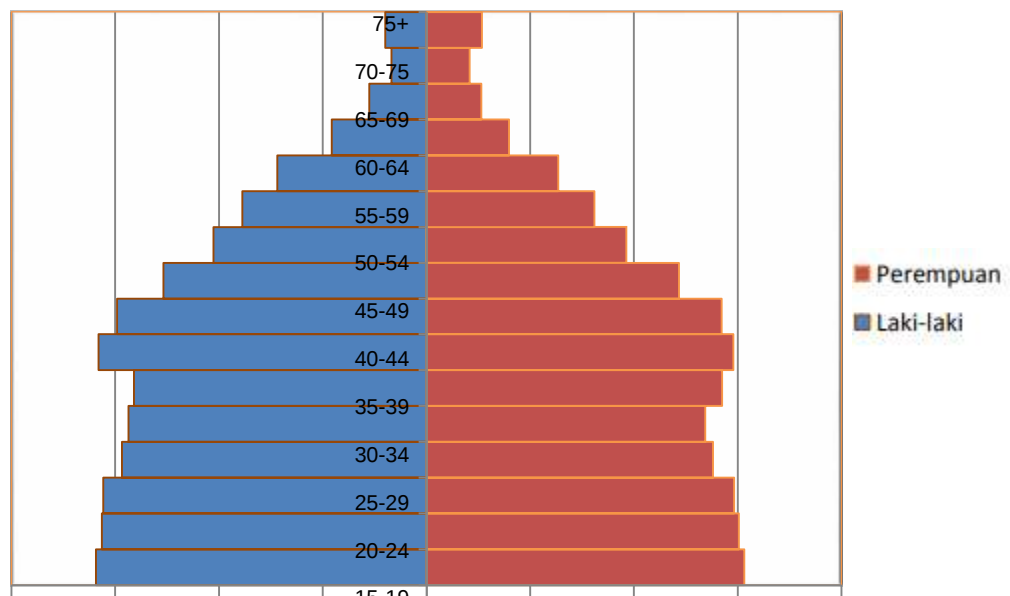
Uraian Komposisi penduduk (dalam %)	Nilai
0-14	27,62
15-64	68,25
65+	4,13
Angka Beban Ketergantungan (ABK)*	46
Child Dependency Ratio (ABK Anak)*	40
Old Dependency Ratio (ABK Lanjut Usia)*	6

Keterangan: *) per seratus penduduk

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Secara rata-rata beban tanggungan setiap 100 penduduk usia produktif sebanyak 49 penduduk tidak produktif. Dirinci menurut kelompok umur, beban tanggungan setiap 100 penduduk umur produktif sebanyak 43 penduduk umur anak-anak atau muda dan 6 penduduk umur tua.

Gambar 3.18 Piramida Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2016



Sumber : Kepahiang Dalam Angka 2017

Cara lain untuk menganalisis data struktur umur yakni melalui piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Penggunaan piramida akan membantu memudahkan mengenal dan memahami karakteristik penduduk suatu wilayah menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

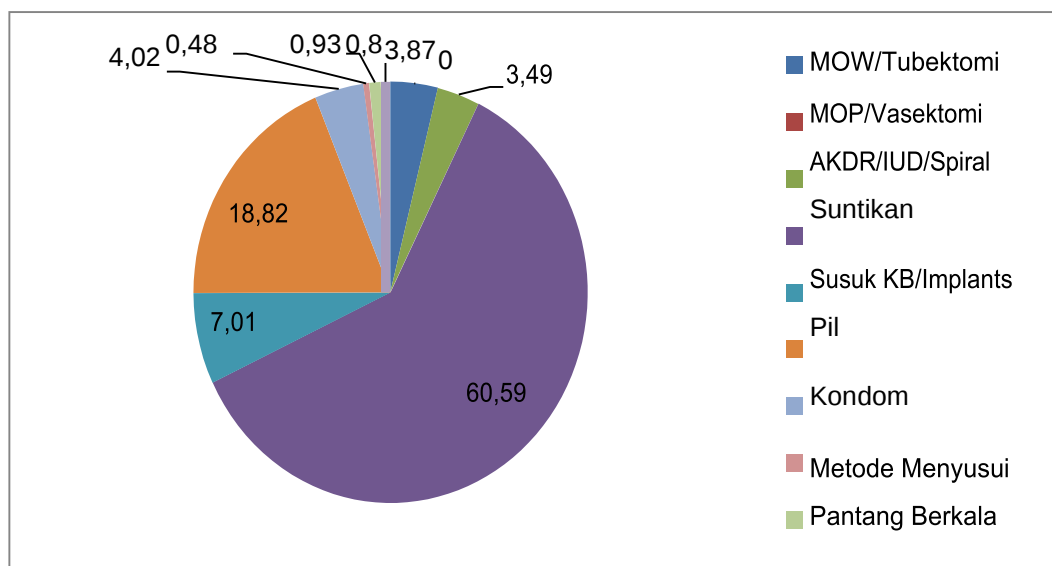
Berdasarkan piramidanya, karakteristik penduduk Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2016 berciri **expansive**, di mana sebagian besar penduduk Kabupaten Kepahiang berada pada kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.

6. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan pembangunan nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga pada umumnya dan secara khusus menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan kelahiran.

Secara mikro program KB dilakukan sebagai perlindungan kepada wanita atau ibu dari resiko gangguan kesehatan fisik dan non fisik karena kehamilan atau kelahiran anak yang tidak dikehendaki, serta resiko akibat sosial ekonomi sebagai konsekuensi dari kehamilan, persalinan, dan perawatan anak yang dilahirkan. Secara makro program KB dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan penduduk yang memiliki ciri-ciri tidak menguntungkan dalam pembangunan seperti tingkat pertumbuhan yang tinggi, struktur penduduk yang muda, beban ketergantungan yang besar, angka kematian bayi yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial ekonomi.

Gambar 3.19 Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Dipakai, 2016



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Keberhasilan pelaksanaan program KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk terlihat dari tingginya persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS) Maret 2016, pada Tahun 2016 persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat kontrasepsi sebesar 72,12 persen. Seperti tampak pada **Gambar 3.19**, jenis alat/cara KB yang paling banyak digunakan wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yaitu suntik KB sebesar 60,59 persen dan pil KB sebesar 18,82 persen. Alat kontrasepsi lainnya yang banyak digunakan adalah susuk KB sebesar 7,01 persen dan Kondom sebesar 4,02 persen.

Dalam pengertian yang sederhana pendidikan didefinisikan sebagai upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan serta memperluas wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang atau suatu bangsa maka kualitas sumber daya manusia yang dimiliki semakin unggul dan tingkat kesejahteraannya semakin baik, sebab tingkat pendidikan yang memadai memberikan peluang bagi penduduk untuk mendapat pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian pendidikan merupakan factor penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

B. PENDIDIKAN

Pada dasarnya pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Secara nasional pendidikan yang menekankan pengembangan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu: pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep "*link and match*", yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Keberhasilan program pendidikan dapat dievaluasi dari ketersediaan guru dan sekolah yang diukur dengan semakin idealnya rasio murid terhadap guru dan

sekolah menurut tingkat pendidikan, rendahnya angka buta huruf, semakin meningkatnya jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingginya partisipasi sekolah penduduk.

1. Tingkat Pendidikan

Ukuran tingkat pendidikan yang sangat sederhana pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Indikator ini merupakan salah satu cara untuk dapat menggambarkan mutu atau kualitas sumber daya manusia secara umum. Semakin tinggi nilai indikator kemampuan baca tulis penduduk suatu daerah maka semakin tinggi mutu sumber daya masyarakatnya.

Program pemerintah dalam memberantas buta huruf di Kabupaten Kepahiang sudah bisa dikatakan berhasil, yang terlihat dari tingginya persentase penduduk yang telah melek huruf. Angka melek huruf penduduk di Kabupaten Kepahiang relatif tinggi. Pada Tahun 2016 angka melek huruf telah mencapai 97,69 persen. Angka tersebut mengungkapkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Kepahiang sebanyak 98 orang telah melek huruf. Tingginya angka melek huruf di sisi lain menggambarkan bahwa angka tidak melek huruf atau buta huruf di Kabupaten Kepahiang relatif rendah sebesar 2,31 persen.

Gambar 3.20 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Ditinjau menurut kabupaten/kota, persentase terbesar penduduk yang melek huruf terdapat di Kota Bengkulu sebesar 99,38 persen dan disusul Kabupaten Lebong sebesar 98,96 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 93,29 persen sebagaimana dapat dilihat

pada **Gambar 3.20** di atas. Kabupaten Kepahiang sendiri masih berada dibawah angka Provinsi Bengkulu.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator utama dalam menggambarkan kualitas penduduk atau SDM, yang dinilai dari tingkat pendidikan penduduk berumur 15 tahun ke atas. Semakin tinggi proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi maka SDM-nya semakin berkualitas. Kondisi itu secara nyata dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Kualitas pendidikan di Kabupaten Kepahiang ditandai dengan masih tingginya proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang belum tamat SD serta masih relatif kecilnya proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat universitas. Seperti tampak pada **Tabel 3.20** proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum tamat SD sebesar 21,04 persen sedangkan tamat universitas hanya 6,37 persen.

Tabel 3.21
Persentase Penduduk 15 tahun Ke Atas
Menurut Tingkat Pendidikan Ditamatkan, 2016

Tingkat Pendidikan Ditamatkan	Persen (%)
Belum Tamat SD	21,04
SD/MI	28,05
SMP/MTs	18,42
SMA/MA	21,29
SMK/MAK	3,82
Diploma +Akademi	1,00
Universitas	6,37

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Apabila dikaitkan dengan peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN maupun dalam APBD yang besarnya telah diwajibkan mencapai 20 persen, maka seharusnya kualitas pendidikan secara nasional maupun regional dalam kurun waktu 2010-2016 mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, pengalokasian 20 persen biaya pendidikan nasional dalam APBN dan APBD

jdi.h.kepahiangkab.go.id

yang penggunaannya diantaranya untuk peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam hal program wajib belajar 9 tahun diharapkan mampu meningkatkan secara optimal kualitas pendidikan penduduk Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Kepahiang.

2. Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepahiang semakin menurun pada kelompok umur yang lebih tinggi. Kondisi itu mengungkapkan bahwa partisipasi penduduk usia dewasa di Kabupaten Kepahiang untuk bersekolah masih rendah. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus tanpa diiringi dengan program peningkatan minat bersekolah bagi penduduk usia 16 tahun ke atas, maka dikuatirkan kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Kepahiang akan tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Pada **Tabel 3.21** tampak bahwa APS usia 7-12 tahun telah mencapai 100,00 persen dan APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 100,00 persen. Sementara, APS kelompok umur 16-18 sebesar 79,37 persen.

Tabel 3.22
Angka Partisipasi Sekolah Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016 (persen)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total (%)
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
7-12	100,00	100	100,00
13-15	100,00	100	100,00
16-18	76,58	83,08	79,37
19-24	24,64	19,87	22,58

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

APS penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan APS penduduk laki-laki hampir pada kelompok umur 16-18 tahun., sedangkan untuk kelompok umur 19-24 tahun APS penduduk laki-laki lebih besar daripada APS penduduk perempuan. Fenomena itu mengungkapkan bahwa partisipasi penduduk laki-laki untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai, dinyatakan dalam persen. APM pada suatu tingkat pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu tingkat pendidikan untuk setiap 100 penduduk usia sekolah. Usia sekolah 7-12 untuk tingkat pendidikan SD, usia sekolah 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP dan usia 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Dengan demikian indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan yang sesuai. Sama kondisinya dengan APS, nilai APM Kabupaten Kepahiang pada pendidikan yang lebih tinggi juga kecil. Seperti terlihat pada **Tabel 3.22**, APM di jenjang pendidikan SD sebesar 99,13 persen, APM di jenjang pendidikan SMP sebesar 80,24 persen dan APM di jenjang pendidikan SMA sebesar 68,56 persen.

Ditinjau menurut jenis kelamin, keinginan anak usia sekolah perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang tinggi lebih baik dibandingkan dengan anak usia sekolah laki-laki, khususnya pada jenjang pendidikan SMA. Pada Tahun 2016 APM penduduk perempuan di jenjang pendidikan SMA sebesar 69,89 persen sedangkan APM penduduk laki-laki di jenjang pendidikan SMA sebesar 67,57 persen.

Tabel 3.23

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepahiang

Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2016

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	
SD	100,00	98,41	99,13
SMP	80,20	80,29	80,24
SMA	67,57	69,89	68,56

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Tabel 3.24

**Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin
Dan Kelompok Umur Sekolah**

Jenis kelamin dan Kelompok umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki			
7-12	-	0,18	-
13-15	-	0,09	-
16-18	-	0,07	0,02
19-24	-	0,04	0,12
7-24	-	0,38	0,14
Perempuan			
7-12	-	0,22	-
13-15	-	0,08	-
16-18	-	0,06	0,01
19-24	-	0,02	0,1
7-24	-	0,38	0,11
laki-laki+Perempuan			
7-12	-	0,4	-
13-15	-	0,17	-
16-18	-	0,13	0,03
19-24	-	0,06	0,22
7-24	-	0,76	0,25

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Berikut data persentase penduduk yang berusia antara 7-24 tahun menurut jenis kelamin kelompok umur sekolah dan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepahiang di Tahun 2016 dimana persentase tertinggi yang masih sekolah adalah pada usia 7-12 dengan jenis kelamin perempuan sebesar 0,22 persen.

Sedangkan yang tidak sekolah persentase tertinggi adalah laki-laki yang berusia 19-24 tahun dengan persentase sebesar 0,12 persen.

3. Fasilitas Pendidikan

Rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Jumlah murid per sekolah adalah indikator input yang erat kaitannya untuk menentukan perlunya suatu sekolah baru harus dibangun di suatu wilayah. Sedangkan rasio murid-guru digunakan untuk menggambarkan beban guru dalam mengajar.

Angka ini juga dapat digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas, sebab semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Berdasarkan **Tabel 3.25** pada Tahun Ajaran 2015/2016 rasio murid- sekolah jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA menunjukkan masih kurang ideal. Di jenjang pendidikan SD rasio murid-sekolah sebesar 149,38, di jenjang pendidikan SMP sebesar 203,14 dan di jenjang pendidikan SMA sebesar 313,86. Angka-angka tersebut mencerminkan bahwa penyediaan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan belum dapat mengimbangi pertumbuhan murid. Diharapkan peningkatan fasilitas belajar pada pendidikan dasar dan menengah akan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk pada kedua jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 3.25
Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio
Murid-Sekolah, 2011/2012-2015/2016

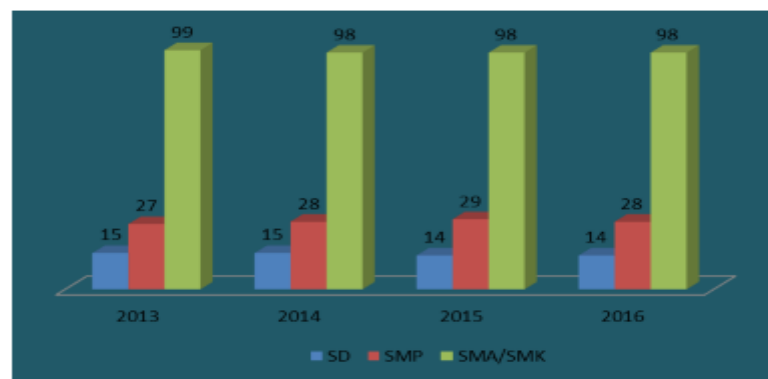
Tahun	Rasio Murid-Guru			Rasio Murid-Sekolah		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011/2012	8,67	8,49	12,96	255,25	236,03	249,50
2012/2013	15,76	15,04	10,48	149,31	194,96	259,27
2013/2014	13,80	11,03	9,05	151,26	196,54	288,33
2014/2015	13,93	11,88	9,41	150,96	186,76	293,14
2015/2016	14,12	12,78	10,34	149,38	203,14	313,86

Sumber: *Kepahiang Dalam Angka 2017*

Rasio murid-guru di jenjang pendidikan SD pada Tahun Ajaran 2015/2016 sebesar 14,12. Rasio murid-guru di jenjang SD tersebut mengungkapkan bahwa secara rata-rata setiap satu guru untuk lebih kurang 14 orang murid. Rasio murid-guru yang relatif kecil juga terdapat dijenjang pendidikan SMP dan SMA yaitu sebesar 12,78 untuk SMP dan 10,34 untuk SMA. Rasio murid-guru di SMP dan SMA yang rendah, mengindikasikan bahwa rasio

Selain pendidikan, kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang sangat mendasar. Jika pendidikan merupakan hal pokok untuk menggapai kehidupan yang lebih baik maka kesehatan merupakan inti kesejahteraan. Salah satu ukuran kualitas fisik penduduk adalah derajat kesehatan penduduk. Rendah tingginya derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup.

Gambar 3.21 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten



Kepahiang Tahun 2013-2016

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Dalam bidang pendidikan, pada Tahun 2016 di Kabupaten Kepahiang memiliki gedung sekolah baik negeri maupun swasta sebanyak 141 sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), gedung Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) dan gedung Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tabel 3.26
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru SMK, 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Muara Kemumu	-	-	-	-
Bermani Ilir	1	56	15	3,73
Seberang Musi	1	63	15	4,2
Tebat Karai	-	-	-	-
Kepahiang	3	1.049	114	9,2
Kabawetan	-	-	-	-
Ujan Mas	1	470	39	12,05
Merigi	-	-	-	-
Kepahiang	6	1638	183	29,18

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

C. KESEHATAN

Faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang diukur dari angka kesakitan dan status gizi. Sementara, gambaran kemajuan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan yang dilakukan.

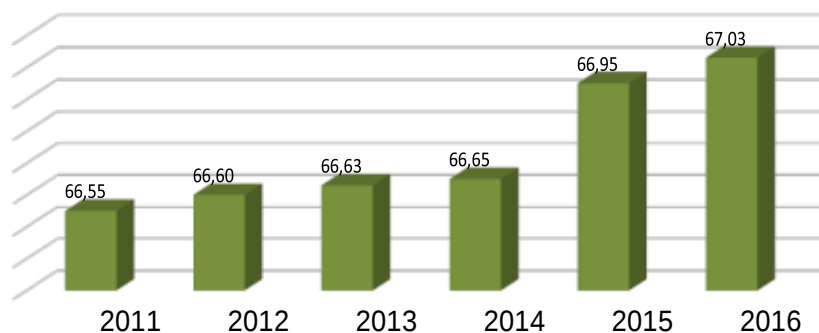
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian utama. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan secara berkelanjutan dan pengadaan/peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

1. Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya Angka Harapan Hidup (e^0 = AHH). AHH adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Peningkatan AHH dapat tercapai seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan.

Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup di negara berkembang biasanya lebih rendah dibanding dengan angka harapan hidup di negara maju. Rendahnya angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan perlunya optimalisasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti: kesehatan lingkungan, peningkatan konsumsi gizi dan kalori masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kepahiang cukup berhasil. Fenomena itu tergambar dari peningkatan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kepahiang. Pada **Gambar 3.22** tampak bahwa pada Tahun 2011 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kepahiang diperkirakan sebesar 66,55 tahun, kemudian meningkat menjadi 67,03 tahun pada Tahun 2016. Artinya, anak yang lahir hidup pada Tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67,03 tahun.

Gambar 3.22 Perkembangan Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2011-2016 (tahun)



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

2. Status Kesehatan

Status kesehatan penduduk yang kurang baik dapat memberi pengaruh negatif pada banyak aspek kehidupan, seperti: menurunnya produktivitas dan vitalitas, terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Status kesehatan menggambarkan kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk diukur dengan angka kesakitan penduduk. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan atas suatu

penyakit yang menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari. Keluhan dimaksud berdasarkan pengakuan responden, bukan hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Selain itu status kesehatan dapat juga dilihat dari rata-rata lama sakit.

Pada Tahun 2016 status kesehatan penduduk Kabupaten Kepahiang relatif baik. Kondisi tersebut terlihat dari persentase penduduk Kabupaten Kepahiang yang menderita sakit, seperti tampak pada Tabel 3.27 persentase penduduk Kabupaten Kepahiang yang menderita sakit pada Tahun 2016 sebesar 17,83 persen.

Tabel 3.27
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dan Rata-rata Lama Sakit Penduduk
Kabupaten Kepahiang, 2016

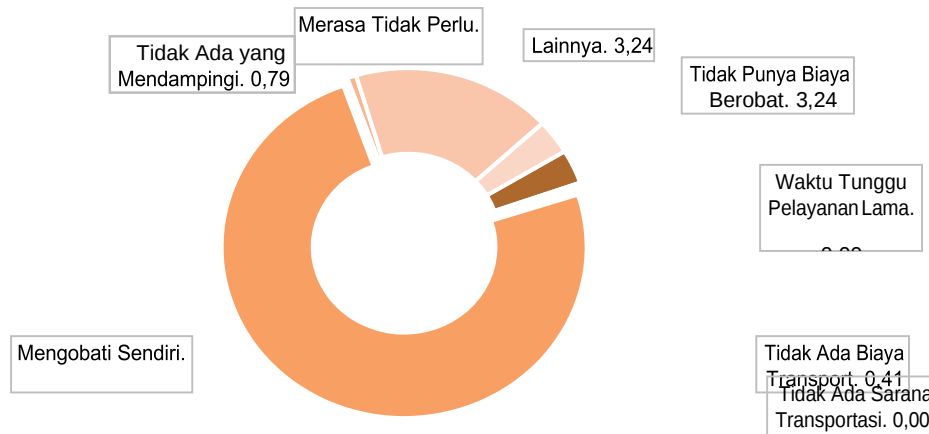
Rincian	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk yang Menderita Sakit (persen)	19,19	16,40	17,83
Rata-rata Lama Sakit (Hari)	5,87	6,69	6,24

Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Hampir 17,83 persen penduduk tersebut menderita sakit rata-rata enam hari atau tepatnya selama 6,24 hari. Apabila hal tersebut dialami penduduk dewasa yang bekerja, maka dampak dari masih rendahnya status kesehatan akan menurunkan produktivitas kerja. Begitu juga jika dialami anak usia sekolah, akan mengganggu aktivitas belajarnya di sekolah.

Penduduk Kabupaten Kepahiang yang menderita sakit tidak semuanya mengobati penyakitnya. Hanya 16,04 persen berobat jalan. Sisanya tidak berobat jalan dengan berbagai alasan. Alasan terbesar adalah karena mengobati sakitnya sendiri (74,54 persen) dan merasa tidak perlu (17,77 persen). Walaupun kecil, tapi masih ada 3,24 persen penduduk yang sakit, tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat.

Gambar 3.23 Persentase Penduduk Kabupaten Kepahiang yang Sakit, Tetapi Tidak Berobat Jalan, Sebulan Terakhir, 2016



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Masih tingginya persentase penduduk yang mengobati sendiri penyakitnya adalah suatu hal yang tidak diinginkan dan memprihatinkan. Seharusnya setiap keluhan kesehatan yang dialami harus dikonsultasikan kepada medis yakni dokter dan perawat kesehatan, untuk dilakukan diagnosa secara tepat terhadap jenis penyakit yang diderita, serta diberikan obat maupun perawatan yang sesuai.

Mengonsumsi obat tanpa resep dokter atau mengobati sendiri penyakit yang diderita, tampaknya sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Padahal pengobatan yang tidak berdasarkan hasil diagnosa secara medis mungkin dapat membuat tubuh menjadi semakin rentan terhadap penyakit sebagai akibat mengonsumsi obat yang tidak tepat ataupun penggunaan dosis yang tidak tepat. Bahkan perilaku yang kurang baik tersebut dapat berakibat fatal yaitu merusak jaringan tubuh yang lain.

Oleh karena itu mencegah penyakit merupakan langkah terbaik dan menghindari mengobati diri sendiri penyakit yang diderita merupakan hal yang bijaksana. Diharapkan kebiasaan membeli obat tanpa resep dokter meski apotek memberikannya secara bertahap dapat dihilangkan. Budaya dan pendidikan seperti ini harus dimulai sejak kecil dan sebaiknya diajarkan di sekolah-sekolah.

Tempat favorit untuk berobat jalan adalah Praktek Dokter/Bidan dan Puskesmas. Praktek Dokter/Bidan dan Puskesmas biasanya berada di lingkungan perumahan

masyarakat, sehingga mudah dijangkau dan biasanya memiliki jadwal praktek yang fleksibel sehingga memudahkan masyarakat untuk berkunjung.

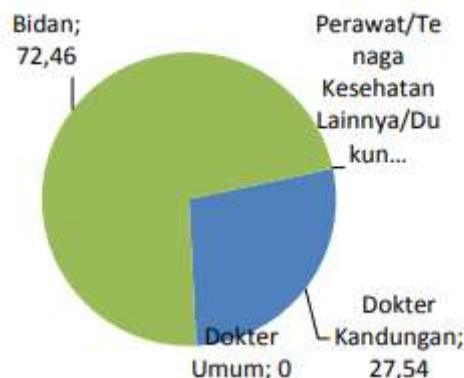
Tidak sampai sepertiga dari jumlah penduduk yang berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Padahal dari seluruh penduduk Kabupaten Kepahiang, baik sakit atau tidak, berobat jalan atau tidak, 50,35 persennya sudah memiliki jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepahiang sebagian besar adalah Jamkesmas/PBI, BPJS Kesehatan, dan Askes/Asabri/Jamsostek.

3. Kesehatan Balita

Menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan merupakan prioritas utama pembangunan bidang kesehatan. Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut diantaranya: mengoptimalkan posyandu, menambah jumlah bidan desa, dan melaksanakan pekan imunisasi nasional.

Pengoptimalan posyandu bertujuan untuk meningkatkan gizi balita melalui pemberian makanan tambahan bayi, pelayanan kesehatan balita, serta pelaksanaan imunisasi sehingga resiko kematian bayi menjadi berkurang. Penambahan bidan desa bertujuan agar penolong persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dapat meningkat, sehingga resiko kematian ibu melahirkan dapat ditekan sekecil mungkin.

Gambar 3.24 Persentase Kelahiran Bayi Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Kabupaten Kepahiang, 2016



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di bidang kesehatan khususnya di desa-desa, persentase balita yang penolong kelahirannya ditangani tenaga kesehatan dokter dan bidan pada Tahun 2016 cukup tinggi mencapai 100 persen (**lihat Gambar 3.25**), di mana seluruh sampel yang terpilih telah ditangani bidan dan dokter kandungan.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi penting bagi balita. Pemberian ASI dalam waktu yang cukup pada balita dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Lamanya balita diberi ASI yang terbaik adalah sampai usia dua tahun atau 24 bulan. Sejak lahir sampai usia enam bulan bayi sebaiknya diberi ASI saja atau ASI eksklusif. Setelah berumur enam bulan bayi mulai diberikan makanan tambahan pendamping ASI sampai usia dua tahun. Setelah menginjak umur dua tahun bayi sudah siap disapih.

Tingkat kesadaran ibu dalam memberikan ASI kepada balita di Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 relatif tinggi, namun lama pemberian ASI belum sesuai dengan yang diharapkan. Persentase baduta (anak berusia dibawah dua tahun) yang pernah diberi ASI di Kabupaten Kepahiang telah mencapai 98,17 persen. Hal itu berarti masih ada balita yang tidak pernah diberi ASI semenjak lahir sebesar 1,83 persen. Pada **Gambar 3. 25**, menjelaskan rata-rata lamanya pemberian ASI di Kabupaten Kepahiang selama 11,51 bulan.

Gambar 3.25 Rata-rata Lama Pemberian ASI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kepahiang, 2016 (Bulan)



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

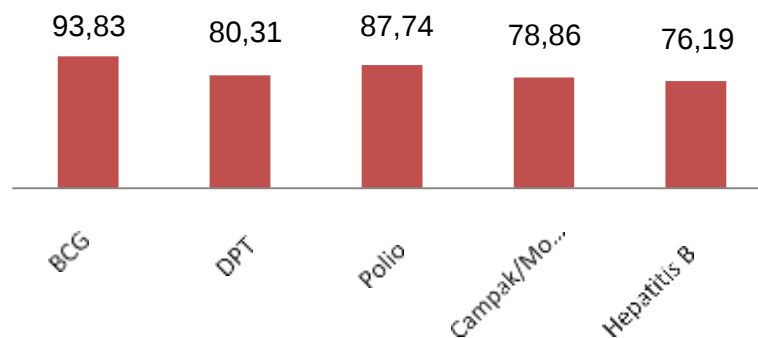
Salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit yakni melalui imunisasi. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi yaitu hepatitis B, campak, polio, difteri, tetanus, batuk rejan, gondongan, cacar air, tbc, dan lain sebagainya.

Jenis imunisasi ada dua macam, yaitu: pertama, imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan dari ibu terhadap penyakit. Kedua, imunisasi aktif

di mana kekebalan tubuh didapat dari pemberian bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh guna membentuk antibodi terhadap penyakit yang sama baik yang lemah maupun yang kuat. Antibodi itu umumnya bisa terus ada di dalam tubuh orang yang telah diimunisasi untuk melawan penyakit yang mencoba menyerang. Imunisasi tidak cukup hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan lengkap guna pencegahan terhadap berbagai penyakit yang sangat membahayakan kesehatan dan hidup anak.

Gambar 3.26 menunjukkan bahwa persentase anak balita yang pernah mendapatkan imunisasi di Kabupaten Kepahiang hingga Tahun 2016 sudah cukup tinggi. Tetapi gambar tersebut juga mengungkapkan bahwa masih terdapat anak balita belum mendapatkan imunisasi khususnya imunisasi campak, dimana sekitar 21,14 persen anak balita belum mendapat imunisasi campak.

Gambar 3.26 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kabupaten Kepahiang, 2016



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Masih ditemuinya anak balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi diduga disebabkan kurangnya informasi ataupun aksesibilitas terhadap imunisasi. Kondisi lain kemungkinan disebabkan kesengajaan orangtua untuk tidak memberikan imunisasi kepada anaknya dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah ketidakpercayaan pada vaksin memiliki efek protektif mencapai 100 persen. Misalnya: vaksinasi BCG memiliki efektivitas perlindungan terhadap TBC sebanyak 0 sampai 80 persen. Apapun alasannya, program sosialisasi peduli kesehatan keluarga dan imunisasi sejak usia dini perlu terus digalakkan secara terbuka demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

3.5.2 SOSIAL BUDAYA

Secara langsung maupun tidak langsung kehidupan sosial dan budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memperhatikan budaya yang berkembang di dalam masyarakat menjadi isu nasional yang sangat penting. Keberhasilan pembangunan yang dicapai pemerintah tidak lagi semata-mata dinilai dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dinilai dari kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan secara berkeadilan yang lebih berpihak kepada masyarakat golongan menengah ke bawah khususnya masyarakat miskin dan marjinal, diantaranya para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

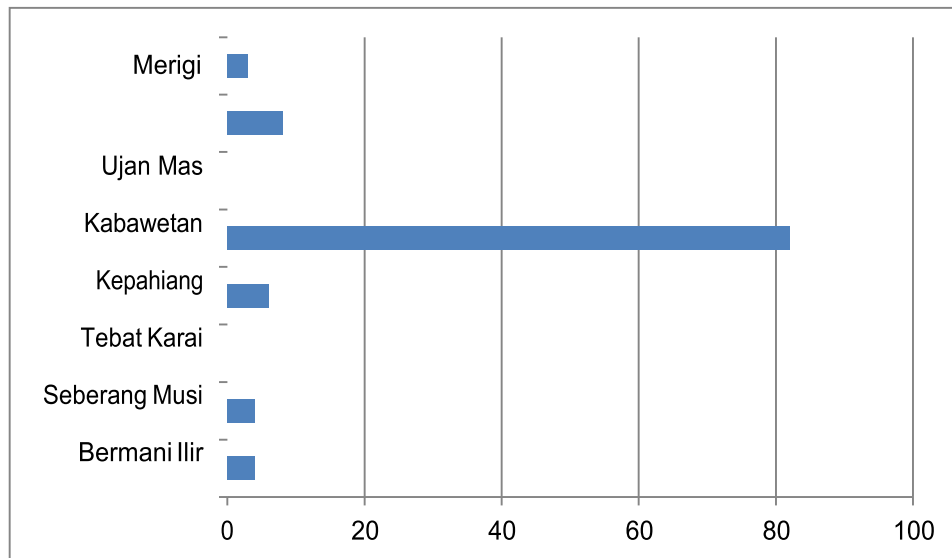
1. Ibadah Haji

Menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah salah satu wujud dari pelaksanaan rukun Islam. Peningkatan jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun disamping mencerminkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama juga dapat dijadikan sebagai indikator semakin membaiknya status kehidupan sosial dan kemampuan ekonomi umat Islam.

Pada **Gambar 3.27** tampak bahwa jumlah jamaah calon haji Kabupaten Kepahiang yang diberangkatkan ke tanah suci pada 2015/2016 memiliki kuota yang berbeda jumlahnya antar Kecamatan.

Pada periode pemberangkatan 2015/2016 jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan turun sebesar 0,9 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 107 orang. Bila dibandingkan dengan keinginan dan kemampuan ekonomi umat Islam di Kabupaten Kepahiang maka jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahunnya masih tergolong rendah. Hal tersebut besar kemungkinan terkait dengan masih rendahnya kuota calon jamaah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah, dimana salah satu indikator penentuan kuota jamaah haji adalah banyaknya jumlah penduduk.

Gambar 3.27 Jumlah Calon Jamaah Haji Menurut Kecamatan yang Diberangkatkan Pada Kurun Waktu 2015/2016



Sumber: Kepahiang Dalam Angka 2017

Jamaah calon haji terbanyak berasal dari Kecamatan Kepahiang, yaitu 76,6 persen dari total jamaah, sedangkan untuk Kecamatan Seberang Musi dan Kabawetan.

2. Kemiskinan

Pada Tahun 2015 kemiskinan di Kabupaten Kepahiang berada di urutan ke 2 setelah Kabupaten Bengkulu Tengah, artinya Kabupaten Kepahiang rakyatnya cukup makmur pada skala Provinsi Bengkulu.

Namun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Kepahiang masih cukup besar dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional (11-12%). Disamping itu, kalam kurun waktu Tahun 2011-2015 angka kemiskinan di Kabupaten Kepahiang terus meningkat walaupun hanya mendekati angka 1%. Untuk lebih jelasnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada **Tabel 3.28-3.29 dan Gambar 3.28**

Tabel 3.28
Angka Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu

Wilayah Prov	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Bengkulu	303.40	313.73	323.45	316.50	334.07
Bengkulu Selatan	32.80	33.89	33.73	33.07	34.51

Wilayah Prov	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rejang Lebong	42.20	43.54	46.84	45.85	46.04
Bengkulu Utara	37.80	39.12	40.20	39.49	42.24
Kaur	24.50	25.32	26.33	25.19	26.37
Seluma	36.90	38.04	39.71	38.94	42.47
Mukomuko	21.10	21.87	22.04	21.71	23.67
Lebong	12.60	12.97	13.65	13.40	13.38
Kepahiang	19.10	19.72	20.97	20.55	22.19
Bengkulu Tengah	6.50	6.70	7.58	8.75	8.93
Kota Bengkulu	70	72.55	72.41	69.54	74.26

Sumber : Kepahiang Dalam Angka, 2017

Tabel 3.29

Prosentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Kepahiang

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kemiskinan (jiwa)	19.100	19.720	20.970	20.550	22.190
Jumlah Penduduk (jiwa)	126.798	127.047	129.706	131.016	132.415
Prosentase Kemiskinan (%)	15,06	15,52	16,17	15,69	16,76

Sumber : Kepahiang Dalam Angka, 2017, diolah Tahun 2018.

Gambar 3.28 Grafik Pertumbuhan Angka Kemiskinan di Kab. Kepahiang



Sumber : Kepahiang Dalam Angka, 2017, diolah Tahun 2018.

3.6. INFRASTRUKTUR WILAYAH

3.6.1. Transportasi

A. Jaringan Jalan

Di Kabupaten Kepahiang terdapat 1 (satu) ruas jalan Nasional (Kolektor Primer K2) yang menghubungkan Kota Bengkulu – Kepahiang- Curup – Lubuk Linggau. Panjang ruas jalan tersebut yang terdapat di Kabupaten Kepahiang kurang lebih 30 (tiga puluh) kilo meter. Disamping itu, di Kabupaten Kepahiang terdapat 7 (tujuh) ruas jalan kolektor sekunder (K4), yaitu:

- a. Kepahiang – Tebat Karay – Bermani Ilir - Pagar Alam
- b. Kepahiang – Kabawetan
- c. Taba Mula di Kecamatan Merigi
- d. Bumi Sari – Tanjung Alam
- e. Tebat Monok – Cirebon Baru – Lubuk Saung
- f. Tebat Karai - Bermani Ilir
- g. Tpk. Gedung - Batas Rejang Lebong

Untuk jalan lokal yang terdapat di Kabupaten Kepahiang hampir mencapai 100 ruas seperti yang terlihat pada **Tabel 3.30** dan sebarannya dapat dilihat pada **Gambar 3.29**

Tabel 3.30
Jalan Lokal di Kabupaten Kepahiang

No	Ruas Jalan	Panjang (Km)	Lebar (m)
A.	Kec. Muara Kemumu		
1	Taba Baru - Batu Kalung	1,50	3,50
2	Limbur Baru - Batu Bandung	8,00	4,00
3	Batu Bandung - Ranah Kurung	11,50	4,00
4	Sp. Batu Bandung - Sososkan Taba	2,50	3,50
5	Sososkan Taba - Limbur Lama	9,50	3,50
6	Sososkan Baru - Talang Tige	13,00	3,50
7	Batu Bandung - Bandung Baru	18,00	3,00
B.	Kec. Kepahiang		
1	Ps. Kepahiang - Kp. Bogor	2,00	4,00
2	Ds. Kepahiang - Kutorejo	1,50	4,00
3	Kutorejo - Babakan Bogor	2,00	4,00
4	Jalan Banteng	0,30	4,00
5	Pensiunan Tengah	0,75	4,00
6	Pensiunan Belakang	1,00	4,00
7	Jalan Syahrial	0,15	4,00
8	Jalan Baru	0,20	4,00
9	Pasar Ujung - Padang Lekat	0,65	4,00

No	Ruas Jalan	Panjang (Km)	Lebar (m)
10	Pasar Ujung - Jalan Baru	1,70	4,00
11	Jln. Tunggal - Jln. Sempiang	2,00	3,00
12	Ps. Kepahiang - Sidodadi	1,50	3,00
13	Sidodadi - Bogor Bawah	1,50	3,00
14	Pasar Ujung - Kp. Bogor	2,00	3,00
15	Jalan Abu Hanifah	0,25	5,00
16	Jalan Pasar Tengah	0,30	4,00
17	Pasar Ujung - Westkust	1,00	4,00
18	Westkust - Karang Endah	1,50	4,00
C	Kec. Bermani Ilir		
1	Sp. Kebon Agung - Bukit Menyan	10,30	4,00
2	Sp. Embong - Batu Belarik	2,00	3,50
3	Batu Belarik - Taba Baru	3,00	3,50
4	Sp. Cinto Mandi - Cinto Mandi	3,50	3,50
5	Kembang Seri - Cinto andi	10,00	3,00
6	Air Klingsar - Batas sumsel	2,00	3,00
7	Cinto Mandi - Tlang Kedurang	10,00	3,00
8	Cinto Mandi - Talang Indra Mayu	10,00	3,00
9	Cinto Mandi - S.Cinto Mandi	1,30	3,00
10	Sp. Keban Agung - Limbur Baru	4,50	4,00
D	Kec. Tebat Kerai		
1	Kelilik – Temdak	7,00	3,00
2	Tertik – TPA	3,50	3,50
3	Tebat Karai - Lubuk Saung	8,00	3,50
4	Talang Karet - Nanti Agung	7,00	3,00
5	Penanjung Panjang - TPA	6,00	3,50
6	Peraduan Binjai - Bukit Perjid	10,00	3,50
E	Kec. Seberang Musi		
1	Lubuk Saung - Babatan	2,50	3,50
2	Babatan - Tebat Laut	2,50	3,50
3	Tebat Laut - Air Selimang	2,50	3,50
4	Air Slimang - Benuang Galing	3,00	3,50
5	Benuang Galing - Air Raman	5,10	3,50
6	Wisata Kandang	0,50	3,00
7	Air Selimang - Batas Sumsel	7,00	3,00
F.	Kec. Merigi		
1	Sp. Kota Beringin - Lbk Penyamun	2,50	4,00
2	Pekalongan - Batu Ampar	7,00	4,00
3	Bukit Barisan - Durian Depun	2,50	4,00
4	Lubuk Penyamun - Bukit Barisan	3,50	3,50
5	Sp. Kota Beringin - Sp. Air Putih	6,00	3,50
6	Batu Ampar - Desa Teladan	1,50	3,50
7	Batu Ampar - Teba Mulan	5,00	4,00
G	Kec. Ujan Mas		
1	Buni Sari - Tanjung Alam	4,10	4,00

No	Ruas Jalan	Panjang (Km)	Lebar (m)
2	Tanjung alam - Air Lanang	7,80	4,00
3	Air Lanang - Watas Marga	5,50	3,50
4	Sp.Kp. Bali - Kp. Bali	2,00	4,00
5	Suro Bali - Sp. Tanjung Alam	10,00	4,00
6	Cugung Lalang - Bts Rejang Lebong	3,00	3,50
7	Suroilir - Suro Baru	3,00	3,00
8	Suro Ilir - Suri Bali	2,00	3,00
9	Ujan Mas - SD Impres	1,00	3,00
10	Lingkungan Suro Lancar	2,50	3,00
11	Suro Bali - Pita Musi	3,00	3,00
H	Kec. Kabawetan		
1	Babakan Bogor - Barat Wetan	2,00	4,00
2	Barat Wetan - Air Sempiang	2,00	4,00
3	Air Sempiang - Kabawetan	1,50	4,00
4	Kabawetan - Tangsi Duren	1,50	4,00
5	Tangsi duren - Tugu Rejo	1,50	4,00
6	Tugu Rejo - Bukit Sari	2,00	4,00
7	Bukit Sari - Bandung Baru	1,00	4,00
8	Air Sempiang - Tangsi Duren	5,00	3,00
9	Sp. Karang Endah - Tangsi Duren	4,50	4,00

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2018.

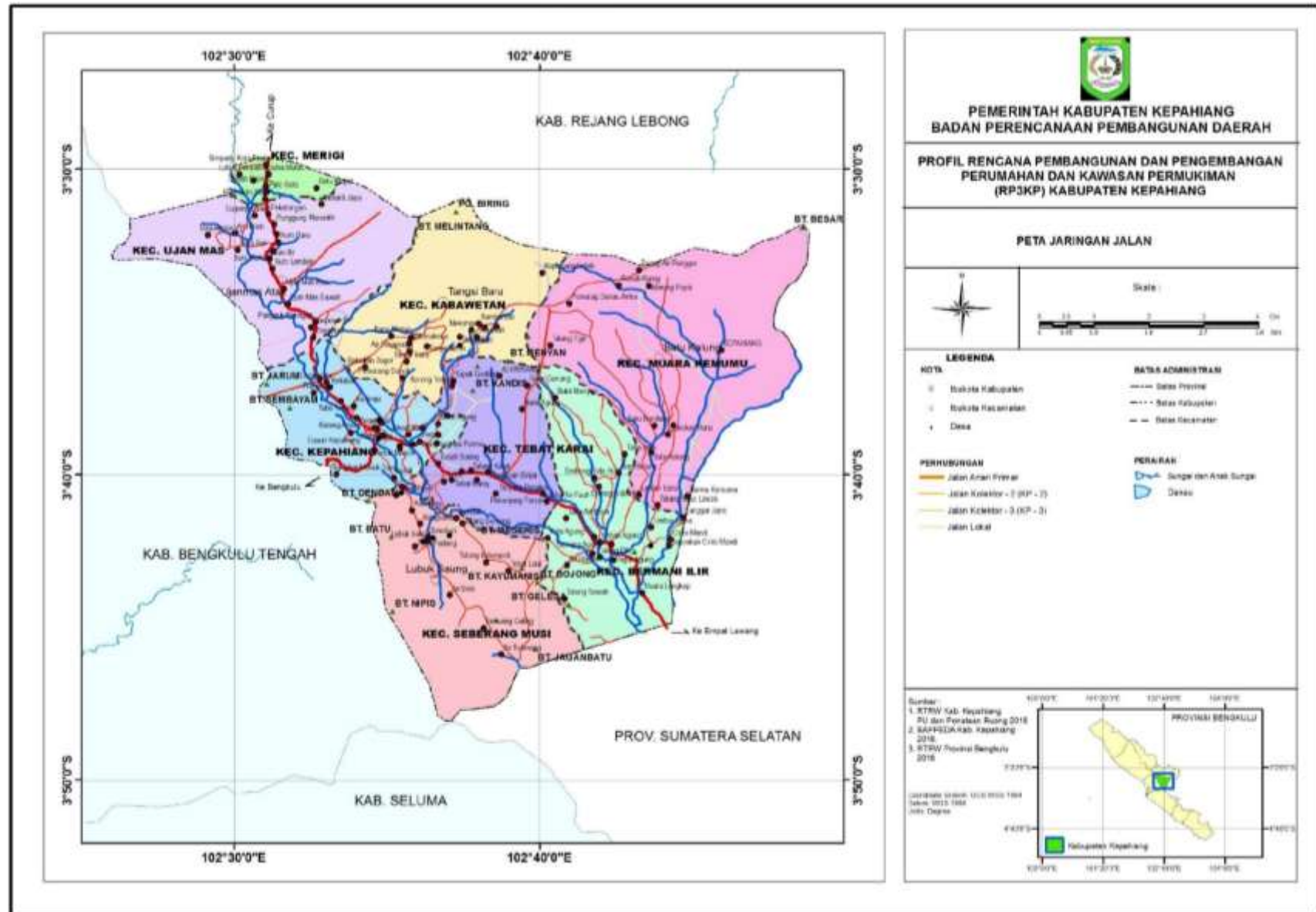
D. Terminal

Di Kabupaten Kepahiang baru terdapat 2 (dua) terminal Penumpang Tipe C yaitu di Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Merigi yang berfungsi sebagai terminal angkutan kota (angkot), maupun terminal angkutan desa (angdes). Untuk perkembangan Kabupaten Kepahiang pada masa yang akan datang sebagai daerah tujuan diperlukan pengembangan terminal angkutan desa yang efektif dan efisien. Karena apabila adanya terminal terpadu, secara langsung mengkaitkan angkutan umum regional dan internal kabupaten. Pergerakan orang dan barang relatif efisien dari segi waktu dan biaya dengan tidak banyaknya pergantian moda angkutan pada banyak titik.

3.6.2. Irigasi

Mengacu pada lampiran III Bagian A Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri No.520/636/Bagda tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Pada Revisi RTRW Kabupaten/Kota, di Kabupaten Kepahiang terdapat 52 unit irigasi yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas lahan mencapai 2.089 hektar. masing-masing luasan per-unit irigasi tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.31**

jdih.kepahiangkab.go.id



Tabel 3.31
Irigasi Di Kabupaten Kepahiang

No	Irigasi	Luas (Ha)
1	D.I. Air Durian I	156
2	D.I. Air Durian II	20
3	D.I. Air Sempiang	33
4	D.I. Air Lembut	135
5	D.I. Air Sengak	225
6	D.I. Air Tik Ingan	20
7	D.I. Air Li'ik	20
8	D.I. Air Tik Kapuk	25
9	D.I. Air Tik Siput	25
10	D.I. Air Sempiang	20
11	D.I. Air Sengak	20
12	D.I. Air Pama Genjer	15
13	D.I. Air Sengak	18
14	D.I. Air Les	15
15	D.I. Air Pea	15
16	D.I. Air Tik Betung	17
17	D.I. Air Ketapang	50
18	D.I. Air Tebat Monok	10
19	D.I. Air Sengak Tapak Gedung	25
20	D.I. Air Pinggir Kuning Taba Sating	87
21	D.I. Air Pinggir Kuning I	88
22	D.I. Air Pinggir Kuning II	45
23	D.I. Air Pinggir Kuning III	60
24	D.I. Air Kotok II	50
25	D.I. Air Tik Kepahiang	30
26	D.I. Air Duku	30
27	D.I. Air Kotok I	50
28	D.I. Air Kotok III	50
29	D.I. Air Langkap	50
30	D.I. Air Penebat	100
31	D.I. Air Sengak II	30
32	D.I. Air Pauh	35
33	D.I. Air Sebutut	25
34	D.I. Air Sengkuang Tapak Gedung	20
35	D.I. Air Tebat Penajung Panjang	85
36	D.I. Air Kah	380
37	D.I. Air Besi	75
38	D.I. Air Serut	50
39	D.I. Air Lembut Atas	75
40	D.I. Air Sempiang	90
41	D.I. Air Sempiang	15
42	D.I. Air Sempiang	15
43	D.I. Air Tik Panas	20
44	D.I. Air Tik Betung	25

No	Irigasi	Luas (Ha)
45	D.I. Air Sengkuang	39
46	D.I. Air Tik Sebutut	20
47	D.I. Air Dingin	50
48	D.I. Air Sengak Atas	50
49	D.I. Air Rawa Salak	50
50	D.I. Air Sengak	60
51	D.I. Air Lembut	75
52	D.I. Air Sengak	21

Sumber : Lampiran III Bagian A Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri No.520/636/Bagda tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Pada Revisi RTRW Kabupaten/Kota

3.7. PEREKONOMIAN

3.7.1. PDRB Kabupaten Kepahiang

Anggka PDRB berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan angka konstan memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami karakteristik ekonomi sebuah wilayah. Terdapat 17 (tujuh belas) kelompok lapangan usaha yang ditetapkan dalam PDRB yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi.
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
8. Transportasi dan Pergudangan.
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
10. Informasi dan Komunikasi.
11. Jasa Keuangan dan Asuransi.
12. Real Estate.
13. Jasa Perusahaan.
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan.
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
17. R,S,T,U Jasa lainnya

Kontribusi masing-masing sektor dan sub sektor tersebut dalam PDRB Kabupaten Kepahiang baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat dilihat pada **Tabel 3.32 – 3.33**

jdih.kepahiangkab.go.id

Tabel 3.32 PDRB Kabupaten Kepahiang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2016

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	789.249,60	882.259,08	969.939,10	1.081.229,61	1185.149,23	1.292.401,77	1.402.116,33
B Pertambangan dan Penggalian	50.193,09	53.654,48	58.283,82	59.745,65	63.710,03	69.750,15	75.562,55
C Industri Pengolahan	126.587,80	140.546,25	153.383,30	167.534,66	193.767,81	218.717,81	245.500,08
D Pengadaan Listrik dan Gas	2.041,07	1.979,39	2.160,73	1.999,40	2.361,97	3.098,45	4.171,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.667,22	3.971,69	4.138,24	4.274,56	4.366,20	4.755,23	5.095,48
F Konstruksi	93.310,67	106.154,90	120.496,94	135.982,74	149.998,24	164.293,08	184.771,80
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	150.672,87	173.240,10	186.220,99	205.099,78	230.806,54	257.147,35	289.652,37
H Transportasi dan Pergudangan	43.184,53	49.290,16	53.258,62	57.892,31	64.048,21	70.180,22	76.603,90
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.312,77	30.789,58	33.906,91	38.028,90	43.136,98	49.134,61	56.456,31
J Informasi dan Komunikasi	32.265,38	37.571,97	40.506,40	43.956,67	51.150,91	56.646,76	62.131,16
K Jasa Keuangan dan Asuransi	17.258,90	22.505,83	26.383,31	30.393,26	32.914,61	36.394,69	40.005,37
L Real Estate	55.207,44	63.625,75	68.911,21	75.025,42	84.014,68	94.490,98	105.812,59
M,N Jasa Perusahaan	2.292,89	2.704,03	2.984,08	3.265,76	3.595,97	4.147,57	4.480,55
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	203.036,88	226.916,85	261.634,86	307.963,85	359.443,70	435.152,43	512.884,27
P Jasa Pendidikan	80.319,34	88.614,17	100.988,42	115.273,45	127.070,34	144.762,31	159.795,70
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.626,77	20.373,65	23.540,53	26.634,82	30.286,24	36.085,25	40.956,59
R,S,T,U Jasa lainnya	9.516,90	10.142,81	10.563,01	11.651,12	13.379,95	15.815,64	18.506,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.705.744,13	1.914.340,68	2.117.300,46	2.365.951,98	2.639.201,61	2.952.974,30	3.284.502,69

**Tabel 3.33 PDRB Kabupaten Kepahiang Atas Dasar Harga Konstan**

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	789.249,60	832.143,49	88.2715,95	936.416,30	979.964,15	1021.731,62	1063.912,11
B Pertambangan dan Penggalian	50.193,09	52.376,49	54.974,36	56.041,83	58.566,38	60.061,68	61.664,68
C Industri Pengolahan	126.587,80	135.663,90	145.749,40	156.837,37	169.004,42	177.009,03	186.537,94
D Pengadaan Listrik dan Gas	2.041,07	2.113,17	2.368,08	2.499,50	2.938,85	2.821,87	3.318,10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.667,22	3.773,94	3.915,08	4.022,35	4.073,04	4.187,21	4.301,75
F Konstruksi	93.310,67	97.649,62	104.211,68	107.257,61	112.025,12	118.265,45	124.923,44
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	150.672,87	1.61.350	172.501,27	183.470,46	197.328,74	211.946,73	227.827,88
H Transportasi dan Pergudangan	43.184,53	46.295,13	48.259,65	51.704,40	54.952,90	58.921,42	63.228,04
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.312,77	29.541,56	32.050,41	34.398,77	37.155,17	40.444,70	44.080,31
J Informasi dan Komunikasi	32.265,38	34.275,51	36.729,64	39.190,53	42.000,49	44.832,23	47.904,65
K Jasa Keuangan dan Asuransi	17.258,90	21.165,01	23.302,67	25.098,06	26.443,62	27.378,90	28.633,41
L Real Estate	55.207,44	58.994,67	63.613,95	68.534,22	74.024,22	78.994,88	83.936,86
M,N Jasa Perusahaan	2.292,89	2.522,18	2.598,33	2.752,89	2.923,32	3.135,19	3.373,84
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	203.036,88	220.457,44	233.177,84	250.083,23	266.038,54	289.584,69	313.821,05
P Jasa Pendidikan	80.319,34	85.781,06	91.253,89	97.477,40	105.909,20	115047,79	125.116,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.626,77	19953	21.341,72	22.760,80	24.857,94	26954,62	29.252,49
R,S,T,U Jasa lainnya	9.516,90	10.064,12	10.451,59	10.832,67	11.816,78	12832,19	13.992,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.705.744,13	1.814.120,29	1.929.215,51	2.049.378,39	2.170.022,86	22.94150,21	2.425.825,94

3.7.2. Keuangan Daerah

A. Penerimaan Pajak

Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan di daerah. Semakin besar pajak yang dihasilkan maka akan semakin maju pembangunan di daerah bersangkutan. Dan pajak yang sangat terkenal di daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak ini menjadi andalan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pembangunan.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kepahiang menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 1.078.144.110,- tetapi realisasinya hanya Rp. 656.853.418,- artinya capaian penerimaan dari pajak bumi dan bangunan pada Tahun 2016 hanya mencapai 60,9% dan dikategorikan rendah dibandingkan dengan capaian penerimaan negara dari pajak secara nasional diatas 75%. Diantar 8 (delapan) kecamatan, Kecamatan Kepahiang yang target pajak bumi dan bangunannya terbesar kemudian disusul oleh Kecamatan Ujan Mas. Namun demikian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Kepahiang dibawah penerimaan Kabupaten Kepahiang yaitu 49,10%. Sedangkan Kecamatan Ujan Mas realisasinya diatas kabupaten yaitu 81%. Untuk kecamatan-kecamatan lainnya dapat dilihat pada **Tabel 3.34**

Tabel 3.34
Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016

No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Pokok Ketetapan (Rp)	Realisasi	
			Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
1	Muara Kemumu	43.288.860	28.622.649	66,10
2	Bermani Ilir	75.767.971	37.537.630	49,50
3	Seberang Musi	49.500.616	18.330.556	37,00
4	Tebat Karai	63.551.015	44.827.559	70,50
5	Kepahiang	478.187.243	234.778.319	49,10
6	Kabawetan	60.975.061	59.634.159	97,80
7	Ujan Mas	248.706.689	201.488.757	81,00
8	Merigi	58.166.655	31.633.789	54,40
Kepahiang		1.078.144.110	656.853.418	60,9

Sumber : *Kepahiang Dalam Angka 2017*

B. Belanja Daerah

Pada **Tabel 3.35** dapat dilihat jenis belanja yang ada di Kabupaten Kepahiang. Dari macam-macam belanja tersebut Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 630.664.880.249,5,- pada Tahun 2015 dan sebesar Rp. 572.655.181.977,63,- pada Tahun 2016.

Hal yang perlu dicermati adalah antara Tahun 2015 -2016 telah terjadi penurunan belanja daerah sebesar 10,13%. Dari enam pos belanja, belanja untuk pegawai paling besar baik itu di Tahun 2015 maupun Tahun 2016. Kemudian disusul oleh belanja modal. Sedangkan belanja yang paling kecil adalah belanja hibah.

Tabel 3.35
Belanja Kabupaten Kepahiang Tahun 2015-2016

Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>		2015	2016
1	Pengeluaran Aparatur Daerah / <i>Local Official Expenditure</i>	630.563.704.249,45	572.655.181.977,63
	a. Belanja Pegawai / <i>Personel Expenditure</i>	246.917.006.122,00	262.343.577.936,35
	b. Belanja Barang dan Jasa / <i>Good and Sevice Expnditure</i>	180.566.368.485,00	164.079.613.399,00
	c. Belanja Modal / <i>Capital Expenditure</i>	184.984.858.267,45	143.440.990.642,28
	d. Belanja Hibah / <i>Assitance Expenditure</i>	16.930.251.375,00	2.791.000.000,00
	e. Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Aid Expenditure</i>	1.165.220.000,00	-
2	Belanja Lainnya / <i>Other Expenditure</i>	101.176.000,00	-
Belanja Daerah Local Goverment Expenditure		630.664.880.249,5	572.655.181.977,63

Sumber : Kepahiang Dalam Angka 2017

3.8. KELEMBAGAAN DAERAH

Kabupaten Kepahiang merupakan daerah otonom yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 tentang "Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu".

Sebagai daerah otonomi, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh beberapa perangkat daerah yang berbentuk badan atau dinas. Adapun perangkat daerah yang membantu jalannya pemerintahan di Kabupaten Kepahiang adalah:

A. SEKRETARIAT

1. Sekretariat Daerah (Tipe B)
2. Sekretariat DPRD (Tipe C)
3. Sekretariat Korpri

B. STAF AHLI

1. Staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

C. DINAS

1. Dinas Pekerjaan Umum (Tipe A)
2. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A)
3. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak (Tipe A)
4. Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan (Tipe A)
5. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Tipe A)
6. Dinas DIKBUD (Tipe B)
7. Dinas Sosial PMD (Tipe B)
8. Dinas Pertanian (Tipe B)
9. Dinas Kesehatan (Tipe B)
10. Dinas Dukcapil (Tipe B)
11. Dinas Parpora (Tipe B)
12. Dinas Perdagangan, Kop UKM (Tipe C)
13. Dinas Kominfo (Tipe C)
14. Dinas Penanaman Modal, PTSP (Tipe C)
15. Dinas Perindustrian dan Naker (Tipe C)
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Tipe C)

D. BADAN / INSPEKTORAT

1. Bappeda (Tipe B)
2. Badan Keuangan Daerah (Tipe B)
3. Badan Kepegawaian PSDM (Tipe C)
4. Inspektorat

E. KECAMATAN DAN KELURAHAN

1. Kecamatan
2. Kelurahan

F. OPD DI LUAR PEMETAAN

1. BPBD
2. Kesbangpol
3. RSUD (UPT Daerah)

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. UPT Dinas Pertanian :
 - a. UPTD Balai Benih Holtikultura
 - b. UPTD Balai Penyuluh Pertanian
 - c. UPTD Balai Pembibitan Ternak
 - d. UPTD Balai Rumah Potong Unggas
 - e. UPTD Puskeswan
2. UPT Dinas Kesehatan :
 - a. Puskesmas
 - b. Lab. Kesehatan
 - c. Gudang Farmasi
3. UPT Dinas Ketahanan Pangan :
Balai Banih Ikan
4. UPTD Dinas Pekerjaan Umum
UPTD Peralatan
5. Satuan Pendidikan (SKB)
6. KPU



BAB

4

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPAHANG

4.1 SEBARAN RUMAH, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1.1 Kawasan Perumahan

Di Kabupaten Kepahiang tumbuh kawasan perumahan dengan pesat. Kawasan perumahan tersebut tumbuh di kecamatan-kecamatan yang berada di jalan arteri primer seperti: Kecamatan Merigi, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Seberang Musi dan Kecamatan Kemumu. Tipe perumahan yang berkembang di Kabupaten Kepahiang umumnya tipe sederhana yaitu tipe 36.

Sebelum Kabupaten Kepahiang berdiri, kawasan perumahan hanya ada di Kecamatan Kepahiang, yang disebut dengan Prumnas Kepahiang. Dengan berdirinya Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu, tumbuh juga kawasan-kawasan perumahan baru di Kabupaten Kepahiang.

Penghuni kawasan perumahan di Kabupaten Kepahiang umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dilihat pertumbuhan kegiatan jasa di Kabupaten Kepahiang setelah kabupaten ini berdiri. Baik itu jasa di bidang pemerintahan maupun swasta tumbuh secara pesat. Yang menjadi karakteristik tersendiri perumahan di kabupaten ini adalah kawasan perumahan tumbuh tidak teraglomerasi di ibukota Kabupaten Kepahiang (Kota Kepahiang) namun tersebar dikecamatan-kecamatan lain di sekitar Kota Kepahiang. Hal tersebut menunjukkan aksesibilitas dari Kota Kepahiang ke kecamatan sekitarnya cukup baik, serta konsumen akan perumahan cukup merata.

Hingga Tahun 2018 diperkirakan jumlah hunian perumahan di Kabupaten Kepahiang ada 1.083 unit yang tersebar di 7 (tujuh) lokasi. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sebaran Perumahan di Kabupaten Kepahiang

No	Perumahan	Lokasi	Jumlah Unit
1	Perum Kiat Pesona Permata Indah	Daspetah	130
2	Pesona Alam Kabawetan	Kabawetan	34
3	Citra Graha Indah	Tebat Monok	127
4	Merigi Permai 2	Lubuk Penyamun	87
5	Citra Bahari Permai	Lubuk Penyamun	56
6	Merigi Permai 1	Lubuk Penyamun	86
7	Praya Sejahtera	Kuto Rejo	22
8	Praya Indah	Kuto Rejo	56
9	Praya Duta Perada	Kuto Rejo	65
10	Prumnas Dehasen Permu	Permu	16
11	Griya Asri Bogor Indah	Kampung Bogor	68
12	Harapan Indah	Tebat Monok	36
13	Pesona Cantilan Asri	Tebat Monok	53
14	Balqis Residen	Tebat Monok	127
15	Melati Residen	Tebat Monok	70
16	Kelilik Elpatindo	Kelilik	50
	Jumlah		1083

Sumber : Hasil Survey 2018

4.1.2 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Kepahiang tersebar diseluruh kecamatan. Kawasan permukiman tersebut berada di jalan arteri primer Curup – Bengkulu, jalan kolektor jdih.kepahiangkab.go.id

primer Kepahiang – Empat Lawang, Kepahiang – Kabawetan, Kepahiang – Kemumu, serta jalan-jalan lokal yang tersebar di Kabupaten Kepahiang.

Pada awalnya diperkirakan, permukiman Kabupaten Kepahiang berada di sepanjang aliran Sungai Musi, namun dengan dibangunnya jalan-jalan yang disebutkan diatas, maka permukiman tersebut beralomerasi ke jalan tersebut.

Kawasan permukiman yang terluas ada di Kecamatan Kepahiang. Berdasarkan dari analisis peta citra, luas kawasan permukiman di Kecamatan Kepahiang mencapai 2,71% dari luas Kecamatan Kepahiang, disusul oleh Kecamatan Merigi dan Kecamatan Bermani Ilir.

Kecamatan yang luas kawasan permukimannya terkecil adalah Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Kabawetan. Kecilnya kawasan permukiman di kecamatan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1. Sebagian besar wilayah kecamatan yang disebutkan merupakan kawasan hutan lindung dan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. 2. Pada kecamatan-kecamatan tersebut tingkat kemiringan lahannya cukup besar > 25%.

Pada Tahun 2017, diperkirakan luas kawasan permukiman di Kabupaten Kepahiang mencapai 568,32 Hektar atau mencapai 8,83% dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan sebarannya dapat dilihat pada Gambar 4.2

Tabel 4.2

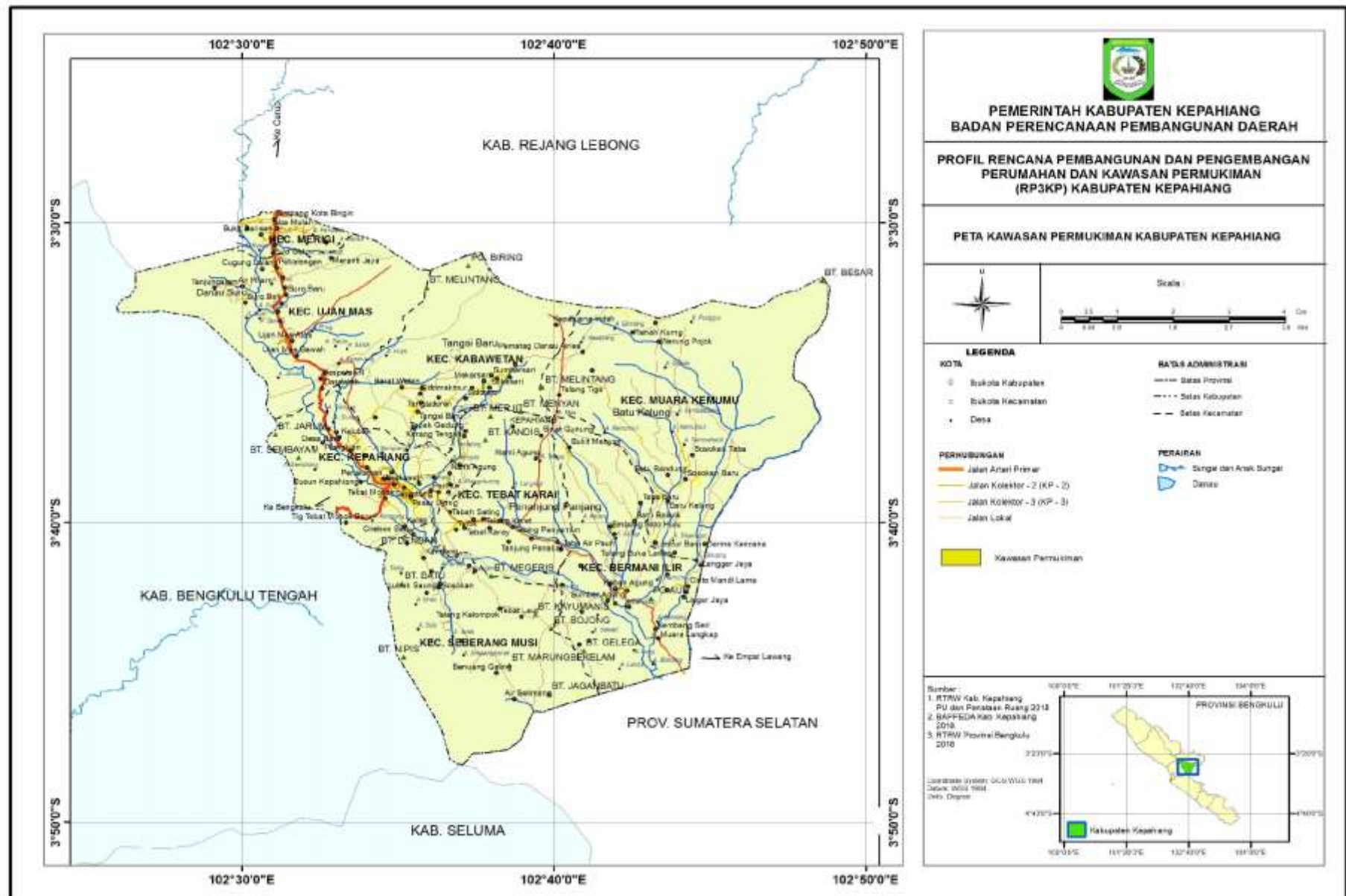
Luas Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepahiang

No	Kecamatan	Luas Permukiman (Ha)	Prosentase (%)
1	Kec. Bermani Ilir	44,78	0,27
2	Kec. Seberang Musi	50,7	0,66
3	Kec. Kepahiang	194,8	2,71
4	Kec. Ujan Mas	76,66	0,82
5	Kec. Tebat Karai	52,92	0,69
6	Kec. Muara Kemumu	41,81	0,44

7	Kec. Merigi	60,65	2,51
8	Kec. Kaba Wetan	46	0,73
Kabupaten Kepahiang		568,32	8,83

Sumber : Hasil Analisis Citra, ArcGis 2018

Jumlah rumah secara keseluruhan di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2017 mencapai 40.907 unit. Berdasarkan tingkat kecamatan, Kecamatan Kepahiang memiliki jumlah rumah terbanyak yaitu: 10.572 unit, kemudian Kecamatan Merigi 7.641 unit dan Kecamatan Muara Kemumu diperingkat Ketiga yaitu 4.805 unit. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.3



Tabel 4.3
Jumlah KK, Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni
Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2018

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak (unit)	Backlog (unit)
1	Kec. Bermani Ilir	15.455	4.727	3.954	326	773
2	Kec. Muara Kemumu	15.798	5.311	4.805	172	506
3	Kec. Seberang Musi	7.596	2.427	2.013	221	414
4	Kec. Tebat Karai	14.817	4.516	3.840	231	676
5	Kec. Kepahiang	43.901	13.049	10.572	687	2.477
6	Kec. Kabawetan	12.634	3.839	3.415	226	424
7	Kec. Ujan Mas	19.865	5.773	4.667	284	1.106
8	Kec. Merigi	28.416	11.818	7.641	502	4.177
	KAB. KEPAHANG	158.482	51.460	40.907	2.649	10.553

Sumber : Survey 2018

Berdasarkan Tabel 4.3. masih banyak masyarakat di Kabupaten Kepahiang yang belum memiliki rumah. Dari data tersebut Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki rumah cukup besar yaitu 10.533 Kepala Keluarga (KK), dengan sebaran terbesar ada di Kecamatan Merigi sejumlah 4.177 KK, kemudian Kecamatan Kepahiang sejumlah 2.477 KK dan Kecamatan Ujan Mas 1.106 KK.

Permasalahan lain yang ada terkait dengan kawasan permukiman di Kabupaten Kepahiang adalah masih besarnya jumlah rumah tidak layak huni. Pada Tahun 2017 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 2.649 unit atau 6,47 %, tersebar di seluruh kecamatan. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.4 - 4.11 berikut.

Tabel 4.4**Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Ujan Mas Tahun 2017**

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Desa Bumi Sari	1.566	447	430	10
2	Desa Cugung Lalang	457	150	120	18
3	Desa Daspetah	2.515	814	750	30
4	Desa Meranti Jaya	2.035	532	403	20
5	Desa Pekalongan	1.574	485	400	20
6	Desa Pungguk Meranti	1.254	388	25	30
7	Desa Pungguk Meringang	734	215	150	5
8	Desa Suro Bali	391	115	95	7
9	Desa Suro Baru	903	287	250	20
10	Desa Suro Ilir	1.152	355	320	25
11	Desa Suro Lembak	670	212	180	20
12	Desa Suro Muncar	1.096	361	300	15
13	Desa Tanjung Alam	1.100	339	259	15
14	Desa Ujan Mas Atas	3.545	814	770	40
15	Desa Ujan Mas Bawah	873	259	215	9
JUMLAH		19.865	5.773	4.667	284

*Sumber : Survey 2018***Tabel 4.5****Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Merigi Tahun 2017**

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Lubuk Penyamun	850	281	250	13
2	Bukit Barisan	770	234	220	25

3	Durian Depun	3.890	1.201	1.165	20
4	Pulo Geto	1.849	636	550	25
5	Taba Mulan	1.276	3.422	342	12
6	Simpang Kota Bingin	1.353	413	385	15
7	Batu Ampar	624	206	185	10
8	Pulo Geto Baru	850	247	250	4
JUMLAH		28.416	11.818	7.641	502

Sumber : Survey 2018

Tabel 4.6
Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bermani Ilir
Tahun 2017

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Kembang Seri	1201	390	300	20
2	Pagar Agung	1124	325	230	5
3	Talang Pito	482	144	100	20
4	Talang Sawah	607	199	175	5
5	Kota Agung	561	193	170	10
6	Embong Ijuk	1798	531	500	25
7	Limbur Lama	384	120	100	10
8	Cinto Mandi	1146	351	300	18
9	Keban Agung	1675	561	500	18
10	Gunung Agung	720	220	197	13
11	Embong Sido	950	270	250	70
12	Taba Baru	771	178	142	10
13	Batu Belarik	688	231	200	10
14	Bukit Menyan	943	298	250	20
15	Sosokan Cinto Mandi	906	265	200	20

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
16	Muara Langkap	399	124	100	15
17	Air Raman	608	182	150	12
18	Langgar Jaya	214	66	40	10
19	Cinto Mandi Baru	278	79	50	15
JUMLAH		15.455	4.727	3.954	326

Sumber : Survey 2018

Tabel 4.7

**Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Kemumu
Tahun 2017**

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Limbur Baru	635	198	175	13
2	Batu Kalung	2.341	794	730	18
3	Sosokan Baru	982	306	280	20
4	Sosokan Taba	3.146	1.061	950	18
5	Batu Bandung	3.985	1.365	1.300	25
6	Talang Tige	1.106	357	300	12
7	Pematang Danau Les	359	151	120	13
8	Air Punggur	1.651	566	500	20
9	Renah Kurung	1.086	331	300	15
10	Warung Pojok	507	182	150	18
JUMLAH		15.798	5.311	4.805	172

Sumber : Survey 2018

Tabel 4.8

**Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Seberang Musi,
Tahun 2017**

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Benuang Galing	958	313	280	18
2	Air Selimang	882	272	250	14
3	Tebat Laut	723	239	200	17
4	Taba padang	440	159	142	55
5	Lubuk Sahung	557	150	90	2
6	Temdak	503	148	120	11
7	Kandang	758	246	200	20
8	Cirebon Baru	600	185	150	21
9	Talang Gelompok	417	130	100	7
10	Air Pesi	555	187	150	16
11	Talang Babatan	425	162	130	12
12	Bayung	423	137	130	10
13	Sungai Jernih	355	99	71	18
JUMLAH		7.596	2.427	2.013	221

Sumber : Survey 2018

Tabel 4.9
Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tebat Karai
Tahun 2017

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Tertik	979	301	250	18
2	Taba Air Pauh	959	311	290	14
3	Penanjung Panjang	857	266	235	4
4	Peraduan Binjai	1.382	437	400	24
5	Talang Karet	1.769	566	510	11

6	Tebat Karai	1.733	446	285	62
7	Taba Sating	600	202	180	8
8	Nanti Agung	955	295	250	13
9	Karang Tengah	916	278	230	14
10	Tapak Gedung	800	230	200	16
11	Tebing Penyamun	1.272	403	350	20
12	Sinar Gunung	760	243	230	10
13	Taba Saling	650	176	110	5
14	Penanjung Panjang Atas	1185	362	320	12
JUMLAH		14.817	4.516	3.840	231

Sumber : Survey 2018

Tabel 4.10
Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kepahiang
Tahun 2017

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Tebat Monok	3.760	1092	850	35
1	Permu Bawah	1.100	230	200	20
2	Permu	1.200	260	220	30
3	Imigrasi Pemu	1.700	509	475	20
4	Taba Saling	650	176	110	5
5	Suka Merindu	805	248	200	0
6	Tapak Gedung	800	230	200	16
7	Sinar Gunung	760	243	230	10
8	Penanjung Panjang	857	266	235	4
9	Tebing Penyamun	1.500	486	400	40
10	Kampung Pensiunan	2.056	537	450	3
11	Pensiunan	3.174	699	600	95

12	Pasar Kepahiang	2.049	563	480	120
13	Dusun Kepahiang	3.162	932	900	10
14	Pasar Sejangtung	3.035	1.282	670	24
15	Pasar Ujung	5.879	1.828	1.227	30
16	Padang Lekat	5.089	1.325	1.300	160
17	Karang Endah	308	95	85	10
12	Kuto Rejo	1.407	564	460	
14	Taba Tebelet	1.498	479	430	10
16	Kelobak	1.672	570	500	20
22	Bogor Baru	1.440	435	350	25
JUMLAH		43.901	13.049	10.572	687

Sumber : Survey 2018

Tabel 4.11
Jumlah Rumah Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaba Wetan
Tahun 2017

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
1	Sukasari	853	265	248	87
2	Bukit Sari	507	168	143	10
3	Tangsi Duren	800	279	250	3
4	Tangsi Baru	1670	510	480	
5	Pematang Donok	977	322	300	10
6	Babakan Bogor	815	269	235	16
7	Barat Wetan	926	314	293	15
8	Air Sempiang	721	226	205	
9	Tugu Rejo	622	218	200	15
10	Bandung Baru	906	303	240	10
11	Sido Makmur	384	121	100	10

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)	Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)
12	Sumber Sari	838	284	269	10
13	Mekar Sari	632	197	172	15
14	Sidorejo	1500	200	170	10
15	Bandung Jaya	483	163	110	15
JUMLAH		12.634	3.839	3.415	226

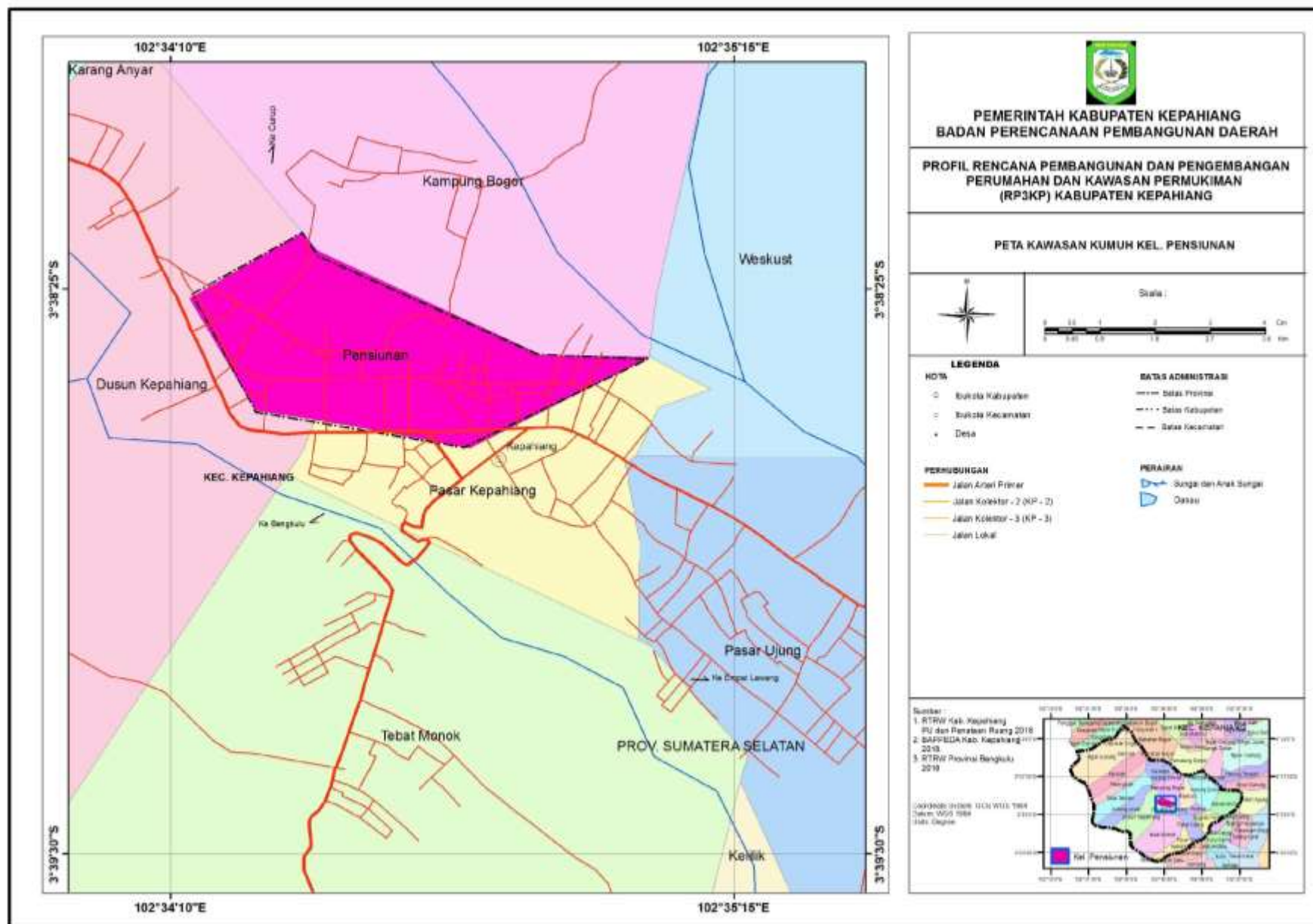
4.2 PERMUKIMAN KUMUH

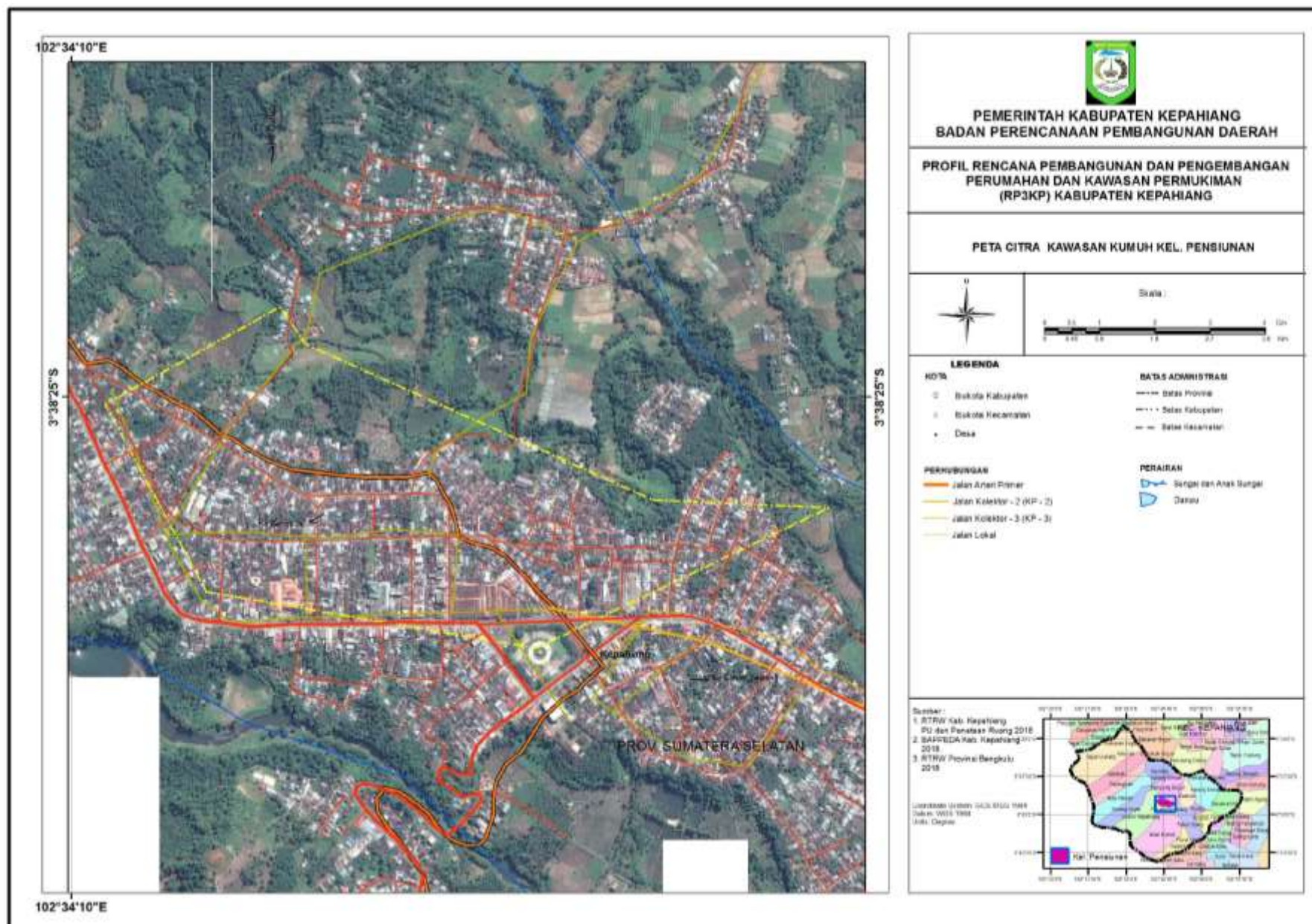
Kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Kepahiang berada di Kelurahan Pensiunan – Kecamatan Kepahiang. Kekumuhan di Kelurahan Pensiunan ini dapat dilihat dari tingkat kerapatan bangunan, tidak terdapat ruang terbuka hijau, rendahnya sanitasi dan rendahnya aksesibilitas antar unit rumah.

Disamping itu, penyebab timbulnya kawasan kumuh di Kelurahan Pensiunan lebih disebabkan oleh posisi kelurahan ini di belakang pasar Kepahiang sehingga umumnya para penghuninya merupakan buruh kasar dan pedagang kecil di pasar Kepahiang. Disamping itu, penyebab utamanya adalah tidak tertatanya kawasan ini sedangkan kawasan ini berada disimpul pertumbuhan Kota Kepahiang. Kemudian berkembangnya kos-kosan masyarakat yang menambah kekumuhan di kawasan ini.

Pada Tahun 2017, jumlah penduduk di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang mencapai 3.162 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 932 KK. Pada Tahun yang sama jumlah rumah di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang mencapai 900 unit. Lokasi Kel. Pensiunan dapat dilihat pada Gambar 4.3-4.4

Luas Kelurahan Pensiunan adalah 60 hektar, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 mencapai 3.162 jiwa, sehingga rata-rata perhektarnya mencapai 53 jiwa/hektar, kepadatan tersebut jauh melampaui tingkat kepadatan penduduk Kabupaen Kepahiang 2 jiwa/hektar bahkan Kecamatan Kepahiang yang hanya 7 jiwa/hektar.





4.3 KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

4.3.1 Transportasi Antar Unit Permukiman

Secara umum setiap kawasan permukiman memiliki aksesibilitas yang baik di Kabupaten Kepahiang. Hal tersebut disebabkan oleh secara kawasan-kawasan permukiman berada di jalan Arteri Primer, jalan Kolektor dan jalan Lokal. Disamping itu, kawasan permukiman yang ada baru dua atau tiga lapis dari jalan. Hanya di Kota Kepahiang yang permukimannya lebih dari tiga lapis.

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.12, terdapat 75 (tujuh puluh lima) unit jalan lokal yang menghubungkan kawasan permukiman di Kabupaten Kepahiang. Unit-unit jalan tersebut belum lagi ditambah dengan gang-gang yang menghubungkan satuan-satuan unit rumah.

Tabel 4.12
Jalan Lokal di Kabupaten Kepahiang

No	Ruas Jalan	Panjang (Km)	Lebar (m)
A.	Kec. Muara Kemumu		
1	Taba Baru - Batu Kalung	1,50	3,50
2	Limbur Baru - Batu Bandung	8,00	4,00
3	Batu Bandung - Ranah Kurung	11,50	4,00
4	Sp. Batu Bandung - Sososkan Taba	2,50	3,50
5	Sososkan Taba - Limbur Lama	9,50	3,50
6	Sososkan Baru - Talang Tige	13,00	3,50
7	Batu Bandung - Bandung Baru	18,00	3,00
B.	Kec. Kepahiang		
1	Ps. Kepahiang - Kp. Bogor	2,00	4,00
2	Ds. Kepahiang - Kutorejo	1,50	4,00
3	Kutorejo - Babakan Bogor	2,00	4,00
4	Jalan Banteng	0,30	4,00
5	Pensiunan Tengah	0,75	4,00
6	Pensiunan Belakang	1,00	4,00
7	Jalan Syahrial	0,15	4,00
8	Jalan Baru	0,20	4,00

9	Pasar Ujung - Padang Lekat	0,65	4,00
10	Pasar Ujung - Jalan Baru	1,70	4,00
11	Jln. Tunggal - Jln. Sempiang	2,00	3,00
12	Ps. Kepahiang - Sidodadi	1,50	3,00
13	Sidodadi - Bogor Bawah	1,50	3,00
14	Pasar Ujung - Kp. Bogor	2,00	3,00
15	Jalan Abu Hanifah	0,25	5,00
16	Jalan Pasar Tengah	0,30	4,00
17	Pasar Ujung - Westkust	1,00	4,00
18	Westkust - Karang Endah	1,50	4,00
C	Kec. Bermani Ilir		
1	Sp. Kebon Agung - Bukit Menyan	10,30	4,00
2	Sp. Embong - Batu Belarik	2,00	3,50
3	Batu Belarik - Taba Baru	3,00	3,50
4	Sp. Cinto Mandi - Cinto Mandi	3,50	3,50
5	Kembang Seri - Cinto andi	10,00	3,00
6	Air Klingsar - Batas sumsel	2,00	3,00
7	Cinto Mandi - Tlang Kedurang	10,00	3,00
8	Cinto Mandi - Talang Indra Mayu	10,00	3,00
9	Cinto Mandi - S.Cinto Mandi	1,30	3,00
10	Sp. Keban Agung - Limbur Baru	4,50	4,00
D	Kec. Tebat Kerai		
1	Kelilik - Temdak	7,00	3,00
2	Tertik - TPA	3,50	3,50
3	Tebat Karai - Lubuk Saung	8,00	3,50
4	Talang Karet - Nanti Agung	7,00	3,00
5	Penanjung Panjang - TPA	6,00	3,50
6	Peraduan Binjai - Bukit Perjid	10,00	3,50
E	Kec. Seberang Musi		
1	Lubuk Saung - Babatan	2,50	3,50
2	Babatan - Tebat Laut	2,50	3,50
3	Tebat Laut - Air Selimang	2,50	3,50
4	Air Slimang - Benuang Galing	3,00	3,50

Sumber : RTRW Kabupaten Kepahiang 2018

5	Benuang Galing - Air Raman	5,10	3,50
6	Wisata Kandang	0,50	3,00
7	Air Selimang - Batas Sumsel	7,00	3,00
F.	Kec. Merigi		
1	Sp. Kota Beringin - Lbk Penyamun	2,50	4,00
2	Pekalongan - Batu Ampar	7,00	4,00
3	Bukit Barisan - Durian Depun	2,50	4,00
4	Lubuk Penyamun - Bukit Barisan	3,50	3,50
5	Sp. Kota Beringin - Sp. Air Putih	6,00	3,50
6	Batu Ampar - Desa Teladan	1,50	3,50
7	Batu Ampar - Teba Mulan	5,00	4,00
G	Kec. Ujan Mas		
1	Buni Sari - Tanjung Alam	4,10	4,00
2	Tanjung alam - Air Lanang	7,80	4,00
3	Air Lanang - Watas Marga	5,50	3,50
4	Sp.Kp. Bali - Kp. Bali	2,00	4,00
5	Suro Bali - Sp. Tanjung Alam	10,00	4,00
6	Cugung Lalang - Bts Rejang Lebong	3,00	3,50
7	Suroilir - Suro Baru	3,00	3,00
8	Suro Ilir - Suri Bali	2,00	3,00
9	Ujan Mas - SD Impres	1,00	3,00
10	Lingkungan Suro Lancar	2,50	3,00
11	Suro Bali - Pita Musi	3,00	3,00
H	Kec. Kabawetan		
1	Babakan Bogor - Barat Wetan	2,00	4,00
2	Barat Wetan - Air Sempiang	2,00	4,00
3	Air Sempiang - Kabawetan	1,50	4,00
4	Kabawetan - Tangsi Duren	1,50	4,00
5	Tangsi duren - Tugu Rejo	1,50	4,00
6	Tugu Rejo - Bukit Sari	2,00	4,00
7	Bukit Sari - Bandung Baru	1,00	4,00
8	Air Sempiang - Tangsi Duren	5,00	3,00
9	Sp. Karang Endah - Tangsi Duren	4,50	4,00

4.3.2 Jaringan Energi

jdih.kepahiangkab.go.id

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Pemakaian energi listrik akan semakin terasa pentingnya dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan teknologi yang umumnya menggunakan energi listrik sebagai sumber energi. Oleh karena itu, pemakaian energi listrik, tidak hanya semata-mata sebagai sumber penerangan di malam hari, tetapi juga untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan.

Penyediaan sumber daya atau energi listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya dilakukan oleh PLN dan perusahaan swasta yang dikembangkan. Pelayanan prasarana listrik pada dasarnya sudah diupayakan untuk menyebar ke setiap kecamatan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri masih adanya unit lingkungan permukiman penduduk yang masih belum terjangkau oleh pelayanan listrik. Hal ini disebabkan karena pola distribusi penduduk yang terpencar-pencar sehingga cukup kesulitan dalam memberikan pelayanan. Untuk mengatasi kendala demikian dipertimbangkan menyediakan pelayanan listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga disel di setiap kecamatan dan pola distribusinya dapat memanfaatkan jaringan jalan yang telah ada baik milik desa maupun yang dibangun pemerintahan. Dengan demikian diharapkan pelayanan prasarana listrik dapat lebih optimal dinikmati seluruh lapisan masyarakat maupun untuk kegiatan non domestik.

Tingkat kebutuhan pelayanan listrik di wilayah perencanaan menggunakan standar minimum kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (DPU), dimana kebutuhan daya terpasang perumahan sekitar 900 watt (60%), 1.200 watt (30%) dan 1.300 watt (10%). Asumsi/perkiraan yang digunakan untuk setiap jenis kegiatan, diantaranya untuk rumah tangga 1 KK terdiri dari 5 orang, kebutuhan listrik untuk kebutuhan non-domestik yang mencakup fasilitas umum dan fasilitas sosial diperkirakan 30% dari kebutuhan rumah tangga dan untuk penerangan jalan umum diperkirakan 10% dari kebutuhan rumah tangga.

Pada saat ini penyediaan energi listrik di Kabupaten Kepahiang disediakan oleh PLTA Musi dengan kapasitas 210 MW dan PLTA Tes dengan kapasitas 17,2 MW.

4.3.3 Jaringan Air Bersih

Penyediaan air bersih di Kabupaten Kepahiang sumbernya dari air sumur dangkal, air sungai dan perpipaan. Air bersih perpipaan diprioritaskan untuk melayani wilayah perkotaan atau pusat-pusat kecamatan, hingga Tahun 2018 hanya pusat Kecamatan Kemumu yang belum terlayani oleh sumber air bersih melalui perpipaan.

Kabupaten Kepahiang tidak mengalami krisis air bersih baik itu di musim kemarau pendek ataupun dimusim kemarau panjang. Jumlah pemakaian air bersih di Kabupaten Kepahiang tidak ada angka yang pasti. Untuk memperkirakan penggunaan air bersih dipergunakan angka standar kota kecil yaitu 120 l/orang/hari. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 sebesar 158.482 jiwa (data survey) diperkirakan penggunaan air bersih di Kabupaten Kepahiang mencapai 1.901M³/hari.

4.3.4 Jaringan Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi memiliki peranan yang sangat penting pada saat ini. Secara umum wilayah Kabupaten Kepahiang telah dilayani oleh sarana telekomunikasi non kabel seperti telkomsel, indosat, dll. Kawasan-kawasan permukiman yang belum terlayani oleh sarana telekomunikasi non kabel berada di daerah pedalaman mendekati Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba, seperti Desa Warung Pojok, Talag Air Pugur, dan Desa Renah Kurung.

Kebutuhan akan alat telekomunikasi di masa datang di Kabupaten Kepahiang sudah harus diantisipasi sejak awal, mengingat perkembangan yang akan datang kebutuhan akan permintaan jumlah satuan sambungan telepon diperkirakan meningkat, dimana hingga akhir tahun perencanaan 2032 diharapkan daerah-daerah yang merupakan perkembangan baru akan sangat membutuhkan sambungan telekomunikasi dan diupayakan untuk meluas ke wilayah yang belum terlayani.

Besar kebutuhan telepon pada masa yang akan datang sangat tergantung pada permintaan pelanggan, karena telepon tergolong prasarana yang mahal dan pelanggan yang diperkirakan membutuhkan sarana ini adalah perkantoran, perdagangan, industri dan rumah tangga. Untuk rumah tangga diperkirakan tidak semua rumah tangga akan menggunakan prasarana ini, tetapi hanya rumah tangga yang tergolong mampu yang akan membutuhkan pelayanan sambungan telepon.

4.3.5 Sanitasi Lingkungan

4.3.5.1 Persampahan

Landasan hukum utama dalam pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 3, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” dalam Pengelolaan Sampah adalah, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (Pasal 1 Butir 5 UU 18/2008). Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Mengacu pada Setandar Nasional Indonesia (SNI) ICS 13.030.40; 91.190, setiap orang menghasilkan sampah 3 l/orang/hari di kota besar dan 2,5 l/orang/hari di kota kecil. Dengan mengklasifikasikan kota-kota di Kabupaten Kepahiang sebagai kota kecil (berdasarkan jumlah penduduk dimana jumlah penduduk kota kecil adalah 20.000 – 100.000 jiwa).

Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 mencapai 158.482 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2010 -2016 sebesar 6,79%. Dengan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap individu dan atau perorangan sebesar 2,5 liter/orang/hari ditambah dengan asumsi sampah halaman sebesar 20% diperkirakan besaran timbunan sampah di Kabupaten Kepahiang sebesar 442,6 M³/hari.

Pada saat ini, Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum memiliki TPA permanen, yang ada baru TPA sementara di Desa Lubuk Saug Kecamatan Seberang Musi.

Pengelolaan sampah domestik harus dilakukan dengan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Pendekatan tersebut merupakan pendekatan ideal selain juga merupakan perintah dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah dengan cara 3R.

Prinsip dari pengolahan sampah dengan pendekatan 3R adalah bahwa sampah bisa diolah dengan berbagai cara. Metode ini bisa dilakukan dengan cara memilah sampah organik dan anorganik yaitu dengan cara membuat tempat sampah khusus untuk sampah organik dan anorganik. Dengan memilah sampah organik dan anorganik kita bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Prinsip pengolahan sampah dengan pendekatan 3R adalah:

1. Reduce berarti mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan.
2. Reuse sendiri berarti memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai, dan
3. Recycle adalah mendaur ulang barang. Kita bisa mendaur ulang sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat.

Pendekatan pengolahan sampah dengan cara 3R bermanfaat untuk:

1. Mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar tempat tinggal.
2. Membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat.
3. Menghemat biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA)
4. Mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

5. Menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan berupa bau, selokan macet, banjir, dll.

Melalui pendekatan pengelolaan sampah 3R merupakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Masyarakat awam biasanya berpikir bahwa sampah rumah tangga yang di hasilkan tidak akan bermanfaat bagi mereka. Sampah yang di hasilkan tadi di biarkan menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tanpa menyadari bahwa sampah tersebut bisa sangat berguna bagi pendapatan mereka.

Dengan 3R atau pengolahan pupuk kompos organik mereka bisa mengolah sampah rumah tangga tadi menjadi usaha rumahan atau usaha kelompok masyarakat (UKM). Caranya yaitu dengan menerapkan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik dengan membuat tempat sampah yang khusus untuk sampah organik dan anorganik pada setiap rumah warga. Dengan terlebih dahulu menyampaikan apa saja jenis sampah organik dan anorganik rumah tangga.

Penerapan sistem 3R dalam rumah tangga tersebut bisa menjadi pola hidup peduli lingkungan dan di terapkan pada setiap orang yaitu:

1. Reduce: Mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan, Misalnya: Kurangi pemakaian kantong plastik. Biasanya sampah rumah tangga yang paling sering di jumpai adalah sampah dari kantong plastik yang dipakai sekali lalu dibuang. Padahal, plastik adalah sampah yang perlu ratusan tahun (200-300 tahun) untuk terurai kembali. Karena itu, pakailah tas kain yang awet dan bisa dipakai berulang-ulang
2. Reduse: Memakai dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru. Sampah rumah tangga yang bisa

digunakan untuk dimanfaatkan seperti: koran bekas, kardus bekas susu, kaleng susu, wadah sabun lulur, dsb. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin misalnya diolah menjadi tempat untuk menyimpan tusuk gigi atau cottonbut. Selain itu barang-barang bekas tersebut dapat dimanfaatkan oleh anak-anak, misalnya memanfaatkan buku tulis lama jika masih ada lembaran yang kosong bisa dipergunakan untuk corat coret, buku-buku cerita lama dikumpulkan untuk perpustakaan mini di rumah untuk mereka dan anak-anak sekitar rumah. Itu juga salah satu cara pemanfaatan sampah rumah tangga.

3. Recycle: mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. sampah organik bisa di manfaatkan sebagai pupuk dan sampah anorganik bisa di daur ulang menjadi sesuatu yang bisa di gunakan kembali contohnya: mendaur ulang kertas yg tidak di gunakan menjadi kertas kembali, botol plastik bisa di sulap menjadi tempak alat tulis, plastik detergen, susu, bisa di jadikan tas cantik, dompet, dll.

Sampah anorganik bisa di olah dengan proses daur ulang. Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Manfaat lainnya adalah menghemat energi, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca dari pada proses pembuat barang baru.

Proses daur ulang rumah tangga.

1. Memilah; yakni mengelompokkan sampah rumah tangga yang berdasarkan jenisnya dengan membuat tempat sampah anorganik dan organik, seperti kaca, kertas, plastik, sayur-sayuran, sesuai jenisnya.

2. Menggunakan Kembali; Setelah dipilah, carilah barang yang masih bisa digunakan kembali secara langsung. Bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan.

Sampah organik rumah tangga yang di hasilkan bisa di manfaatkan menjadi kompos. Kita bisa melakukan pengomposan dengan menggunakan drum plastik yang cocok di terapkan untuk mengolah sampah rumah tangga.

Dengan menerapkan sistem 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga Bisa berdampak positive bagi lingkungan. Bukan saja lingkungan rumah tangga tetapi bagi lingkungan sekitar. Apalagi maraknya isu global warming yang sudah menjadi masalah dunia yang harus kita selesaikan bersama. Oleh karena itu banyak sekali manfaat yang di hasilkan dari sistem 3R terhadap sampah rumah tangga. Karena sampah tidak selalu akan menjadi barang sisa yang tidak bermanfaat bagi manusia, apabila kita mau menjaga lingkungan sekitar.

4.3.5.2 Limbah Domestik

Limbah domestik yang terdapat di Kabupaten Kepahiang berupa limbah kakus atau black water dan limbah non kakus atau grey water. Namun demikian secara umum, di kabupaten ini terdapat limbah lain berupa limbah gas dari kendaraan bermotor dan limbah rumah sakit.

Berdasarkan jumlahnya, limbah kakus atau black water dan limbah non kakus atau grey water di Kabupaten Kepahiang tidak terdapat angka yang pasti. Namun demikian apabila diasumsikan setiap penduduk yang terdapat di Kabupaten Kepahiang menghasilkan 0,0111 l/h/orang lumpur tinja, maka diperkirakan besaran lumpur tinja yang terdapat di kabupaten ini mencapai 17,56 M³/hari pada tahun 2017.

Demikian halnya dengan besaran limbah non kakus atau grey water yang terdapat di kabupaten ini tidak terdapat angka yang pasti. Namun demikian apabila mempergunakan asumsi setiap orang menghasilkan limbah non kakus sebesar 60 l/orang/hari maka diperkirakan besaran limbah non kakus atau grey water sebesar 9.508 M³ setiap harinya.

Limbah kakus atau black water yang terdapat di kabupaten ini sebagian besar berada di Septi Tank individu yang berada di rumah masing-masing masyarakat. Untuk limbah non kakus atau grey water di Kabupaten Kepahiang masih belum dikelola dengan maksimal. Belum terdapat kolam penyaringan limbah di kabupaten ini atau MCK Komunal. Limbah non kakus atau grey water dibuang atau disalurkan ke jaringan drainase sehingga drainase yang ada di kabupaten ini berfungsi sebagai saluran air hujan dan saluran limbah non kakus atau grey water.

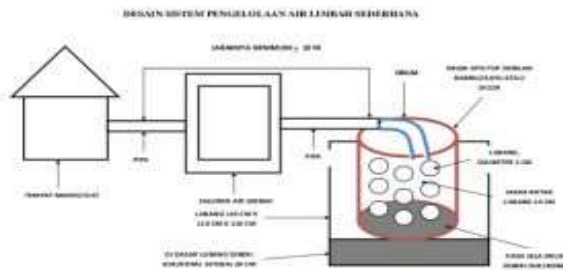
Pengelolaan limbah domestik menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan limbah domestik memiliki zat pencemar lingkungan yang dapat merusak ekosistem darat maupun ekosistem air.

Pada dasarnya bumi kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dari pencemaran dan kerusakan yang terjadi di alam. Akan tetapi, tidak semua zat pencemar mampu di urai oleh bumi. Beberapa zat, mampu merusak kesehatan air dan tanah, sehingga menjadi tercemar.

Parameter air yang tercemar dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu fisika, kimia, dan bakteriologi. Pada aspek fisika, dapat dilihat dengan melihat tampilan fisik dari air tersebut. Mulai dari warna air, suhu, bau, rasa, serta kekeruhan. Sedangkan parameter kimia dapat dilihat dari pH serta logam berat yang terkandung didalamnya seperti merkuri, timbal, arsenic, kromium, seng dan nikel. Sedangkan pada parameter bakteriologi dapat dilihat melalui jumlah bakteri yang ada di dalam air seperti coliform, puristik dan patogenik. Untuk kesehatan tanah, dapat dilihat melalui perubahan sifat dasar tanah yang melebihi kriteria baku dari kerusakan tanah.

Sebagaimana diketahui bahwa limbah domestik rumah tangga terbagi menjadi 2 yaitu limbah non kakus atau grey water dan limbah kakus atau black water. Kedua limbah ini memiliki penanganan yang berbeda. Karena jenis zat perusak di dalamnya. Pada limbah non kakus seperti grey water, adalah limbah yang berasal dari hasil memasak dan mencuci. Limbah ini mengandung sampah, minyak dan pasir. Pada pengelolaan limbah domestik ini dapat memakai Sistem Pengolahan Air Limbah atau SPAL. Sedangkan limbah kakus adalah limbah yang berasal dari kotoran manusia.

A. Pengolahan Limbah Non Kakus Grey Water

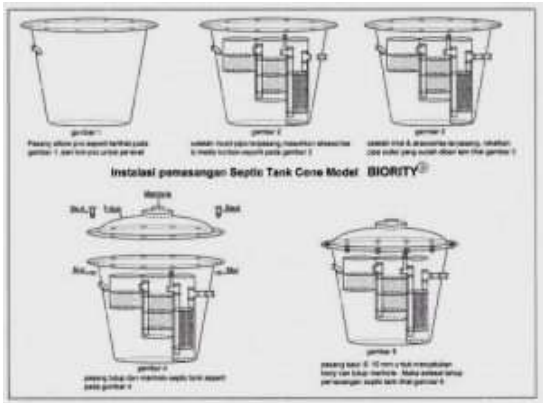


Gambar 4.4 Pengolahan Limbah Non Kakus

pengumpul dan tangki resapan. Pada bak pengumpul, di beri ruang dengan sekat sebuah kassa. Sekat kassa ini bertugas menyaring dan mengendapkan minyak, sampah dan pasir.

Pada tangki resapan, dipasang batu koral dan arang, untuk menyering air, sehingga air yang keluar menjadi lebih bersih. cara kerja dari SPAL adalah, air limbah akan masuk di dalam bak penampungan. Pada bak penampungan, minyak, pasir, maupun sampah akan terendap di dalam saringan kassa, sedangkan airnya akan jatuh ke dalam tangki resapan. Di dalam tangki resapan, air akan keluar dengan terlebih dahulu tersaring oleh arang dan koral, sehingga air yang keluar menjadi lebih bersih.

B. Pengolahan Limbah Kakus/Black Water

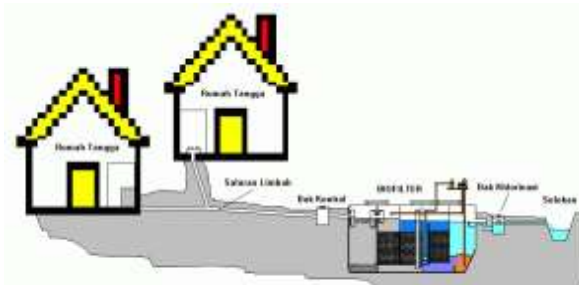


Gambar 4.5 Pengolahan Limbah Kakus

septi tank yang mampu memberikan tempat bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak.

Sedangkan pada limbah domestik rumah tangga black water atau yang berasal dari kotoran manusia, memerlukan sebuah septic tank. Limbah dari grey water tidak dapat disatukan dengan limbah dari black water. Karena sabun pada grey water dapat menyebabkan bakteri pengurai pada septic tank akan mati. Septi tank yang baik adalah

C. Pengolahan Limbah Grey Water Komunal



Gambar 4.6 Pengolahan Limbah Grey Water Komunal

Pengolahan limbah domestik komunal adalah pengolahan limbah yang terpusat pada satu wilayah. Hal ini dapat dilakukan, jika dalam satu wilayah aktifitas mencuci serta mandi berada dalam satu tempat umum yang sama. Pada dasarnya pengolahan limbah domestik komunal juga terbagi menjadi

dua yaitu grey water dan black water. Akan tetapi, pengelolaannya berbeda karena hal ini dikelola secara bersama-sama.

Limbah grey water akan ditempatkan terpisah dengan limbah black water. berbeda dengan limbah black water, limbah grey water komunal hanya menghasilkan air bersih pada proses akhir penyaringan. Akan tetapi jika air hasil dari SPAL disterilkan kembali, maka air tersebut dapat di pakai lagi untuk mencuci. Selain memakai SPAL, warga dapat menanam tanaman yang mampu menyerap zat pencemar disekitar selokan. Tanaman tersebut adalah bunga ungu, lili air, bunga coklat, melati air, dan lili air. Selain dapat menyerap zat pencemar, lingkungan kampung akan semakin asri dengan adanya tanaman.

D. Pengolahan Limbah Black Water Komunal



Gambar 4.7 Pengolahan Limbah Black Water Komunal

Limbah black water tidak dapat disatukan, karena sifat limbah yang berbeda. oleh karena itu black water tidak dapat memakai sistem SPAL. Pada black water, pengelolaannya dapat dilakukan dengan memakai system biogas. Biogas adalah energy alternative yang berasal dari kotoran.

Pada biogas, proses biologisnya dilakukan secara anaerobic, tanpa oksigen, dan pada hasil akhirnya akan menghasilkan gas yang dapat dipakai untuk memasak.

Limbah yang dapat dipakai dan diolah menjadi biogas adalah kotoran manusia, limbah yang berasal dari pabrik tahu dan tempe, kotoran dari hewan ternak serta rumah pemotongan hewan. Pengolahan limbah black water sebagai energi alternatif, dapat membantu meringankan pengeluaran warga. Karena alat yang dibutuhkan tidak mahal, dan perawatannya juga tidak membutuhkan banyak waktu. Akan tetapi kekurangan dari pengolahan black water adalah bau yang ditimbulkan. Sehingga tangki penampungan limbah harus benar-benar tertutup rapat agar bau tidak keluar.

4.4 TIPOLOGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

4.4.1 Tipologi Perumahan

Kawasan perumahan merupakan kawasan hunian yang dikembangkan oleh developer dan dikelola secara baik. Berdasarkan hal tersebut, kawasan perumahan merupakan kawasan hunian yang dikembangkan secara ideal, baik itu bahan/material bangunannya, tipenya, sarana dan prasarana pendukungnya.

Kawasan perumahan dikembangkan di lahan yang terarah dengan benar sesuai dengan arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kawasan perumahan umumnya membentuk pola grid, berbentuk sejajar dengan aksesibilitasnya atau pola jaringan jalan yang ada.

Pemanfaatan lahan untuk kawasan perumahan dilakukan se-efisien mungkin karena umumnya developer mencari keuntungan dari pembangunan perumahan tersebut. Namun demikian, proses pengelolaan lahannya dilakukan dari mulai kawasan siap bangun (kasiba) dan lahan siap bangun (lasiba). Pada proses penetapan kasiba umumnya sarana dan prasarana sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan stakeholders terkait. Investasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada kawasan perumahan berupa jaringan jalan, pembangunan drainase, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPS). Sarana lainnya dibangun oleh stakeholder terkait seperti; jaringan listrik oleh PLN, jaringan telekomunikasi oleh telkom/idosat, air bersih oleh PDAM.

4.4.2 Tipologi Kawasan Permukiman

Tipe permukiman di Kabupaten Kepahiang ada tiga tipe yaitu Konsentrik, Linier dan Ribbon. Kawasan-kawasan permukiman yang membentuk pola konsentrik atau memusat hanya berada di Kota Kepahiang. Terbentuknya permukiman yang membentuk pola

konsentrik tersebut lebih disebabkan oleh adanya pusat kegiatan ekonomi/pasar di Kota Kepahiang.

Pola permukiman yang paling besar adalah berbentuk linier atau memanjang. Hal tersebut disebabkan hampir seluruh permukiman tersebut menjadikan jalan sebagai orientasi utama unit bangunan, sehingga hampir seluruh jalan yang ada di Kabupaten Kepahiang disamping kiri dan kananya terdapat unit bangunannya.

Pola-pola permukiman yang berbentuk ribbon terdapat pada ruas-ruas jalan yang membentuk simpang tiga seperti di Desa Tabat Monok, Desa Bukit Barisan, Embong Injuk, dan lain-lain.

4.5 BUDAYA BERMUKIM MASYARAKAT

Masyarakat Kabupaten Kepahiang telah lahan hidup secara menetap. Hampir 60% penduduk Kabupaten Kepahiang merupakan petani kopi, sahang dan karet. Mereka memiliki rumah-rumah kebun/pondok yang mereka manfaatkan ketika mereka berada diareal perkebunan mereka. Namun umumnya pada sore hari mereka pulang ke rumah masing-masing di pusat desa. Atau juga mereka tinggal sementara di kebun hingga menunggu musim kopi habis baru mereka pulang ke rumahnya di pusat desa.

Bentuk rumah mereka umumnya adalah permanen atau semi permanen. Terkecuali rumah-rumah kebun mereka terbuat dari papan atau bambu.

4.6 SEBARAN PERUMAHAN TRADISIONAL

Sebaran perumahan tradisional di Kabupaten Kepahiang merupakan rumah-rumah tua yang umumnya terbuat dari kayu dan berlantai dua. Rumah-rumah tradisional tersebut umumnya merupakan pusat-pusat permukiman masyarakat Asli Rejang.

Pusat-pusat perumahan tradisional di Kabupaten Kepahiang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Muara Kemumu.

4.7 KUALITAS LINGKUNGAN PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kualitas lingkungan pada kawasan-kawasan permukiman di Kabupaten Kepahiang umumnya dapat dikategorikan baik. Hal tersebut disebabkan oleh unit-unit permukiman jdih.kepahiangkab.go.id

tersebut tidak berada di daerah genangan air, daerah rawan longsor bahkan kawasan letusan gunung api.

Yang menjadi permasalahan lingkungan pada unit-unit permukiman yang ada di Kabupaten Kepahiang adalah terdapat unit-unit permukiman yang cenderung kumuh atau kurang tertata yang disebabkan oleh pola pembentukan kapling yang tidak benar dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah rumah sehat.



BAB

6

VISI, KONSEP & STRATEGI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPAHANG

6.1 VISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

6.1.1 Perumusan Visi Dan Misi Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Penyusunan RP3KP mengacu kepada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang serta dokumen RPJMD. Dalam dokumen *spatial plan* dan *development plan* tersebut terdapat rencana pengembangan permukiman dan pentahapan pelaksanaan. Dokumen RP3KP akan mengikuti dan menjabarkan rencana permukiman yang ada di dalam dokumen RTRW dan RPJM tersebut.

A. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepahiang adalah **Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kepahiang untuk Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat yang Bertumpu pada Perekonomian yang Berbasis Agroindustri dan Agrowisata serta Mitigasi Bencana.**

Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Kepahiang harus dapat mewujudkan rasa nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan. Sistem permukiman di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang akan dijabarkan ke dalam rencana dan strategi operasional yang lebih implementatif.

B. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Adapun Kebijakan pelaksanaan dalam penataan ruang sesuai dengan Kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan kesehatan.

2. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan ekonomi guna mengurangi ketimpangan perkembangan ekonomi wilayah.
3. Pembangunan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi.
4. Pengembangan potensi alam yang berbasis konservasi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mengakomodasi kepentingan sektor-sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang.
6. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi yang meliputi Taman Wisata Alam, Cagar Alam dan Hutan Lindung.

Kemudian beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam pengembangan wilayah sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah antara lain:

- ✓ Strategi dalam rangka **Pengembangan pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan kesehatan.**
 - a). Meningkatkan jumlah dan meratakan fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten Kepahiang;
 - b). Penyediaan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat; dan
 - c). Sosialisasi pentingnya bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
 - d). Pengembangan pendidikan berbasis keterampilan.
- ✓ Strategi dalam rangka **mengembangkan sistem pusat pelayanan guna pemerataan pelayanan:**
 - a). Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat pelayanan di bagian barat, tengah dan timur;
 - b). Menata tata jenjang sistem pusat pelayanan perkotaan yang meliputi PKW, PKL, PPK, dan PPL yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah; dan
 - c). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap wilayah hinterland dari masing-masing pusat pelayanan.

- ✓ Strategi dalam rangka **Pembangun infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi:**
 - a). Mengembangkan struktur jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan/kegiatan dan dengan daerah pelayanannya;
 - b). Mengembangkan simpul transportasi guna menunjang koleksi dan distribusi produk agro dan industri pengolahan;
 - c). Membangun jaringan utilitas (air minum, drainase, air limbah, persampahan, irigasi, energi, dan telekomunikasi) yang memadai sesuai dengan perkembangan;
 - d). Menyediakan sistem prasarana yang berfungsi sebagai pendukung perwujudan fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan; dan
 - e). Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada pusat-pusat pelayanan.
 - f). Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
- ✓ Strategi dalam rangka **Pengembangan potensi alam yang berbasis konservasi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal:**
 - a). Mengembangkan kegiatan pariwisata alam (ecotourism) tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - b). Mengembangkan kegiatan konservasi yang juga bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat, dengan menetapkan zona pemanfaatan tradisional pada kawasan lindung; dan
 - c). Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang lestari.
- ✓ Strategi dalam rangka **Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mengakomodasi kepentingan sektor – sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang;**
 - a). Mengembangkan kawasan agropolitan;

- b). Mengembangkan kawasan industri pengolahan berbasis agro; dan
 - c). Mengembangkan sektor sekunder dan tersier dalam rangka pengembangan kegiatan agrobisnis dan agrowisata.
- ✓ Strategi dalam rangka **Pemantapan fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi;**
- a). Memantapkan batas kawasan lindung dan kawasan konservasi budidaya dalam rangka memberikan kepastian dalam pemanfaatann ruang;
 - b). Menyusun dan melaksanakan program relokasi permukiman penduduk yang berada pada kawasan TWA, CA, dan hutan lindung;
 - c). Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pada kawasan TWA, CA, dan hutan lindung;
 - d). Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati;
 - e). Memantau dan mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - f). Mengembangkan kawasan penyangga; dan
 - g). Menggalang kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung terutama CA dan TWA.
- ✓ Strategi dalam rangka **Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.**
- a). mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
 - b). mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c). mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d). turut serta memelihara dan menjaga aset- aset pertahanan dan keamanan.

6.1.2 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang selaras dengan Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.

A. Visi Pembangunan Dan Pengembangan Pkp

Pembangunan dan pengembangan PKP tidak dapat terlepas dari pengembangan wilayah sehingga menjadi satu kesatuan yang disebut dengan pengembangan perumahan dan perkotaan (*housing and urban development*). Untuk dapat mengarahkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) maka diperlukan sebuah visi yang dapat mengintegrasikan beberapa kepentingan yaitu spatial plan, development plan dan permukiman sebagai sektoral.

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Kepahiang adalah “**Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang Layak Huni, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan**”. Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Terdapat beberapa kondisi yang akan dicapai dalam pembangunan dan pengembangan PKP yaitu layak huni, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penjelasan dari visi yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

✓ **LAYAK HUNI**

Perumahan berdasarkan standar teknis dan lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

✓ **AMAN**

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang aman berdasarkan aspek legalitas serta aman dari ancaman bencana. Aspek legalitas yang dimaksud adalah berdasarkan kesesuaian terhadap zonasi rencana tata ruang dan berdasarkan legalitas kepemilikan lahan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tidak *bankable* untuk memiliki perumahan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perumahan dan permukiman juga wajib

mempertimbangkan aspek mitigasi bencana alam maupun bencana non alamiah sehingga memberikan rasa aman kepada penghuni.

✓ **NYAMAN**

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman adalah memiliki Standar kualitas yang baik, terintegrasi dengan sistem kota, dan selaras dengan alam. PKP yang memiliki standar fasilitas dan infrastruktur yang baik, memiliki RTH dan ruang interaksi sosial yang sangat baik. Setiap Kluster PKP juga terakses oleh sistem kota sehingga memudahkan kepada seluruh warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berjalan kaki (*walkabele*). PKP juga sangat selaras dengan alam dalam pengembangan sehingga view dan sense PKP sangat tematik sesuai dengan karakter alam yang ada di sekitarnya. Nyaman juga diartikan setiap hunian yang ada memiliki kriteria layak huni.

✓ **PRODUKTIF**

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang produktif adalah lingkungan permukiman yang sehat dan dapat digunakan atau mendukung kegiatan ekonomi penghuninya. Untuk dapat menjadi produktif, harus diawali dengan lingkungan yang sehat terlebih dahulu melalui penataan infrastruktur dasar, standar kelayakan hunian, dan kepadatan kawasan. Permukiman yang produktif mampu berperan sebagai pendukung pengembangan ekonomi penghuni dan kawasan.

✓ **BERKELANJUTAN**

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan merupakan permukiman yang berwawasan lingkungan, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan RTH, dan aktifitas masyarakat.

B. Misi Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, akan dirumuskan beberapa misi yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi.

1. Menangani permasalahan permukiman yaitu Backlog, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Kumuh

2. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman sesuai dengan kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
3. Pengembangan sistem infrastruktur permukiman yang terintegrasi dengan sistem kota.
4. Mengembangkan kelembagaan yang dapat menjamin kepastian kepemilikan hunian kepada masyarakat
5. Mengembangkan skema pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang kreatif

Tujuan yang ingin di capai dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya permukiman yang layak huni, aman dan nyaman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung peningkatan kualitas permukiman. ;
- b) Terwujudnya Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara terpadu sesuai dengan prinsip kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Strategi:

- A. Strategi untuk memenuhi perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni meliputi :
 1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan; serta daya dukung dan daya tampung serta kesesuaian lahan serta kerawanan terhadap bencana
 2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
 3. Memenuhi kecukupan luas minimum.

B. Strategi untuk memenuhi perumahan dan kawasan permukiman aman dan nyaman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) meliputi :

1. Mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman;
2. Mengembangkan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman;
3. Mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman;
4. Mengembangkan persampahan di perumahan dan kawasan permukiman;
5. Memenuhi kebutuhan air minum di perumahan dan kawasan permukiman; dan
6. Memenuhi kebutuhan listrik di perumahan dan kawasan permukiman.
7. Memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

C. Strategi untuk meningkatkan kualitas permukiman tidak layak huni di Kabupaten Kepahiang meliputi :

1. Melakukan perbaikan atau pemugaran permukiman tidak layak huni meliputi rehabilitasi dan renovasi;
2. Melakukan peremajaan permukiman tidak layak huni dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
3. Mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal; dan Meningkatkan kualitas permukiman.

6.2 KONSEP DAN SKENARIO PENGEMBANGAN PKP

Dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

a. Kesejahteraan;

Memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Keadilan dan pemerataan;

Memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

c. Kenasionalan;

Memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

d. Keefisienan dan kemanfaatan;

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber a daya tanahtanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

e. Keterjangkauan dan kemudahan;

Memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

f. Kemandirian dan kebersamaan;

memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek

perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

g. Kemitraan;

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

g. Keserasian dan keseimbangan;

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

h. Keterpaduan;

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

i. Kesehatan;

Memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

j. Kelestarian dan keberlanjutan; dan

Memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang

I. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan

Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam menentukan konsep pengembangan kawasan permukiman memperhatikan prinsip pengembangan/penataan permukiman yaitu sebagai berikut:

- ✓ Memperhatikan dimensi lingkungan, sosial dan kultural masyarakat perkotaan, untuk mewujudkan keteraturan kawasan
- ✓ Mewujudkan prinsip-prinsip keadilan antar dan lintas generasi dalam kawasan permukiman
- ✓ Kawasan permukiman harus mempunyai “ciri”/“identitas”, sebagai lingkungan hunian yang teratur, bersih dan sehat
- ✓ Memenuhi kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman
- ✓ Desain kawasan yang kreatif dan mampu mendukung perubahan perilaku/budaya penghuni kawasan
- ✓ Terbangunnya Komitmen Pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lain dalam mewujudkan permukiman perkotaan yang teratur, bersih dan sehat

Arah pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten kepahiang dikelompokkan menjadi 3 katagori, yaitu:

1. Permukiman Perkotaan

Kawasan **perkotaan** (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat **permukiman perkotaan**, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Arah permukiman perkotaan diarahkan di sekitar koridor jalan Bengkulu-kepahiang-Curup dan Koridor Kepahiang- Tebat Karai- Pagar Alam.

2. Permukiman Perdesaan

jdih.kepahiangkab.go.id

Kawasan **perdesaan** (rural) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat **permukiman perdesaan**, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Permukiman perdesaan tersebar di setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Kepahiang.

3. Permukiman Khusus

Permukiman khusus adalah permukiman yang mendukung kegiatan tertentu yang berpengaruh bagi pengembangan wilayah. Arah permukiman khusus di Kabupaten Kepahiang adalah terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata. Sehingga dalam pengembangannya akan menggunakan konsep yang sesuai dengan kegiatan yang akan dikembangkan. Permukiman khusus diarahkan di Kecamatan Ujan Mas dan Kabawetan.

A. Konsep Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

Konsep pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepahiang terbagi 2 sesuai dengan pembagian wilayah yaitu wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Konsep pengembangan adalah **“konsep Green City dan Green Village”**. Prinsip Green City dan Green Village adalah pembangunan kota dan kampung yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, kesehatan, kesejahteraan, rasa aman, rasa kebahagiaan bagi warganya.

Kota Hijau merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan. Kota Hijau juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait

jdih.kepahiangkab.go.id

(stakeholders). Dapat dikatakan pula bahwa Kota hijau (greencity) merupakan kota yang sehat secara ekologis. Kota hijau harus dipahami sebagai kota yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan menyinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota hijau atau green city adalah konsep perkotaan, dimana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya (kearifan lokal) harus seimbang demi generasi mendatang yang lebih baik. Misi Kota Hijau adalah kota yang ramah lingkungan yang memiliki misi antara lain:

1. Memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi
2. Mengurangi Limbah
3. Menerapkan sistem transportasi terpadu
4. Menjamin Kesehatan Lingkungan
5. Mensinergikan lingkungan alami dan buatan

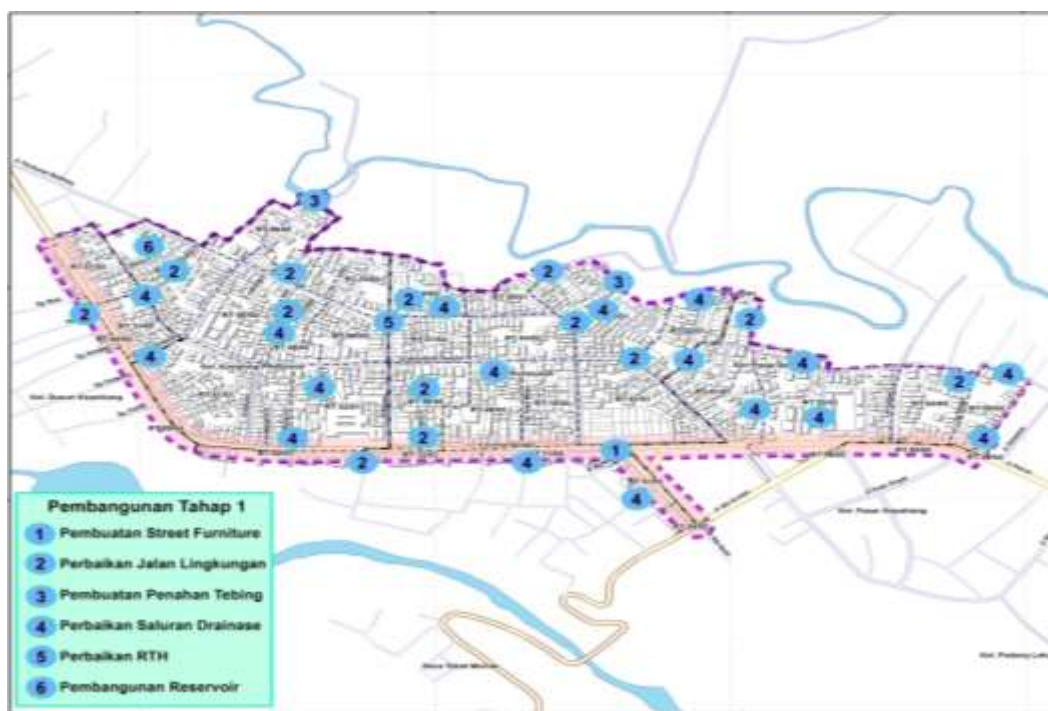


Gambar 6.1 8 Atribut Kota Hijau

Adapun kriteria kota hijau setidaknya memiliki delapan atribut, yaitu:

1. Green planning and design (Perencanaan dan rancangan hijau) Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan atau perencanaan dan perancangan yang beradaptasi pada kondisi biofisik kawasan. Green city

menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif dan estetik.



Gambar 6.2 Contoh Perencanaan Penanganan Kumuh Kabupaten kepahiang
(Sumber: Dikumen RP2KPKP Kabupaten kepahiang Tahun 2016)



Street Furniture



RTH Kawasan Tugu

Gambar 6.3 Bentuk Ilustrasi Rencana Pemabangunan di Kawasan Kumuh (Sumber Dokumen RP2KPKP)

2. Green open space (Ruang terbuka hijau) Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lain-lain. Contoh perwujudan ruang terbuka hijau seperti pada gambar berikut:

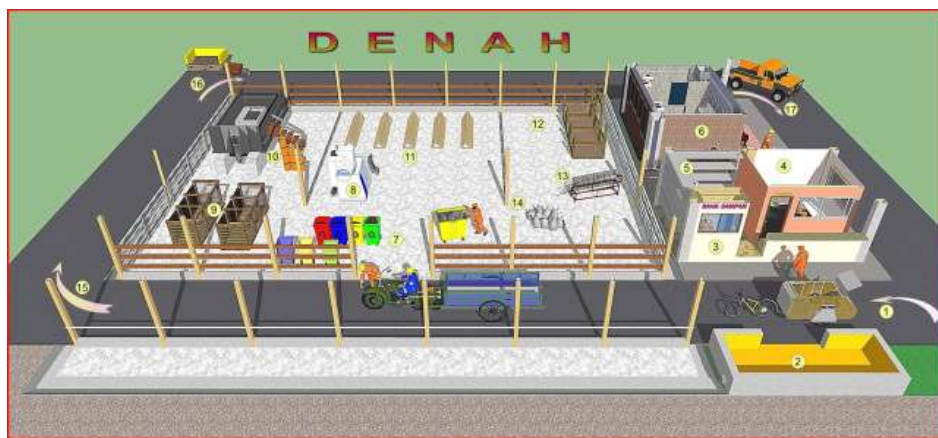


Gambar 6.4 Contoh Ruang Terbuka Hijau

3. Green Waste (Pengelolaan sampah hijau)

Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reuse (pengurangan), reduce (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Pengolahan dalam penerapan 3 R (reduce, reuse, recycle) dapat dilihat pada gambar berikut:

a. TPS 3 R (reduce, reuse, recycle)



Gambar 6.5 Contoh Konsep Denah Tempat Pengolahan Sampah 3 R



Gambar 6.6 Contoh View Bangunan TPS 3R

b. Usaha menerapkan 3 R (reduce, reuse, recycle)



Gambar 6.6 Pembuatan Pupuk Kompos



Gambar 6.7 Daur Ulang Botol



Gambar 6.8 Daur Ulang Kertas

4. Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. Rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Kepahiang akan mempengaruhi sistem transportasi di Kabupaten Kepahiang, sehingga perlu perencanaan pembangunan transportasi yang berwawasan lingkungan, ke depan Kabupaten Kepahiang bisa berkembang menjadi Kota Transit karena letaknya yang sangat strategis. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut perlu dibuat konsep transit oriented development (TOD) yang merupakan kawasan yang mengedepankan tata ruang campuran serta memaksimalkan penggunaan angkutan massa; seperti bus rapid transit (BRT). Dengan TOD bisa leluasa menggunakan angkutan umum untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Konsep TOD ini selain lokasi strategis dan ada transportasi umum, konsep ini ramah pejalan kaki. Konsep TOD dapat diilustrasikan seperti gambar berikut:



Gambar 6.9 Contoh Perencanaan Konsep TOD

Kebijakan yang dapat diterapkan antara lain

a. Kebijakan mengenai transportasi masal

- ✓ Kendaraan bersih (bebas polutan dan bebas debu)
- ✓ Menerapkan perencanaan/perancangan jalur-jalur pencapaian yang mudah dicapai dari transportasi umum menuju jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.



Gambar 6.10 Contoh Transpotasi Masal

b. Kebijakan mengtasi kemacetan

- ✓ Penataan angkutan umum
- ✓ Pembangunan jalur pejalan kaki
- ✓ Pembangunan jalur sepeda



Gambar 6.11 Contoh aplikasi bebrapa material pada pedestrian

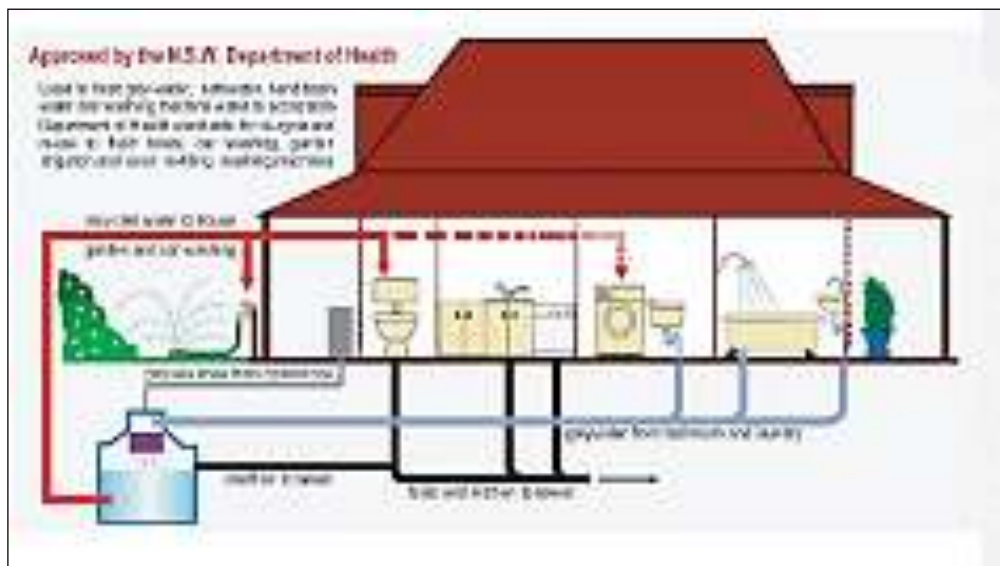


Gambar 6.12 Proporsi dan posisi jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di kawasan perkotaan

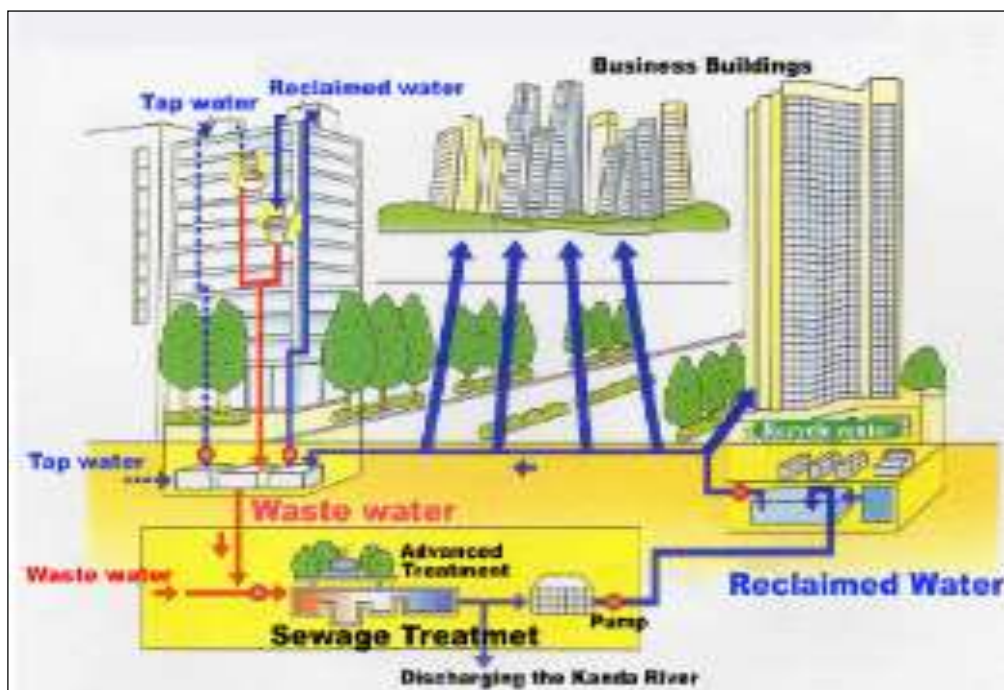


Gambar 6.13 Konsep Aksesibilitas Hijau

5. Green water (manajemen air yang hijau) Konsep green water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat blue water (air baku/ air segar), penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan grey water (air yang telah digunakan), serta penjagaan kualitas. Adapun konsep green water dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 6.14 .Green Water di Rumah



Gambar 6.15 Green Water di Kota

6. Green energy (Energi hijau)

Green energi adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghemetan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi methana TPA dan lain-lain. Penerapan green enegy dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.16 contoh penerapan Green Energi

7. Green building (Bangunan hijau)

Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubuhan. Green building harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama,serta nyaman. Green building dirancang untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan (gambar 6.19)



Gambar 6.17 contoh Konsep Green Building

8. Green Community (Komunitas hijau)

Green community adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. Green community bertujuan untuk menciptakan partisipasi nyata stakeholder dalam pembangunan kota hijau dan membangun masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan. Kepekaan, kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pengembangan atribut kota hijau antara lain:

- ✓ Meningkatkan public awareness tentang pentingnya green city.
- ✓ Membangun networking untuk kekuatan baru dan dalam satu kesatuan
- ✓ Merawat serta memelihara sehingga mampu menuju sustainable developmen.

Penerapan green community dapat dilihat pada gambar berikut:

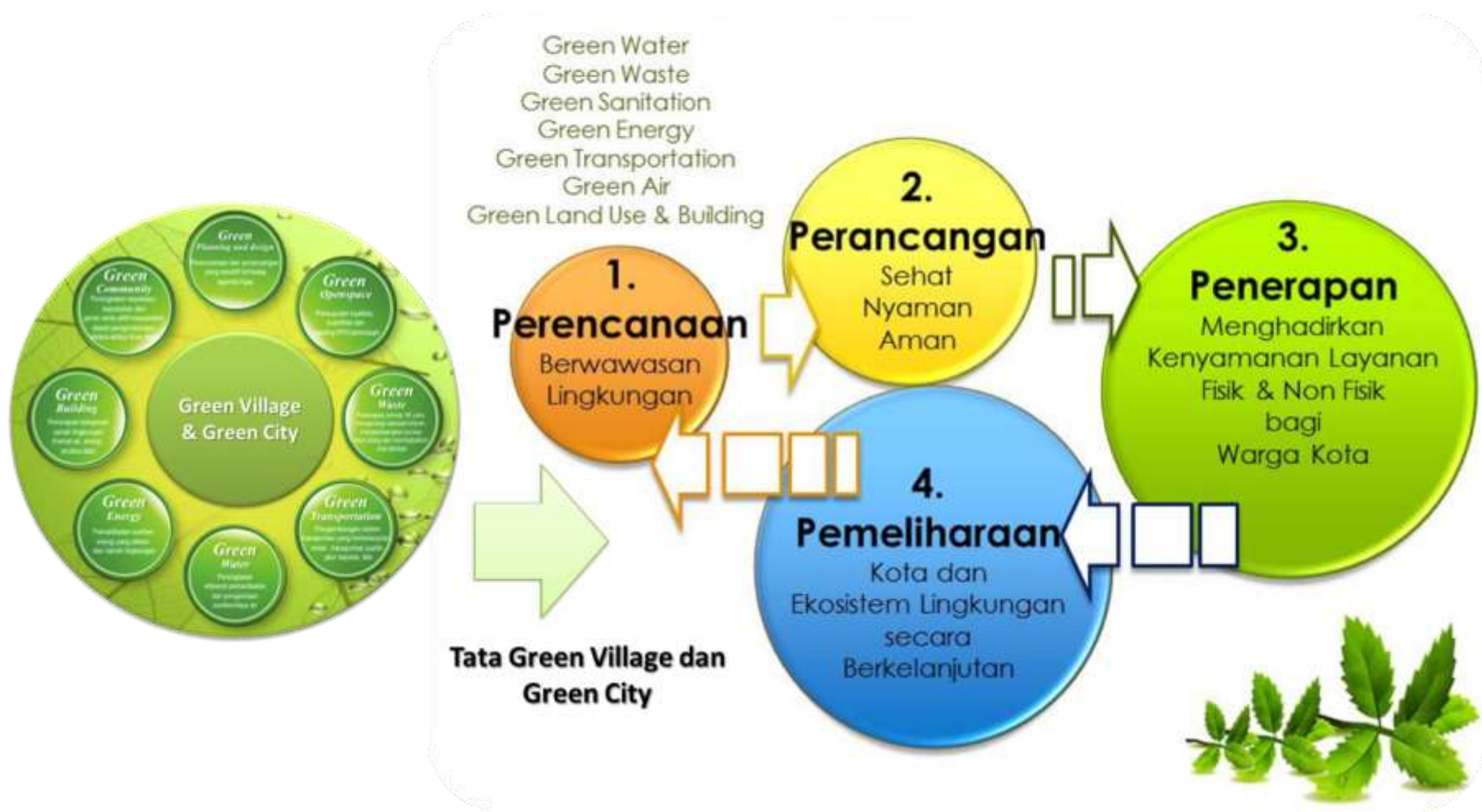


Gambar 6.18 Green Community di lingkungan masyarakat

Gambar 6.19 Konsep Menuju Green City dan Green Village



KONSEP GREEN VILLAGE DAN GREEN CITY



KONSEP GREEN VILLAGE DAN GREEN CITY

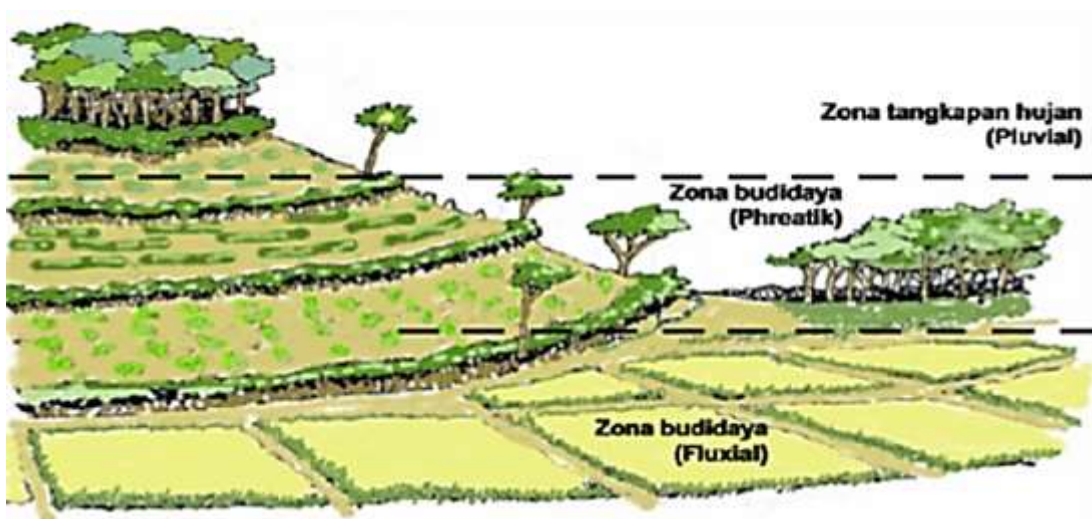


Membangun Green City Berfokus pada Pembangunan Manusia.



B. Konsep Permukiman Khusus

Pengembangan kawasan permukiman khusus di Kabupaten kepahiang terkait dengan pengembangan wisata. Diarahkan ada integrasi pengembangan permukiman dengan pengembangan wisata. Konsep yang digunakan dalam pengembangan permukiman khusus adalah Konsep Kampung Wisata. Pembangunan berkelanjutan (*Sustaniable Development*) telah menjadi agenda global dalam setiap proses pembangunan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Kawasan perkebunan teh di Kabawetn termasuk dalam zona tangkapan hujan dan zona budidaya yang dapat dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 6.20 Pembagian Zona Wilayah

Berdasarkan konidi biofisik wilayah, maka lahan di kawasan wisata kabawetan termasuk katagori **lahan Extra Ordinary (lahan luar biasa)** yang harus mendapat perhatian khusus dalam pengelolaanya. Terutama terkait pengembangan permukiman dan wisata di lahan tersebut. Harus dibuat aturan-aturan yang jelas sehingga dalam pembangunannya tidak merusak lingkungan.

Kegiatan wisata yang akan dikembangkan berupa wisata agro. Kegiatan Wisata Agro dimaknai sebagai aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan dan komoditas pertanian, atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata dikenal dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable tourism Development*), yang pada intinya mengandung pengertian pembangunan pariwisata yang tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika. sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut pada intinya menekankan empat (4) prinsip , sebagai berikut

1. Berwawasan lingkungan (Environmentally Feasible)

Dapat diterima secara sosial (Socially Accepable) Dapat diterapkan secara teknologi (Technologically Appropriate) Prinsip Economically Feasible, menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi, dilaksanakan secara efisien untuk dapat memberikan nilai manfaat ekonomi yang berarti baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

1. Prinsip Environmentally Feasible, menekankan bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
2. Prinsip Socially Accepable, menekankan bahwa proses pembangunan harus dapat diterima secara sosial, dimana upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan agar memperhatikan nilai-nilai, norma-norma yang ada

dilingkungan masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan tersebut.

3. Prinsip Technologically Appropriate, menekankan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumberdaya lokal dan dapat diadopsi oleh masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Sasaran Utama Desa Wisata

1. Kualitas sumber daya lingkungan (alam dan budaya), dimana pembangunan pariwisata harus tetap menjaga keutuhan sumberdaya alam dan budaya yang ada, serta memperhatikan daya dukung kawasan tersebut apakah masih mampu menerima/mentolerir pembangunan pariwisata
2. Kualitas hidup masyarakat setempat (sosial ekonomi), dimana pembangunan pariwisata harus mampu memberikan dampak positif (benefit) bagi sosial ekonomi masyarakat setempat, seperti menumbuhkan kesempatan kerja, atau bahkan menjadikannya sebagai masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
3. Kualitas pengalaman berwisata (wisatawan), dimana pembangunan pariwisata harus peka terhadap tingkat kepuasan wisatawan., sehingga menjadikan perjalanan wisata nya sebagai sebuah pengalaman yang berharga. Dalam hal ini, kualitas produk wisata serta interpretasinya memiliki peranan sangat penting bagi kualitas pengalaman berwisata seseorang.

Konsep Kampung Wisata di terapkan di Kecamatan kabawetan dan Ujan Mas. Konsep kampung wisata ini juga diharapkan mampu menanamkan sikap cinta kepada budaya dan alam sekitar sehingga adat dan alam yang kita miliki dapat terjaga kelestariannya. Untuk Kabawetan sendiri konsep pengembangan wisata agro diharapkan dapat lebih maju, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 6.21 Kawasan Wisata Kabawetan (lahan extra ordinary)

Terkait dengan dukungan permukiman penduduk terhadap pengembangan kawasan wisata di Kawetan adalah perumahan di dalam kawasan wisata dapat dikembangkan menjadi home stay. Dengan kerja sama dengan pemerintah atau pihak lain dapat perumahan penduduk dapat di renovasi/rehab sehingga dapat dijadikan home stay bagi wisatawan. Pembangunan perumahan di kawasan kabawetan aturanya antara lain:

1. Koefisien Dasar Bangunan 20 – 40 % dengan KLB 2.
2. Konsep rumah yang dibangun berupa rumah panggung (lahan extraordinary), sehingga aliran air tetap terjaga, seperti terlihat pada gambar berikut.
3. Memanfaatkan kearifan lokal dalam pengembangan wisata



Gambar 6.22 konsep rumah panggung

6.3 PENANGANAN PERMUKIMAN

Dalam penanganan permukiman akan digunakan beberapa skenario sesuai dengan tingkat kerumitan permasalahan kawasan permukiman serta beberapa aspek lainnya diantaranya adalah legalitas lahan, nilai lahan, kepadatan kawasan, dsb. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa poin di bawah ini.

A. PENINGKATAN KUALITAS (*UPGRADING*)

Merupakan upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman eksisting untuk menjadi lebih baik. Upgrading dilakukan pada kawasan permukiman yang cenderung kumuh dan memiliki kualitas lingkungan yang tidak baik. Kriteria kawasan permukiman yang dapat dilakukan upaya upgrading adalah

- ✓ Berada di atas lahan yang legal
- ✓ Memiliki kepadatan kawasan sedang dan rendah
- ✓ Memiliki *pattern of site* yang regular



Gambar 6.23 .contoh peningkatan kualitas permukiman

B. PEREMAJAAN (*RENEWAL*)

Merupakan upaya perbaikan total kawasan permukiman sehingga akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada kegiatan renewal akan dilakukan perombakan terhadap kerangka kawasan sehingga menjadi lebih tertata. Di dalam kegiatan renewal akan dilakukan kegiatan sosialisasi, pembongkaran, land consolidation, land sharing, siteplan, dan pelaksanaan jdih.kepahiangkab.go.id

pembangunan. Untuk sementara dalam proses peremajaan, warga akan ditampung di suatu tempat dan akan dikembalikan saat proses pembangunan sudah selesai. Upaya Renewal dilakukan pada kawasan permukiman dengan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Lahan Legal
- ✓ Pattern Iregular
- ✓ Kepadatan tinggi
- ✓ Nilai strategis kawasan tinggi



Gambar 6.24 Contoh peremajaan kawasan

C. RELOKASI (*RESETTLEMENT*)

Relokasi merupakan upaya pemindahan kawasan permukiman yang tidak memiliki legalitas dalam kepemilikan lahan maupun legalitas secara tata ruang. Relokasi dapat dilakukan secara ex situ maupun in situ. Relokasi dapat dilakukan akibat bencana alam.



Gambar 6.25 Contoh permukiman yang harus direlokasi

D. PEMBANGUNAN BARU (*NEW DEVELOPMENT*)

Merupakan upaya pengembangan permukiman baru untuk memenuhi kebutuhan permukiman yang terus meningkat. *New site development* dapat dilakukan diantaranya dengan pengembangan perumahan baru, penyiapan lahan yang sudah terakses infrastruktur dan jaminan legalitas (*site and services*) dalam bentuk kasiba dan lisiba. Permukiman baru pada umumnya dibangun oleh developer, seperti contoh pada gambar berikut ini.



Gambar 6.26 Contoh Gambar Permukiman Baru

6.4 STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

6.4.1 Strategi Jangka Panjang Di Sektor Perumahan dan Permukiman

Strategi jangka panjang ini dilakukan dengan melakukan sinkronisasi dengan rencana tata ruang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa **RP3KP** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, strategi-strategi yang dibuat pun harus sinkron dengan rencana tata ruang yang jangka waktu pelaksanaannya adalah jangka panjang.

Berdasarkan prinsip-prinsip pokok penataan ruang maka kebijakan pokok penataan ruang yang perlu dilaksanakan dalam mendukung pembangunan perumahan dan permukiman adalah melaksanakan upaya revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang yang berorientasi kepada pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang yang ada. Hal ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan pokok seperti:

- 1) Inventarisasi perubahan fungsi lahan dan penyimpangan pemanfaatan (konflik-konflik pemanfaatan ruang);
- 2) Menyiapkan dukungan/instrumen pemanfaatan rencana tata ruang, seperti mekanisme insentif dan disinsentif, dan
- 3) Menyiapkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan (seperti izin prinsip, izin lokasi, IMB dan penegakan sanksi hukum atas bentuk-bentuk pelanggaran).
- 4) Mewujudkan kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang peduli dan terpadu
 - ✓ Penyediaan peraturan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP) dan Prasarana Sarana Umum (PSU).
 - ✓ Pengawasan dan peningkatan kapasitas perencanaan PKP

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kawasan yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan

kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

6.4.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Di Sektor Perumahan dan Permukiman

Strategi pembangunan jangka menengah anatar lain sebagai berikut:

1. Penanganan dan pengembangan permukiman

Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh Sesuai SK Bupati

- a) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan permukiman kumuh baru.
- b) Mengembangkan permukiman sesuai dengan tipologi
- c) Mengembangkan pusat-pusat permukiman
- d) Pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
- e) Pengendalian kawasan perumahan dan kawasan permukiman tidak layak huni.

2. Penyiapan Lahan untuk pengembangan kawasan permukiman

- a. Mengarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan lahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang
- b. Menyediakan bank lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- c. Mengembangkan kawasan siap bangun (*site & services*) bersama dengan *stakeholder* terkait
- d. Mengoptimalkan lahan yang dimiliki pemerintah untuk penyediaan perumahan formal bersifat vertikal

3. Penyiapan Infrastruktur permukiman

- a. Penyiapan infrastruktur dasar permukiman di tiap sistem permukiman
- b. Pengembangan infrastruktur hijau kawasan permukiman
- c. Pengintegrasian infrastruktur kawasan permukiman terhadap sistem kota
- d. Pengembangan infrastruktur untuk mengarahkan pembangunan

4. Penyiapan dan pengembangan skema pembiayaan

- a. Penyusunan regulasi dan deregulasi peraturan untuk mempermudah investasi di sektor pembangunan perumahan
- b. Penyusunan insentif dan disinsentif untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- c. Pengembangan sistem *government guarantee fund* untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terutama untuk permukiman yang ditujukan kepada MBR serta masyarakat yang tidak *bankable*.
- d. Penyaluran dana hibah dan CSR untuk pengembangan *social housing* di kawasan perkotaan.

5. Penyiapan dan pengembangan kelembagaan yang kreatif

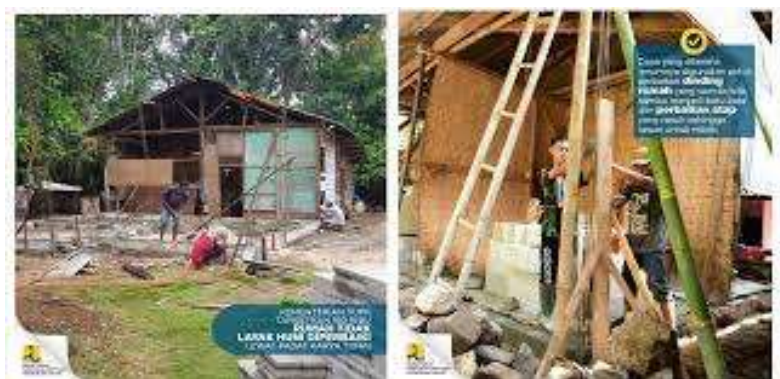
- a. Pengembangan lembaga satu atap dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga satu atap dalam kerjasama dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

6.4.3 Strategi Pembangunan Jangka Pendek Di Sektor Perumahan dan kawasan Permukiman

a. Penanganan Rumah Tidak layak Huni

Penanganan masalah lingkungan permukiman tidak layak huni tidak dapat dilakukan secara sepihak atau parsial, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran manfaat yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah dan waktu yang tepat untuk mengimplementasinya, dalam hal

ini pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dan pemberdaya dari semua tindakan yang akan diambil. Masa depan suatu wilayah sangat tergantung dari keberhasilan mencapai kehidupan masyarakat yang berimbang, kemajemukan masyarakat harus dilihat sebagai kekuatan untuk menghadapi masa depan suatu wilayah yang penuh persaingan dan permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan perintisan pembentukan jaringan kemitraan yang saling mendukung.



Gambar 6.27 Contoh Perbaikan rumah tidak layak huni

b. Perbaikan Sarana dan Prasarana pada Kawasan Permukiman Yang Telah Terbangun



Masih banyak kawasan permukiman di Kabupaten kepahiang yang belum dilengkapi oleh sarana dan prasarana infrastruktur permukiman, terutama pusat-pusat pelayanan. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan permasalahan mendesak untuk segera ditangani. Sehingga akan tercipta lingkungan permukiman yang nyaman, sehat dan berkelanjutan, seperti terlihat pada gambar ilustrasi berikut ini.

6.5 RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL



Rencana pembangunan Jalan Tol di Provinsi Bengkulu dengan rute Lubuk Linggau – Bengkulu akan melintasi wilayah di kabupaten Kepahiang. Beberapa kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang dilintasi antara lain Kecamatan Muaara Kemumu, Bermani Ilir dan Tebat Karai. Beberapa desa yang akan dilintasi jalan tol antara lain yaitu Desa Tebat

Mono, Kelurahan Pasar Ujung, Kelurahan Padang Lekat, Desa Imigrasi Permu, Desa Permu, Desa Sukamerindu, Desa Taba Saling, Desa Nanti Agung, Desa Peraduan Binjai, Desa Penanjung Panjang Atas, Kelurahan Keban Agung, Desa Embong Sido, Desa Belarik, Desa Taba Baru, Desa Batu Kalung, Desa Sosokan Taba, Desa Batu Bandung dan Desa Warung Pojok. Karena letak kabupaten Kepahiang yang strategis, maka rencana pintu masuk dan keluar pintu di wilayah Kabupaten Kepahiang, rencanya di Kecamatan Tebat Karai Desa Taba Saling. Dalam pembangunan jalan tol akan berdampak terhadap tata bangunan dan lingkungan disekitar jalan tol serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar jalan tol. multimanfaat karena transportasi angkutan barang akan semakin efisien dengan waktu tempuh yang semakin cepat. Biaya transportasi yang semakin efisien akan berdampak pada nilai tambah berbagai komoditas, termasuk komoditas hasil pertanian. Dengan adanya jalan tol maka lokasi-lokasi dekat pintu keluar-masuk jalan tol akan berkembang cepat sebagai kawasan bisnis, baik industri, perdagangan, jasa keuangan dan perbankan dan sebagainya.

a. Dampak Terhadap Pertumbuhan Kawasan Perumahan

Pembangunan jalan tol akan memicu pertumbuhan kawasan, khususnya pembangunan rumah baru. Adanya aksesibilitas jalan tol juga turut menjadi magnet bagi masyarakat untuk berinvestasi maupun untuk bermukim. Developer perumahan menengah kebawah hingga menengah keatas untuk melakukan

pembangunan perumahan disekitar jalan tol. Seiring dengan bertambahnya kawasan perumahan disana juga turut berkembang berbagai aktivitas penunjang seperti perdagangan dan jasa. Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa ditandai dengan meningkatnya tingkat keberagaman jenis perdagangan dan jasa di kawasan

Kawasan permukiman tersebut biasanya akan berkembang dekat atau terintegrasi dengan akses jalan tol (dekat pintu tol). Dengan harapan akses jalan tol. mampu mendongkark nilai jual bagi sebuah proyek properti. Meskipun tidak semua pengembang sukses membangun kompleks perumahan di pinggir jalan tol. Konsumen juga tetap membutuhkan keberadaan jalan arteri di sekitar perumahannya dan ketersediaan angkutan umum untuk anggota keluarga lainnya. Sebab, tidak semua anggota keluarga mempunyai kendaraan pribadi. Artinya pembukaan akses jalan tol langsung ke kawasan perumahan tanpa dibarengi dengan akses ke jalan arteri dan ketersediaan angkutan umum juga akan percuma. Pembangunan kawasan permukiman dekat jalan tol dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.28 Pengembangan permukiman di sekitar jalan tol

Dampak sosialnya lainnya adalah dengan dibuatkannya jalan arteri bagi penduduk di tepi jalan tol, harga tanah pun menjadi tinggi, dan masyarakat mempunyai lebih banyak peluang ekonomi dan usaha di lingkungannya.

Sementara dampak kerugiannya adalah warga masyarakat di sepanjang jalan tol terancam kehidupannya karena tidak bisa berharap banyak dari penjualan barang dan jasa. Sebagai contoh Dampak pembangunan toll ternyata menimbulkan banyak permasalahan bagi rakyat kecil, terutama perekonomian daerah yang terkena tol tersebut, seperti pengelola pom bensin, pengelola warung dan rumah makan dan para pedagang-pedagang kecil yang ada di daerah yang terkena pembangunan jalan tol tersebut.

Bagi pengembang atau investor yang membangun jalan tol juga diharapkan agar memperhatikan nasib para pemilik warung makan atau pengusaha lainnya yang membuka usaha di sepanjang jalur yang terkena dampak keberadaan jalan itu dengan dibangun rest area di sekitar titik lelah. Pengusaha warung makan yang terkena imbas pembangunan jalan tol agar diberi prioritas untuk menempati rest area tersebut tanpa kompensasi yang memberatkan. Hal ini semata-mata untuk membantu mereka yang usahanya kolaps akibat dampak pembangunan jalan tol.

b. Dampak fisik lingkungan

Sedangkan dampak fisik lainnya berkurangnya daerah resapan air, karena pembangunan jalan tol banyak menggunakan lahan-lahan resapan air (hutan, kebun, sawah). Bila tidak ada langkah-langkah pengendalian air akan terjadi banjir dan kerusakan lingkungan

Pembangunan jalan tol diharapkan bisa disenergikan dengan seluruh agribisnis disepanjang jalan tol. Dengan demikian pembangunan jalan tol akan mengangkat potensi sektor pertanian di pedesaan sepanjang jalan baru tersebut. Beberapa ilustrasi konsep pengembangan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.29 Ilustrasi Tol Bengkulu-Lubuk Linggau yang perbukitan



Gambar 6.30 Ilustrasi Rencana Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau



Gambar 6.31 Pembangunan Jalan Tol berdampak berkurangnya kawasan resapan air

Berdasarkan dampak positif dan negatif dari pembangunan jalan tol ini terhadap pertumbuhan permukiman, ekonomi, sosial dan lingkungan maka pemerintah Kabupaten Kepahiang membuat perencanaan yang lebih detail terhadap zona kawasan sekitar jalan tol terutama dalam hal penetapan regulasi yang membatasi pembangunan pada zona kawasan tersebut. Lahan-lahan yang masuk pada zona kawasan sekitar jalan tol (extra ordinary) dapat dimanfaatkan tetapi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kepahiang agar kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.

7.1 RENCANA PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN PKP**7.1.1 Arahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepahiang.**

Arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Kepahiang secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan dan sesuai dengan arahan dari sistem perkotaan RTRW Kabupaten Kepahiang yang terbagi ke dalam permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan.
2. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang baru (swadaya dan formal) diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan daya dukung wilayahnya yaitu kelerengan 0 - 15 %, bukan pada kawasan lindung dan perlindungan setempat, dengan tetap menerapkan aturan zonasi (tata lingkungan dan tata bangunan)
3. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang baru (swadaya dan formal) menggunakan proporsi 1 ; 2 ; 3 (kavling besar - sedang - kecil) dan diprioritaskan pada penyediaan rumah untuk MBR oleh pemerintah dan swasta/pengembang
4. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dukungan dari pemerintah, antara lain melalui:
 - a. Masyarakat tidak mampu memiliki rumah
Mengatasinya dengan membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

- b. Masyarakat MBR mampu memiliki rumah, dukungan yang diperlukan dari pemerintah:
 - ✓ Pembiayaan KPR bersubsidi atau FLPP (Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan perumahan/formal).
 - ✓ Pembiayaan KPR Mikro (Informal)
 - ✓ Bantuan PSU
 - c. Memiliki rumah tetapi tidak layak huni
Melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan dilarang pembangunan baru. Dengan ketentuan teknis sebagai berikut :
 - ✓ Kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% kawasan perdesaan, KDB maksimum 40 % kawasan perkotaan, dan KLB/ketinggian bangunan maksimum 2 lantai kecuali pada bangunan-bangunan dengan fungsi strategis);
 - ✓ Wajib menggunakan konstruksi teknologi bangunan tahan gempa, teknologi pematangan lahan “handal longsor”
 - ✓ Diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bencana alam serta dilengkapi system early warning dan jalur evakuasi.
 6. Peningkatan kualitas bangunan hunian dan lingkungan permukiman melalui perbaikan/renovasi bangunan serta peningkatan pelayanan dan akses sarana dan prasarana umum (PSU) guna mencegah penurunan kualitas lingkungan permukiman
 7. Mempertahankan dan rekonstruksi ulang rumah-rumah tradisional yang memiliki nilai budaya yang tinggi dan khas sesuai dengan kearifan lokal.
 8. Penanganan kawasan kumuh dan pencegah kekumuhan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta. Melalui konsep Tridaya.

Luas Kabupaten Kepahiang 66.500 Ha, arahan pengembangan permukiman berdasarkan daya dukung dan daya tampung wilayah Kabupaten Kepahiang (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang) yang sesuai untuk jdih.kepahiangkab.go.id

pengembangan permukiman hanya 33,69% (22.405,26 Ha) dan 66,31 % (44.094,74Ha) kurang sesuai untuk pengembangan permukiman.

Rencana sistem perumahan dan permukiman (HOUSING SYSTEM) di Kabupaten Kepahiang berdasarkan karakteristik wilayah terbagi menjadi tiga tipologiyaitu sebagai berikut:

1. Permukiman Perkotaan diarahkan di wilayah koridor jalan nasional (kolektor primer K-2)Bengkulu-Kepahiang-Curup dan koridor jalankolektor sekunder (K-4) Kepahiang- Tebat Karai-Bermani Ilir-Pagar Alam.Wilayah yang permukiman perkotaan adalah:

- ✓ Kepahiang
- ✓ Ujan Mas
- ✓ Merigi
- ✓ Tebat Karai
- ✓ Bermani Ilir

2. Permukiman Perdesaan diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih mencirikan karakteristik perdesaan. Kawasan permukiman perdesaan tersebar di 7 Kecamatan yaitu:

- ✓ Merigi
- ✓ Ujan Mas
- ✓ Kabawetan
- ✓ Tebat Karai
- ✓ Bermani Ilir
- ✓ Seberang Musi
- ✓ Muara Kemumu

3. Permukiman Khusus

Kabupaten Kepahiang memiliki potensi wisata yang dapat dijadikan andalan dalam peningkatan ekonomi rakyat. Terkait dengan potensi wisata tersebut maka perlu kebijakan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan wisata. Sehingga perlu arahan dalam pengembangan kawasan permukiman disekitar kawasan objek wisata (Permukiman Khusus). Arah

pengembangan permukiman khusus di kabupaten Kepahiang di Kecamatan Ujan Mas dan Kabawetan.

Arahan Rencana pengembangan kawasan permukiman pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

A. Kecamatan Kepahiang

Luas Kecamatan Kepahiang 7.665 Ha, berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung luas pengembangan kawasan permukiman yang sesuai seluas 1.982,45 Ha (27,56 %), sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai di Kecamatan Kepahiang 5.209,55 Ha (72,44 %). Lebih dari sebagian wilayah kurang sesuai dikembangkan permukiman karena faktor kelerengan. Arah pengembangan permukiman penduduk di Kecamatan Kepahiang dapat dilihat pada Gambar 7.1..

Kecamatan Kepahiang berdasarkan tipologinya termasuk kawasan permukiman perkotaan. Luas kawasan perkotaan di Kecamatan Kepahiang 1.1.982,45 Ha. Sebagai Ibukota Kabupaten Kecamatan Kepahiang berfungsi sebagai berikut:

- ✓ Perkantoran Kabupaten
- ✓ Pelayanan dan jasa penunjang kegiatan pemerintahan
- ✓ Pelayanan transportasi publik
- ✓ Perdagangan dan jasa

Arahan kegiatan penunjang adalah sebagai berikut:

- ✓ Peribadatan
- ✓ Fasilitas umum
- ✓ Fasilitas sosial
- ✓ Pasar
- ✓ Terminal tipe Penumpang B
- ✓ Pertokoan

Kawasan perkotaan di Kecamatan Kepahiang dapat dilihat pada Gambar 7.2.

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut:

jdih.kepahiangkab.go.id

1. Ketentuan Teknis

- ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60 - 80 % dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
- ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan sedang dengan KDB 40 - 60 % dengan ketinggian bangunan (KLB) 2 lantai.

Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunan rumah baru swadaya dan formal di Kecamatan Kepahiang dapat dilihat pada Tabel 7.1.

2. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakan unit-unit rumahnya.
3. Penyediaan sistem sarana dan prasarana (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau di sediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).

Arah pengembangan perumahan secara teknis di Kecamatan Kepahiang dapat dilihat pada Gambar 7.3.

Tabel 7.1
Rencana Kebutuhan Perumahan (Swadaya/Formal) di Kecamatan Kepahiang

NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan (Tahun 2039)			Kebutuhan Perumahan (Tahun 2039)			Total Luas Lahan (m2)
			Besar	Sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	622							
2	Kebutuhan rumah	4.100	683	1.367	2.050	410.000	546.667	410.000	1.366.667
3	Perumahan Swadaya	2.870	478	957	1.435	287.000	382.667	287.000	956.667
	Perumahan Formal/Developer	1.230	205	410	615	123.000	164.000	123.000	410.000

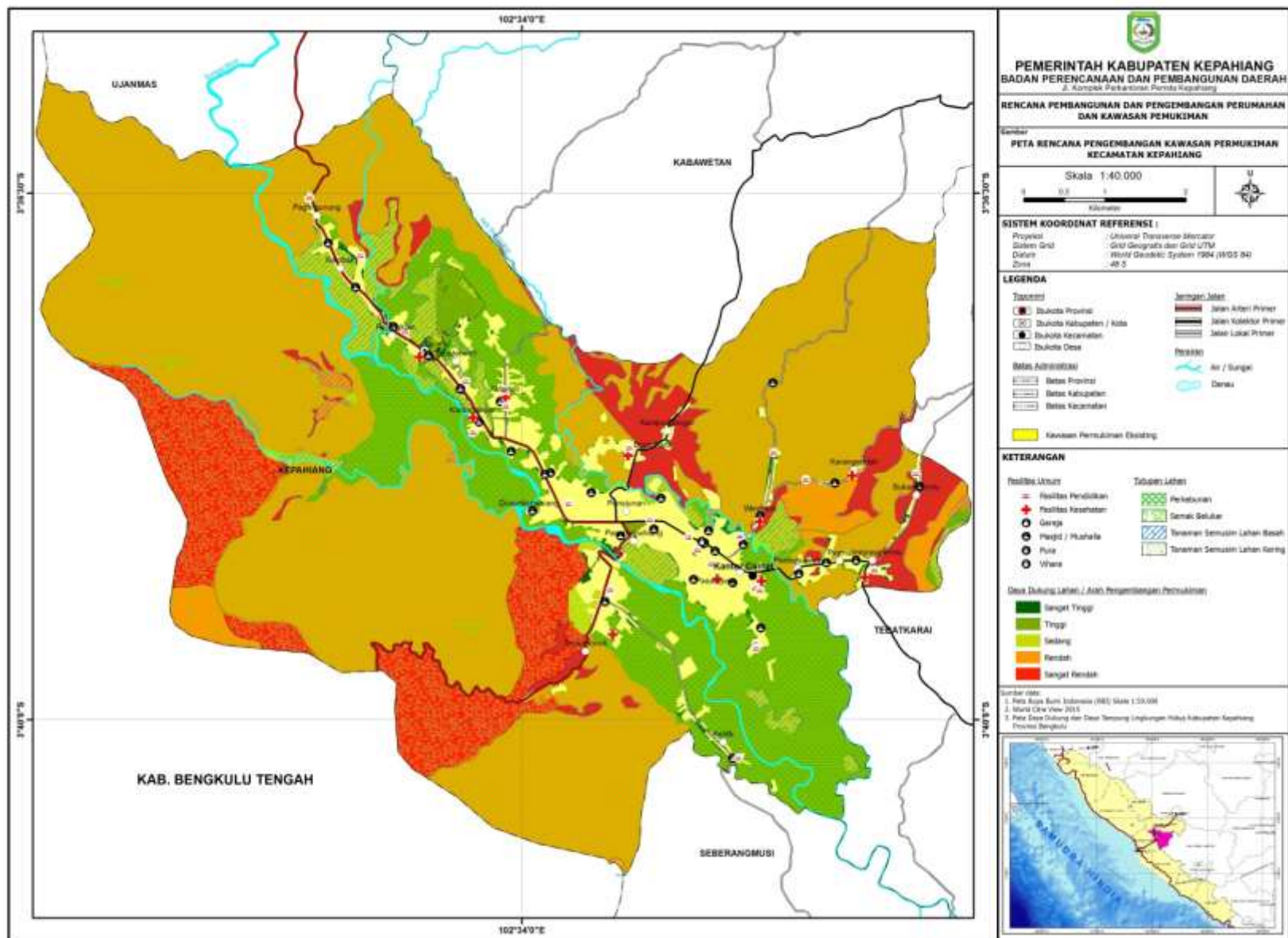
Sumber: Hasil Rencana

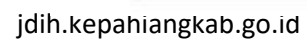
B. Kecamatan Bermani Ilir

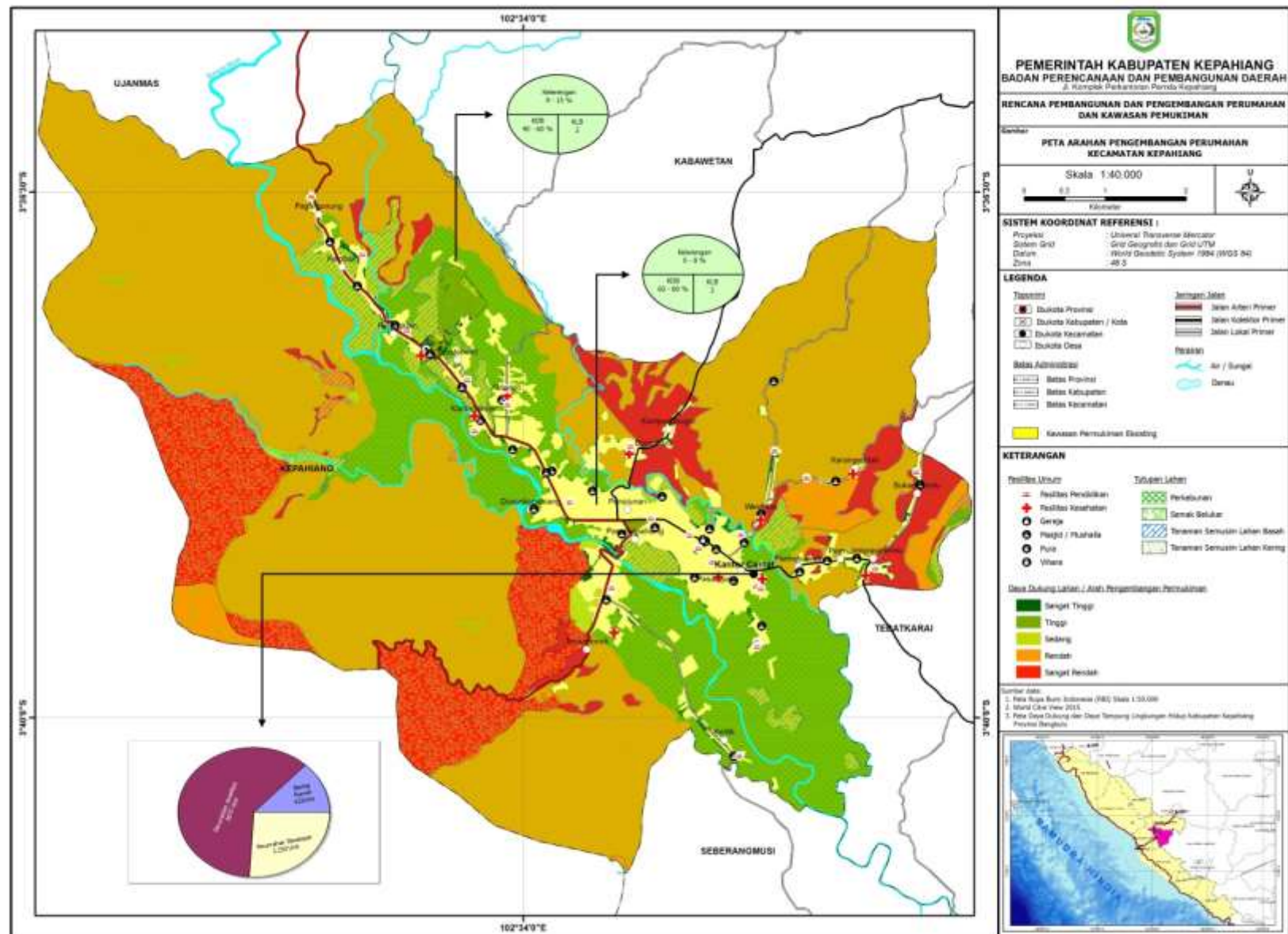
Luas Kecamatan Bermani Ilir 9.507 Ha. Berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung luas pengembangan kawasan permukiman yang sesuai seluas 8.162,81 Ha (49,80 %), sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai di Kecamatan Kepahiang 8.228,19 Ha (50,20 %). Berdasarkan daya dukung dan daya tampung Kecamatan Bermani Ilir sebagian wilayah sesuai untuk pengembangan permukiman. Arah pengembangan permukiman di Kecamatan Bermani Ilir dapat dilihat pada Gambar 7.4.

Kecamatan Bermani Ilir dengan ibukota kecamatan Keban Agung berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Tipologi permukiman di Kecamatan terbagi 2 tipologi yaitu:

1. Permukiman perkotaan (pusat ibukota kecamatan dan desa-desa disepanjang jalan kolektor Sekunder Kepahiang - Kabupaten Empat Lawang). Luas kawasan permukiman perkotaan 4.910,14 Ha.
2. Permukiman perdesaan (hinterland), luas kawasan permukiman perdesaan 3.252,67 Ha.







keban Agung Sebagai Ibukota Kecamatan Bermani Ilir berfungsi sebagai berikut:

- ✓ Perkantoran Kecamatan;
- ✓ Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- ✓ Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- ✓ Pusat Pertanian dan Perkebunan

Sedangkan arahan kegiatan penunjang .adalah sebagai berikut:

- Pertanian
- Industri kecil dan menengah
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Pasar
- Terminal tipe Penumpang C

Arah pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Bermani Ilir dapat dilihat pada Gambar 7.5.

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Bermani Ilir adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Teknis
 - ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan sedang dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40-60% dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
 - ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan rendah dengan KDB 20 - 40 % dengan ketinggian bangunan (KLB) 2 lantai.
2. Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunan rumah baru swadaya dan formal dapat dilihat di Kecamatan Bermani Ilir dapat dilihat pada Tabel 7.2.
3. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakan unit-unit rumah-nya.
4. Penyediaan sistem sarana dan prasarana (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau di sediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi

oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).

Arah pengembangan perumahan secara teknis di Kecamatan Bermani Ilir dapat dilihat pada Gambar 7.6..

Tabel 7.2

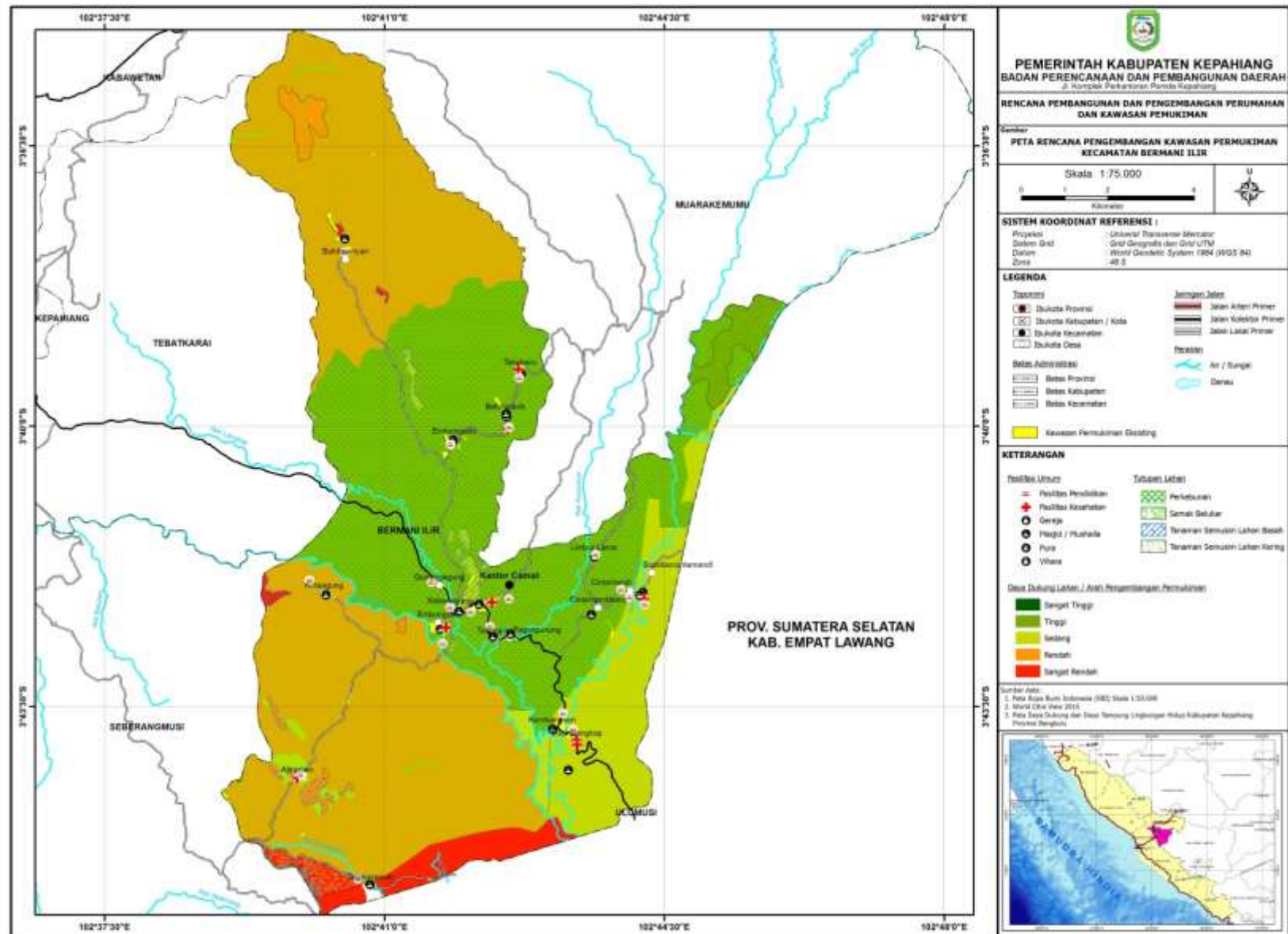
Rencana Kebutuhan Perumahan (Swadaya/Formal) di Kecamatan Bermani Ilir

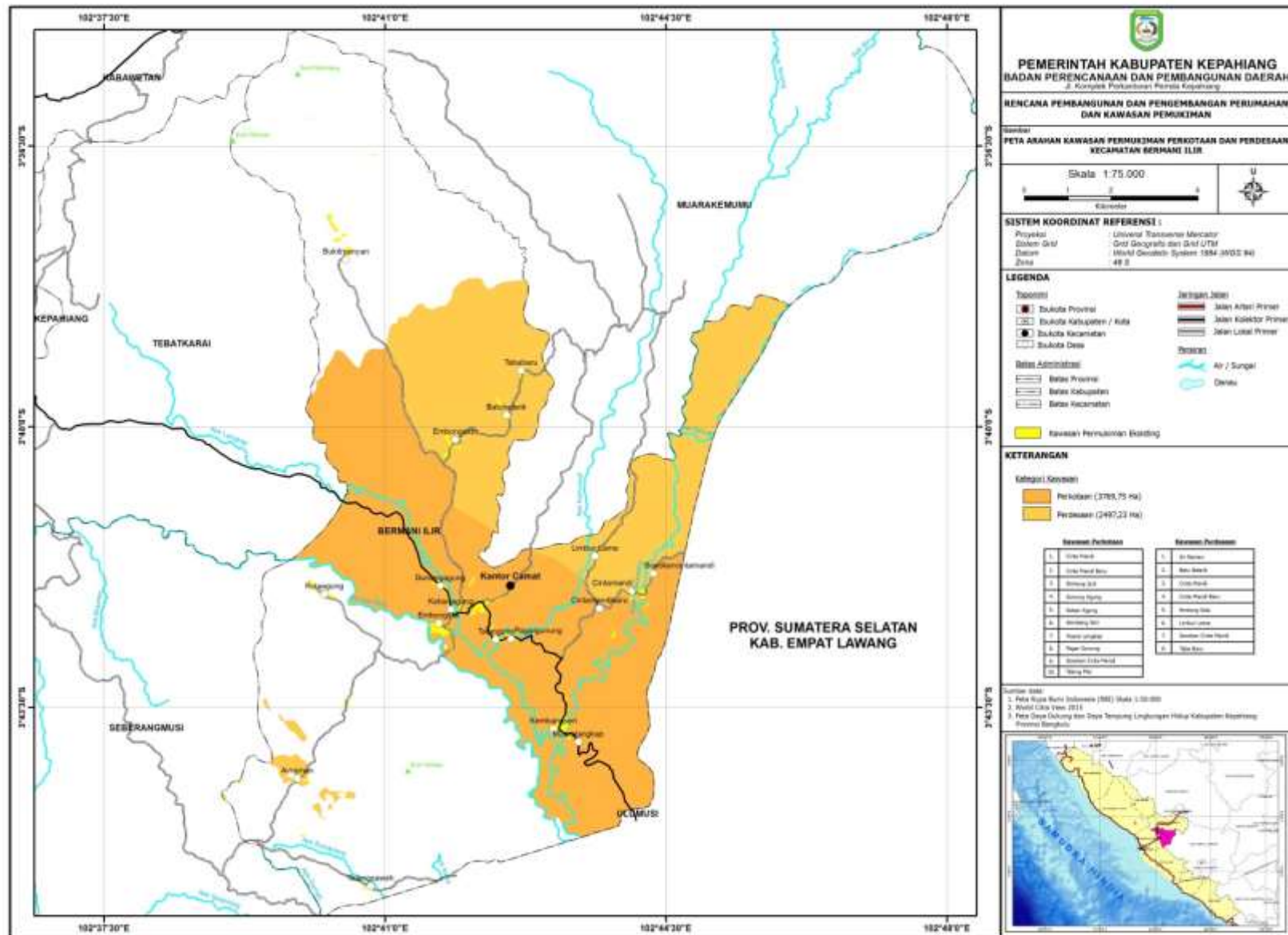
NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Total Luas Lahan (m ²)
			Besar	sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	725							
2	Kebutuhan rumah	1.589	264	530	794	158.900	211.867	158.900	529.667
	Perumahan Swadaya	1.112	185	371	556	111.230	148.307	111.230	370.767
	Perumahan Formal/Developer	477	79	159	238	47.670	63.560	47.670	158.900

Sumber: Hasil Rencana

C. Kecamatan Ujan Mas

Luas Kecamatan Ujan Mas 9.308Ha, Kesesuaian lahan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung luas pengembangan kawasan permukiman yang sesuai seluas 1.767,19 Ha (18,49 %), sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai di Kecamatan Kepahiang 7.540,81 Ha (81,50 %). Luas pengembangan permukiman di Kecamatan Ujan Mas hanya sekitar 20 % dari luas wilayah hal ini disebabkan kondisi fisik wilayah dimana sebagian besar wilayah berada pada kemiringan di atas 15 % sehingga kurang sesuai untuk pengembangan permukiman. Arah pengembangan permukiman di Kecamatan Ujan Mas dapat dilihat pada Gambar 7.7.





Kecamatan Ujan Mas dengan ibukota kecamatan Ujan Mas Atas berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Tipologi permukiman di Kecamatan terbagi 3 tipologi yaitu:

1. Permukiman perkotaan (pusat ibukota kecamatan dan desa-desa disepanjang jalan kolektor primer Kepahiang - Curup. Luas Kawasan perkotaan 1.285,46 Ha
2. Permukiman perdesaan (hinterland) di Kecamatan Ujan Mas sekitar 481,74 ha
3. Permukiman Khusus, di Kecamatan Ujan Mas terdapat beberapa desa yang tipologi permukimannya termasuk permukiman khusus. Terdapat 3 beberapa Desa yang memiliki objek wisata di Kecamatan Ujan Mas yaitu:
 - ✓ Kampung Bali (permukiman tradisional adat Bali)
 - ✓ Danau Suro
 - ✓ PLTA

Dalam pengembangan objek wisata akan berdampak terhadap pengembangan permukiman, sehingga perlu perencanaan yang lebih detail dalam penataan kawasan permukiman disekitar objek wisata. Arah Kawasan Perkotaan dan Perdesaan serta Permukiman Khusus di Kecamatan Ujan Mas dapat dilihat pada Gambar 7.8 dan Gambar 7.9.

Ujan Mas Atas sebagai Ibukota Kecamatan Ujan Mas berfungsi sebagai berikut:

- Perkantoran Kecamatan;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- Pusat Wisata
- Pusat Pertanian dan Perkebunan

Sedangkan arahan kegiatan penunjang adalah sebagai berikut:

- Pertanian
- Pariwisata
- Industri kecil dan menengah
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Pusat agropolitan dan layanan sosial regional.
- Pasar

→ Terminal tipe Penumpang C

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Ujan Mas adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Teknis

- ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60-80% dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
- ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan sedang dengan KDB 40-60 % dengan ketinggian bangunan (KLB) 2 lantai.

2. Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunan rumah baru swadaya dan formal dapat dilihat di Kecamatan Bermani Ilir dapat dilihat pada Tabel 7.3.
3. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakan unit-unit rumah-nya.
4. Penyediaan sistem sarana dan prasarana (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau disediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).
5. Penataan perumahan disekitar kawasan wisata perlu perencanaan yang lebih teknis agar pengembangan permukiman dan wisata sejalan (saling mendukung).
6. Pengembangan permukiman tradisional Kampung Bali di Kecamatan Ujan Mas harus dibuat rencana teknis pengembangan kawasan tradisional.
7. Relokasi permukiman penduduk di daerah rawan bencana banjir di Kecamatan Ujan Mas.

Arahan pengembangan perumahan di Kecamatan Ujan Mas dapat dilihat pada Gambar 7.10.

Tabel 7.3
Rencana Kebutuhan Perumahan (Sawadaya/Formal) di Kecamatan Ujan Mas

NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Total Luas Lahan (m2)
			Besar	sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	857							
2	Kebutuhan rumah	3.279	843	464	752	106.243	207.813	194.710	508.766
	Perumahan Swadaya	1.059	177	353	530	105.910	141.213	105.910	353.033
	Perumahan Formal/Developer	2220	666	111	222	333	66.600	88.800	66.600

Sumber: Hasil Rencana

D. Kecamatan Merigi

Berdasarkan Data Daya Dukung dan Daya Tampung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang kesesuaian lahan untuk pengembangan permukiman di Kecamatan Merigi hanya 28,76 % (695,31 Ha) dari luas Kecamatan Merigi 2.418 Ha. Sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai di Kecamatan Merigi lebih dari sebagian wilayah di Kecamatan Merigi yaitu 1.722,69 Ha (71,29 %). Arah pengembangan permukiman di Kecamatan Merigi dapat dilihat pada Gambar 7.11..

Kecamatan Merigi berpusat di Desa Durian Depun. Berdasarkan struktur ruang wilayah Durian Depun berperan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Tipologi permukiman di Kecamatan terbagi 2 tipologi yaitu:

1. Permukiman perkotaan (pusat ibukota kecamatan dan desa-desa disepanjang jalan kolektor primer Kepahiang - Curup. Luas kawasan perkotaan di Kecamatan Merigi sekitar 403,37 Ha.
2. Permukiman perdesaan (hinterland). Luas kawasan permukiman perdesaan 291,94 Ha.

Sebagai Ibukota Kecamatan Durian Depun berfungsi sebagai berikut:

- Perkantoran Kecamatan;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- Pusat Pertanian dan Perkebunan

Sedangkan arahan kegiatan penunjang .adalah sebagai berikut:

- Pertanian
- Industri kecil dan menengah
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Pasar
- Terminal tipe Penumpang C

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Merigi dapat dilihat pada Gambar 7.12.

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Merigi adalah sebagai berikut:

1 Ketentuan Teknis

- ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60-80% dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
- ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan sedang dengan KDB 40 -60 % dengan ketinggian bangunan (KLB)2 lantai.

2. Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunan rumah baru swadaya dan formal dapat dilihat di Kecamatan Bermani Ilir dapat dilihat pada Tabel 7.4.

3. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakan unit-unit rumah-nya.

4. Penyediaan sistem sarana dan prasarana (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau di sediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan

komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).

Secara teknis arah pengembangan perumahan di Kecamatan Merigi dapat dilihat pada Gambar 7.13.

Tabel 7.4
Rencana Kebutuhan Perumahan (Sawadaya/Formal) di Kecamatan Merigi

NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Total Luas Lahan (m2)
			Besar	sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	484							
2	Kebutuhan rumah	926	154	309	463	92.540	123.387	92.540	308.467
	Perumahan Swadaya	720	120	240	360	71.960	95.947	71.960	239.867
	Perumahan Formal/Developer	206	34	69	103	20.580	27.440	20.580	68.600

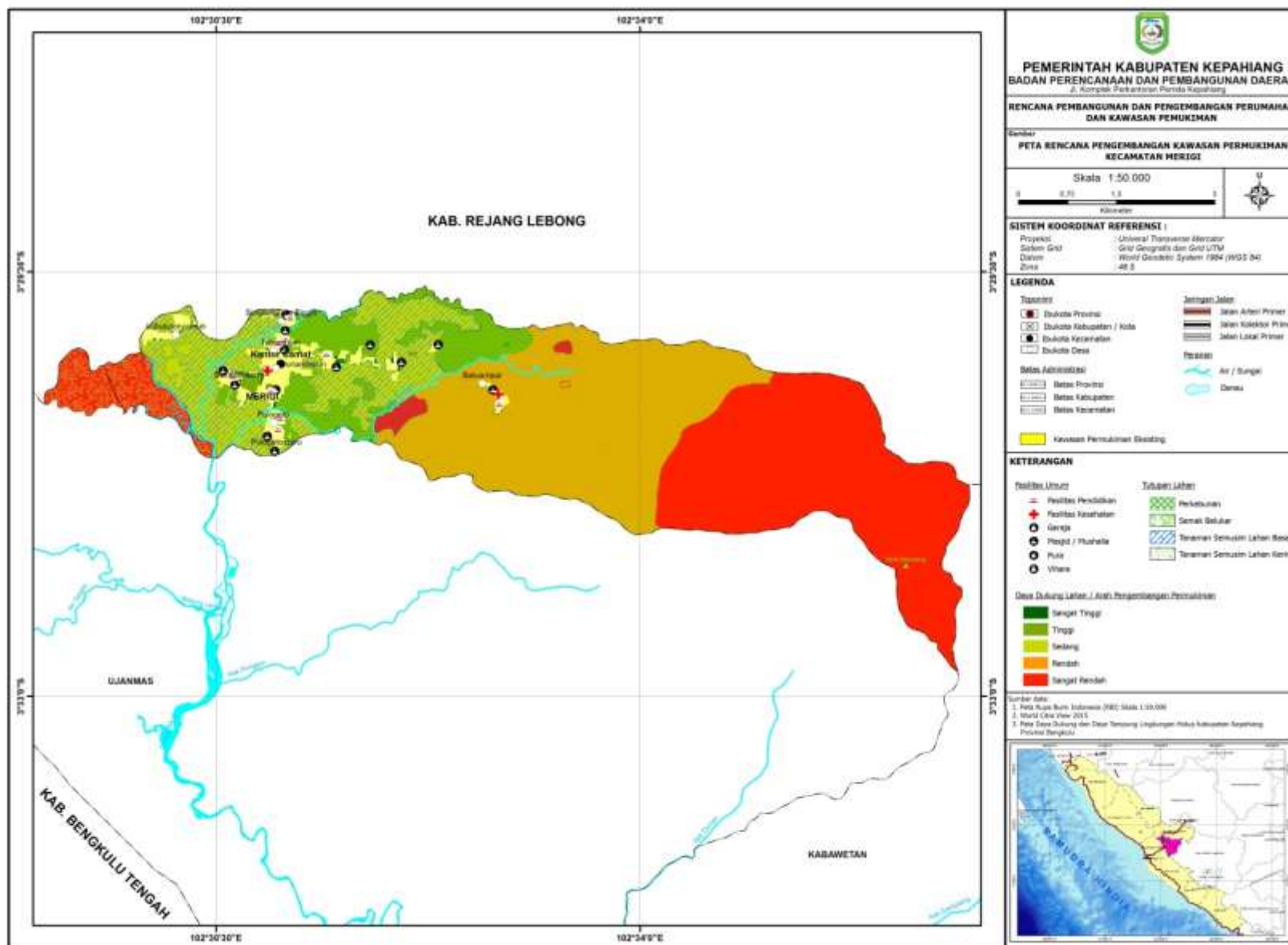
Sumber: Hasil Rencana

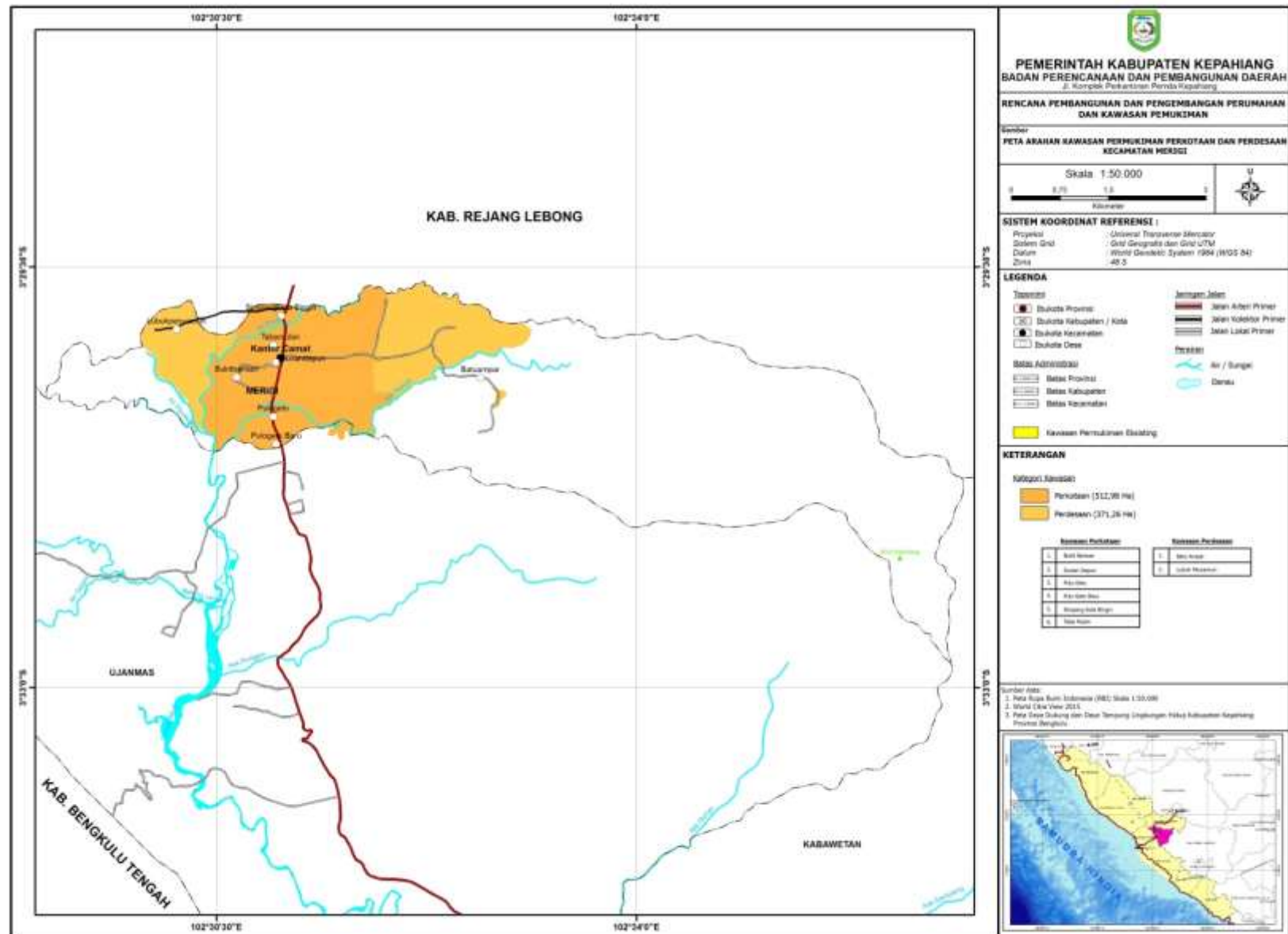
E. Kecamatan TebatKarai

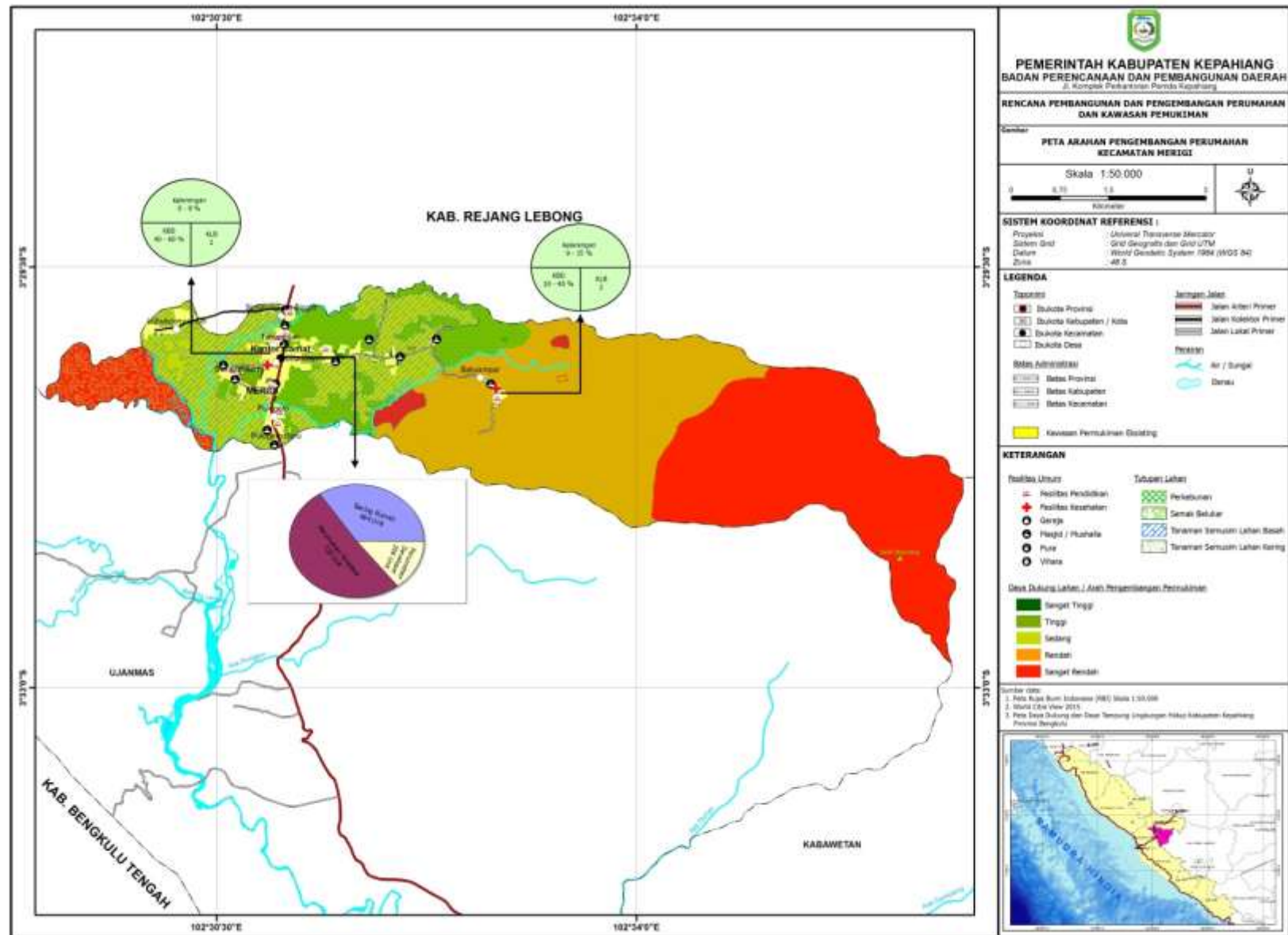
Luas Kecamatan Tebat Karai 7.688 Ha. Berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampungluas pengembangan kawasan permukiman yang sesuai seluas 3.320,98 Ha (43,17 %), sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai di Kecamatan Tebat Karai4.367,02 Ha (56,80 %).. Arah pengembangan permukiman di Kecamatan Tebat Karai dapat dilihat pada Gambar 7.10.

Penanjung panjang adalah ibukota Kecamatan Tebat Karai. Berdasarkan struktur ruang wilayah Tebat K arai berperan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Tipologi permukimandi Kecamatan terbagi 2tipologi yaitu:

1. Permukiman perkotaan (pusat ibukota kecamatan dan desa-desa disepanjang jalan kolektorprimerKepahiang - Tebat Karai- Empat Lawang.Luas kawasan perkotaan di Kecamatan Tebat Karai sekitar. 3.179,08 Ha.







2. Permukiman perdesaan (hinterland). Luas kawasan permukiman perdesaan 141,90 Ha

Sebagai Ibukota Kecamatan Tebat Karai, Penanjung panjang berfungsi sebagai berikut:

- Perkantoran Kecamatan;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- Pusat Pertanian dan Perkebunan

Sedangkan arahan kegiatan penunjang .adalah sebagai berikut:

- Pertanian
- Industri kecil dan menengah
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Pasar
- Terminal tipe Penumpang C

Arahan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan Kecamatan Tebat Karai dapat dilihat pada Gambar 7. 15

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Tebat Karai adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Teknis
 - ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan sedang dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40 - 60% dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
 - ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan rendah dengan KDB 20 - 40 % dengan ketinggian bangunan (KLB) 2 lantai.
2. Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunan rumah baru swadaya dan formal dapat dilihat di Kecamatan Tebat Karai dapat dilihat pada Tabel 7.5.
3. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakan unit-unit rumah-nya.

4. Penyediaan sistem sarana dan prasarana (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau di sediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).

Secara teknis arah pengembangan perumahan di Kecamatan Tebat karai dapat dilihat pada Gambar 7.16.

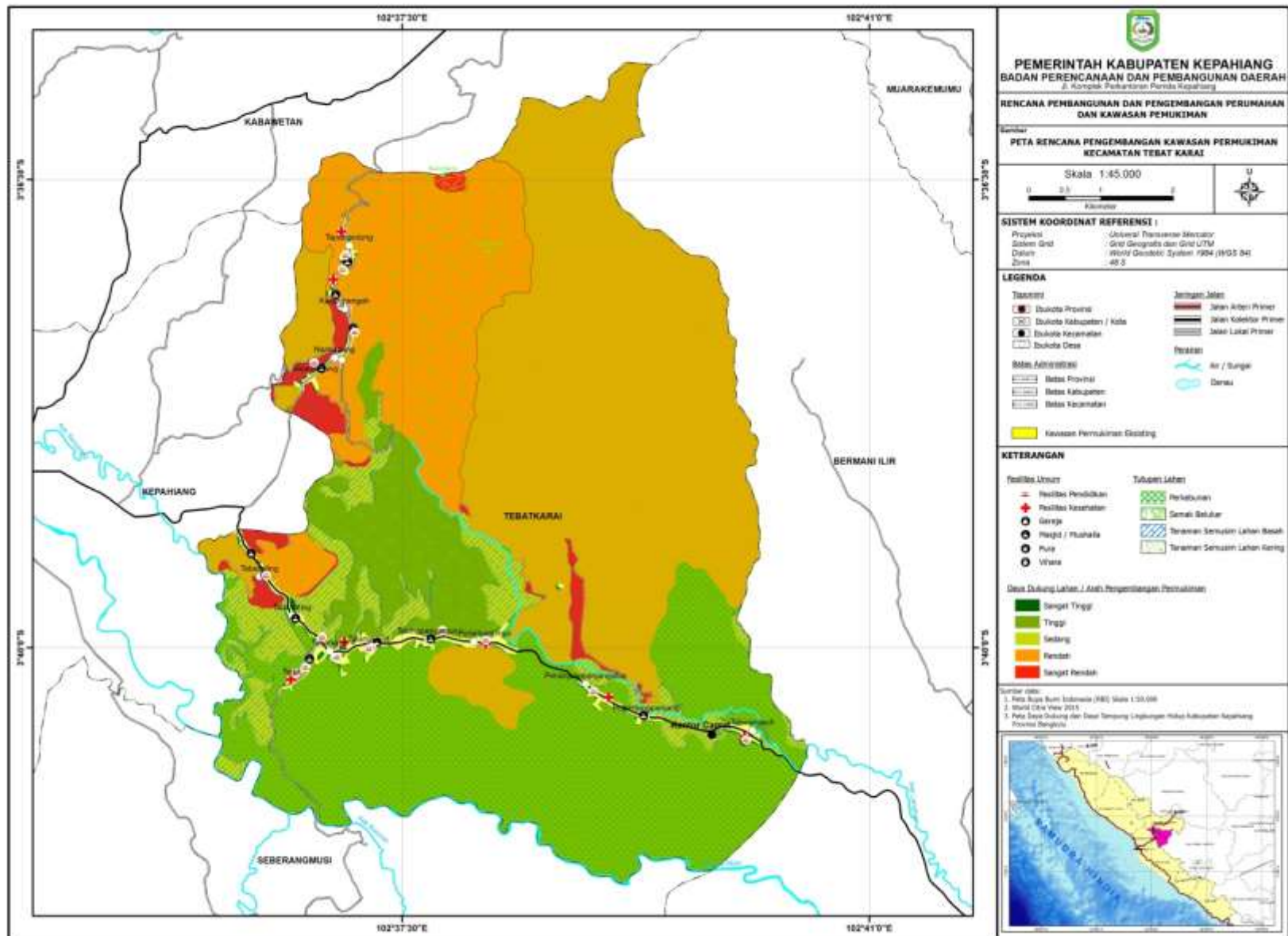
Tabel 7.5
Rencana Kebutuhan Perumahan (Sawadaya/Formal) di Kecamatan Tebat Karai

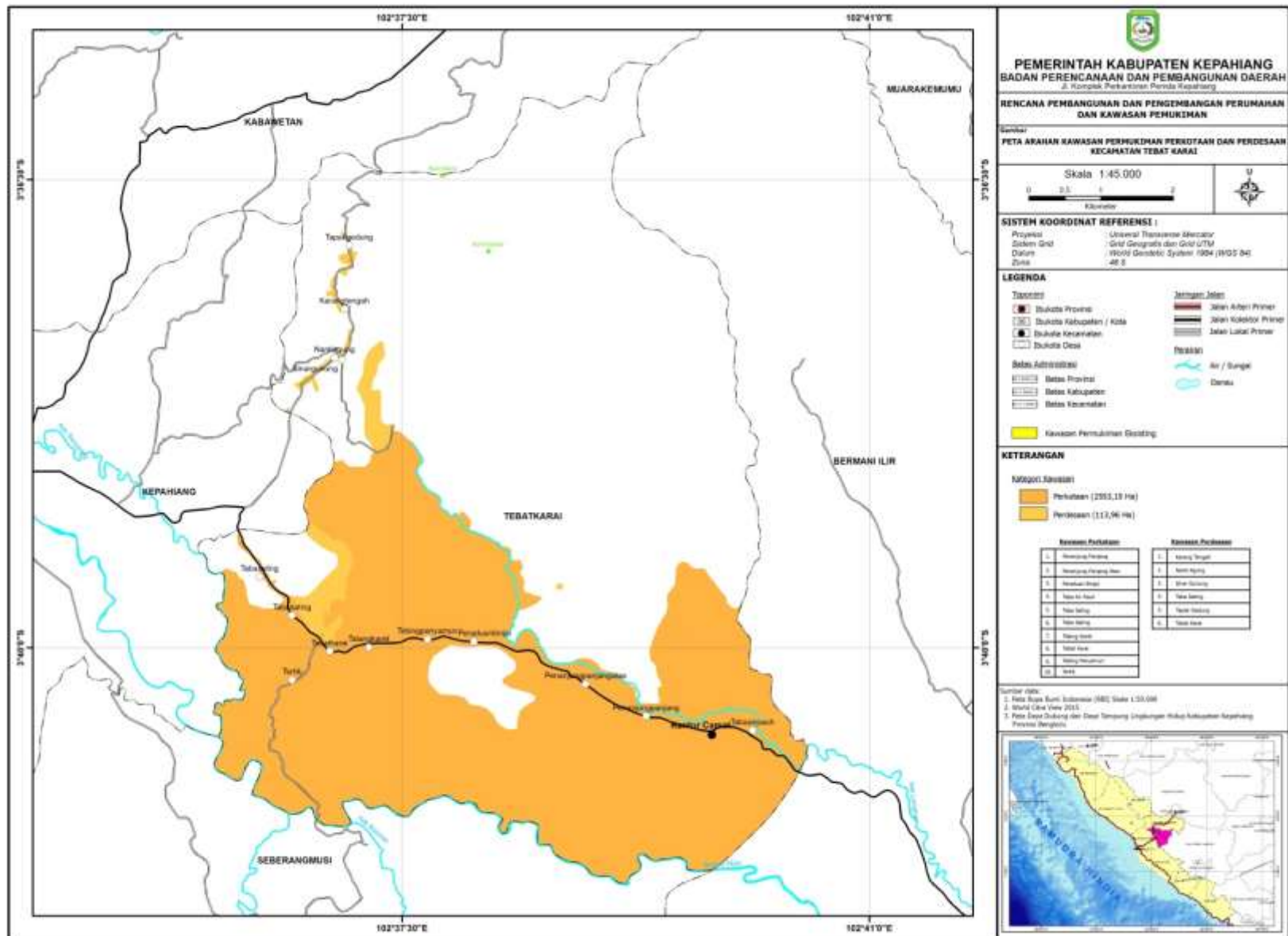
NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Total Luas Lahan (m2)
			Besar	sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	743							
2	Kebutuhan rumah	1.513	253	504	757	151.300	201.733	151.300	504.333
	Perumahan Swadaya	1.059	177	353	530	105.910	141.213	105.910	353.033
	Perumahan Formal/Developer	454	76	151	227	45.390	60.520	45.390	151.300

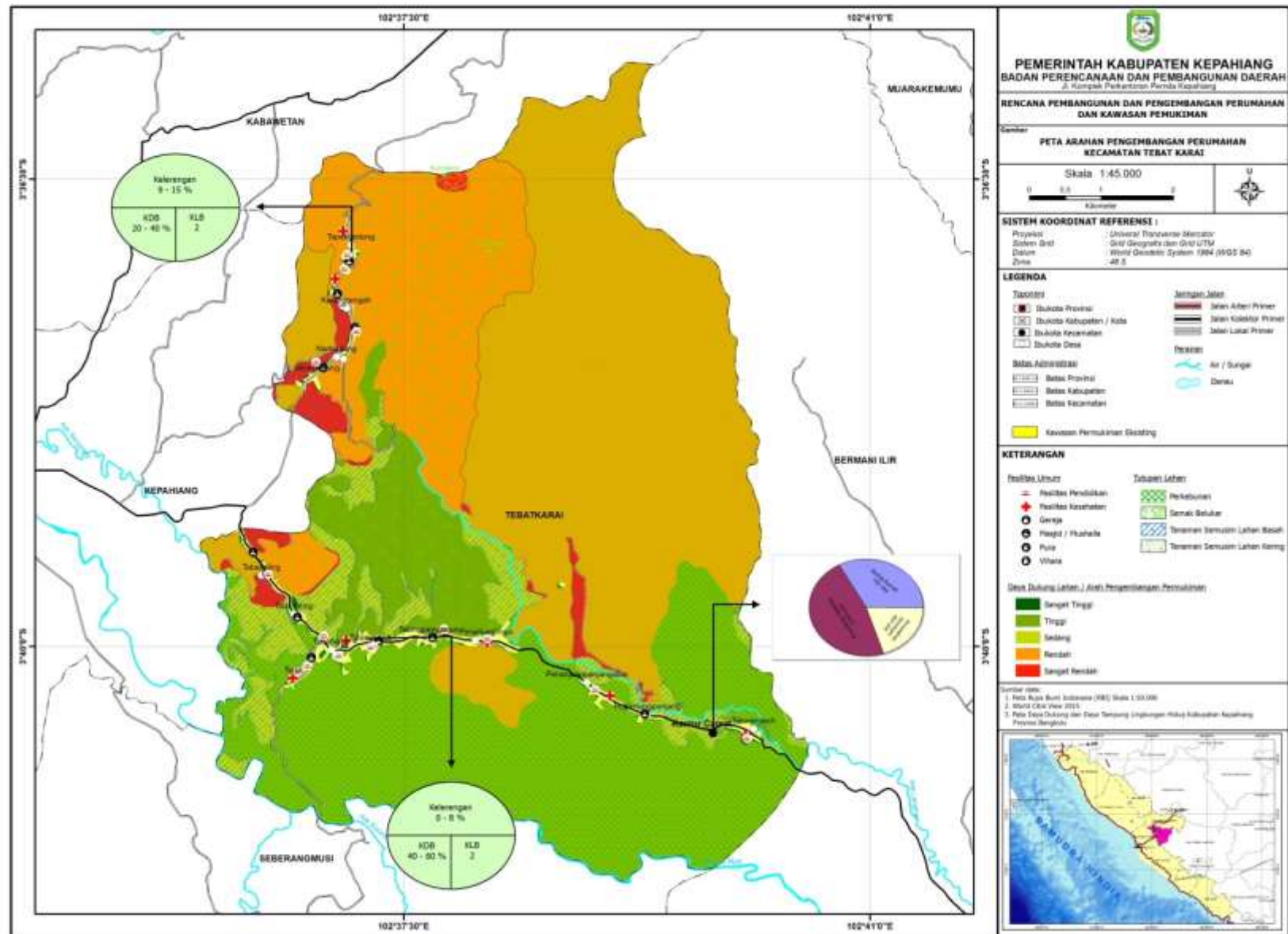
Sumber: Hasil Rencana

F. Kecamatan Kabawetan

Luas Kecamatan Kabawetan (Data Daya Dukung dan Daya Tampung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang) 8.118,27 Ha. Berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung luas pengembangan kawasan permukiman yang sesuai seluas 6.761,58 Ha (83,28 %), sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai di Kecamatan Kabawetan 1.356,69 Ha (16,71 %). Berdasarkan kondisi fisik wilayah kesesuaian lahan untuk pengembangan permukiman tinggi di Kecamatan Kabawetan, tetapi karena arah peruntukkan lahan di wilayah Kecamatan Kabawetan perkebunan dan pariwisata maka arah pengembangan permukiman hanya di Arah pengembangan permukiman di Kecamatan Kabawetan dapat dilihat pada Gambar 7.17.







Tangsi Duren adalah ibukota Kecamatan Kabawetan. Berdasarkan struktur ruang wilayah Kabawetan berperan sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Tipologi permukiman Kecamatan Kabawetan terbagi 2 tipologi yaitu:

1. Permukiman perdesaan dengan pusat pelayanan di Desa Tangsi Duren. Luas kawasan permukiman perdesaan Kecamatan Kabawetan sekitar 121,48 Ha.
2. Permukiman khusus (permukiman wisata). Kabawetan memiliki potensi wisata (perkebunan teh). Potensi wisata akan dikembangkan di beberapa tempat di kawasan Wisata Kabawetan. Potensi wisata yang dapat dikembangkan antara lain:
 - ✓ Air terjun dan taman bunga di Desa Tangsi Duren
 - ✓ Mountain Valley di Desa Sidorejo
 - ✓ Air Terjun Desa Sukasari
 - ✓ Spot wisata di kawasan perkebunan teh.

Konsep pengembangan permukiman di Kecamatan Kabawetan dengan menggunakan konsep Kampung Wisata yaitu konsep pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan dengan mempertahankan aspek ekologi.

Sebagai Ibukota Kecamatan kabawetan, Tangsi Duren berfungsi sebagai berikut:

- Perkantoran Kecamatan;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- Pusat Pertanian dan Perkebunan

Sedangkan arahan kegiatan penunjang adalah sebagai berikut:

- Pertanian
- Pariwisata
- Industri kecil dan menengah
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Pasar

Arahan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan serta permukiman khusus dapat dilihat pada Peta 7.18 dan Gambar 7.19.

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Kabawetani adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Teknis

- ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan sedang dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40 - 60% dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
- ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan rendah dengan KDB 20 - 40 % dengan ketinggian bangunan (KLB) 2 lantai.

2. Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunan rumah baru swadaya dan formal dapat dilihat di Kecamatan Kabawetan dapat dilihat pada Tabel 7.6

3. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakan unit-unit rumah-nya.

4. Penyediaan sistem sarana dan prasarana (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau disediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).

5. Di Kecamatan kabawetan perlu penanganan yang khusus dalam pengembangan perumahan karena terkait lahan yang sebagian kurang sesuai untuk permukiman tetapi memiliki potensi wisata, sehingga perlu aturan yang mengatur rencana pembangunan perumahan di kawasan Kabawetan sehingga tidak mengganggu fungsi utama sebagai lahan perkebunan dan konservasi.

Arah pengembangan perumahan di Kecamatan kabawetan dapat dilihat pada Gambar 7.20.

Tabel 7.6

Rencana Kebutuhan Perumahan (Sawadaya/Formal) di Kecamatan Kabawetan

NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Total Luas Lahan (m ²)
			Besar	sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	622							
2	Kebutuhan rumah	1.661	959	277	490	38.787	140.580	157.620	336.987
	Perumahan Swadaya	1278	895	149	298	447	89.460	119.280	89.460
	Perumahan Formal/Developer	383	64	128	192	38.340	51.120	38.340	127.800

Sumber: Hasil Rencana

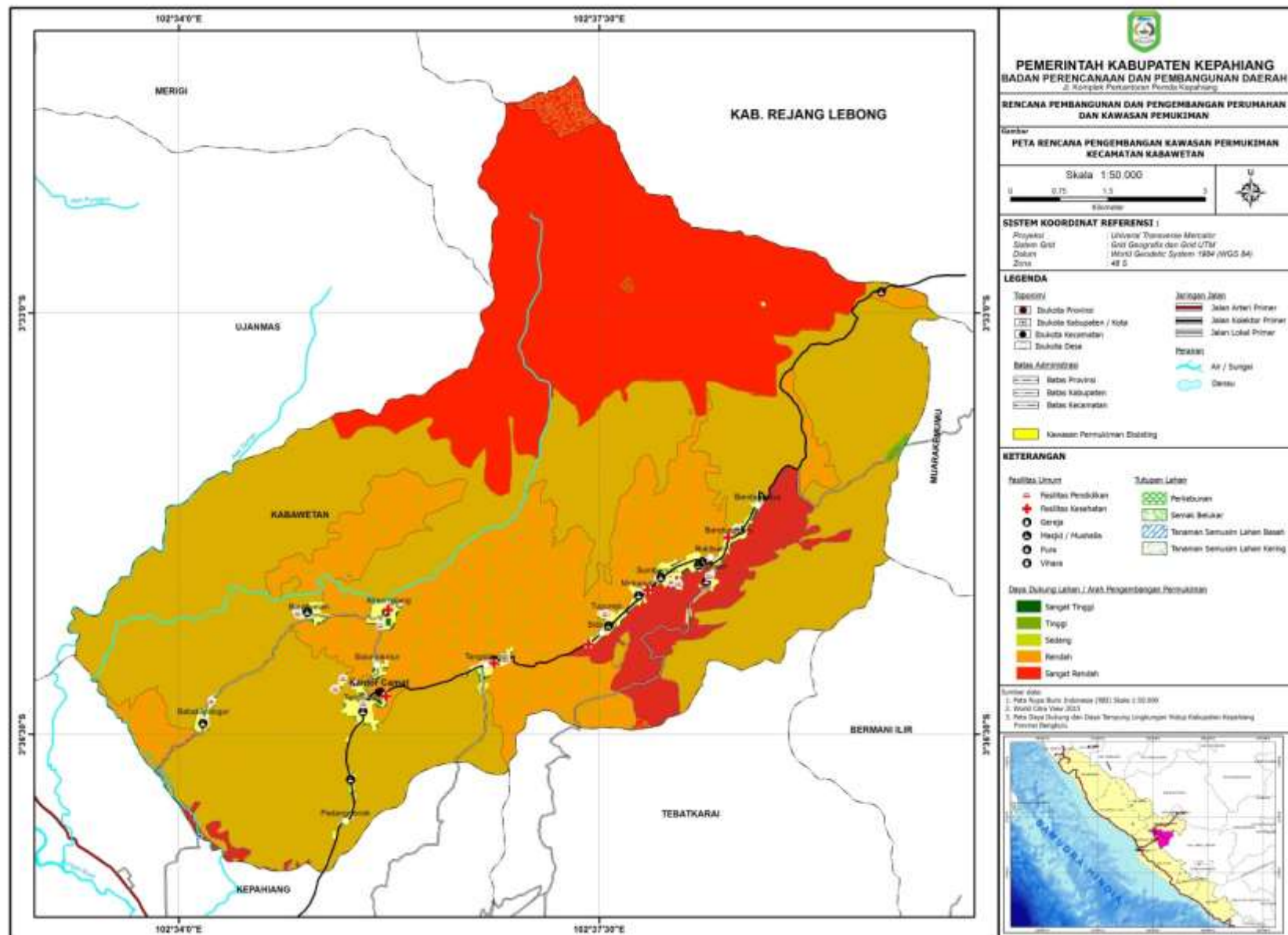
G. Kecamatan Muara Kemumu

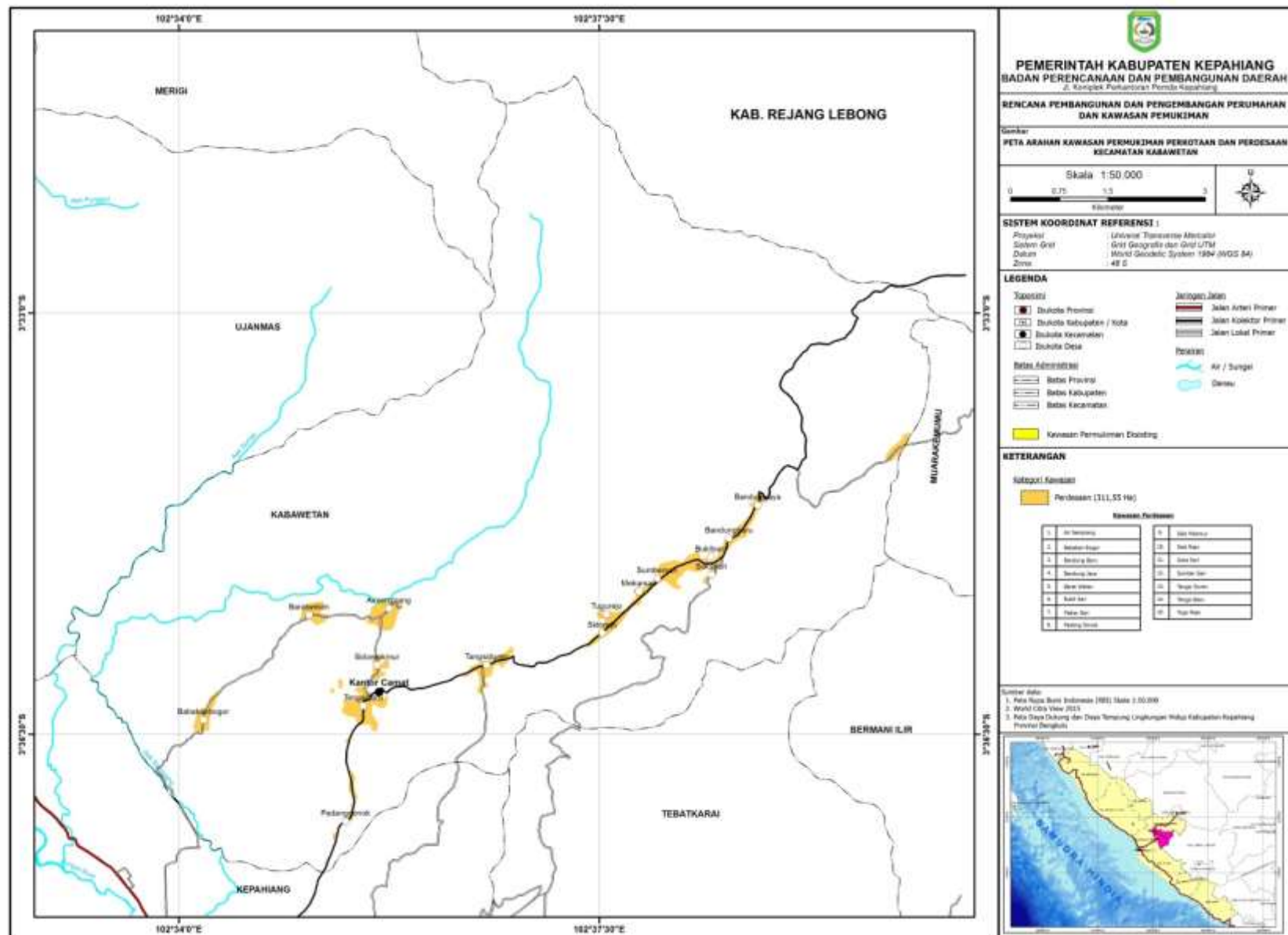
Luas Kecamatan Muara Kemumu 9.507 Ha. Berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung luas pengembangan kawasan permukiman yang sesuai seluas 6.041,36 Ha (63,55 %), Kecamatan Muara Kemumu potensi pengembangan permukiman di Kabupaten Kepahiang. Sedangkan yang kurang sesuai dan tidak sesuai di Kecamatan Muara Kemumu 3.465,64 Ha (36,45%). Arah pengembangan permukiman di Kecamatan Muara Kemumu dapat dilihat pada Gambar 7.21.

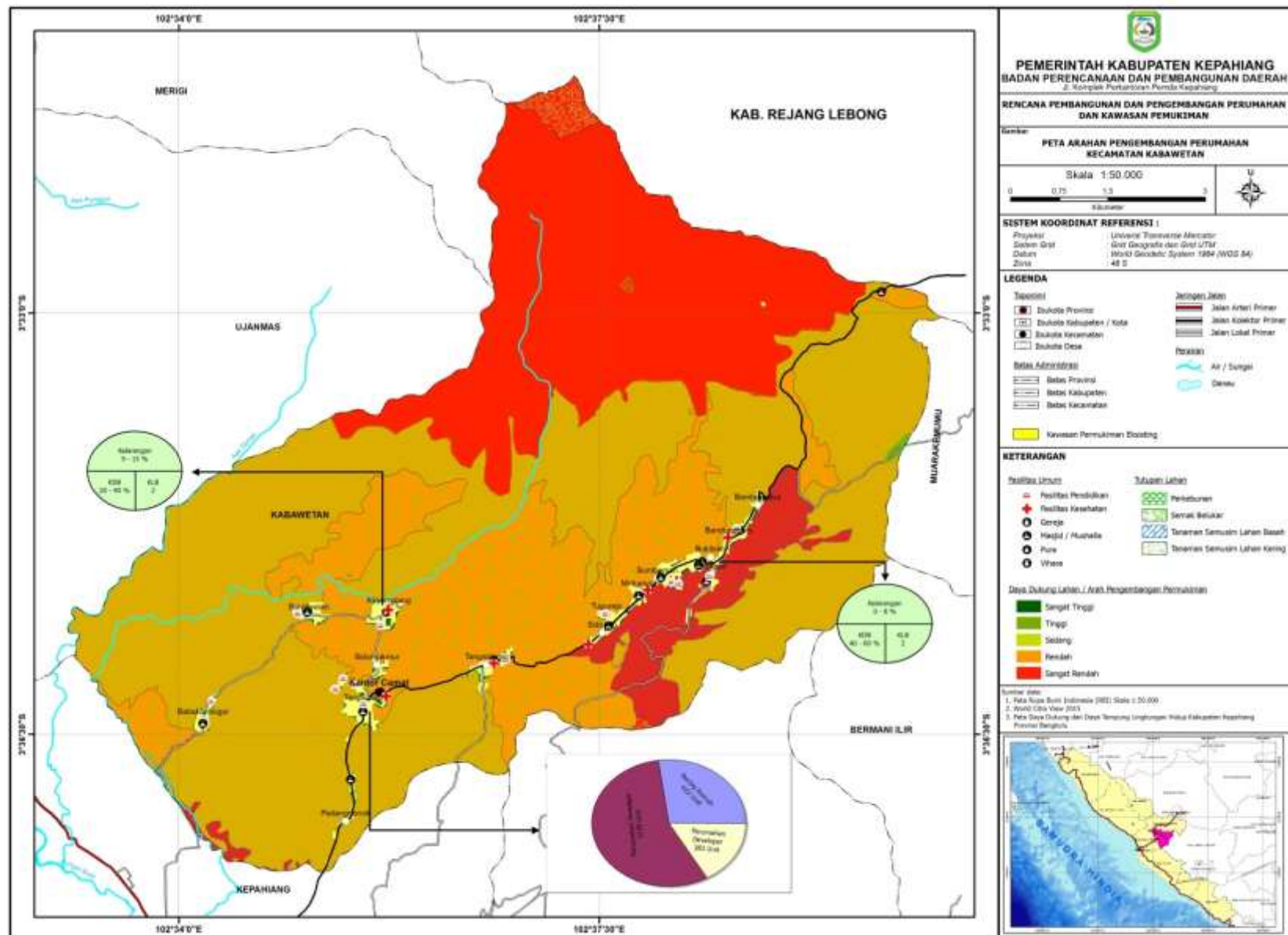
Batu kalung adalah ibukota Kecamatan Muara Kemumu. Berdasarkan struktur ruang wilayah Kabawetan berperan sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Tipologi permukiman di Kecamatan Muara Kemumu adalah permukiman perdesaan. Luas kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Kabawetan sekitar 6.041,36 Ha.

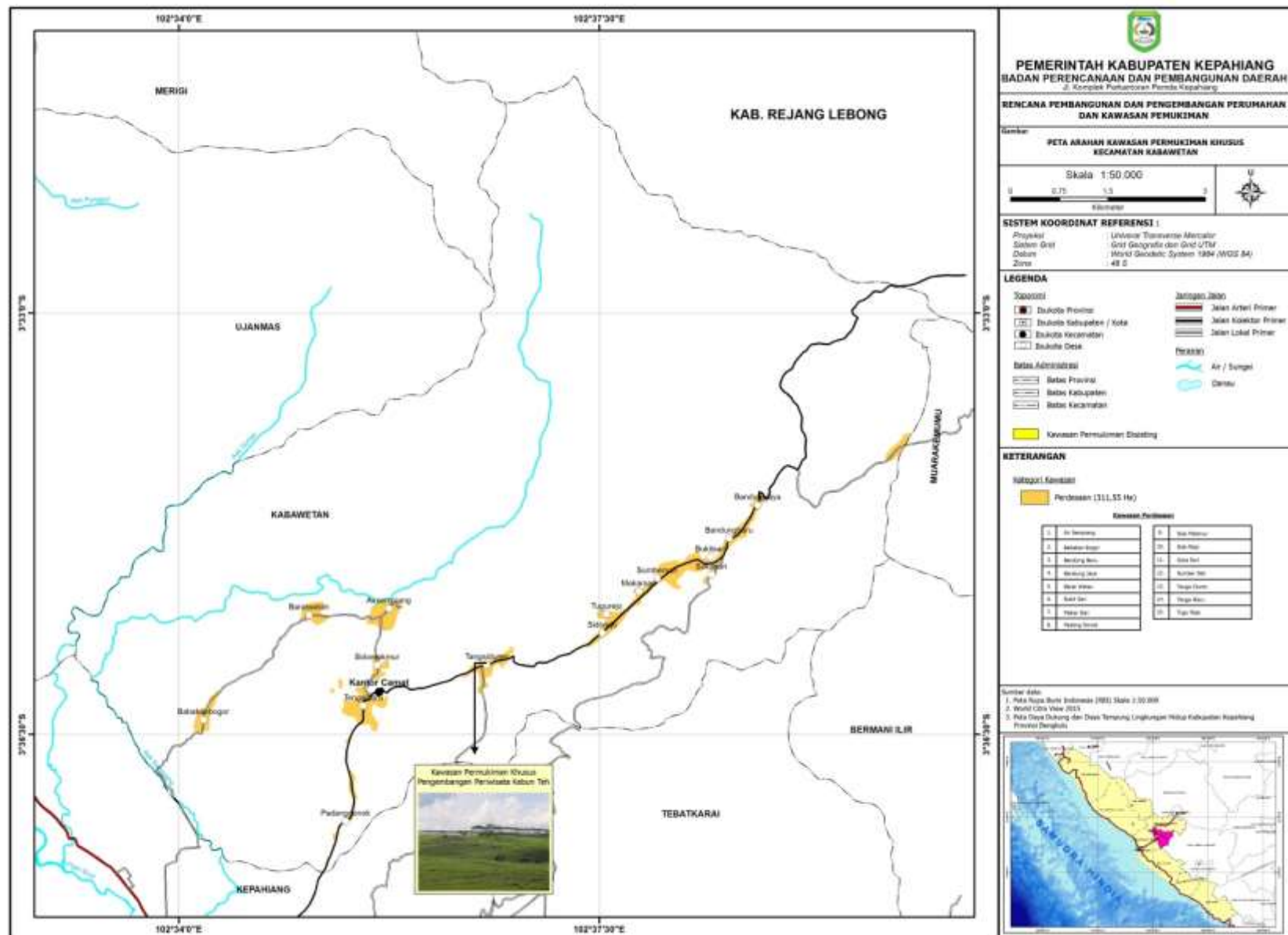
Batu kalung sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan berfungsi sebagai berikut:

- Perkantoran Kecamatan;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- Pusat Pertanian dan Perkebunan









Sedangkan arahan kegiatan penunjang .adalah sebagai berikut:

- Pertanian
- Industri kecil dan menengah
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Pasar

Arah pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Muara Kemumu dapat dilihat pada Gambar 7.22.

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Muara Kemumu adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Teknis

- ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan sedangdengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40-60% dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
- ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan rendahdengan KDB 20 - 40 % dengan ketinggian bangunan (KLB)2 lantai.

2. Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunanrumah baru swadaya dan formal dapat dilihat di Kecamatan Muara Kemumu dapat dilihat pada Tabel 7.7.

3. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakanunit-unit rumah-nya.

4. Penyediaan sistem sarana dan prasaran (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau di sediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).

Secara teknis arah pengembangan perumahan di Kecamatan Muara Kemumu dapat dilihat pada Gambar 7.23.

Tabel 7.7
Rencana Kebutuhan Perumahan (Sawadaya/Formal) di Kecamatan Muara Kemumu

NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Total Luas Lahan (m2)
			Besar	sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	450							
2	Kebutuhan rumah	788	131	263	394	78.860	105.147	78.860	262.867
	Perumahan Swadaya	480	80	160	240	48.020	64.027	48.020	160.067
	Perumahan Formal/Developer	308	51	103	154	30.840	41.120	30.840	102.800

Sumber: Hasil Rencana

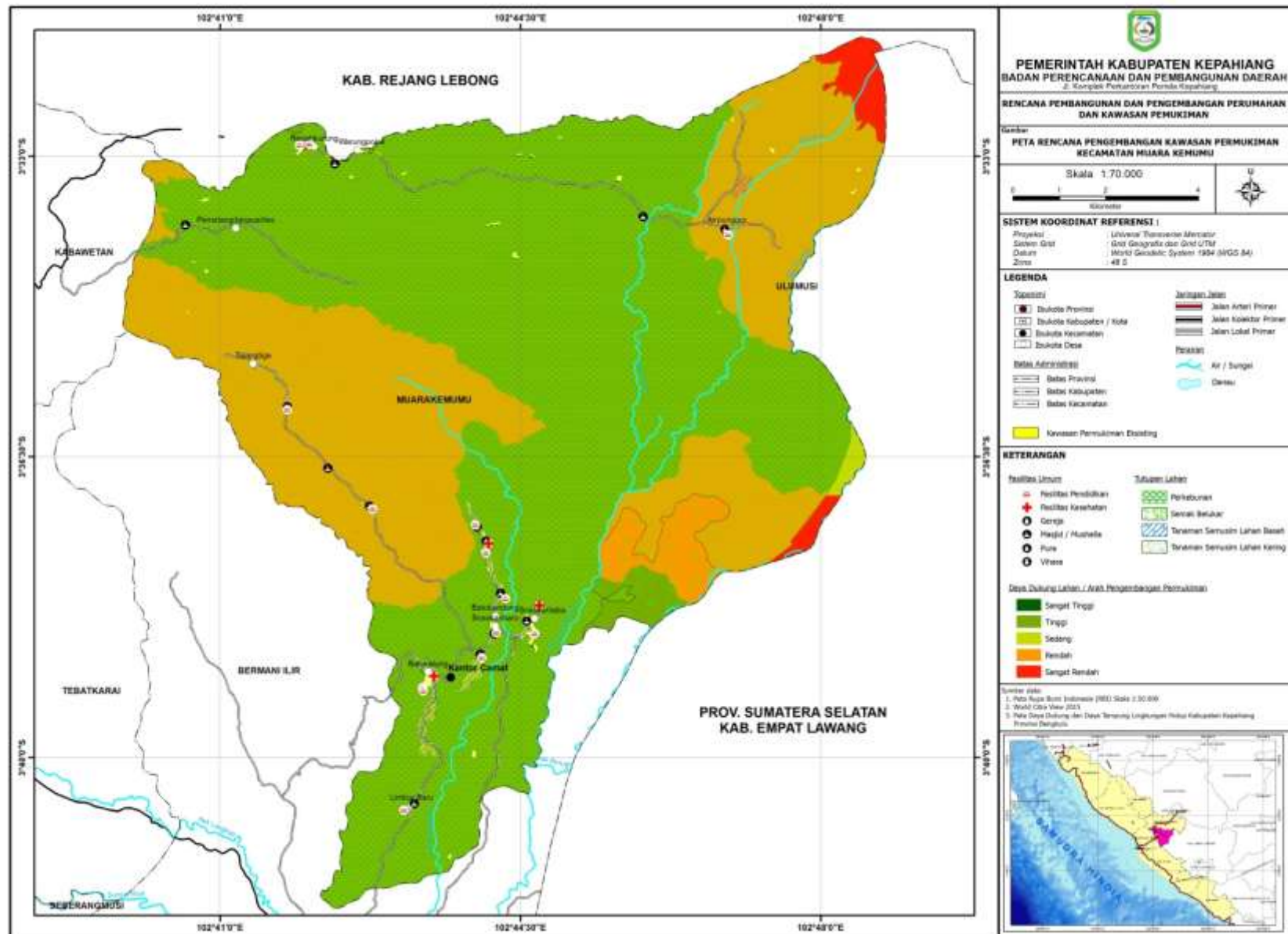
H. Kecamatan Seberang Musi

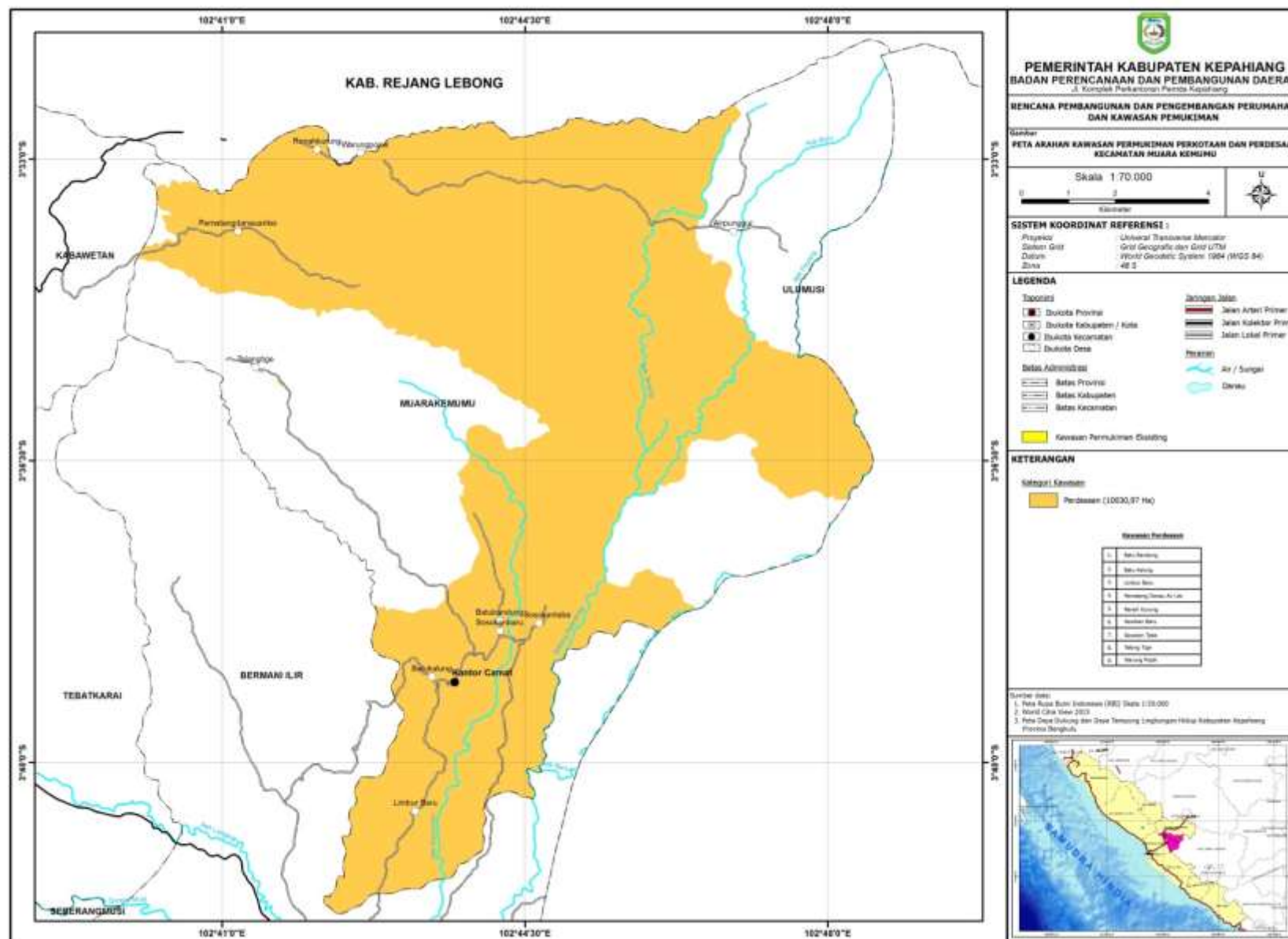
Luas Kecamatan Seberang Musi 7.665 Ha. Berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung luas pengembangan kawasan permukiman yang sesuai seluas 313,68 Ha (4,09 %). Lahan di Kecamatan Seberang Musi sedikit untuk pengembangan kawasan permukiman yang dominan lahan yang tidak sesuai untuk permukiman yaitu mencapai 95,91 % (7.351,32 Ha). Arah pengembangan permukiman di Kecamatan Seberang Musi dapat dilihat pada Gambar 7.24.

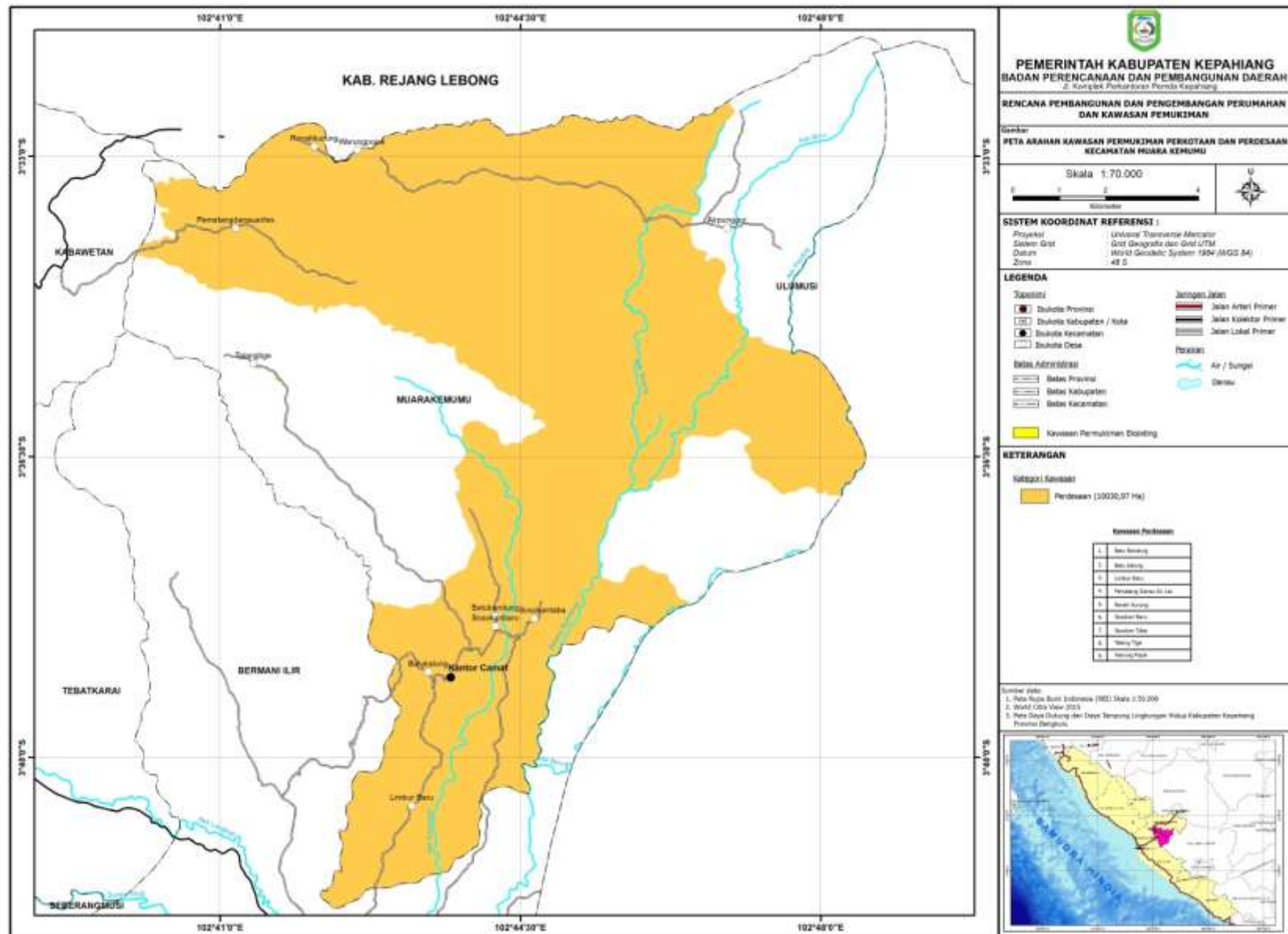
Lubuk Saung adalah ibukota Kecamatan Seberang Musi. Berdasarkan struktur ruang wilayah Kabawetan berperan sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Tipologi permukiman di Kecamatan Seberang Musi Perumahan Perdesaan. Perumahan perdesaan dengan pusat pelayanan di Desa Lubuk Saung. Luas kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Seberang Musi sekitar 313,68 Ha.

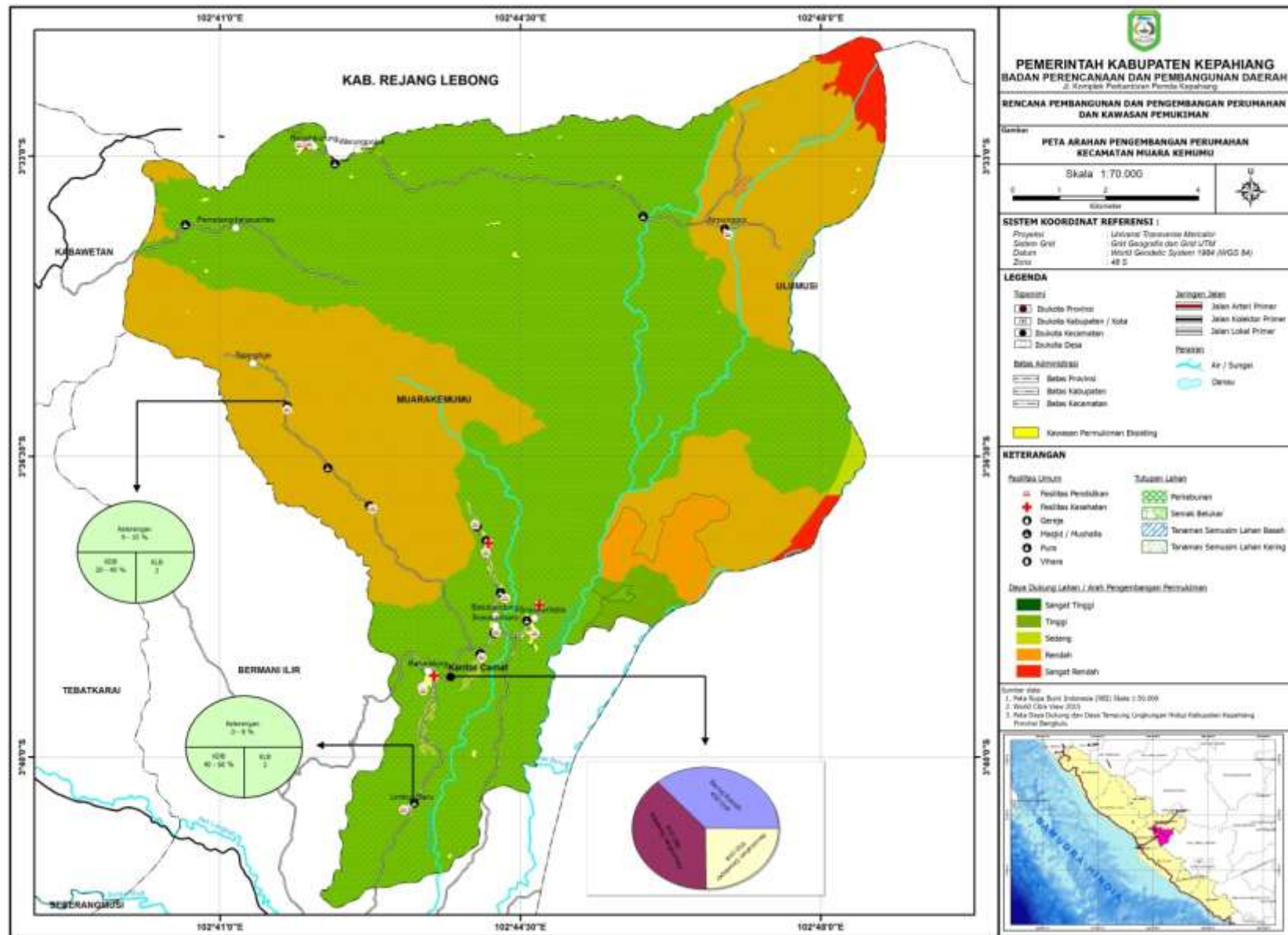
Lubuk Saung sebagai pusat pelayanan lingkungan berfungsi sebagai berikut:

- Perkantoran Kecamatan;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- Pusat Pertanian dan Perkebunan









Sedangkan arahan kegiatan penunjang .adalah sebagai berikut:

- Pertanian
- Pariwisata
- Industri kecil dan menengah
- Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- Pasar

Arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Seberang Musi dapat dilihat pada Gambar 7.25.

Arahan teknis pengembangan perumahan di Kecamatan Seberang Musiadalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Teknis
 - ✓ Wilayah kelerengan 0 - 8 % diarahkan kepadatan sedangdengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40-60% dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2 - 3 lantai.
 - ✓ Wilayah kelerengan 9 - 15 % diarahkan kepadatan rendahdengan KDB 20 - 40 % dengan ketinggian bangunan (KLB)2 lantai.
2. Rencana penyediaan, pengembangan dan pembangunanrumah baru swadaya dan formal dapat dilihat di Kecamatan Seberang Musidapat dilihat pada Tabel 7.8
3. Penyediaan rumah formal dapat dilakukan dengan system kerjasama pemerintah dan swasta/pengembang khususnya dalam penyediaan rumah bagi MBR pemerintah menyediakan PSU (intensif) dan swasta/pengembang menyediakanunit-unit rumah-nya.
4. Penyediaan sistem sarana dan prasaran (PSU) secara swadaya (individu atau komunal) atau di sediakan oleh pemerintah (skala kawasan dan komunal) sedangkan untuk sarana dan prasarana (PSU) wajib dipenuhi oleh pengembang/swasta atau bekerjasama dengan pemerintah, khusus untuk penyediaan PSU rumah formal bagi MBR (Intensif).

Secara Teknis arahan pengembangan perumahan di Kecamatan Seberang Musidapat dilihat pada gambar 7.26.

Tabel 7.8
Rencana Kebutuhan Perumahan (Sawadaya/Formal) di Kecamatan Seberang Musi

NO	Jenis Kebutuhan	Jumlah (unit)	Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Kebutuhan Perumahan Th. 2039			Total Luas Lahan (m2)
			Besar	sedang	Sederhana	Besar	sedang	Sederhana	
1	Baclog Rumah (2017)	380							
2	Kebutuhan rumah	776	129	259	387	77.500	103.333	77.500	258.333
	Perumahan Swadaya	543	90	181	271	54.250	72.333	54.250	180.833
	Perumahan Formal/Developer	233	39	78	116	23.250	31.000	23.250	77.500

Sumber: Hasil Rencana

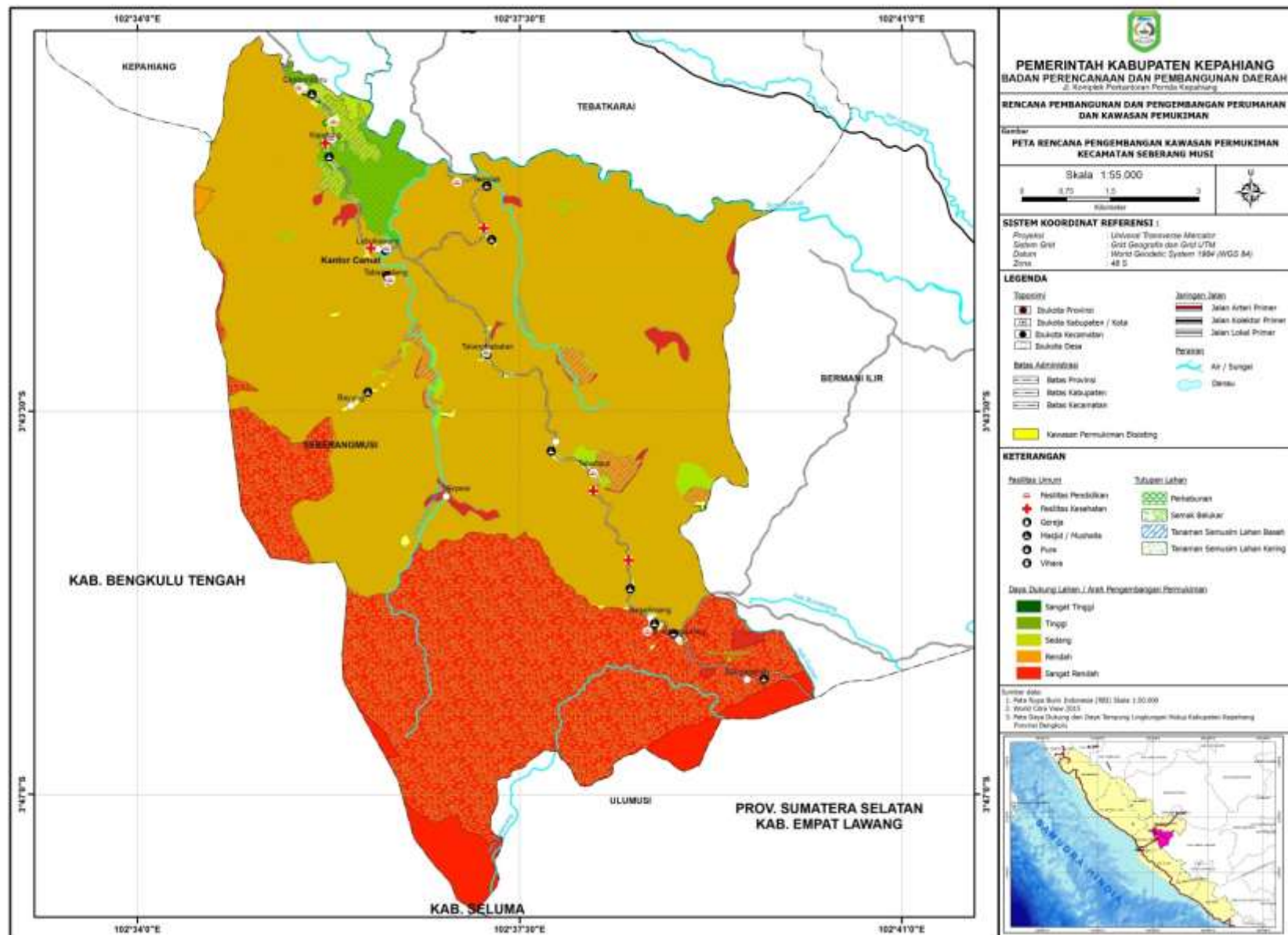
7.1.2 Rencana Penanganan Perumahan dan Permukiman Pada Kawasan Rawan Bencana.

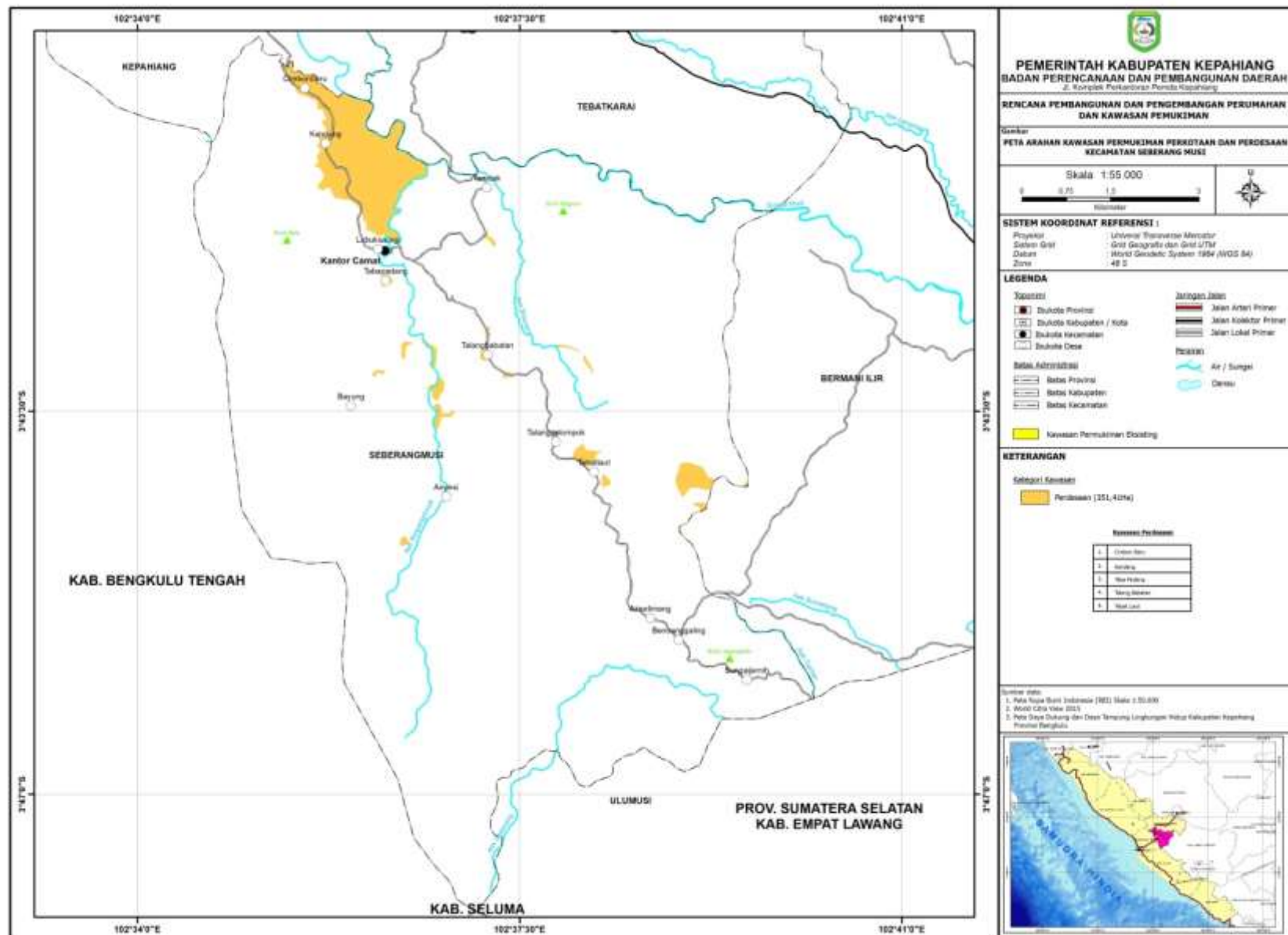
Berdasarkan kondisi eksisting terdapat beberapa lokasi permukiman penduduk yang terletak di kawasan rawan bencana, baik bencana banjir, longsor dan gunung berapi. Adapun rencana penanganan teknisnya adalah sebagai berikut:

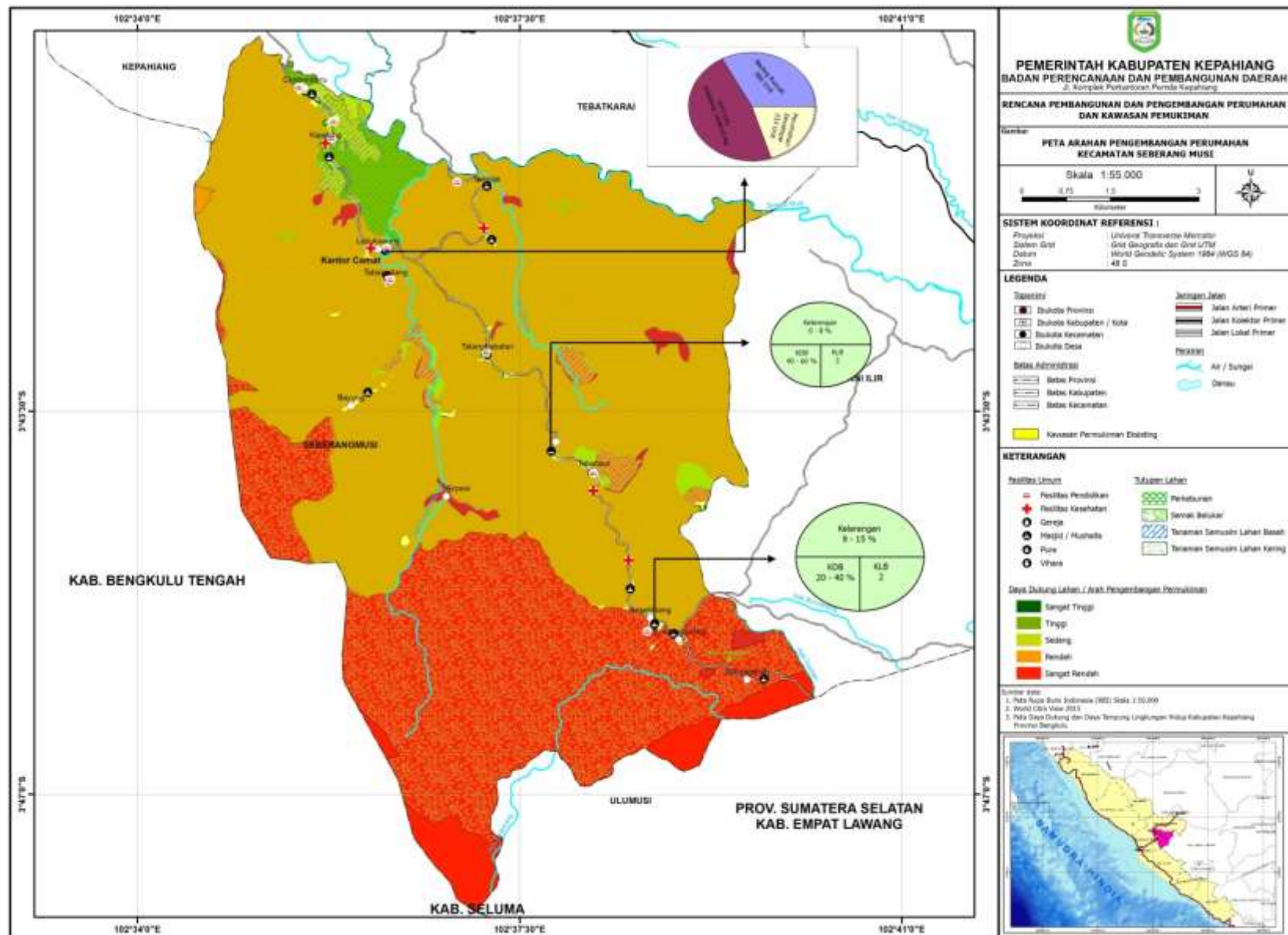
a. **Kawasan Permukiman Bahaya Banjir**

Penanganannya adalah sebagai berikut:

- ✓ KDB Maks 20 % & KLB/Ketinggian Bangunan 2 lantai
- ✓ Membangun system jaringan drainase dengan konsep eko drain (penanganan drainase konsep berwawasan lingkungan) baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Konsep Ecodrain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pemasangan dan pengoperasian saringan sampah
 2. Penerapan pengelolaan sampah yang benar dengan pendekatan 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle) yang berbasis masyarakat.
 3. Penerapan perbaikan sanitasi yang berbasis masyarakat.
 4. Pemulihan kualitas air sungai
 5. Membuat sumur resapan atau kolam retensi penampung air hujan guna mengurangi volume limpasan air hujan yang akan mengalir ke saluran drainase dan sungai.







- ✓ Menerapkan teknologi early warning banjir dan jalur evakuasi bencana
 - ✓ Di upayakan untuk di relokasi terutama perumahan/kawasan permukiman yang rawan banjir.
 - ✓ Dilarang membangun dan mengembangkan perumahan / kawasan perumahan yang baru dengan skala besar (Kasiba - Lisiba) di areal kawasan rawan banjir
- b. Kawasan rawan bencana longsor
- ✓ Kelerengan 0-8 % ; KDB Maks 40 % & KLB/Ketinggian Bangunan 2 lantai
 - ✓ Kelerengan 9 - 15 % ; KDB maks 20 % & KLB/Ketinggian Bangunan 2 lantai
 - ✓ Pematangan lahan “handal longsor”, penanaman tanaman berakar tunggal dan pembuatan tanggul penahan tebing
 - ✓ Tidak di perkenankan membuat sumur resapan, kolam distensi atau kolam retensi, dan membangun system jaringan drainase dengan perkerasan beton (kedap air) agar air tidak mengganggu stabilitas lereng
 - ✓ Menerapkan teknologi early warning longsor dan jalur evakuasi bencana
- c. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi
1. Kelerengan 0 - 8 % ;
 - ✓ KDB Maks 40 % & KLB/Ketinggian Bangunan 2 lantai dengan dilengkapi resapan air
 - ✓ Menggunakan teknologi bangunan tahan gempa dan tanggul pengendali aliran lava/lahar
 - ✓ Menerapkan teknologi early warning bahaya gunung berapi dan jalur evakuasi bencana
 2. Kelerengan 9 - 15 % ;
 - ✓ KDB maks 20 % & KLB/Ketinggian Bangunan 2 lantai
 - ✓ Menggunakan teknologi bangunan tahan gempa, dan tanggul pengendali aliran lava/lahar
 - ✓ Menerapkan teknologi early warning bahaya gunung berapi dan jalur evakuasi bencana.

7.1.3 Rencana Penanganan Kawasan Kumuh

Rencana penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kepahiang dilakukan melalui konsep TRIDAYA yaitu :

- a. Pemberdayaan sosial kemasyarakatan, yaitu suatu proses untuk menyiapkan masyarakat (individu maupun kelompok) dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengelola serta memelihara program.
- b. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, yang berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama.
- c. Pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat mendukung pilihan yang dikehendaki oleh masyarakat.

Rencana penanganan kawasan kumuh melalui konsep TRIDAYA di Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk mengembalikan kualitas hunian yang layak dan mencegah timbul/meluasnya kawasan kumuh baru. Pola penanganan yang dilakukan dilakukan melalui :

1. PENCEGAHAN

Pola penanganan pencegahan:

- ✓ Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

2. PENINGKATAN KUALITAS

Pola penanganan peningkatan kualitas:

- ✓ Pemugaran : Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
- ✓ Peremajaan : Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulumenyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
- ✓ Program Aladin (Atap, lantai, dinding) / Rehabilitasi Rumah adalah program bantuan perbaikan rumah melalui penyediaan material yang disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan. Program ini biasanya dilakukan melalui bantuan stimula dana bergulir yang dikelola oleh masyarakat dan dapat direplikasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Tabel 7.9 Rencana Jenis Kegiatan Penanganan Pola Pemugaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Kepahiang

NO	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Rehabilitasi b. Rekonstruksi
2	Jalan Lingkungan	Perbaikan aspal/hotmik pada jalan lingkungan
3	Drainase Lingkungan	a. Pengerukan saluran jaringan drainase b. Perbaikan raianse yang tersumbat c. Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol atau kerusakan akibat bencana
4	Air Minum	a. Perbaiki sarana distribusi air bersih non perpipaan (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan karena kebocoran, korosi, akibat bencana
5	Air Limbah	a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi atau kerusakan akibat bencana. b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi atau kerusakan akibat bencana.
6	Sampah	a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah
7	Proteksi kebakaran	a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena bencana b. Perbaikan hydran umum yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana

Sumber: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Kementerian PUPR

Tabel 7.10 Rencana Jenis Kegiatan Penanganan Pola Peremajaan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kepahiang

NO	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen baru yang memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung b. Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau membangun sarana dan utilitas umum c. Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan d. Penambahan dan pengadaan sarana permukiman (RTH, MCK, Umum) e. Penyediaan hunian untuk masyarakat terdampak
2	Jalan Lingkungan	Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan

NO	Komponen	Jenis Kegiatan
3	Drainase Lingkungan	a. Peningkatan kualitas sistem drainase b. Penyediaan sistem drainase c. Penambahan segmen jaringan drainase terhubung dengan sistem drainase kota
4	Air Minum	Rehabilitasi unit SPAM dengan Penambahan jaringan perpipaan dan penambahan instalasi pengelolaan air minum
5	Air Limbah	a. Penyediaan sistem limbah setempat atau terpusat b. Perbaikan komponen instalasi pengelolaan air limbah
6	Sampah	a. Pembangunan prasarana sarana persampahan b. Rehabilitasi prasarana sarana persampahan dan penambahan komponen bangunan prasarana sarana persampahan
7	Proteksi kebakaran	a. Pembangunan prasarana sarana proteksi kebakaran b. Peningkatan kualitas sistem proteksi kebakaran

Sumber: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Kementerian PUPR

7.1.4 Konsep dan Rencana Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum

7.1.4.1 Penyediaan Sarana

Penyediaan sarana umum bagi kawasan perumahan dan permukiman baru di Kabupaten Kepahiang diarahkan secara tersebar dalam pengalokasiannya. Sebagaimana diketahui secara eksisting ketersediaan sarana umum di Kabupaten Kepahiang khususnya pada kawasan perumahan dan permukiman di pedesaan masih minim. Kebutuhan sarana berdasarkan hasil analisa adalah sebagai berikut:

1. Sarana Pendidikan

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Kepahiang hingga akhir tahun 2035, sesuai standar kebutuhan sarana pendidikan, di Kabupaten Kepahiang masih sampai Tahun 2039 masih dibutuhkan SD 58 unit, SLTP 10 unit dan SLTA 10 unit.. Dari jumlah sekolah yang dibutuhkan ini nantinya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang harus mempertimbangkan dalam penyediaannya secara bertahap dan dialokasikan secara merata di setiap wilayah Kecamatan khususnya dalam memenuhi pelayanan pendidikan bagi penduduk pada kawasan permukiman di perkotaan dan pedesaan.

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana umum yang wajib tersedia dan dimiliki oleh setiap kawasan permukiman dan perumahan, baik itu yang memiliki lingkup pelayanan lebih luas seperti Rumah Sakit maupun pelayanan yang lebih

kecil skala desa. Berdasarkan hasil penilaian kebutuhan sarana kesehatan hingga akhir tahun 2039 di Kabupaten Kepahiang tidak perlu penambahan, karena kondisi eksisting yang sudah terbangun Rumah Sakit dan Puskesmas masih mencukupi untuk pelayanan 20 Tahun ke depan. Fasilitas kesehatan yang masih diperlukan yaitu puskesmas pembantu sebanyak 3 unit, poskesdes/polindes 62 unit dan posayandu 62 unit.

3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang akan direncanakan bagi kawasan perumahan dan permukiman baru di Kabupaten Kepahiang terdiri dari Masjid dan Mushalla. Secara umum ketersediaan sarana peribadatan ini sudah relative tersebar dan ada di setiap lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sampai akhir tahun perencanaan fasilitas peribadatan yang ada masih mencukupi, sehingga tidak perlu penambahan

4. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa yang akan disediakan nantinya dalam memberikan pelayanan bagi penduduk di Kawasan perumahan dan permukiman baru di Kabupaten Kepahiang antara lain pasar, pertokoan, warung/kios, pusat perbelanjaan, hotel dan restaurant. Dari hasil analisis kebutuhan didapatkan bahwa hingga akhir tahun 2039 kebutuhan akan pasar mencapai 4 unit, pertokoan 73 unit, warung 742 unit, pusat perbelanjaan 1 unit (sudah ada di Kecamatan Kepahiang), dan restoran/rumah makan sebanyak 73 unit. Rencana penyediaan sarana perdagangan dan jasa ini nantinya diarahkan pada pusat-pusat kegiatan ekonomi dan jasa kawasan perumahan permukiman baru baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan.

5. Sarana Perkantoran

Sarana perkantoran yang direncanakan hingga akhir tahun 2039 di kawasan perumahan dan permukiman baru Kabupaten Kepahiang adalah meliputi kantor polisi, kantor pos pembantu dan kantor pemadam kebakaran serta bank pembantu. Penyediaan sarana perkantoran tersebut diarahkan pada peningkatan pelayanan keamanan dan jasa pengiriman uang. Dari hasil analisis kebutuhan didapatkan hingga akhir tahun 2039, kawasan perumahan dan permukiman baru

jdih.kepahiangkab.go.id

di Kabupaten Kepahiang ini membutuhkan 7 unit kantor polisi, 7 unit kantor pos pembantu, 7 unit kantor pemadam kebakaran dan 7 unit bank pembantu.

6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Olahraga

Sarana publik berupa ruang terbuka dan areal olahraga merupakan sarana pendukung yang harus disediakan bagi masyarakat. Khususnya bagi kawasan perumahan dan permukiman baru nantinya di Kabupaten Kepahiang, juga akan disediakan dan dilengkapi dengan sarana publik tersebut. Berdasarkan hasil kebutuhannya, hingga akhir tahun 2039 kawasan perumahan dan permukiman baru di Kabupaten Kepahiang nantinya harus disediakan beberapa lapangan olahraga dan gedung olahraga, taman lingkungan dan areal pemakaman. Hingga akhir tahun 2039, kebutuhan akan lapangan olahraga sepakbola, bulutangkis, voli dan basket adalah masing-masing sebanyak sekitar 73 unit lapangan olahraga. Gedung olahraga dibutuhkan sebanyak 3 unit, taman lingkungan sebanyak 742 unit, taman kecamatan 1 unit (disarankan 1 kecamatan 1 taman/ruang terbuka) dan areal pemakaman sebanyak 1 unit (kondisi eksisting tersebar di setiap desa). Penyediaan area RTH dan sarana olahraga ini akan dilakukan pemerintah Kabupaten Kepahiang secara bertahap dan sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhannya.

7.1.4.2 Penyediaan Prasarana

A. Jaringan jalan

a) Pengembangan Jaringan Jalan

Tipe geometrik jalan yang di rencanakan dalam penanganan jalan perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari 3 (tiga tipe) , yaitu sebagai berikut :

1. Tipe I (Lokal III/Lingkungan 1) :

- Perkerasan rabat beton (K.275)
- Lebar perkerasan 6,5 meter
- Kelengkapan : drainase kiri - kanan jalan pasangan batu kali

2. Tipe II (Lingkungan II) :

- Perkerasan rabat beton (K.275)
- Lebar perkerasan 3,5 meter
- Kelengkapan : drainase kiri - kanan jalan pasangan batu kali

3. Tipe III (Lingkungan II):

- Perkerasan rabat beton (K.275)
- Lebar perkerasan 1,5 meter
- Kelengkapan : drainase kiri - kanan jalan pasangan batu kali

Rencana penambahan panjang ruas jalan bagi kawasan perumahan dan permukiman didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan dan penambahan ruas jalan di setiap kecamatan. Guna meningkatkan aksesibilitas penduduk bagi kawasan perumahan dan permukiman baru di setiap kecamatan nantinya, peningkatan dan perbaikan kualitas ruas jalan perlu dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, Rencana Penambahan panjang ruas jalan bagi dukungan perumahan dan permukiman baru nantinya hingga tahun 2039 adalah mencapai 2.592,923km. Peningkatan ruas jalan lebih diarahkan pada dukungan akses perumahan dan permukiman baru pada kawasan perkotaan dan pedesaan.

b) Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Permukiman

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dasarnya berasal dari pengguna jalan. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Jalan tol Bengkulu - Lubuk Linggau merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Bengkulu akan melintas di daerah kabupaten kepahiang. Beberapa kecamatan di Kabupaten Kepahiang yang dilintasi antara lain Kecamatan Muaara Kemumu, Bermani Ilir dan Tebat Karai. Terdapat 18 desa yang akan dilintasi jalan tol yaitu Desa Tebat Mono, Kelurahan Pasar Ujung, Kelurahan Padang Lekat, Desa Imigrasi Permu, Desa Permu, Desa Sukamerindu, Desa Nanti Agung, Desa Peraduan Binjai, Desa Penanjung Panjang Atas, Kelurahan Keban Agung, Desa

Embong Sido, Desa Belarik, Desa Taba Baru, Desa Batu Kalung, Desa Sosokan Taba, Desa Batu Bandung dan Desa Warung Pojok.

Dengan adanya pembangunan jalan tol memberikan dampak yang utama yaitu :

1. Adanya alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan terjadi pada kawasan permukiman dan pertanian. Dampak yang diberikan dengan adanya perubahan fungsi lahan antara lain:

- Peralihan lahan memberikan perubahan pada masyarakat.
- Perubahan pemanfaatan lahan membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih baik
- Adanya perubahan lahan menjadikan lingkungan penduduk lebih nyaman.
- Lahan yang dijadikan perubahan fungsi menjadikan terbukanya tempat-tempat permukiman baru

2. Perubahan sosial masyarakat

- Pembangunan tol memberikan daerah tempat tinggal masyarakat semakin maju dan berkembang
- Rumah tinggal masyarakat menjadi lebih baik
- Pembangunan jalan tol memberikan aset masyarakat selain rumah
- Rumah tinggal masyarakat semakin padat
- Pola kebiasaan masyarakat berubah setelah pembangunan tol

3. Perubahan ekonomi masyarakat

- Harga barang kebutuhan semakin murah dan terjangkau.
- Adanya jalan tol membuka lapangan kerja baru
- Pendapatan perorangan menjadi semakin meningkat
- Pekerjaan masyarakat menjadi lebih baik
- Jalan tol membuat industri kecil menjadi berkembang
- Harga tanah menjadi semakin meningkat

Adapun dampak positif dan negatif dari pembangunan jalan tol terhadap perubahan alih fungsi lahan permukiman dan pertanian masyarakat antara lain:

a. Dampak Positif

- Mengurangi kemacetan
- Menjadi jalan alternatif
- Mempermudah pendistribusian barang

- Memberikan titik pertumbuhan ekonomi baru
- b. Dampak Negatif
 - Tidak memberikan pemerataan ekonomi
 - Kebutuhan pokok tidak mengalami penurunan
 - Berkurangnya lahan masyarakat

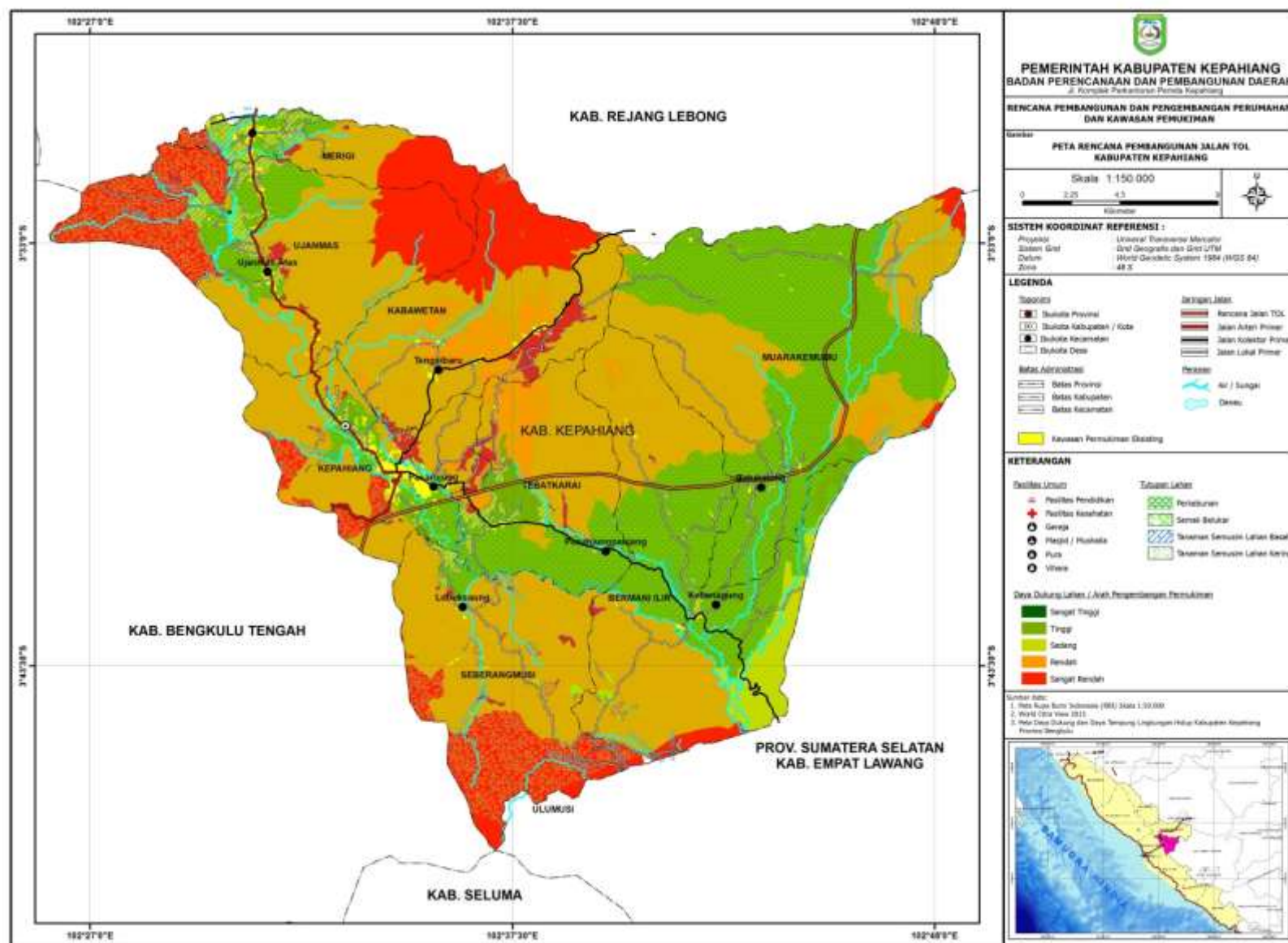
Sedangkan dampak perubahan lahan pertanian menjadi permukiman antara lain:

- a. Dampak Positif
 - Terbentuknya permukiman baru
 - Lapangan pekerjaan baru
- b. Dampak Negatif
 - Permukiman menjadi rawan
 - Permukiman semakin padat

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan jalan tol, maka tindak lanjutnya adalah perlu penataan kawasan sekitar jalan Tol (kawasan strategis), Agar dampak perumabahan tata guna lahan tidak mempengaruhi terhadap penilaian. Untuk mengetahui rencana jalur jalan tol yang melintasi Kabupaten dapat dilihat pada Gambar 7.27

B. Sistem Jaringan Drainase

Jaringan drainase sangat penting untuk pengendalian banjir. Selain drainase untuk pengendalian banjir dapat berupa sumur resapan dan kolam ditensi-retensi. Konsep penanganan/pengendalian banjir di Kabupaten Kepahiang direkomendasikan menggunakan gabungan metode struktur dan metode non struktur.



Melalui konsep kodrain yaitu pengelolaan saluran drainase secara terpadu berwawasan lingkungan meliputi rangkaian pengelolaan sejak dari sumber (hulu) sampai ke muara (hilir), melalui:

1. Memperbaiki/rehabilitasi saluran primer, skunder, dan tersier pada kawasan banjir yang diakibatkan oleh meluapnya saluran pada saat hujan (saluran terputus atau tersedimentasi) serta mengganti dasar saluran dengan dasar permeable (kelerengan 0 - 8 %).
2. Membangun badan air berupa kolam retensi pada kawasan banjir yang diakibatkan oleh air kiriman pada hulu sungai atau run off dari atas bukit.
3. Reboisasi/penanaman tanaman berakal tunggal pada dataran tinggi (perbukitan) .
4. Normalisasi badan air utama (sungai).
5. Memperbaiki/rehabilitasi/merawat danau serta menempatkan petuga jaga.
6. Membuat sumur-sumur resapan komunal pada permukiman-perumahan lama dan mewajibkan perumahan baru untuk membangun sumur resapan atau kolam retensi yang terintegrasi dengan system drainase primer dan skunder (susur resapan dan kolam ditensi-retensi hanya pada kelerengan 0 - 8 %).
7. Menerapkan manajemen pengendali banjir dengan melibatkan masyarakat dan swasta melalui pembentukan kelompok pemeliharaan saluran, sumur resapan, kolam retensi dan ponds.
8. Membuat system peringatan dini banjir pada kawasan bantaran sungai atau dataran banjir sungai.

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan drainase jalan di Kabupaten Kepahiang hingga akhir tahun perencanaan yakni tahun 2039 akan dialokasikan pada seluruh wilayah kecamatan dan kawasan perumahan permukiman yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, pada akhir tahun perencanaan akan direncanakan peningkatan pembangunan jaringan drainase kawasan perumahan dan permukiman di seluruh wilayah kecamatan yang ada mencapai 5.185,847km.

C. Penyediaan Air Bersih

1) SPAM Jaringan Perpipaan (Perkotaan)

Rencana sistem pelayanan untuk Kabupaten Kepahiang direncanakan akan dilayani melalui sistem pelayanan perpipaan (SPAM Jaringan Perpipaan/SPAM

JP) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP). SPAM JP direncanakan melayani wilayah Kota Kepahiang yang menjadi Ibu Kota Kabupaten dan berfungsi sebagai PKL dan Ibu Kota Kecamatan dan sekitarnya yang memungkinkan dari segi hidrolis sistem. Sedangkan SPAM BJP direncanakan untuk melayani Desa-desanya di Kabupaten Kepahiang yang tidak terlayani jaringan perpipaan. Pelayanan SPAM perkotaan dibagi atas 3 zona seperti dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.11 Rencana Pengembangan Daerah Pelayanan SPAM Kabupaten kepahiang

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	Zona
1	SPAM IBU KOTA KABUPATEN		
		Kampung Bogor	Unit Pelayanan Kota Kepahiang (Zona 1)
		Dusun Kepahiang	
		Pasar ujung	
		Padang lekat	
		Pasar Kepahiang	
		Imigrasi Permu	
		Permu	
		Permu bawah	
		Suka Merindu	
		Pelangkian	
		Kelobak	
		Pagar Gunung	
		Kelilik	
		Tebat Monok	
2	SPAM IBU KOTA KECAMATAN		
	SPAM IKK Tebat karai	Tebat karai	
	SPAM IKK Bermani Ilir	Keban Agung	
	SPAM IKK Merigi	Durian Depun	
	SPAM IKK Ujan Mas	Ujan Mas Atas	
3	SPAM PERDESAAN		

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	Zona
	Tebat Karai	Tapak Gedung	Cabang Tebat karau (Zona 3)
		Karang Tengah	
		Nanti Agung	
		Sinar Gunung	
		Tertik	
		Talang karet	
	Bermani Ilir	Gunung Agung	Unit Bermani Ilir (Zona 3)
		Talang Pito	
		Pagar Agung	
	Merigi	Taba Mulan	Cabang Ujan Mas (Zona 2)
		Pulegeto baru	
		Pulogeto	
	Ujan Mas	Suro Baru	Cabang Ujan Mas (Zona 2)
		Suro Ilir	
		Suro Muncar	
		Suro Bali	
		Ujan Mas bawah	
		Daspetah 1	
		Daspetah II	

Sumber: RISPAM Kab.Kepahiang, Tahun 2018

2) SPAM Perdesaan

Pemenuhan air minum dengan sistem perpipaan skala perkotaan hanya terfokus

di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan serta beberapa desa yang secara hidrolis masih dapat dilayani dari sistem eksisting dan pengembangan sistem, sedangkan untuk wilayah Desa-desa yang belum mendapat akses air minum perpipaan, khususnya perpipaan PDAM umumnya menggunakan SPAM

Peredesaan dan non perpipaan.

Sumur Bor Komunal

Sumur bor komunal pada umumnya diperuntukkan untuk wilayah desa yang berada di ketinggian dengan sumber air bersih yang sulit dan jumlah penduduk relatif banyak. Sistem penyediaan air minum sumur bor komunal adalah sistem penyediaan air minum yang menggunakan air tanah dalam sebagai sumber air

baku untuk air minum. Prasarana dan sarana yang membentuk SPAM Komunal Air Tanah Dalam terdiri dari:

- ✓ Sumur Bor Komunal, yaitu sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan;
- ✓ Sumur Dalam, yaitu lubang sumur dengan kedalaman muka air minimal 7 meter dari permukaan tanah. Kedalaman dasar pada umumnya lebih dari 30 meter;
- ✓ Lubang sumur, yaitu lubang yang dibuat sampai kedalaman tertentu, menggunakan bor yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin;
- ✓ Lantai sumur, yang berfungsi untuk menahan dan mencegah pencemaran air buangan ke dalam sumur dan sebagai tempat kerja; Saluran buangan, yang berfungsi untuk mengalirkan air buangan atau ke badan penerima (sungai) dan mencegah terjadinya genangan tempat biakan bibit penyakit.
- ✓ Pompa yang digunakan jenis submersible dengan kapasitas dan head tergantung karakteristik wilayah pelayanan.
- ✓ Hydrofor diperlukan untuk menjaga unit pompa dari water hammer.

Sistem pelayanan dengan menggunakan sumur bor komunal direkomendasikan untuk Desa-desanya di Kabupaten Kepahiang yang mempunyai sumber air tanah dalam yang potensial dengan lokasi desa berada di ketinggian dengan akses air bersih yang sulit.

3) Sistem Bukan jaringan Perpipaan

Untuk peningkatan target pelayanan non perpipaan bisa menggunakan sistem Sumur Gali Komunal serta penampungan air hujan. Pembagian sistem pelayanan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan sumber air yang ada di masing-masing wilayah Desa.

1. Sumur Gali Komunal

Sistem penyediaan air minum sumur gali komunal adalah sistem penyediaan air

minum yang menggunakan air tanah dangkal sebagai sumber air baku untuk air

minum. Prasarana dan sarana yang membentuk SPAM Komunal Air Tanah dangkal terdiri dari:

- Sumur Gali Komunal, yaitu sarana penyediaan air bersih berupa sumur dangkal yang dibuat dengan menggali tanah pada kedalaman tertentusehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan;
- Sumur Gali, yaitu lubang sumur dengan kedalaman muka air minimal 1 meter dari permukaan tanah. Kedalaman dasar pada umumnya lebih dari antara 1,5m s/d 7m.
- Lubang sumur, yaitu lubang yang dibuat sampai kedalaman tertentu, menggunakan alat gali manual yang digerakkan oleh tenaga manusia.
- Pompa tangan, yaitu alat untuk menaikkan air dari dalam tanah kepermukaantanah dan digerakkan tenaga manusia;
- Lantai sumur, yang berfungsi untuk menahan dan mencegah pencemaran air buangan ke dalam sumur dan sebagai tempat kerja;
- Pengambilan air bisa menggunakan bantuan mesin pompa kapasitas kecil/jetpump, atau secara manual menggunakan kerekan manual.
- Saluran buangan, yang berfungsi untuk mengalirkan air buangan ke saranapengolahan air buangan atau ke badan penerima (sungai) dan mencegahterjadinya genangan tempat biakan bibit penyakit.

2. Penampungan Air Hujan

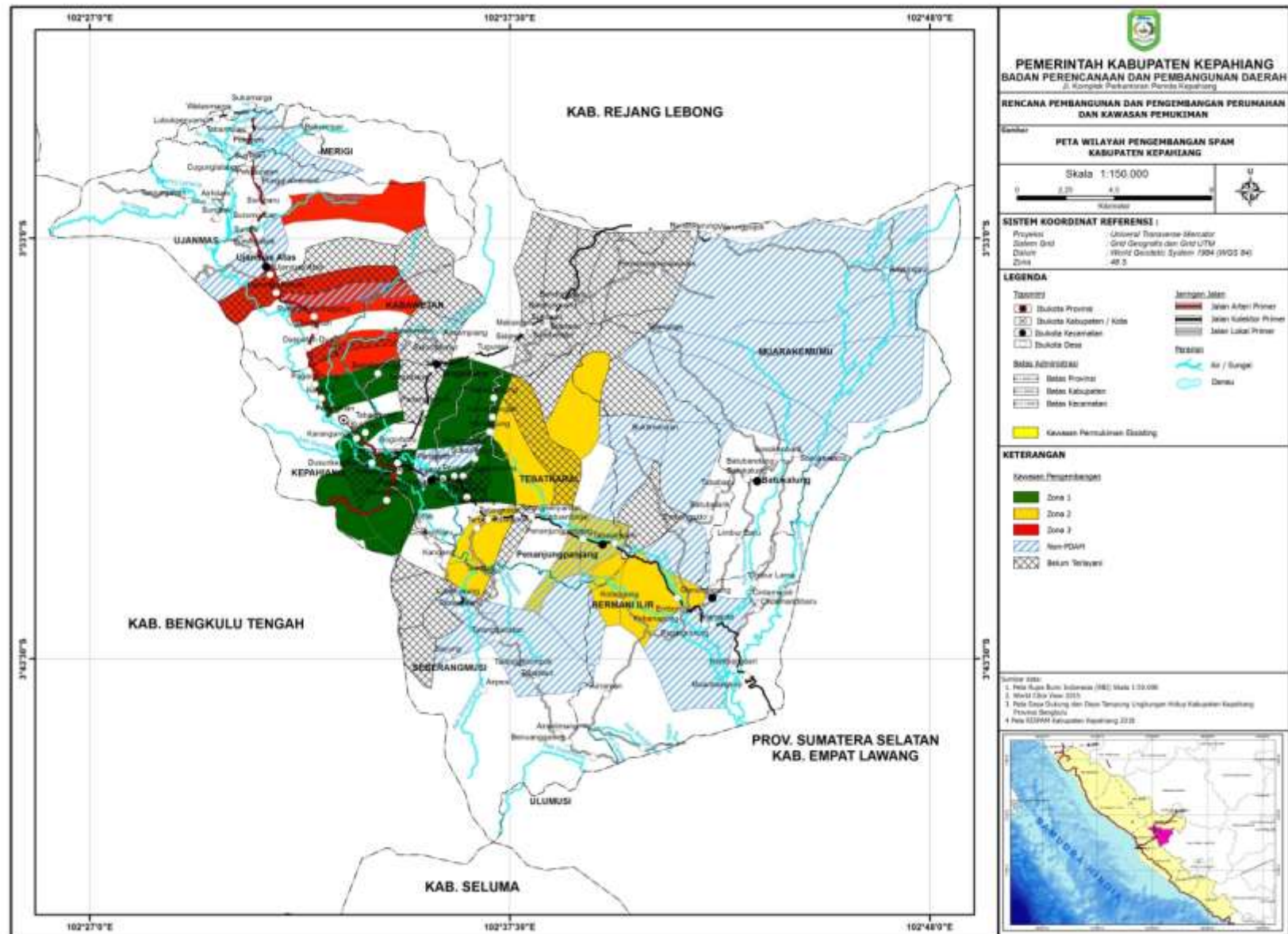
Penampung Air Hujan (PAH) adalah tangki untuk menampung dan menyimpan air hujan yang akan dipergunakan sebagai sumber air bersih selama musim kemarau. Prasarana dan sarana yang membentuk SPAM Komunal Air Hujan terdiri dari:

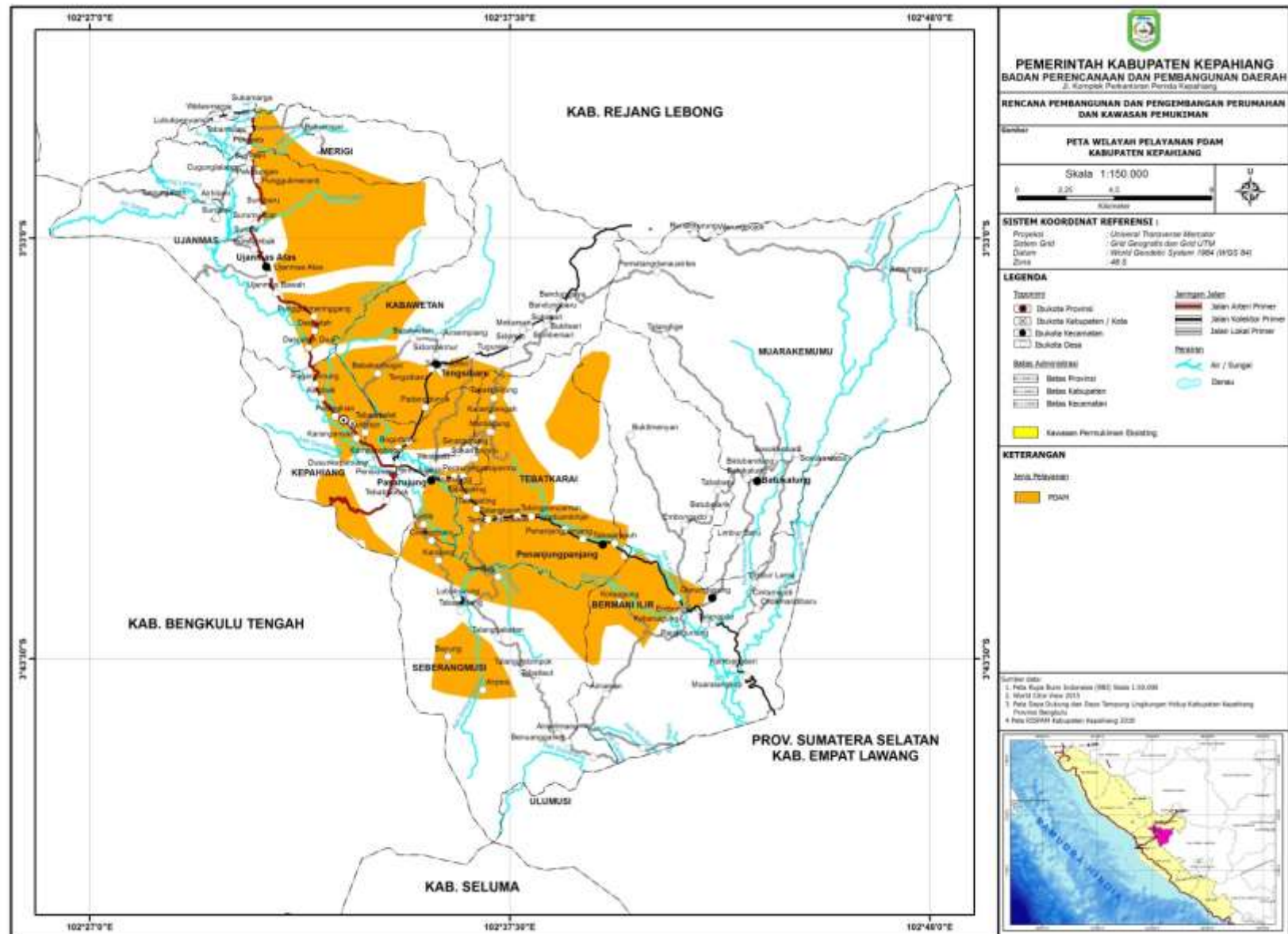
- ✓ Atap dan talang, berfungsi untuk menangkap air hujan dan menyalurkan ke dalam tangki PAH. Atap yang dimaksud adalah atap seng atau genting.

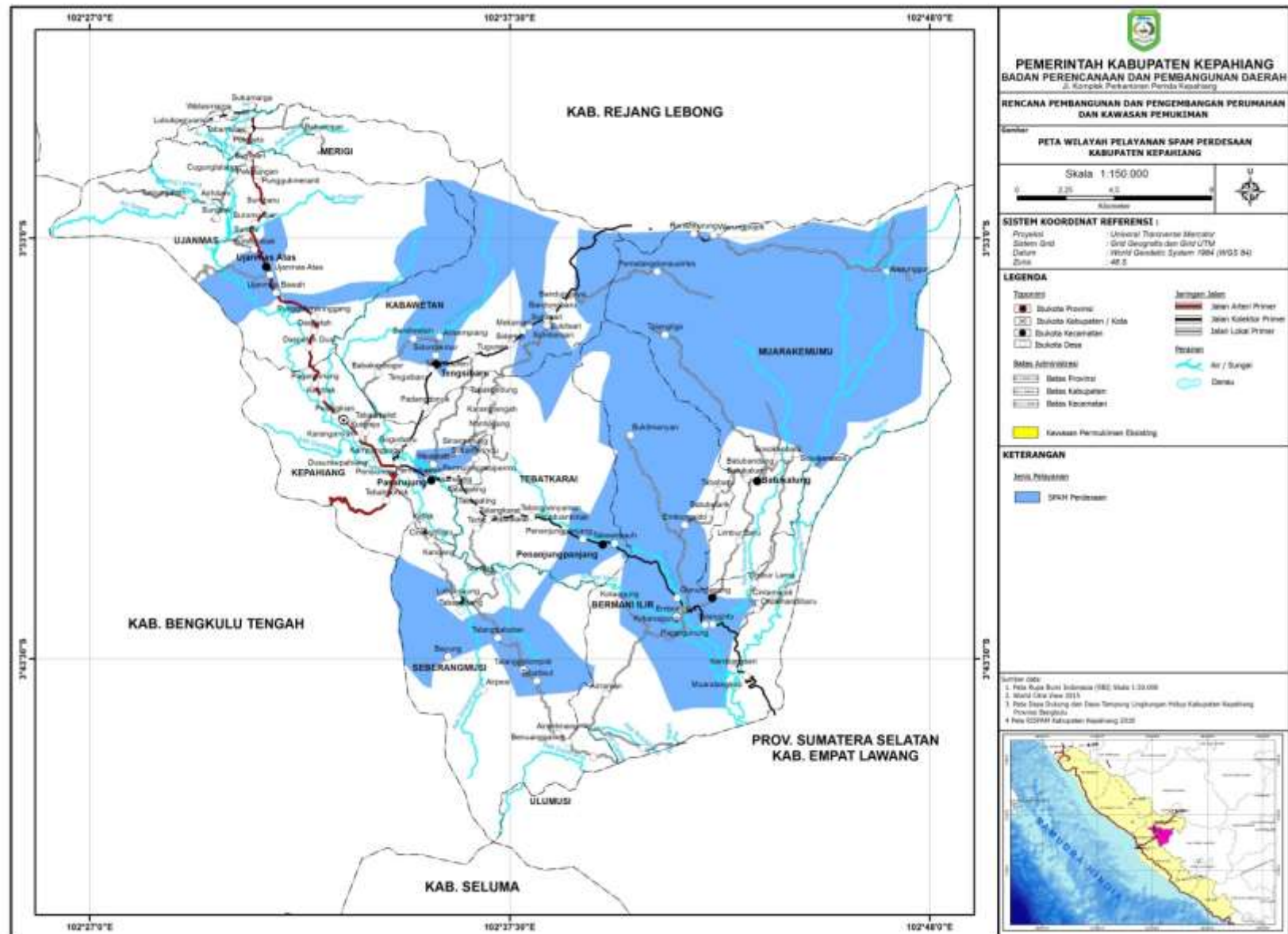
- ✓ Media penyaring, berfungsi untuk menyaring air hujan yang mungkin terkontaminasi karena melalui atap dan talang. Media penyaring dapat berupa kerikil/pecahan bata.
- ✓ Tangki PAH, berfungsi sebagai reservoir untuk menampung air hujan dengan aman yang dikumpulkan sewaktu musim hujan atau dapat juga digunakan untuk menampung air bersih yang didistribusi melalui mobil tangki. Air ini akan dimanfaatkan hanya sebagai air minum. Dengan adanya PAH ini diharapkan kebutuhan air minum keluarga akan terjamin 1 Tahun. Sistem pelayanan dengan menggunakan PAH komunal direncanakan untuk daerah yang tidak memiliki sumber air tanah maupun air permukaan.

Pengembangan air minum perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 7.28 sampai 7.30

Berdasarkan arahan pengembangan air minum perkotaan dan perdesaan kebutuhan air minum di Kabupaten Kepahiang sampai tahun 2039 dapat terpenuhi. Pada Tahun 2039, perlu direncanakan peningkatan yang mampu menjangkau 37.081 KK dengan total pelayanan air bersih sebesar 32.585.612 liter / hari. Rencana peningkatan pelayanan air minum ini diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman dan perumahan yang tersebar di perkotaan dan perdesaan dan penduduk pada kawasan perumahan/permukiman baru yang direncanakan melalui pelayanan air minum melalui PDAM dan akan didukung dengan penerapan sistem air bersih komunal.







D. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Rencana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kepahiang adalah dengan dua cara yaitu dengan system on site/system individual yang diaplikasikan pada kawasan permukiman perdesaandan dengan system off site/system komunal yang diaplikasikan pada kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan dan sangat di sarankan untuk kawasan padat/kumuh.

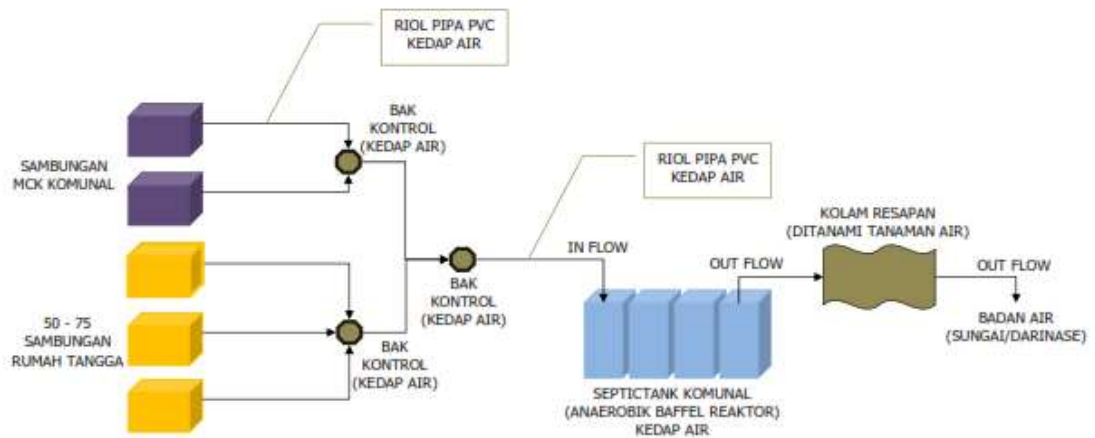
System off site/system komunal merupakan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik (black water) yang digunakan secara bersama (komunal) yaitu berupa MCK Komunal yang di lengkapi septictank (on-site) dan system pengolahan limbah (septictank) komunal (off-site) yang melayani 50 - 75 rumah tangga atau rumah.

Komponen MCK Komunal

1. Bilik MCK (bilik untuk mandi, cuci dan keperluan buang air besar atau kakus).
2. Pengolahan limbah yang terdiri dari:
 - ✓ Tangki Septik
 - ✓ Anaerobik Baffel Reaktor
 - ✓ Resapan
 - ✓ Lahan Basah Buatan
3. Sumber air bersih (termasuk water toren)
4. Utilitas pelengkap seperti listrik untuk penerangan dan kebutuhan pompa listrik dandrainase air bekas mandi dan cuci.
5. Pada kondisi tertentu MCK bisa diberi pagar.

Komponen Septictank Komunal

1. Tangki Septic ; kedap air, Anaerobik Baffel Reaktor, kapasitas 19 m
2. Melayani 50 - 75 Rumah Tangga
3. Riol (PVC) dan Bak Kontrol (Kedap Air)
4. Pipa Sambungan Rumah (PVC) (Kedap Air)
5. System Penyaluran Grafitasi
6. Kolam Peresapan (Di Tanami Tanaman Air)



Gambar 7.30 Skema Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal

Rencana peningkatan pelayanan utilitas air limbah di Kabupaten Kepahiang umumnya dan khususnya bagi kawasan perumahan dan permukiman ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan menurunkan pencemaran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan akan prasarana air limbah ini, sampai akhir tahun 2039 besaran volume lumpur tinja yang dihasilkan dari penduduk mencapai 10.026.342 liter/hari. Kondisi ini harus ditangani melalui upaya peningkatan penyediaan prasarana pembuangan limbah ini. Berdasarkan konsep diatas, Rencana penyediaan prasarana utilitas air limbah ininantinya akan dikembangkannya sistem instalasi air limbah komunal, baik untuk MCK dan septic tank. Rencana penerapan instalasi air limbah komunal ini adalah pada kawasan perumahan dan permukiman baru yang akan dikembangkan di Kabupaten Kepahiang nantinya.

Prasarana limbah yang dibutuhkan di Kabupaten Kepahiang yaitu Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT). Selanjutnya diharapkan di kelurahan atau desa yang masuk dalam kawasan perkotaan diarahkan dapat membangun Instalasi Pengolahan Limbah Komunal (IPAL) Komunal. Karena dengan IPAL Komunal pengelolaan limbah lebih efisien dan sesuai dengan standar teknis.

E. Pengelolaan Sampah

Rencana pengelolaan sampah Kabupaten Kepahiang adalah dengan dua acara yaitu dengan sistem individual yang diaplikasikan pada kawasan permukiman perdesaan dan dengan sistem komunal/kawasan yang diaplikasikan pada kawasan perkotaan. Konsep yang diterapkan adalah zero waste dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

SISTEM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN

Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Perdesaan

1. Dilakukan secara individu.
2. Dari sumber sampah dilakukan Pemilahan dan pewadahan sampah organik dan nonorganik.
3. Sampah organik secara individu didaur ulang menjadi kompos atau pupuk (daun, batang pohon, kulit buah-buahan).
4. Sampah non organik secara individu didaur ulang (kertas - plastic - logam - kaca) atau dijual ke pengepul (jual beli barang bekas).
5. Sampah sisa yang tidak dapat didaur ulang dan sisa makanan dibawa ke TPS terdekat yang kemudian diangkut ke TPA.

Pengelolaan Dan Penanganan Sampah Perkotaan

1. Dilakukan secara komunal/kawasan.
2. Dari sumber sampah dilakukan Pewadahan dan pemilahan organik, non organik, berbahaya.
3. Pengangkutan ke TPS 3R _ pemilahan - pengolahan (composting, daur ulang kertas, plastic, kaca, logam).
4. Sampah sisa yang tidak dapat didaur ulang dan sisa makanan diangkut ke TPA.

Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2020 baru akan membangun TPA, sehingga pengelolaan sampah akan lebih optimal.

INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN

Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R)

TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan skala kawasan.

1. Kriteria teknis: Luas = 200 m
2. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.
3. Alat Pengayak Kompos.
 - ✓ Komponen Utama.
 - Gilingan.
 - Unit engkol/pengayuh.
 - Silinder/tabung sampah.
 - Kerangka besi.
 - Bangunan Penaung dan lantai dudukan.
 - ✓ Kapasitas operasi 2-5 m³ Sampah per jam.
4. Alat Pencacah Sampah

Mesin perajang sampah organik digerakkan dengan motor diesel sehingga kapasitas olah menjadi lebih besar.

 - ✓ Komponen Utama.
 - Gilingan.
 - Roda transmisi.
 - Mesin diesel.
 - Silinder/tabung sampah.
 - Kerangka besi.
 - Bangunan Penaung dan lantai dudukan.
 - ✓ Kapasitas operasi 8-15 M³ sampah per jam.
4. TPS 3R dialokasikan minimal di setiap kecamatan 1 unit.

Pewadahan

1. Jenis Pewadahan sampah disesuaikan dengan sumber sampah.

2. Pewadahan sampah untuk umum diletakkan pada kawasan-kawasan perdagangan, perkantoran, kawasan wisata, RTH, dan fasilitas social-umum dan di sepanjang jalan lokal atau lingkungan pada kawasan permukiman.
3. Jarak antar wadah 50 - 100 m.

Label/warna wadah sampah:

- ✓ Warna hijau: sampah yang mudah terurai (contoh: sampah daun, sisa makanan, sampah dapur, dan/atau sampah yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnyadan/atau mikroorganisme);
- ✓ Warna kuning: sampah yang dapat digunakan kembali (contoh: kertas kardus, botol minuman, dan kaleng);
- ✓ Warna biru: sampah yang dapat didaur ulang (contoh: sisa kain, plastik, kertas, dan kaca);
- ✓ Warna merah: untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracunserta limbah berbahaya dan beracun (contoh: kemasan obat serangga, kemasan obat-obatan, peralatan listrik, baterai, dan peralatan elektronik rumah tangga);
- ✓ Warna abu-abu: sampah residu (contoh: bekas pembalut wanita, popok bayi, kertas, puntung rokok, permen karet, dll).

7.1.5 Energi kelistrikan

Rencana pemenuhan kebutuhan energi listrik Kabupaten Kepahiang melalui (pelayanan PLN Daya energi listrik sambungan langsung PLN adalah sebesar 1.300 watt. Selain untuk pemenuhan kebutuhan domestic dikembangkan pula kebutuhannya untuk PJU terutama pada pusat-pusat perkotaan dan jalan-jalan protokol/jalan utama. Untuk rencana pemenuhan dan pelayanan prasarana listrik ini nantinya, akan diarahkan dan dialokasikan bagi perumahan dan permukiman baru yang akan dikembangkan di Kabupaten Kepahiang ini. Sesuai hasil perhitungan kebutuhan akan prasarana listrik ini, dimana pada akhir tahun 2039 akan membutuhkan daya listrik sebesar 38.805.657 watt/hari dengan jumlah pelayanan adalah 37.081 unit rumah (untuk rumah tipe besar, sedang dan kecil).

7.1.6 Rencana Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan

7.1.6.1 Kebutuhan Institusi Koordinasi Pembangunan

Penanggung jawab kegiatan ini pada dasarnya adalah unit kerja yang menangani urusan perumahan dan permukiman pada tingkatan propinsi dan atau kota/kabupaten. Penyusunannya melibatkan seluruh pelaku dan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman, instansi Pemerintah maupun non Pemerintah, masyarakat maupun kelompok profesional dan Badan Usaha yang bergiat di bidang perumahan dan permukiman. Di Kabupaten Kepahiang, perencanaan kelembagaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

Lembaga yang terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang, bisa Institusi yang dibentuk khusus (Pokjanis) atau lebur pada institusi yang ada saat ini sebagai forum koordinasi pembangunan masyarakat Kabupaten Kepahiang (Forum Kota/TKPRD, dll).

Badan non struktural yang menyelenggarakan koordinasi antar pelaku di Kabupaten Kepahiang dalam rangka penyiapan, penerapan dan pengendalian program dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

Adapun Tugas Pokok lembaga yang terbentuk antara lain:

1. Menyiapkan rumusan dan/atau menetapkan kebijakan dan program penanganan perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten Kepahiang.
2. Menyelenggarakan penyelesaian permasalahan dalam pengembangan perumahan dan permukiman bersama-sama masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pengelolaan perumahan dan permukiman agar sesuai dengan RTRW Kabupaten dan atau RP3K Kabupaten Kepahiang.

Fungsi lembaga yang terbentuk antara lain:

1. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan di tingkat kabupaten untuk dirumuskan sebagai kebijakan dan program pengembangan perumahan dan permukiman tingkat kabupaten/kota bersama masyarakat.
2. Koordinasi fasilitasi Penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam hal:

jdih.kepahiangkab.go.id

- ✓ Layanan informasi dan konsultasi teknis.
 - ✓ Penelitian dan pengembangan.
 - ✓ Pemberdayaan masyarakat.
 - ✓ Penyelesaian masalah pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri.
 - ✓ Pengawasan dan pengendalian badan usaha daerah, swasta, koperasi dan kelompok masyarakat, serta pemanfaatan dana masyarakat.
3. Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman termasuk penerapan RTRW Kabupaten, RP3KP serta penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri.

Anggota dari lembaga yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Koordinator : Bappeda Kabupaten

Anggota :

- PU-Ciptakarya
- DLH
- Dinas Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- Dinas Kesehatan
- DPRD
- BPN dan Tata Ruang
- Institusi Perguruan Tinggi
- LSM/AKPPI
- BKM Bidang Perumahan
- Perumnas/Pengembang/Asosiasi Pengusaha Perumahan DII

7.1.6.2 Perluasan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah di Kabupaten Kepahiang diharapkan dapat berlangsung secara tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Identifikasi sumber pembiayaan di Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang menyangkut masalah pembiayaan pembangunan dan peraturan perundangan otonomi daerah ditetapkan sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah :
 - a. Pajak daerah.
 - b. Retribusi daerah.
 - c. Bagian laba usaha daerah.
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, , terdiri dari :
 - a. Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana alokasi umum.
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah, baik dari sumber dalam negeri dan/atau sumber luar negeri dengan persetujuan DPRD.
4. Lain-lain Penerimaan Yang Sah.

Penerimaan daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang ketentuan-ketentuan pokoknya diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan itu perlu adanya kesempatan yang cukup luas bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam memilih, menetapkan dan mengendalikan perusahaan daerahnya.

Secara keseluruhan, sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Kepahiang pada dasarnya bisa diperoleh melalui penerapan kemitraan yang melibatkan aktor-aktor pelaku dan penggerak pembangunan, yaitu Pemerintah, swasta (dunia usaha) serta masyarakat. Penerapan kemitraan dalam pembangunan Kabupaten Kepahiang pada dasarnya berlandaskan prinsip-prinsip saling menguntungkan bagi pelaku pembangunan.

b.Peningkatan Penerimaan Daerah

Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan volume/nilai bagi sumber penerimaan yang telah ada dan memungkinkan untuk itu atau berusaha untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru sejauh masih dimungkinkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, beberapa cara yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, yaitu :

- ✓ Mengumpulkan dana dari pajak-pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan atau diperbolehkan oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Pemerintah kabupaten dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
- ✓ Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral (pusat) yang dipungut di daerah.
- ✓ Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Untuk mengetahui mobilisasi dana pembangunan tersebut, berikut ini cara-cara
- ✓ dalam mobilisasi dana pembangunan yang akan dikemukakan sesuai dengan pengelompokan sumber penerimaannya.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Komponen utama dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dua komponen lainnya yaitu bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah umumnya masih memberikan kontribusi yang masih relatif kecil. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) akan tetap ditentukan oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain pajak daerah, komponen yang juga mempunyai peranan yang sangat berarti dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti yang telah dijelaskan di depan adalah retribusi daerah. Beberapa jenis retribusi daerah yang dapat diintensifkan pemungutannya oleh Pemerintah Kota antara lain yaitu retribusi ijin bangunan, retribusi ijin tempat usaha, parkir, terminal dan pendapatan pasar.

d.Pemanfaatan Dana Perimbangan

Sumber-sumber yang diperoleh dari bagian dana perimbangan di wilayah KabupatenKepahiang meliputi, sebagai berikut :

- ✓ Bagi hasil pajak.
- ✓ Bagi hasil bukan pajak.
- ✓ Dana alokasi umum yaitu dari dana alokasi umum.
- ✓ Dana alokasi khusus.

e.Pemanfaatan Sumber-sumber Pinjaman

Dalam usaha meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayaipembangunan daerah telah dikembangkan penyediaan dana dari sumber pinjaman. Pinjaman tersebut terutama dimaksudkan untuk membiayai investasi yang bersifat selffinancing atau dapat mengembalikan pinjaman dari hasilnya sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten dapat memanfaatkan sumber dana tersebut, misalnya untuk menyediakan/memperluas jaringan air minum dengan tetap memanfaatkan tenaga ahli milik sendiri yang pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan. Sebagian pendapatan yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan untuk membayar kembali pinjaman tersebut..

f.Pemanfaatan Sumber-sumber Penerimaan Lainnya

Sumber-sumber penerimaan lainnya sebagai salah satu penerimaan Pemerintah kabupaten terdiri dari penerimaan dari pemerintah atasan (propinsi). Sebagai negarakesatuan yang menganut asas dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan maka penerimaan dari pemerintah atasan akan tetap mewarnai penerimaan Pemerintah. Perubahan hanya akan terjadi dalam bentuk jumlah/besarnya penerimaan yang dapat diberikan pada daerah dan perbandingan antara penerimaan tersebut dengan pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut antara lain adalah karena situasi keuangan negara atau meningkatnya kemampuan daerah yang tercermin dalam peningkatan pendapatan asli daerahnya.

g.Sumber Pembiayaan Alternatif

Alternatif sumber pembiayaan non-pemerintah daerah yang umumnya menjadi andalan dalam pembangunan perumahan & permukiman adalah pendanaan oleh swasta melalui pasar perumahan. Dalam hal ini, developer perumahan akan terlibat dalam pembangunan sekaligus pemasaran perumahan kepada konsumen secara langsung. Karenanya, diperlukan dukungan atmosfer pasar perumahan yang kondusif, dimana persaingan antar pengembang berlangsung secara sehat, terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan instrumen pendukung pasar perumahan, berupa:

- ✓ Prosedur keterlibatan developer / pengembang dalam pasar perumahan.
- ✓ Regulasi pasar perumahan yang mengatur aspek-aspek seperti pelaksanaan pembangunan, model pembiayaan, pemasaran, serta proses pengelolaan perumahan.
- ✓ Skema pembiayaan perumahan dari lembaga keuangan / perbankan bagi pembangunan perumahan oleh swasta / melalui mekanisme pasar perumahan.

7.1.6.3 Pengembangan Pola Pembiayaan

Masyarakat yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Kepahiang, berkaitan dengan pembiayaan, ada 2 (dua) golongan yaitu:

1. Masyarakat Berpenghasilan Menengah Ke Bawah.

Dalam hal ini awalnya pemerintah menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menjadi wadah bagi pembiayaan proyek pembangunan perumahan dan permukiman rakyat dengan memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

2. Masyarakat Berpenghasilan Menengah Ke Atas.

Karena permintaan pasar yang terus meningkat maka Bank Tabungan Negara (BTN) juga menyediakan fasilitas KPR bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, serta juga didirikannya suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Permasalahan umum dalam hal pembiayaan perumahan yaitu:

1. Terbatasnya pemanfaatan sumber pendanaan yang bersifat jangka panjang.
2. Terbatasnya Financial Intermediaries yang terlibat di dalam penyelenggaraan
3. pembiayaan perumahan.
4. Terbatasnya pola dan mekanisme pembiayaan untuk melayani tuntutan kebutuhan
5. berbagai segment beneficiaries.
6. Tidak ada lembaga pembiayaan pasar sekunder.
7. Tidak ada desain, penilaian jaminan dan dokumentasi KPR.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari rencana pembangunan perkotaan adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai setiap program pembangunan yang telah dirumuskan. Secara yuridis, penyediaan dan pembiayaan fasilitas pelayanan perkotaan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten terutama pada instansi yang membawahnya secara langsung.

Bagi Kabupaten Kepahiang, pola pembiayaan pembangunan, disamping mengikuti pola pembiayaan yang sudah baku, juga dapat dikembangkan melalui:

- ✓ Pinjaman kredit, apabila selama ini dari BTN, maka Kabupaten Kepahiang dapat mencoba melakukan kerjasama dengan BPD Sumbar. Dimana pola pinjaman biaya pembangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan pengembalian masyarakat Kepahiang sendiri.
- ✓ Membuka akses terhadap PNM (Pemodalan Nasional Madani).
- ✓ Dikembangkannya suatu kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan melalui kegiatan koperasi di bidang perumahan.
- ✓ Melakukan 'up grade' atau meningkatkan kapasitas kemampuan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), sehingga dana yang selama ini hanya digunakan untuk peningkatan ekonomi diarahkan pula bagi sumber pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman.

7.1.6.4 Mekanisme Pengendalian

Perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, maka diperlukan sebuah mekanisme pengendalian agar terdapat kesesuaian antara rencana dengan penerapannya. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kepahiang dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Proses Perizinan

Proses perizinan terhadap upaya pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dan pengelolaan yang sudah ada. RP3KP harus menjadi acuan dalam pemberian izin pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan instansi / individu di Kabupaten Kepahiang.

b. Proses Pengawasan

Proses pengendalian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dilaksanakan melalui pengawasan yang diwujudkan melalui supervisi dan penertiban oleh pemerintah, dengan melibatkan lembaga pada tingkat terendah, serta peran aktif masyarakat, yang diatur melalui suatu mekanisme pengawasan serta pengendalian pembangunan dan pengembangan.

c. Pelaporan Penyelenggaraan

Laporan pendirian perumahan memuat materi sebagai berikut:

1. Perkembangan perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Perkembangan pembangunan konstruksi rumah;
3. Catatan mengenai permasalahan yang memerlukan penanganan cepat, dan potensi masalah yang harus diantisipasi.

d. Proses Penertiban

Proses penertiban langsung maupun tak langsung dengan menerapkan sanksi serta aplikasi sistem disinsentif jika penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan dan perencanaan kawasan perumahan dan kawasan permukiman. Proses penertiban pembangunan perumahan dan kawasan permukiman disusun dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Melalui proses pemeriksaan lapangan oleh instansi/lembaga terkait di KabupatenKepahiang terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan. Hasil pemeriksaan inikemudian dilaporkan kepada bupati oleh instansi/lembaga terkait;
- 2) Konfirmasi temuan lapangan dengan dokumen hasil pengawasan yang ada,seperti laporan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan perumahan,laporan pengaduan, serta produk perencanaan lainnya yang digunakan sebagaiacuan pembangunan;
- 3) Perumusan kebijakan tindak lanjut berupa penertiban melalui mekanismepengendalian yang ada, serta pengadaan rencana penanganan terhadapmasalah yang muncul.

7.2 INDIKASI PROGRAM

Program penanganan permasalahan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukimanKabupaten Kepahiangdisusun berdasarkan perumusan potensi dan permasalahan yangdimiliki. Untuk mewujudkan permukiman yang layak dan pengembangan kawasan permukiman dibutuhkan program strategis untuk pengembangan permukiman formal, permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan Kasiba dan Lisiba, serta program penataan permukiman kumuh .

Recana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman dibuat selama 20 tahun, yaitu 2020 - 2039 yangdi Klasifikasikan penanganan terdiri atas 3 klasifikasi yaitu pembangunan perumahan baru,peningkatan kualitas, dan pembangunan dan peningkatan kawasan permukiman khusus.

1. Pembangunan Baru Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Di kabupaten kepahiang arah pengembangan perumahan dan permukiman baru di arahkan di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu. Lahan di dua kecamatan ini memiliki dayadukung dan daya dukung yang tinggi terhadap pengembangan perumahan.

Pelaksanaan pembangunan baru dilaksanakan oleh semua pihak terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta yang bersama-sama bergerak untuk mengurangi backlog perumahan dan memenuhi *demand* yang ada.

Pembangunan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang yaitu 1 : 2 : 3 dimana pembangunan 1 rumah mewah diikuti pembangunan 2 rumah sedang dan 3 rumah sederhana. Sedangkan Tipologi perumahan dapat berupa landed maupun vertical, rumah tunggal maupun nontunggal. Khusus rumah landed atau tunggal/non tunggal minimal 36 m².

Dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya membangun hunian, tetapi juga mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang akan melayani di dalam system tersebut. Dalam pengembangan rumah baru yang dibangun oleh pengembang/developer wajib menyediakan prasarana sarana umum di kompleks perumahan yang dibangun,.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan perumahan baru yaitu:

1. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dilakukan pada kawasan eksisting baik yang dalam kondisi baik maupun yang mengalami permasalahan. Diantaranya adalah penanganan kawasan permukiman kumuh, penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), *upgrading* perkampungan perkotaan dan perdesaan, serta pencegahan perumahan swadaya sehingga tidak mengalami kekumuhan.

Klasifikasi program ini memiliki tugas terbesar karena juga akan melakukan penanganan secara nonfisik yaitu pemberdayaan, pendampingan, dsb. Sedangkan penanganan fisik yang dilakukan adalah penanganan infrastruktur yang bersifat *basic need* (7 H + 1), penghijauan kawasan, dan peningkatan sarana lingkungan perumahan.

3. Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus

Di Kabupaten Kepahiang direncanakan terdapat permukiman khusus yaitu permukiman yang terkait dengan pengembangan wisata yaitu permukiman desa wisata yang terdapat di Kecamatan Ujan Mas dan Kawasan agrowisata Kabawetan. Program yang diarahkan yaitu pengembangan potensi wisata yang terintegrasi dengan pengembangan permukiman penduduk. Program yang akan dikembangkan adalah bersifat *basic need* (7 H + 1), penghijauan kawasan, dan peningkatan sarana lingkungan perumahan. Selain itu juga akan dilakukan upaya pembiayaan dari beberapa sektor diantaranya CSR Swasta, Investasi Swasta, Hibah, dsb.

Tabel 7.12
Matriks Indikasi Program RP3KP Kabupaten Kepahiang

No	Strategi	Program	Lokasi	Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan
1	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman baru pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kec.Kepahiang Kec. Ujan Mas Kec. Merigi Kec. Kabawetan Kec. Tebat Karai Kec. Bermani Ilir Kec. Muara Kemumu Kec.Seberang Musi	Bappeda, Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		PembaangunanPerumahan swadaya dan formal - Pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) - Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang permukiman	Kec.Kepahiang Kec. Ujan Mas Kec. Merigi Kec. Kabawetan Kec. Tebat Karai Kec. Bermani Ilir Kec. Muara Kemumu Kec.Seberang Musi	Bappeda, Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	a. Pengembangan Jaringan Jalan - Peningkatan kualitas jalan lingkungan - Pembangunan jalan lingkunganbaru	Kec.Kepahiang Kec. Ujan Mas Kec. Merigi Kec. Kabawetan Kec. Tebat Karai Kec. Bermani Ilir Kec. Muara Kemumu Kec.Seberang Musi	Dinas PUPR Kab, Dinas PUPR Provinsi, Balai Prasarana Permukiman Bengkulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		b. Pembangunan Jaringan Drainase - Pembangunan jaringan drainase primer - Pembangunan jaringan draianse sekunder - Pembangunan jaringan drainase tersier/lingkungan - Pembungan sumur-sumur resapan atau embung	Kec.Kepahiang Kec. Ujan Mas Kec. Merigi Kec. Kabawetan Kec. Tebat Karai Kec. Bermani Ilir	Dinas PUPR Kab, Dinas PUPR Provinsi, Balai Prasarana Permukiman Bengkulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten

[illegible]

No	Strategi	Program	Lokasi	Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan
			Kecamatan Seberang Musi		
		d. Pembangunan Jaringan Air Limbah - Penyusunan dokumen Masterplan air limbah Skala Kota - Pembangunan jamban keluarga dan MCK Umum - Pembangunan MCK +++ - Pembangunan IPAL Komunal - Pembangunan IPLT - Penambahan kendaraan truk tinja - Pengaturan Pengelolaan Air Limbah	Kabupaten Kepahiang Kabupaten kepahiang Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas DLH Kabupaten , Perkim Provinsi, Balai Prasarana Permukiman provinsi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan CSR
		e. Pembangunan Prasarana Persampahan - Pengolahan sampah dari sumber dengan Penyuluhan dan pelatihan, pengadaan dan Kampanye tentang Persampahan Pengadaan Gerobak sampah - Pengelolaan sampah dari stasiun antara sampai tpa ✓ Rehabilitasi TPS ✓ Pembangunan TPS 3R ✓ Penambahan bak kontainer ✓ Pengadaan dan pemeliharaan Alat Angkut Sampah - Pembangunan TPA - Pengadaan alat berat TPA - Penyusunan Perda Persampahan	Kabupaten kepahiang Seluruh Kecamatan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas DLH Kabupaten , Perkim Provinsi, Balai Prasarana Permukiman provinsi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan CSR

No	Strategi	Program	Lokasi	Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan
			Kabupaten Kepahiang		
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	a. Penambahan fasilitas pendidikan b. Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan c. Pemeliharaan fasilitas peribadatan d. Pembangunan fasilitas perdagangan berupa pasar e. Pembangunan fasilitas olah raga f. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penataan RTK Ibu Kota Kecamatan - Program pembangunan dan penataan ruang publik	Kabupaten kepahiang	Bappeda kab Dinas PUPR kab Dinas Kesehatan Kab Dinas Pendidikan kab Dinas Perdagangan kab	APBD kabupaten
4	Pengembangan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu	- Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Kabupaten kepahiang	Bapeda kab Perkim provinsi Satker Perumahan provinsi	APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten
5	Penanganan permukiman kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana banjir - Penetapan peraturan tata masa bangunan di kawasan rawan banjir dengan KDB maksimal 20 % dan KLB 2 - Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana banjir - Pembangunan sistem drainase dengan konsep eco drain dengan membangun sumur resapan atau kolam retensi - Pembuatan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu	Dinas PUPR, BPBD	APBD Kabupaten
		Kawasan rawan longsor - Penetapan peraturan pelarangan pembangunan di kawasan pada kelerengan >40 % - Penetapan peraturan tata masa bangunan pada kawasan rawan bencana longsor: ✓ Wilayah 0 - 8 % KDB Maksimal 40 % dan KLB 2 ✓ Wilayah 9 - 15 % KDB maksimal 20 % dan KLB 2 - Penetapan jalur evakuasi bencana	Kecamatan kabawetan, Seberang Musi, Bermani Ilir dan Muara Kemumu	Dinas PUPR, BPBD	APBD Kabupaten
		Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	Kecamatan Kabawetan, Bermani	Dinas PUPR, BPBD	APBD Kabupaten

No	Strategi	Program	Lokasi	Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan
		- Penetapan peraturan tata masa bangunan pada kawasan rawan bencana longsor: ✓ Wilayah 0 - 8 % KDB Maksimal 40 % dan KLB 2 ✓ Wilayah 9 - 15 % KDB maksimal 20 % dan KLB 2 - Penetapan jalur evakuasi bencana - Membuat bangunan tahan gempa dan membuat saluran aliran larva	Ilir, Muara kemumu dan Merigi		
6	Mengendalikan perkembangan permukiman pada kawasan rawan bencana (banjir, longsor, letusan gunung berapi)	a. Pengendalian pemanfaatan ruang - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan rawan bencana - Sosialisasi kawasan rawan bencana - Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan rawan bencana b. Pemberdayaan Komunitas - Koordinasi lintas sektoral dalam pengendalian pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan rawan bencana		Dinas PUPR, BPBD	APBD Kabupaten
7	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	- Penyiapan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran - Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran	Kabupaten kepahiang	Dinas PUPR, BPBD	APBD Kabupaten
8	Pengurangan dan pencegahan luasan kawasan kumuh	a. Peningkatan kualitas (<i>upgrading</i>) Infrastruktur Dasar Permukiman kawasan permukiman kumuh yang bersifat <i>basic need</i> (7H +1) b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh c. Akses MBR untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah layak dan rehabilitasi rumah d. Penambahan RTH & penghijauan kawasan permukiman kumuh	Kecamatan Kepahiang - Kelurahan Kampung Pensiun (2,37 Ha) - Kelurahan Pasar Ujung (9,87 Ha) - Pensiunan (4,35 Ha) - Sijantung (0,98 Ha) - Tebat Monok (1,95 Ha)	Bappeda Kab, Dinas PUPR Kab, Perkim Provinsi, Balai Prasarana Permukiman Provinsi	APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten

No	Strategi	Program	Lokasi	Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan
			- Durian Depun (2,55 Ha)		
9	Penanganan perumahan tidak layak huni (RTLH)	Memberikan bantuan pembangunan/rehabilitasi RTLH secara bertahap	Seluruh Kecamatan	Dinas PUPR Kab, Dinas Sosial	APBD kabupaten
10	Pembangunan Permukiman Khusus	a. Penataan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan permukiman penduduk (masterplan kawasan) b. Penetapan regulasi terhadap pengembangan kawasan yang kurang sesuai untuk pengembangan permukiman tetapi tetap dapat dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan sehingga fungsi konservasi tetap terjaga (lahan extraordinary) c. Memberikan bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah (MBR) agar dapat menjadi tempat wisatawan menginap (home stay) d. Mengembangkan kearifan lokal dalam pengembangan wisata budaya	Kecamatan kabawetan Kecamatan Ujan Mas Kecamatan kabawetan Kecamatan kabawetan Kecamatan Ujan Mas Kecamatan Ujan mas (kampung Bali)	Bappeda Kab, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata	APBD Kabupaten
11	Pengendalian Perizinan yang disesuaikan dengan peruntukan kawasan	Sosialisai tentang IMB/perijinan bangunan agar tidak menyalahi aturan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah	Kabupaten Kepahiang	Bappeda kab, kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	APBD kabupaten
12	Menguatkan kelembagaan antara pemerintah pusat/daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelola permukiman dan infrastruktur pendukungnya	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Kabupaten Kepahiang	Bappeda kab, Dinas PUPR Ka	APBD Kabupaten

Sumber: Hasil Rencana, 2019

jdih.kepahiangkab.go.id